

LAPORAN AKHIR

**Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tipe-8 Kajian Potensi
Pendapatan Retribusi Daerah**

Sub Kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

2025



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SURAKARTA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran.....	3
C. Ruang Lingkup	5
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN LITERATUR DAN KEBIJAKAN	10
A. Tinjauan Literatur.....	10
1. Otonomi Daerah.....	10
2. Pendapatan Asli Daerah.....	11
3. Keuangan Daerah.....	12
4. Pengaturan Pendapatan Daerah dalam Pedoman Penyusunan APBD Terbaru	25
5. Desentralisasi Fiskal	36
6. Retribusi Daerah	39
7. Metode Analisa Potensi Daerah.....	44
8. Sistem Informasi.....	49
B. Tinjauan Regulasi	52
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	52
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;	53
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; ..	54

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	56
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	57
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025;.....	58
BAB III GAMBARAN UMUM.....	60
A. Gambaran Umum Kota Surakarta	60
1. Aspek Geografis dan Administratif.....	60
2. Karakteristik Wilayah.....	61
3. Aspek Demografis	62
4. Aspek Ekonomi.....	65
B. Gambaran Kinerja Pendapaan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta	74
1. Pendapatan Daerah	74
2. Pendapatan Asli Daerah.....	84
C. Gambaran Umum Retribusi Kota Surakarta	89
1. Peran dan Kontribusi Retribusi terhadap Pendapatan Daerah ...	91
2. Perkembangan Realisasi dan Proporsi Pendapatan Retribusi Daerah Kota Surakarta.....	95
BAB IV ANALISIS KONDISI EKSISTING DAN PELUANG POTENSI RETRIBUSI.....	105
A. Analisis Kebijakan.....	105
1. Regulasi Nasional	105
2. Regulasi Daerah.....	107
B. Analisis Tren Pendapatan	116
1. Dinas Perhubungan	120
2. DPUPR.....	122
3. Dinas Kesehatan	123
4. Dinas Pemadam Kebakaran.....	124

5. Dinas Perumahan KKP	125
6. Dinas Perdagangan	127
7. Dinas Pemuda dan Olahraga.....	130
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	132
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .	134
10. Dinas Lingkungan Hidup	135
11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	138
12. Dinas Tenaga Kerja	139
13. Bapenda	140
C. Analisis Efektivitas dan Efisiensi.....	147
1. Analisis Efektivitas.....	147
2. Analisis Efisiensi	154
D. Analisis <i>Benchmarking</i>	156
E. Analisis <i>Forecasting</i>	174
1. Analisis <i>Forecasting</i> Retribusi Parkir.....	191
2. Analisis <i>Forecasting</i> Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	193
3. Analisis <i>Forecasting</i> Retribusi Persampahan dan Kebersihan	194
4. Analisis <i>Forecasting</i> Retribusi Pelayanan Pasar	195
5. Analisis <i>Forecasting</i> Retribusi Pelayanan Parkir	197
6. Analisis <i>Forecasting</i> Retribusi Pelayanan Rekreasi dan Olah Raga	198
7. Analisis <i>Forecasting</i> Retribusi Sampah dan Kebersihan	200
F. Analisis SWOT	201
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	208
A. Arah Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah	208
B. Strategi Pengelolaan dan Optimalisasi Retribusi Daerah.....	211
BAB VI PENUTUP	217

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Piramida Penduduk Kota Surakarta	64
Gambar 3.2 Inflasi Kota Surakarta Tahun 2020-2024.....	71
Gambar 3.3 Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	72
Gambar 3.4 Perkembangan TPAK Kota Surakarta, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%).....	73
Gambar 3.5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)	73
Gambar 3.6 Grafik Target Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 – 2024	75
Gambar 3.7 Grafik Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 – 2024	76
Gambar 3.8 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024.....	78
Gambar 3.9 Rasio Pengumpulan (Collection Ratio) Rata-rata Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024	80
Gambar 3.10 Grafik Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024	82
Gambar 3.11 Grafik Persentase Komposisi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 - 2024.....	84
Gambar 3.12 Grafik Rasio Pengumpulan PAD Kota Surakarta Tahun 2020- 2023	86
Gambar 3.3.13 Contoh Besaran Tarif Retribusi Kota Surakarta	91
Gambar 3.14 Proporsi Retribusi dalam Total Pendapatan Daerah Kota Surakarta	92
Gambar 3.15 Proporsi Retribusi dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta	93

Gambar 3.16 Grafik Tren Kontribusi Retribusi Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 – 2024	94
Gambar 3.17 Realisasi Pendapatan Jenis Retribusi Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 – 2024	97
Gambar 3.18 Grafik Tingkat Pertumbuhan Jenis Retribusi Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 – 2024.....	99
Gambar3.19 Grafik Kontribusi Jenis Retribusi Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 – 2024	101
Gambar 4.1 Grafik Tren Realiasi Retribusi Daerah Kota Surakarta.....	118
Gambar 4.2 Grafik Tren Kinerja Retribusi Per-OPD Kota Surakarta Tahun 2022 – 2024	119
Gambar 4.3 Grafik Jumlah Sumber Retribusi Per-OPD Kota Surakarta Tahun 2022 – 2024	120
Gambar 4.4 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Surakarta.	121
Gambar 4.5 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi DPUPR Tahun 2022 – 2024	123
Gambar 4.6 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi DKK Kota Surakarta...	124
Gambar 4.7 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta.....	125
Gambar 4.8 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi Dinas Perumahan KKP Kota Surakarta	126
Gambar 4.9 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi Dinas Perdagangan Kota Surakarta	128
Gambar 4.10 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Kota Surakarta	129
Gambar 4.11 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta.....	131
Gambar 4.12 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kota Surakarta.....	132
Gambar 4.13 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta.....	133

Gambar 4.14 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi DPMPTSP Kota Surakarta	134
Gambar 4.15 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi DLH Kota Surakarta	136
Gambar 4.16 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi Persampahan/Kebersihan Kota Surakarta.....	137
Gambar 4.17 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.....	139
Gambar 4.18 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta	140
Gambar 4.19 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi Bapenda Kota Surakarta	141
Gambar 4.20 Gambar Grafik Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Kota Surakarta	153
Gambar 4.21 Kategori Retribusi Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, dan Kota Semarang	161
Gambar 4.22 Perbandingan Capaian Per-Jenis Retribusi Jasa Umum di Kota Surakarta, Yogyakarta dan Semarang.....	163
Gambar 4.23 Perbandingan Capaian Per-Jenis Retribusi Jasa Usaha di Kota Surakarta, Yogyakarta dan Semarang.....	164
Gambar 4.24 Perbandingan Capaian Per-Jenis Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Surakarta, Yogyakarta dan Semarang.....	165
Gambar 4.25 Analisis Forecast Retribusi Parkir Kota Surakarta Tahun 2025 – 2030	192
Gambar 4.26 Analisis <i>Forecast</i> Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	194
Gambar 4.27 Analisis <i>Forecast</i> Retribusi Persampahan dan Kebersihan.....	195
Gambar 4.28 Analisis <i>Forecast</i> Retribusi Pelayanan Pasar.....	196
Gambar 4.29 Analisis <i>Forecast</i> Retribusi Pelayanan Parkir.....	198
Gambar 4.30 Analisis Forecast Retribusi Pelayanan Rekreasi dan Olahraga.....	199
Gambar 4.23 Analisis Forecast Retribusi Sampah/Kebersihan	201

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	37
Tabel 2.2 Klasifikasi Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah.....	38
Tabel 2.3 Klasifikasi Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah.....	38
Tabel 2.4 Matriks Komposisi Kontribusi dan Pertumbuhan.....	47
Tabel 3.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta.....	60
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Kelurahan	62
Tabel 3.3 Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Surakarta.....	63
Tabel 3.4 Distribusi Persentase PDRB ADHB Kota Surakarta	66
Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Surakarta.....	67
Tabel 3.6 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (dalam Miliar Rp)	68
Tabel 3.7 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (dalam Miliar Rp)	69
Tabel 3.8 Target Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 - 2024.....	74
Tabel 3.9 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024.....	76
Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024.....	79
Tabel 3.11 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 - 2024.....	81
Tabel 3.12 Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 - 2024	83
Tabel 3.13 Realisasi Retribusi Daerah Kota Surakarta tahun 2019-2023.....	95
Tabel 3.14 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Jenis Retribusi Tahun 2021 - 2024	98
Tabel 3.15 Struktur Jenis Retribusi Kota Surakarta Tahun 2020 - 2024	100
Tabel 3.16 Matriks Potensi Retribusi Daerah	102
Tabel 3.17 Rasio Pertumbuhan Jenis Retribusi Kota Surakarta Tahun 2021 - 2024	103
Tabel 3.18 Rasio Proporsi Jenis Retribusi Kota Surakarta Tahun 2020 - 2024..	104
Tabel 4.1 Matriks Regulasi/Kebijakan Retribusi Daerah Kota Surakarta	111

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Per-OPD Kota Surakarta Tahun 2022 – 2024 (Rupiah).....	143
Tabel 4.3 Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah Kota Surakarta Tahun 2024	149
Tabel 4.4 Perbandingan Indikator Makro Fiskal dan Demografis Kota Surakarta dengan Kota Semarang dan Kota Yogyakarta Tahun 2024.....	158
Tabel 4.5 Jenis dan Jumlah Retribusi Kota Surakarta, Yogyakarta, dan Semarang	168
Tabel 4.6 Proyeksi Kinerja Retribusi Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 - 2030	179
Tabel 4.7 Analisis SWOT Retribusi Kota Surakarta	203
Tabel 4.8 Matriks TOWS.....	206
Tabel 5.1 Matriks Rumusan Arah Kebijakan dan Strategi Untuk Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah.....	213

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan Indonesia yang telah diamanatkan secara eksplisit dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Gagasan ini menekankan pentingnya distribusi kewenangan secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang lebih demokratis, partisipatif, dan kontekstual terhadap kebutuhan lokal. Setelah era sentralisasi panjang pada masa Orde Baru, semangat reformasi tahun 1998 mendorong penataan ulang hubungan pusat-daerah melalui kebijakan desentralisasi yang komprehensif. Desentralisasi tidak hanya dipahami sebagai transfer kewenangan administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab fiskal, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya keuangan secara mandiri.

dalam memperkuat otonomi daerah melalui prinsip pembagian urusan secara proporsional, perimbangan keuangan pusat-daerah, serta pemberian ruang fiskal yang memadai bagi pemerintah daerah. Penguatan kelembagaan fiskal daerah juga didorong oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang secara eksplisit menekankan pentingnya efisiensi, keadilan fiskal, dan kemandirian pembiayaan pembangunan.

Salah satu elemen paling krusial dalam pelaksanaan otonomi fiskal adalah ketersediaan sumber-sumber penerimaan daerah yang memadai. Dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan kunci, karena mencerminkan kapasitas internal daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada masyarakat. PAD terdiri dari beberapa komponen utama, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Di antara komponen tersebut, retribusi memiliki posisi strategis karena secara langsung berkaitan dengan pelayanan publik yang bersifat ekonomi dan dapat dikembangkan sesuai karakteristik sektoral di masing-masing daerah.

Sejalan dengan kerangka normatif tersebut, pemerintah daerah dituntut tidak hanya untuk mengelola keuangan secara administratif, melainkan untuk secara aktif mengembangkan kapasitas fiskalnya melalui penguatan basis-basis penerimaan yang sah. Pada titik ini, retribusi daerah menjadi salah satu objek penting kajian, terutama dalam konteks evaluasi efektivitas dan optimalisasi potensi ekonomi lokal.

Kemandirian fiskal daerah menjadi salah satu tujuan utama dari desentralisasi, terutama bagi kota-kota dengan dinamika ekonomi yang pesat. Kota Surakarta termasuk dalam kategori ini karena memiliki basis ekonomi jasa, perdagangan, UMKM, dan pariwisata budaya yang terus berkembang. Dalam konteks pendapatan asli daerah (PAD), retribusi memang belum menjadi kontributor dominan karena persentasenya masih sekitar 10 persen. Namun demikian, retribusi memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, sebab penerimaannya secara langsung terkait dengan kualitas dan cakupan layanan publik yang disediakan pemerintah kota.

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun badan. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, retribusi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Karakteristik retribusi yang berbasis pada layanan publik menjadikannya instrumen fiskal yang berbeda dengan pajak, karena penerimaannya bergantung pada intensitas penggunaan jasa dan izin yang dikelola pemerintah daerah. Dengan demikian, potensi pendapatan retribusi erat kaitannya dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan publik perkotaan.

Meskipun potensi pendapatan retribusi cukup besar, realisasi penerimaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Sistem pemungutan yang belum optimal, kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap kewajiban membayar retribusi, serta lemahnya pengawasan dan penegakan aturan menjadi persoalan utama. Hambatan struktural lain, seperti keterbatasan basis data layanan, integrasi sistem informasi yang belum memadai, dan desain tarif yang tidak selalu

berbasis kajian keekonomian, semakin memperlebar jarak antara potensi penerimaan dan realisasi aktual. Akibatnya, pertumbuhan kebutuhan layanan publik di Surakarta belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan pendapatan retribusi daerah.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk, peran retribusi daerah semakin penting dalam mendukung kemandirian fiskal Kota Surakarta. Potensi penerimaan yang besar dari retribusi, apabila digarap dengan tata kelola yang baik, dapat menjadi salah satu motor penggerak pembangunan perkotaan. Oleh karena itu, kajian mengenai potensi pendapatan retribusi menjadi penting untuk mengidentifikasi *fiscal gap* antara kapasitas riil dan realisasi penerimaan, sekaligus merumuskan strategi optimalisasi yang berbasis data.

Urgensi kajian ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu meningkatkan kontribusi PAD, memperkuat desentralisasi fiskal, meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong efisiensi pengelolaan keuangan daerah, serta memperluas ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kajian ini juga penting untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan memperkuat partisipasi serta kepatuhan wajib retribusi. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan mampu memberikan dasar kebijakan yang konkret bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam mengoptimalkan potensi pendapatan retribusi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Pada pekerjaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tipe-8 Kajian Potensi Pendapatan Retribusi Daerah terdapat maksud dan tujuan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan atas pekerjaan tersebut. Berikut maksud dan tujuan pekerjaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tipe-8 Kajian Potensi Pendapatan Retribusi Daerah:

1. Maksud

Maksud pekerjaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tipe-8 Kajian Potensi Pendapatan Retribusi Daerah adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi

potensi pendapatan yang dapat diperoleh dari retribusi daerah di Kota Surakarta.

2. Tujuan

Tujuan dari pekerjaan ini sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi potensi sumber pendapatan retribusi daerah pada titik-titik peluang yang selama ini belum dioptimalkan di Kota Surakarta;
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan retribusi daerah di Kota Surakarta;
- c. Memetakan potensi retribusi melalui *indepth interview* dan diolah dengan menggunakan atlas ti / N Vivo atau alat lainnya serta mengidentifikasi titik-titik peluang yang selama ini belum dioptimalkan;
- d. Menganalisis peraturan terkait pengelolaan retribusi daerah di Kota Surakarta;
- e. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pembayaran pajak dan retribusi dengan *financial inclusion* atau inklusi keuangan upaya untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap layanan keuangan (e-money, Qris, transfer dan lain-lain) atau inovasi aplikasi yang lainnya untuk mengurangi kebocoran;
- f. Menilai kontribusi retribusi daerah terhadap pembangunan dan kemandirian fiskal Kota Surakarta;
- g. Menyusun strategi dan rekomendasi untuk mengoptimalkan potensi retribusi daerah guna mendukung kemandirian daerah Kota Surakarta.

3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi Non Konstruksi Tipe-8 Kajian Potensi Pendapatan Retribusi Daerah adalah menganalisis dan menoptimalkan pendapatan yang diperoleh dari retribusi daerah guna mendukung kemandirian fiskal Kota Surakarta, yang meliputi:

- a. Mendata dan mengidentifikasi dan menganalisis sumber-sumber potensi retribusi daerah yang ada;
- b. Menilai efektivitas sistem pemungutan retribusi daerah;

- c. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pemungutan retribusi daerah;
- d. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah;
- e. Menilai kontribusi retribusi daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- f. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
- g. Menyusun peta potensi retribusi dari obyek retribusi daerah;
- h. Menyusun *roadmap* elektronifikasi retribusi daerah;
- i. Menyusun estimasi retribusi daerah 5 tahun ke depan;
- j. Menyusun Standar Pelayanan Prosedur masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai kontribusi terhadap retribusi daerah;
- k. Menyusun rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pekerjaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tipe-8 Kajian Potensi Pendapatan Retribusi Daerah menjadi batasan dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Selain itu ruang lingkup menjadi acuan dasar penyusunan rencana pekerjaan dan pelaksanaannya. Ruang lingkup dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tipe-8 Kajian Potensi Pendapatan Retribusi Daerah adalah mencakup beberapa aspek yang penting untuk memahami dan menganalisis bagaimana potensi pendapatan retribusi daerah yang berkontribusi pada kemandirian fiskal daerah, meliputi:

- 1. Mendata dan mengidentifikasi jenis-jenis retribusi daerah;
- 2. Menganalisis potensi pendapatan retribusi daerah;
- 3. Menganalisis efektivitas pengelolaan retribusi daerah;
- 4. Menganalisis dampak potensi pendapatan retribusi daerah terhadap pembangunan daerah;

5. Menganalisis tantangan dan hambatan dalam pengelolaan retribusi daerah;
6. Mengidentifikasi elektronifikasi yang perlu dibangun guna optimalisasi pengelolaan retribusi daerah;
7. Melakukan survey primer di beberapa titik potensial retribusi untuk memetakan potensi secara langsung;
8. Melakukan *In-depth interview* atau wawancara mendalam dengan dinas terkait dan pengelola obyek retribusi;
9. Melaksanakan FGD dan konsultasi publik dengan dinas dan instansi terkait dengan obyek retribusi;
10. Menyusun strategi peningkatan pendapatan retribusi daerah;
11. Melakukan evaluasi dan kebijakan dan regulasi terkait retribusi daerah;
12. Menyusun rekomendasi kebijakan terkait peningkatan potensi pendapatan retribusi daerah.

D. Landasan Hukum

Peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tipe-8 Kajian Potensi Pendapatan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025;

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan terkait pentingnya penguatan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor retribusi, dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Maksud dan tujuan kajian diuraikan secara sistematis untuk memberikan arah kerja yang terukur. Sasaran kajian menjelaskan target capaian yang hendak dicapai melalui kajian ini. Ruang lingkup membatasi aspek yang dikaji agar relevan dengan konteks permasalahan. Landasan hukum disusun untuk menunjukkan kerangka regulatif yang mendasari kegiatan. Sistematika penulisan memetakan struktur kajian secara logis dan runut. Bab ini terdiri dari:

- A. Latar Belakang
- B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran Kajian
- C. Ruang Lingkup Kajian
- D. Landasan Hukum Kajian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II Kajian Literatur dan Kebijakan

Bab ini menyajikan landasan teoritis dan konseptual mengenai retribusi daerah, termasuk peranannya dalam struktur fiskal lokal. Kajian literatur meliputi teori ekonomi publik, fiskal desentralisasi, efektivitas pungutan, serta prinsip keadilan fiskal. Bagian tinjauan regulasi membahas regulasi yang relevan, baik secara nasional maupun lokal, serta menganalisis implikasinya terhadap pelaksanaan dan pengembangan retribusi di Kota Surakarta.

- A. Kajian Literatur
- B. Tinjauan Regulasi

BAB III Gambaran Umum

Bab ini menyajikan profil umum Kota Surakarta dari perspektif geografi, demografi, dan ekonomi yang menjadi konteks awal dalam mengkaji potensi retribusi. Selanjutnya, dijelaskan struktur dan kinerja retribusi daerah di Surakarta, termasuk jenis retribusi yang diberlakukan, kontribusinya terhadap PAD, serta tren realisasi selama beberapa tahun terakhir.

- A. Gambaran Umum Kota Surakarta
- B. Gambaran Kinerja Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah
- C. Gambaran Umum Retribusi di Kota Surakarta

BAB IV Analisis Kondisi Eksisting dan Peluang Potensi Retribusi

Bab ini menyajikan hasil analisis menyeluruh terhadap kondisi eksisting pemungutan retribusi di Surakarta. Analisis kebijakan menelaah efektivitas regulasi yang ada. Analisis tren pendapatan mengevaluasi dinamika realisasi penerimaan. Efektivitas dan efisiensi pemungutan dianalisis dengan membandingkan antara biaya dan manfaat fiskal. Benchmarking digunakan untuk membandingkan kinerja dengan daerah lain yang sepadan. Forecasting dilakukan untuk memproyeksikan potensi masa depan. SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan strategis.

- A. Analisis Kebijakan
- B. Analisis Trend Pendapatan
- C. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Retribusi
- D. Analisis *Benchmarking*
- E. Analisis *Forecasting*
- F. Analisis SWOT

BAB V Arah Kebijakan dan Strategi

Bab ini merumuskan arah kebijakan dan strategi penguatan retribusi daerah secara komprehensif. Fokus diarahkan pada penguatan regulasi, optimalisasi pemungutan, dan peningkatan basis retribusi melalui ekstensifikasi. Strategi peningkatan layanan disusun untuk mendorong kepatuhan wajib retribusi dan efisiensi birokrasi. Akhirnya, disusun rekomendasi kebijakan dan inovasi berbasis data untuk mendukung implementasi kebijakan fiskal yang progresif, adil, dan berkelanjutan.

- A. Arah Kebijakan Pengelolaan Retribusi
- B. Strategi Pengelolaan dan Optimalisasi

BAB VI Penutup

Bab ini menyimpulkan temuan utama dari kajian dan menegaskan kembali urgensi optimalisasi retribusi sebagai instrumen peningkatan kemandirian fiskal

Kota Surakarta. Saran kebijakan disampaikan sebagai arahan tindak lanjut, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal, kesiapan kelembagaan, dan dinamika ekonomi lokal.

BAB II

KAJIAN LITERATUR DAN KEBIJAKAN

A. Tinjauan Literatur

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah memberikan landasan hukum sekaligus ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) secara mandiri, termasuk retribusi. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, kewenangan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah agar tidak terlalu bergantung pada transfer dari pusat. Retribusi sebagai salah satu komponen PAD memiliki peran strategis karena terkait langsung dengan pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Oleh karena itu, memahami konsep, prinsip, tujuan, dan tantangan otonomi daerah menjadi penting, sebab keberhasilan pengelolaan retribusi sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan otonomi di tingkat lokal

a. Definisi Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan konsekuensi logis dari penerapan desentralisasi dalam sistem pemerintahan. Menurut Rondinelli (1981), desentralisasi dapat dipahami sebagai pelimpahan kewenangan politik, fiskal, dan administratif dari pemerintah pusat kepada entitas subnasional untuk memperbaiki efektivitas tata kelola. Di Indonesia, penerapan otonomi daerah dimulai sejak 2001 sebagai tindak lanjut reformasi politik pasca-1998, dengan tujuan utama mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hofman & Kaiser, 2004; Fitriani et al., 2005).

Desentralisasi perlu dibedakan dari dekonsentrasi. Desentralisasi memberikan kewenangan substantif kepada daerah untuk mengambil keputusan sesuai konteks lokal, sedangkan dekonsentrasi sebatas pelimpahan fungsi administratif tanpa kemandirian fiskal (Smoke, 2015). Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, prinsip otonomi daerah dirumuskan sebagai otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini menegaskan bahwa daerah tidak hanya diberi ruang untuk mengelola urusan publik, tetapi juga dituntut

mempertanggungjawabkan hasilnya bagi kesejahteraan masyarakat (Sarundajang, 2005).

Meskipun kerangka hukum telah jelas, implementasi otonomi daerah di Indonesia menghadapi berbagai kendala. Penelitian Bahl & Martinez-Vazquez (2006) menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dari pusat, sementara kapasitas mobilisasi fiskalnya rendah. Hambatan lain berupa tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan, serta kualitas tata kelola yang belum konsisten (World Bank, 2003; Lewis, 2014). Akibatnya, tujuan desentralisasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan demokratis belum sepenuhnya tercapai.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, otonomi seharusnya memberi peluang bagi daerah untuk memobilisasi potensi fiskalnya sendiri. Kemandirian fiskal menjadi syarat mutlak agar otonomi berjalan substantif, karena tanpa dukungan kapasitas keuangan, kewenangan yang diberikan hanya bersifat administratif (Bird & Vaillancourt, 2008). Oleh karena itu, kajian atas instrumen Pendapatan Asli Daerah, khususnya retribusi, menjadi relevan untuk menilai sejauh mana otonomi dapat diwujudkan secara nyata di tingkat lokal.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang mencerminkan kapasitas fiskal lokal dan tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan. Menurut Yoyo (2017), PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Dengan demikian, PAD tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga indikator sejauh mana prinsip desentralisasi dapat dijalankan secara substantif. Sejalan dengan itu, Windhu (2018) menegaskan bahwa kontribusi PAD menggambarkan luas, nyata, dan bertanggung jawabnya pelaksanaan otonomi di tingkat daerah.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber utama untuk meningkatkan pendapatan daerah yang dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan

daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Menurut Windhu (2018: 153) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut.

- a. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah otonom seperti provinsi, kabupaten/kota, dan sebagainya.
- b. Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah yang salah satu pendapatan daerah modalnya untuk keseluruhan atau untuk sebagian kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

3. Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (UU No. 23 Tahun 2014). Hak daerah diwujudkan dalam bentuk pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan kewajiban daerah tercermin dalam belanja daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Halim, 2016). Dengan demikian, keuangan daerah tidak hanya mencakup aspek pengelolaan anggaran, tetapi juga mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah dalam menjalankan fungsi otonomi.

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2009). Seluruh proses

pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban anggaran daerah, harus dilakukan secara tertib dan sesuai siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Efektivitas pengelolaan keuangan daerah menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah, terutama dalam konteks pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam kerangka otonomi daerah, keuangan daerah memiliki posisi strategis sebagai instrumen kemandirian fiskal (Brodjonegoro, 2004). Otonomi daerah yang efektif memerlukan kapasitas daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri melalui penggalan potensi PAD, termasuk pajak dan retribusi daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, khususnya optimalisasi sumber-sumber penerimaan, akan menentukan sejauh mana tujuan otonomi seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dapat dicapai (Halim, 2016). Oleh karena itu, kajian terhadap keuangan daerah tidak hanya menyoroti aspek administratif, tetapi juga keterkaitannya dengan strategi peningkatan pendapatan, termasuk dari sektor retribusi daerah.

a. Konsep dan Pengertian

Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disusul dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; pengelolaan keuangan baik di tingkat pusat maupun daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam keberlangsungan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

Terdapat 5 (lima) prinsip atau asas umum Pengelolaan Keuangan Negara oleh Pemerintah Pusat menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yakni (i) Akuntabilitas berorientasi pada hasil; (ii) Profesionalitas; (iii) Proporsionalitas; (iv) Keterbukaan dalam Pengelolaan Keuangan Negara; serta (v) Pemeriksaan

Keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri [Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003].

Sementara dalam Pasal 3, ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005), yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; telah dijelaskan bahwa: (i) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 3, ayat (1), (ii) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 3, ayat (2), dan (iii) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 3, ayat (3)).

Dari berbagai konsep tersebut, Keuangan Daerah secara umum dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1, ayat (1); dan juga Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Bab II]. Pengelolaan keuangan daerah dalam konteks yang lebih sempit pada dasarnya adalah pengelolaan terhadap APBD yang dilakukan setiap tahun sekali oleh daerah, baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembahasan pada bagian ini lebih ditekankan pada aspek dan prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya sebagai bentuk dan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2019.

b. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup Keuangan Daerah, berdasar Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Bab II, mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan; dan/atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1, ayat (1) dari Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan [Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pasal 2, ayat (1)]. Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas [Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pasal 2, ayat (2)]:

1. Pengelolaan keuangan daerah;
2. APBD;
3. Penyusunan rancangan APBD;
4. Penetapan APBD;
5. Pelaksanaan dan penatausahaan;
6. Laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
7. Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
8. Penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

9. Kekayaan daerah dan utang daerah;
10. Badan layanan umum daerah;
11. Penyelesaian kerugian keuangan daerah;
12. Informasi keuangan daerah; dan
13. Pembinaan dan pengawasan.

b. Azas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan mengenai cara pengelolaan dan azas pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Secara tertib adalah bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efisien itu merupakan pencapaian Keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai Keluaran tertentu.
3. Ekonomis itu merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
4. Efektif itu merupakan pencapaian Hasil Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan Keluaran dengan Hasil.
5. Transparan itu merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah.
6. Bertanggung jawab itu merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
7. Keadilan itu adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
8. Kepatutan itu adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

9. Manfaat untuk masyarakat itu adalah bahwa Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
10. Taat pada peraturan perundang-undangan tersebut adalah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Indikator Kinerja Anggaran

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bukanlah proses yang sederhana sebab melibatkan mekanisme perencanaan yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Proses penyusunan anggaran yang baik tentunya akan memenuhi kepentingan masyarakat dan menjadikannya anggaran yang efisien sehingga tercipta keluaran dan hasil yang sesuai dengan rencana. Tantangan dalam menyusun APBD adalah bagaimana menciptakan hubungan yang jelas antara *input* (anggaran dalam APBD) dengan *output* dan *outcome* dari program dan kegiatan.

Untuk menentukan efektivitas pengeluaran APBD dibutuhkan partisipasi masyarakat dan dukungan politik dari DPRD, sebab kedua unsur ini akan menentukan hasil yang akan dicapai sekaligus menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapainya atau tidak. Tantangan lainnya adalah keberlanjutan karena pada dasarnya sebagian besar program dan kegiatan tidak akan memberikan dampak nyata dalam jangka pendek dan selalu perlu didukung oleh program/kegiatan yang saling bergantung dalam jangka panjang. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga kesinambungan dari program dan kegiatan melalui pola belanja APBD akan menjadi tantangan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas belanja.

Bukan hanya permasalahan dan tantangan yang ada di daerah, sejumlah faktor juga menjadi kendala eksternal terhadap proses yang terjadi di daerah. Tantangannya terletak pada koordinasi antara program nasional dan kebijakan daerah. Pengeluaran APBD tidak akan efektif jika tidak diselaraskan dengan program pembangunan nasional atau sebaliknya. Untuk menilai apakah rencana kerja yang dituangkan dalam program dan kegiatan oleh provinsi sudah sesuai

dengan program yang dicanangkan Pemerintah, Pemerintah melakukan evaluasi atas Rancangan APBD provinsi tersebut. Dalam hal ini, perlu adanya kesiapan Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan melakukan penilaian jika kebijakan Pemerintah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi belum diakomodasi dalam program dan kegiatan beserta anggarannya yang diusulkan dalam Rancangan APBD yang bersangkutan.

Kinerja belanja daerah ditentukan oleh tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator efektivitas dan efisiensi penggunaan dana antara lain mencakup biaya unit kegiatan (*input*), kesesuaian jenis penggunaan (*output*), hasil kegiatan (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Menurut W. Riawan Tjandra (47: 2006) Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat dikategorisasikan :

1. *Input* adalah jumlah sumber daya yang digunakan, biasanya dinyatakan dalam bentuk jumlah dana atau jumlah waktu yang diperlukan untuk mengerjakan *outputs* dan *outcomes*.
2. *Output* adalah jumlah barang atau jasa yang berhasil diserahkan kepada konsumen (diselesaikan) selama periode pelaporan. *Output* merujuk pada jumlah produk yang dihasilkan oleh aktivitas internal. Meskipun *output* memicu terjadinya *outcome*, *output* itu sendiri tidak secara otomatis menyatakan hasil yang dicapai.
3. *Outcome* adalah kejadian atau perubahan kondisi, perilaku, atau sikap yang mengindikasikan kemajuan ke arah pencapaian misi dan tujuan program. Indikator *outcome* merupakan ukuran jumlah dan atau kekerapan terjadinya kejadian atau perubahan tersebut
4. *Benefit* adalah manfaat yang diperoleh dari hasil. *Benefit* merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam penganggaran belanja daerah.
5. *Impact* adalah pengaruh yang ditimbulkan dari adanya manfaat yang diperoleh dari hasil suatu kegiatan. Sifatnya makro dan regional.

d. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dilaksanakan oleh:

1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola APBD. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003, tugas dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (APBD), adalah sebagai berikut:
 - a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b) Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c) Melaksanakan pemungutan pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda);
 - d) Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; dan
 - e) Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
2. Kepala Perangkat Daerah (PD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang Daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003, tugas dari Kepala PD selaku pejabat pengguna anggaran/barang, adalah sebagai berikut:
 - a) Menyusun anggaran Perangkat Daerah (PD) yang dipimpinnya;
 - b) Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c) Melaksanakan anggaran PD yang dipimpinnya;
 - d) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e) Mengelola utang-piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab PD yang dipimpinnya;
 - f) Mengelola barang milik / kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab PD yang dipimpinnya; dan
 - g) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD yang dipimpinnya.

e. Sumber Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Definisi ini secara normatif tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam perspektif manajemen publik, Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa keuangan daerah tidak hanya dipandang sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan daerah harus mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan, bukan sekadar menjaga keseimbangan anggaran.

Pendapatan daerah didefinisikan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tertentu (UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2022). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar, yaitu: (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (ii) pendapatan transfer, dan (iii) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Halim (2016), struktur pendapatan daerah ini menjadi indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian fiskal daerah. Semakin besar kontribusi PAD, semakin tinggi pula kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

Standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 memberikan pedoman mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatan daerah. Hal ini selaras dengan pendapat Mahmudi (2019) yang menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah hanya dapat dicapai jika struktur pendapatan dicatat dan dilaporkan secara konsisten sesuai standar. Dengan adanya standar tersebut, data pendapatan daerah dapat menjadi dasar analisis fiskal yang lebih komprehensif, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam konteks perencanaan keuangan daerah, Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 memberikan arahan agar penganggaran pendapatan daerah memperhatikan karakteristik sumber penerimaan. Semua penerimaan yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tidak perlu dibayar kembali harus diakui sebagai pendapatan, sementara penerimaan khusus seperti Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dana kapitasi, dan

bantuan kementerian/lembaga dicatat dengan mekanisme tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penganggaran daerah semakin kompleks, seiring dengan beragamnya sumber dana yang harus dikelola.

Dalam melaksanakan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dana desa, dana kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Klasifikasi kelompok pendapatan asli daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Klasifikasi kelompok pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambaran pos Pendapatan secara ringkas, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Struktur Anggaran Pendapatan Daerah

NO.	URAIAN	(dalam rupiah)			
		Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	xxx	xxx	xx	xxx
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	xxxx	xxxx	xx	xxxx

Sumber: Diadopsi dari Lampiran I, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Ilustrasi Psap 02.C 31, Tanggal 22 Oktober 2010.

Lebih jauh, klasifikasi pendapatan daerah juga diatur hingga ke tingkat objek dan subrincian objek, yang pengelolaannya disesuaikan dengan kewenangan entitas terkait, seperti Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurut Bastian (2019), ketepatan klasifikasi dan pencatatan pendapatan sangat menentukan kualitas informasi fiskal yang dihasilkan, sehingga berimplikasi langsung pada pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai struktur dan pengelolaan pendapatan daerah merupakan fondasi dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal serta memperkuat kapasitas pembangunan daerah.

f. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Masdiantini dan Erawati (2016) dalam Febriansyah (2019) mengatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah yang diperolehnya. Ekonomi

menunjukkan tingkat kehematan pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah. Efektivitas menunjukkan realisasi pendapatan yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah. Efisiensi menunjukkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai realisasi pendapatan.

Menurut Sularso dan Restianto (2011) dalam Febriansyah (2019) menyebutkan kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi- potensi kinerja yang akan berlanjut.

Bastian (2017) dalam Febriansyah (2019) juga menyebutkan bahwa indikator kinerja tersebut memiliki fungsi dan peranan dalam memperjelas apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, menciptakan consensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan dalam menilai kinerja. Fungsi lainnya adalah membangun dasar dari pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah juga mempunyai tujuan sebagai berikut: 1) mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, 2) menyediakan sarana pembelajaran pegawai, 3) memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya, 4) memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*), 5) memotivasi pegawai, 6) menciptakan akuntabilitas publik. Menurut Darise (2018: 51) dalam Febriansyah (2019) Laporan Kinerja Keuangan merupakan realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi serta surplus atau defisit. Karena itu, penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan pegawai berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.

Mardiasmo (2016: 121) dalam Febriansyah (2019) menyatakan bahwa Pengukuran kinerja pada sektor publik (instansi pemerintah daerah) adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu

strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sedangkan menurut Mahsun (2016: 25) dalam Febriansyah (2019), “Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan”.

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu penilaian untuk mengetahui pencapaian kinerja suatu organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system (sistem penghargaan dan hukuman). Mardiasmo (2009: 123) dalam Febriansyah (2019) menjelaskan penilaian Kinerja Keuangan diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut menganalisis varian (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varian secara garis besar berfokus pada (a) varian pendapatan (*revenue variance*) dan (b) varians pengeluaran (*expenditure variance*) yang terdiri atas varian belanja rutin (*recurrent expenditure variance*), dan varian belanja investasi atau modal (*capital expenditure variance*). Menurut Mardiasmo (2016:121) dalam Febriansyah (2019) Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu : 1) Memperbaiki Kinerja Pemerintah Daerah. 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya digunakan untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah. Halim (2017) mengemukakan bahwa pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan pemerintahan, membangun, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintahan daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan perhitungan rasio-rasio keuangan daerah. Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi organisasi yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut. Analisis rasio keuangan pada pemerintah dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur dalam laporan keuangan pada suatu periode tertentu sehingga diketahui kecenderungan yang terjadi. Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur atau indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan perhitungan rasio-rasio keuangan daerah. Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi organisasi yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut (Fahmi, 2017: 45) dalam Febriansyah (2019).

4. Pengaturan Pendapatan Daerah dalam Pedoman Penyusunan APBD Terbaru

Setiap tahun Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan yang ditujukan sebagai dasar pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajibannya terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan dengan jelas bahwa: “Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan

pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan”. Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) bersama Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi dokumen penganggaran yang mengaitkan kebijakan-kebijakan dan rencana kerja yang terkandung dalam dokumen perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dimuat dan disusun perencanaan penganggarnya dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Catatan sejarah panjang otonomi daerah telah melahirkan banyak Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika perkembangan perekonomian yang ada. Hingga saat ini, regulasi mengenai ketentuan penyusunan APBD yang terbaru adalah Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang terbaru ini salah satunya menjabarkan terkait kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a) Pajak daerah dan retribusi daerah
 - 1) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:
 - (a) Pajak daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - (3) Pajak Alat Berat (PAB);
 - (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - (5) Pajak Air Permukaan (PAP);
 - (6) Pajak Rokok; dan
 - (7) opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- (4) pajak reklame;
- (5) Pajak Air Tanah (PAT);
- (6) pajak mineral bukan logam dan batuan;
- (7) pajak sarang burung walet;
- (8) opsen pajak kendaraan bermotor; dan
- (9) opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (b) Retribusi daerah
 - (1) retribusi jasa umum, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir ditepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
 - (2) retribusi jasa usaha, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

- j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) retribusi perizinan tertentu, meliputi:
- a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. pengelolaan pertambangan rakyat.
- 2) Pemberlakuan ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsi PKB, Opsi BBNKB, dan Opsi Pajak MBLB yang mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu 5 Januari 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- 3) Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
- a. Kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi pajak dan retribusi daerah;
 - b. Kebijakan makro ekonomi daerah meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah. Kebijakan makro ekonomi daerah diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
 - c. Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan melalui keputusan kepala daerah dan menjadi bagian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah pada penyusunan APBD.
- 4) Penganggaran atas potensi pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta tarif yang telah ditetapkan dalam Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024.

- 5) Target Opsen PKB, target Opsen BBNKB, dan target Opsen MBLB sebagai berikut:
- a. Target Opsen PKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan hasil pendataan kendaraan bermotor dan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya;
 - b. Target Opsen BBNKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya; dan
 - c. Target Opsen MBLB pada pemerintah provinsi dianggarkan dengan memperhatikan target pajak MBLB pada pemerintah kabupaten/kota.
- 6) Teknis pemungutan Opsen PKB dan BBNKB mempedomani hal sebagai berikut:
- a. Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang ditetapkan oleh gubernur untuk wilayah kabupaten/kota dalam wilayah administrasi bersangkutan;
 - b. Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditetapkan bersamaan dengan besaran pokok PKB dan BBNKB dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan yang diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor;
 - c. Berdasarkan SKPD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada angka 2), wajib pajak membayar Opsen PKB dan Opsen BBNKB bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen yang dipersamakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB dan BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis;

- d. Pembayaran sebagaimana dimaksud angka 3) dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT); dan
 - e. Dalam rangka akuntabilitas penerimaan atas pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB, bank penerima melakukan pemberitahuan secara elektronik atau cetak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 7) Teknis pemungutan Opsen MBLB mempedomani hal sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB;
 - b. Pembayaran Opsen Pajak MBLB oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke kas daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas daerah kabupaten/kota dalam SSPD Pajak MBLB. Adapun yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis; dan
 - c. Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
- 8) Pengaturan PBJT atas jasa parkir, retribusi jasa umum pelayanan parkir ditepi jalan umum, dan retribusi jasa usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, dengan penjelasan:
- a. PBJT atas jasa parkir merupakan jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
 - b. retribusi jasa umum untuk pelayanan parkir ditepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan

- c. retribusi jasa usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 9) Dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang terkait dengan legalitas perijinannya mempertimbangkan hal sebagai berikut:
- a. kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak; dan
 - b. perangkat daerah pelaksana pemungut pajak berkoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan Perda dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- 11) Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi retribusi jasa usaha Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan BMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.
- 12) Pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang retribusinya telah dirasionalisasikan seperti cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, layanan tera/tera ulang, serta pengujian kendaraan bermotor, tetap dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

- 13) Penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD daerah serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- 14) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi diatur dengan Perkada sebagaimana dimaksud Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- 15) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, memperhatikan:
- a. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - b. Kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - c. Dana Insentif Fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 1. kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
 2. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 3. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 4. untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau

5. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
 - d. Pemerintah daerah dapat melaksanakan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan retribusi dengan ketentuan:
 1. kerjasama tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi dengan tidak menambah beban wajib retribusi;
 2. penerimaan retribusi dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke kas umum daerah secara bruto; dan
 3. pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja APBD yang tatacara penyelenggaraan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga ditetapkan dengan Perkada, sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
 - e. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
- 16) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah daerah provinsi melaksanakan sinergi dan dapat menganggarkan sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB dengan ketentuan:
- a. ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB,

dan Opsen BBNKB sesuai yang diatur dalam Perkada provinsi di wilayah kabupaten/kota tersebut berada.

- b. ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB sesuai yang diatur dalam Perkada kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi.
- 17) Dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 dan Pasal 101 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 99, Pasal 102 dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, sebagai berikut:
- a. Kepala daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi, dilakukan dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.
 - b. Gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan Dana Insentif Fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya, ditetapkan dengan Perkada dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
 - c. Kepala daerah dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada wajib pajak, berupa perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak.
- 18) Pemberian insentif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan menetapkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor paling tinggi sebesar 2% (dua persen), untuk mendukung:
- a. operasional penggunaan alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat

- terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zen/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan
- b. operasional penggunaan komponen utama/penunjang alat peralatan pertahanan keamanan meliputi ambulan, Landing Craft, Vehicle, Personel (LCVP), landing craft machine, hydrofoil, dan kapal rumah sakit,
- 19) Dalam rangka mendukung kebijakan percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (12) dan ayat (13) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, pemerintah daerah memberikan dukungan berupa pemberian kemudahan perizinan, insentif dan jaminan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya kepada pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan. Dana Insentif Fiskal berupa:
- a. keringanan biaya untuk pungutan PAP untuk pengembangan PLTA/M oleh pemerintah daerah; dan
 - b. keringanan PBB-P2, terutama untuk sektor rumah tangga yang memasang PLTS Atap
- 20) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional, kepala daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengenakan tarif 0% (nol persen) atau tidak melakukan pemungutan atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas proyek strategis nasional sesuai maksud Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
- 21) Pemerintah daerah memberikan percepatan pelayanan perizinan dan Dana Insentif Fiskal berupa pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka penerbitan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate

Indonesia (DIRE) dan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

5. Desentralisasi Fiskal

Suwandi (2015:26) menjelaskan bahwa Desentralisasi fiskal adalah penyaluran anggaran kepada pemerintah dengan tingkat lebih rendah oleh pemerintah dengan tingkat yang lebih tinggi dengan tujuan untuk mendukung kewajiban dan fungsi pemerintah yang didelegasikan. Desentralisasi dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis dari kebijakan otonomi daerah. *Money follow function* harus dipatuhi sebagai prinsip dasar. Dalam hal ini, pengalihan atau pendelegasian kekuasaan pemerintah memiliki konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk menjalankan kekuasaan ini. Kompensasi finansial diberikan melalui mekanisme dana kompensasi, distribusi pendapatan antar tingkat negara bagian, dalam rangka melaksanakan tugas negara dalam rangka desentralisasi.

Tujuan desentralisasi Fiskal adalah untuk mencegah terjadinya tirani dalam pemerintahan karena adanya akumulasi kekuasaan yang dilakukan oleh satu pihak

- a. Dalam politik, pelaksanaan desentralisasi dipandang sebagai tindakan demokratis dengan menjadikan rakyat sebagai pemerintah itu sendiri sehingga hak-hak demokrasi dapat dijalankan.
- b. Untuk mencapai pemerintahan yang efisien maka, merupakan satu-satunya yang melatarbelakangi adanya desentralisasi apabila dilihat dari perspektif organisasi suatu pemerintahan.
- c. Dalam kultur budaya, mengenai keadaan penduduk, watak kebudayaan atau latar belakang, keadaan geografi, dan kegiatan ekonomi maka perlu adanya desentralisasi agar mendapat perhatian yang sepenuhnya.
- d. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka desentralisasi diperlukan sehingga pemerintah daerah dapat memiliki kewenangan secara langsung dan lebih besar dalam mendukung pembangunan perekonomian.

Menurut Muhammad Idris Patarai (2018:46) Adanya desentralisasi, akan memberikan manfaat-manfaat dari tugas yang dilakukan pemerintah antara lain:

- Pemerintah dapat melaksanakan tugas dengan tepat dan sesuai dengan tujuan pemerintahan.
- Memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan perubahan karena adanya kewenangan untuk mengatur pemerintahannya.
- Menjadikan pemerintah memiliki komitmen, motivasi moral, dan produktivitas

Sang Made Muryawan dan Made Sukarsa, (2016:235) Alat ukur yang digunakan untuk memproyeksikan desentralisasi fiskal yang merupakan proses pemberian anggaran kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dalam penelitian ini adalah berupa

$$DF_{\text{per tahun}} = \frac{\text{PAD+Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak}}{\text{Realisasi Total Pengeluaran Pemkab/Kota}} \times 100\%$$

Halim (2007) mengembangkan hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan dana transfer dan bantuan yang diterima oleh daerah disebut dengan rasio kemandirian. Rasio kemandirian menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Berikut ini adalah Tabel yang menggambarkan tingkat kemandirian daerah menurut Halim (2007).

Tabel 2.1 Klasifikasi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Nomor	Proporsi PAD	Tingkat Kemandirian
1	0,00% - 25,00%	Rendah Sekali
2	25,01% - 50,00%	Rendah
3	50,01% - 75,00%	Sedang
4	75,01% - 100%	Tinggi

Sumber : Halim (2013)

Tabel diatas menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah maka tingkat kemandirian daerah tersebut juga semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah semakin rendah maka tingkat kemandirian daerah tersebut juga semakin rendah.

Bangga (2017) juga mengemukakan pola hubungan pendapatan daerah dengan dana transfer sebagai acuan. Rasio ini disebut dengan rasio ketergantungan. Berikut ini adalah Tabel yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer yang diterima.

Tabel 2.2 Klasifikasi Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Nomor	Proporsi PAD	Tingkat Ketergantungan
1	0,00% - 10,00%	Sangat Rendah
2	10,01% - 20,00%	Rendah
3	20,01% - 30,00%	Sedang
4	30,01% - 40,00%	Cukup Tinggi
5	40,01% - 50,00%	Tinggi
6	> 50,01%	Sangat Tinggi

Sumber : Bangga (2017)

Tabel diatas menunjukkan hubungan proporsi dana transfer yang diterima daerah terhadap total pendapatan daerah dengan tingkat ketergantungan daerah. Semakin besar dana transfer yang diterima maka semakin besar juga ketergantungan daerah, begitu pula sebaliknya jika semakin kecil proporsi dana transfer yang diterima maka tingkat ketergantungannya semakin rendah.

Selain pola hubungan kemandirian dan ketergantungan juga terdapat satu lagi rasio yang disebut rasio desentralisasi fiskal (Hafni, 2017). Rasio ini menjelaskan perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah. Berikut ini adalah Tabel yang menggambarkan hubungan desentralisasi fiskal.

Tabel 2.3 Klasifikasi Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Nomor	Proporsi PAD Terhadap APBD	Desentralisasi Fiskal
1	0,00% - 10,00%	Sangat Kurang
2	10,01% - 20,00%	Kurang
3	20,01% - 30,00%	Sedang
4	30,01% - 40,00%	Cukup
5	40,01% - 50,00%	Baik

6	> 50,01%	Sangat Baik
---	----------	-------------

Sumber : Hafni (2017)

Tabel diatas menunjukkan bahwa jika semakin besar proporsi PAD terhadap APBD maka tingkat desentralisasi fiskal sebuah daerah semakin baik, sebaliknya jika proporsi PAD terhadap APBD semakin rendah maka tingkat desentralisasi fiskal juga semakin kurang.

6. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan hubungan langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui penyediaan layanan publik. Secara normatif, Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan retribusi sebagai pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Definisi ini menegaskan bahwa retribusi berbeda dengan pajak, karena retribusi selalu melekat pada adanya kontraprestasi langsung yang dapat diidentifikasi.

Perspektif akademik juga menguatkan hal tersebut. Mahmudi (2010) menyatakan bahwa retribusi daerah dipungut atas pemanfaatan jasa tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Marihot P. Siahaan (2005) mendefinisikannya sebagai pungutan daerah atas jasa atau izin tertentu yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat atau badan usaha. Suandy (2011) menambahkan bahwa retribusi hanya dikenakan kepada pihak yang menggunakan jasa, sehingga pihak yang tidak memanfaatkan layanan tersebut tidak memiliki kewajiban membayar. Halim (2004) menyebutnya sebagai pungutan yang muncul akibat adanya kontra-prestasi pemerintah daerah berupa barang, jasa, atau izin yang langsung dapat dinikmati oleh individu atau badan. Dengan demikian, retribusi mengandung karakteristik khusus berupa benefit principle, di mana pembayaran terkait langsung dengan manfaat yang diterima masyarakat.

Objek retribusi mencakup penyediaan atau pelayanan barang dan jasa tertentu, serta pemberian izin oleh pemerintah daerah kepada individu maupun badan hukum. Subjek atau wajib retribusi adalah pihak yang menggunakan atau menikmati pelayanan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, retribusi dikelompokkan ke dalam tiga jenis utama, yaitu: (a) Retribusi Jasa Umum, yang berkaitan dengan pelayanan publik dasar; (b) Retribusi Jasa Usaha, yang terkait pemanfaatan aset atau layanan komersial milik daerah; dan (c) Retribusi Perizinan Tertentu, yang diberikan untuk mengatur penggunaan ruang atau kegiatan tertentu demi kepentingan umum. Ketiga jenis retribusi ini mencerminkan variasi hubungan fiskal antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus menyediakan ruang fiskal potensial yang signifikan.

a. Retribusi Jasa Umum

Jenis pelayanan dalam objek Retribusi Jasa Umum dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

1) Pelayanan Kesehatan;

Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

2) Pelayanan Kebersihan;

Pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a) pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b) pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke Lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

c) penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

d) pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

3) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pelayanan Pasar;

Pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

5) Pengendalian Lalu Lintas.

Pengendalian lalu lintas merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna Kendaraan Bermotor.

b. Retribusi Jasa Usaha

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan merupakan

penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Termasuk penyediaan tempat pelelangan merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

3) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

4) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

5) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

6) Pelayanan jasa kepelabuhanan;

Pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

7) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

8) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

9) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

10) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

1) Persetujuan Bangunan Gedung;

Retribusi persetujuan bangunan gedung merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah.

Pelayanan pemberian izin persetujuan Bangunan Gedung meliputi penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

2) Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Retribusi penggunaan tenaga kerja asing merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan yaitu penggunaan tenaga keda asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di Lembaga pendidikan.

3) Pengelolaan Pertambangan Rakyat.

Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diberikan kepada:

- a) orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat;
- b) koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

7. Metode Analisa Potensi Daerah

Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Surakarta menggunakan mix method yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menjelaskan suatu fenomena atau masalah. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menemukan gambaran umum (*mapping/big picture*) kondisi PAD di Kota Surakarta dan selanjutnya sebagai dasar dalam menggali data kualitatif (*depth interview*). Lebih lanjut, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder.

Analisis Elastisitas, untuk mengetahui tingkat elastisitas penerimaan PAD, elastisitas penerimaan pajak dan retribusi daerah, dan elastisitas penerimaan retribusi daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio elastisitas bertujuan untuk mengetahui kepekaan perubahan PAD terhadap perubahan-perubahan PDRB. Rumus perhitungan tingkat elastisitas

adalah dengan menghitung persentase pertumbuhan PAD atau sumber-sumber PAD (pajak dan retribusi daerah) terhadap pertumbuhan PDRB, sebagai berikut:

$$E = \text{Pertumbuhan PAD} / \text{Pertumbuhan PDRB}$$

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- a. Jika $E < 1$ maka tingkat elastisitas disebut inelastis. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen maka PAD akan mengalami perubahan kurang dari satu persen.
- b. Jika $E = 1$ maka tingkat elastisitas disebut unitary elastis. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen maka PAD juga akan mengalami perubahan sebanyak satu persen.
- c. Jika $E > 1$ maka tingkat elastisitas disebut elastis. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen maka PAD akan mengalami perubahan lebih dari satu persen

Analisis Efektivitas, bertujuan mengestimasi kinerja penerimaan PAD. Kinerja PAD dapat dikatakan efektif jika jumlah pencapaian realisasi sesuai dengan yang ditargetkan atau yang dianggarkan. Rumus menghitung efektivitas PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi} / \text{Anggaran}) \times 100$$

Rasio Kontribusi, sebagai estimasi tingkat kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. Rasio ini mengukur kemampuan dan kontribusi dari sumber-sumber PAD. Rumus untuk menghitung rasio kontribusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = (\text{sumber-sumber PAD} / \text{PAD}) \times 100$$

Kriteria rasio kontribusi sumber-sumber PAD menurut Halim (2002) adalah sebagai berikut:

- a. Jika diperoleh nilai **00,00% - 10,00%** kontribusi dikatakan **sangat kurang**
- b. Jika diperoleh nilai **10,01% - 20,00%** kontribusi dikatakan **kurang**
- c. Jika diperoleh nilai **20,01% - 30,00%** kontribusi dikatakan **sedang**
- d. Jika diperoleh nilai **30,01% - 40,00%** kontribusi dikatakan **cukup**
- e. Jika diperoleh nilai **40,01% - 50,00%** kontribusi dikatakan **baik**

f. Jika diperoleh nilai > **50%** kontribusi dikatakan sangat baik

Rasio Pertumbuhan, bertujuan mengestimasi pertumbuhan PAD, dan pertumbuhan pajak dan retribusi daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir. Diketuainya pertumbuhan untuk masing-masing sumber PAD dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian (Halim, 2002). Laju pertumbuhan sumber PAD dapat dilihat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$G (X_t) = (X_t - X_{t-1}) / X_{t-1} \times 100$$

Keterangan:

- a. G = tingkat pertumbuhan sumber-sumber PAD (%)
- b. X_t = sumber PAD (pajak dan retribusi daerah) pada tahun ke- t
- c. X_{t-1} = sumber PAD (pajak dan retribusi daerah) pada tahun $t-1$ (tahun sebelumnya)

Analisis Trend, untuk memberikan gambaran tren PAD pajak dan retribusi daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir. Analisis trend ini dapat dimanfaatkan untuk perencanaan masa mendatang. Menurut Nata Wirawan (2002) analisis ini digunakan untuk mengetahui perkiraan penerimaan komponen potensial sumber-sumber PAD.

Analisis Overlay, untuk melihat deskripsi sumber-sumber PAD (pajak dan retribusi daerah) yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi. Terdapat 4 kemungkinan dalam analisis overlay adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusi;
- b. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (-), menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya dominan tetapi kontribusinya kecil. Kegiatan ini dapat ditingkatkan kontribusinya untuk dipacu menjadi kegiatan yang dominan;
- c. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar, kegiatan ini sangat mungkin merupakan kegiatan yang sedang mengalami penurunan;
- d. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (-), menunjukkan suatu kegiatan yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun kriteria kontribusi.

Secara tabel matrik, komposisi kontribusi dan pertumbuhan sumber- sumber PAD dapat dilihat sebagai berikut (Jaya, 1996):

Tabel 2.4 Matriks Komposisi Kontribusi dan Pertumbuhan

Kontribusi Pertumbuhan	$wXi \geq 1$ (tinggi)	$wXi < 1$ (rendah)
$gXi \geq 1$ (tinggi)	<i>Prima</i>	<i>Berkembang</i>
$gXi < 1$ (rendah)	<i>Potensial</i>	<i>Terbelakang</i>

Alternatif strategi dalam mempertahankan atau meningkatkan jenis potensi penerimaan (Supramono, 2005) adalah:

- a. Prima, jenis penerimaan dalam posisi prima memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang relatif tinggi. Alternatif strategi pengembangannya berupa upaya penggalian sumber dan peningkatan pungutannya cukup seperti yang telah ada saat ini.
- b. Potensial, jenis penerimaan dalam posisi potensial memiliki kontribusi diatas rata-rata tetapi pertumbuhan yang relatif rendah. Alternatif strategi pengembangannya berupa melalui percepatan pertumbuhan dengan peningkatan tarif.
- c. Berkembang, jenis penerimaan dalam posisi berkembang memiliki pertumbuhan yang besar dan kontribusi yang relatif kecil atau rendah. Alternatif strategi pengembangannya berupa upaya penggalian sumber secara lebih intensif sehingga pertumbuhan terus dilanjutkan dan pada akhirnya mampu memberikan kontribusi yang besar.
- d. Terbelakang, jenis penerimaan dalam posisi terbelakang memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang relatif rendah, jika tetap dipertahankan maka membutuhkan strategi pengembangannya berupa upaya penggalian sumber dan penemuan cara peningkatan pungutannya cukup yang lebih efektif.

Analisis optimalisasi potensi penerimaan daerah ini bertujuan untuk mengetahui tingkat optimalisasi setiap sumber penerimaan daerah. Metode yang

digunakan adalah dengan cara membandingkan potensi penerimaan dengan realisasi penerimaan setiap penerimaan daerah.

Dalam studi ini nilai potensi didekati dengan target, formulasi optimalisasi adalah:

$$\text{Optimalisasi} = \frac{\text{Realisasi pajak atau retribusi daerah}}{\text{Target pajak atau retribusi jasa daerah}}$$

Jika formulasi dibawah nilainya 0.75 adalah termasuk dalam kategori kurang optimal, nilai antara 0.75-0.99 adalah termasuk kategori cukup optimal dan nilainya lebih besar dari 1 masuk kategori optimal. Optimalisasi digunakan untuk melihat seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dicapai dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Tingkat optimalisasi dapat digunakan menelusuri mengapa jenis penerimaan tertentu kontribusinya kecil sehingga tidak berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini mungkin disebabkan jenis penerimaan tersebut belum dipungut secara optimal. Terdapat 3 (tiga) klasifikasi: optimal, cukup optimal dan kurang optimal. Pengambilan kesimpulan mengenai tingkat optimalisasi bukanlah hal yang mudah karena jika terdapat hasil yang optimal belum tentu memberikan kepastian bahwa pencapaiannya sudah baik, bisa jadi target yang ditentukan masih sangat rendah (*underestimate*). Sebaliknya kurang optimal belum tentu memberikan indikasi bahwa pencapaian kurang baik, akan tetapi ada kemungkinan penetapan target atau anggaran terlalu tinggi (*over estimate*).

Pendekatan Makro, perhitungan potensi pendapatan dari suatu pajak pada dasarnya adalah merupakan estimasi (*proyeksi*), karena tidak ada potensi yang pasti. Sementara itu, estimasi (*proyeksi*) pada dasarnya adalah seni dan ilmu untuk memprakirakan masa depan. Estimasi adalah tahap awal, dan hasilnya merupakan basis bagi seluruh tahapan pada perencanaan.

Untuk melakukan estimasi secara umum dapat digunakan metode kualitatif ataupun kuantitatif. Estimasi dengan metode kualitatif didasarkan kepada data kualitatif dan mesti dilakukan oleh ahli/pakar dalam bidangnya dan berpengalaman. Estimasi dengan metode kuantitatif dapat dikelompokkan kepada 2 model, yaitu:

(a) Metode Kausalitas (*Cause Effect Methods* atau metode sebab akibat) dengan alat utamanya korelasi dan regresi, dan (b) Metode Runtut Waktu (*Time Series Analysis*), metode ini mencoba mengamati suatu variabel dikaitkan dengan unsur waktu.

Penerapan metode proyeksi tertentu untuk prakiraan ke depan pajak daerah membutuhkan analisis awal, khususnya deskripsi trend. Kemudian metode ini harus disesuaikan dengan peraturan dan juga penilaian ahli. Oleh karena itu, setiap penaksiran haruslah merupakan suatu kombinasi antara pendekatan berdasarkan peraturan, analisis, dan metode perhitungan statistic yang relevan. Sebagai contoh prakiraan ke depan untuk pajak daerah, perlu dimulai dengan suatu asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, dan lain-lain

Pendekatan Mikro, secara umum perhitungan potensi pajak daerah dengan pendekatan mikro dilakukan dengan menjumlahkan kewajiban pajak dari semua wajib pajak daerah. Besaran kewajiban pajak tersebut dihitung dari nilai objek pajak dari setiap wajib pajak dikalikan tarif pajak daerah. Nilai objek pajak tersebut dihitung dengan mengalikan volume dengan harga barang/jasa objek pajak.

8. Sistem Informasi

Sistem informasi pada dasarnya merupakan suatu mekanisme terintegrasi yang dirancang untuk mengelola data sehingga dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Leitch dan Davis dalam Jogiyanto (2005) mendefinisikan sistem informasi sebagai sistem dalam organisasi yang memproses transaksi harian, mendukung operasi manajerial, serta menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak internal maupun eksternal. Gelinas, Oram, dan Wiggins dalam Kadir (2003) menekankan bahwa sistem informasi merupakan kombinasi manusia, prosedur, perangkat keras, dan perangkat lunak yang digunakan untuk menghimpun, menyimpan, serta mengelola data agar dapat menghasilkan informasi yang relevan.

- a. Perangkat Keras, yaitu perangkat keras atau komponen untuk melengkapi kegiatan memasukkan data, memproses data dan keluaran data.

- b. Perangkat Lunak, yaitu program dan instruksi yang diberikan ke komputer.
- c. Database, yaitu kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mudah diakses pengguna sistem informasi.
- d. Telekomunikasi, yaitu komunikasi yang menghubungkan antara pengguna sistem dengan sistem komputer secara bersama-sama ke dalam suatu jaringan kerja yang efektif.
- e. Manusia, yaitu personel dari sistem informasi, meliputi manajer, analis, programmer, dan operator, serta bertanggung jawab terhadap perawatan sistem.
- f. Prosedur, yakni tata cara yang meliputi strategi, kebijakan, metode, dan peraturan-peraturan dalam menggunakan sistem informasi berbasis komputer.

Dalam perkembangannya, sistem informasi dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis sesuai kebutuhan organisasi, seperti *Transaction Processing Systems* (TPS) untuk memproses transaksi rutin, *Management Information Systems* (MIS) untuk mendukung fungsi manajerial, hingga *Decision Support Systems* (DSS) untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih strategis (Kendall, 2003). Kerangka ini menunjukkan bahwa sistem informasi tidak sekadar alat administratif, tetapi juga instrumen manajerial dan strategis.

Burch dan Grudnitski (1986) bahkan menguraikan sistem informasi dalam bentuk blok bangunan: input, model, output, teknologi, basis data, dan kendali. Blok-blok ini menggambarkan alur bagaimana data ditangkap, diproses melalui prosedur tertentu, disimpan dalam basis data, lalu diolah menjadi informasi yang berguna, sekaligus dikendalikan agar terhindar dari kesalahan dan kebocoran. Jika kerangka ini diterapkan dalam konteks keuangan daerah, input dapat berupa data wajib retribusi dan objek layanan, proses mencakup pemungutan dan pencatatan, output berupa laporan penerimaan dan estimasi potensi, sedangkan blok kendali berfungsi mencegah kehilangan data maupun kebocoran pendapatan. Stair (1992) menjelaskan bahwa suatu.

- a. Blok Masukan

Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan yang dapat berupa dokumendokumen dasar.

b. Blok Model

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.

c. Blok Keluaran

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen serta semua pemakai sistem.

d. Blok Teknologi

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan sekaligus mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan.

e. Blok Database

Database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya, tersimpan di perangkat keras computer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya.

f. Blok Kendali

Pengendalian perlu dirancang dan ditetapkan untuk menyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat diatasi.

Dalam konteks Kota Surakarta, sistem informasi menjadi instrumen penting untuk optimalisasi pendapatan retribusi daerah. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi akan memungkinkan pemerintah kota untuk memetakan potensi retribusi secara lebih akurat, meminimalkan kebocoran, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas fiskal. Selain itu, sistem informasi juga dapat meningkatkan partisipasi dan kepatuhan wajib retribusi karena pembayaran dapat dilakukan lebih mudah, cepat, dan terpantau. Dengan demikian, sistem informasi

tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

B. Tinjauan Regulasi

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Regulasi ini hadir dengan semangat memperkuat efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Salah satu prinsip penting dalam UU ini adalah pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah yang lebih sistematis, termasuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam konteks keuangan daerah, undang-undang ini menegaskan bahwa daerah diberi kewenangan untuk memperoleh pendapatan asli daerah, salah satunya melalui retribusi daerah. Pasal 285 ayat (1) secara eksplisit menyebutkan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sah. Hal ini diperkuat pula oleh Pasal 279 dan Pasal 286 yang menyatakan bahwa pungutan retribusi daerah merupakan konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah, termasuk Kota Surakarta, memiliki kewenangan untuk mengenakan retribusi atas jasa atau pelayanan tertentu yang diselenggarakan, seperti pelayanan parkir, pengelolaan pasar, pengelolaan persampahan, dan layanan umum lainnya.

Selain menetapkan dasar legal pemungutan retribusi, Undang-Undang ini juga mengatur mekanisme evaluasi terhadap kebijakan retribusi yang dirumuskan dalam bentuk peraturan daerah. Dalam Pasal 245 dan Pasal 325 disebutkan bahwa setiap rancangan Perda tentang retribusi daerah harus melalui proses evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

dan kepentingan umum. Ketentuan ini menjadi penting dalam konteks penyusunan kebijakan retribusi baru atau optimalisasi kebijakan yang sudah ada.

Undang-undang ini juga menegaskan pentingnya keterkaitan antara kebijakan keuangan daerah, termasuk retribusi, dengan prinsip kemandirian fiskal. Dalam kerangka itulah, Pemerintah Kota Surakarta perlu memastikan bahwa setiap kebijakan retribusi daerah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efisien, inklusif secara keuangan, dan mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk menilai potensi dan tantangan kebijakan retribusi yang berlaku, termasuk peluang optimalisasi melalui digitalisasi dan inklusi keuangan sebagai respon atas perkembangan teknologi dan kebutuhan tata kelola modern.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menandai kelanjutan komitmen pemerintah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan penyederhanaan regulasi lintas sektor, termasuk tata kelola pemerintahan daerah dan aspek perizinan yang berdampak langsung terhadap kewenangan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah.

Dalam konteks pendapatan daerah, UU Cipta Kerja membawa implikasi penting terhadap kebijakan retribusi daerah. Melalui perubahan dan penyesuaian terhadap berbagai undang-undang sektoral, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), regulasi ini memperkenalkan prinsip-prinsip simplifikasi jenis retribusi dan peningkatan efisiensi dalam pemungutannya. Hal ini sejalan dengan arah reformasi kebijakan fiskal daerah yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah tanpa menimbulkan beban berlebih bagi masyarakat dan dunia usaha.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah penyelarasan perizinan dan penyederhanaan layanan publik, yang secara tidak langsung memengaruhi ruang lingkup dan mekanisme retribusi. Dalam hal ini,

Pemerintah Daerah didorong untuk menyesuaikan jenis dan tarif retribusi dengan mempertimbangkan aspek kemudahan berusaha serta daya saing daerah. Bagi Kota Surakarta, hal ini membuka ruang untuk mengevaluasi kembali struktur dan kebijakan retribusi yang berlaku, terutama dalam sektor-sektor yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik dan pengembangan ekonomi lokal, seperti pengelolaan pasar, parkir, dan pengelolaan sampah.

Regulasi ini juga menekankan pentingnya integrasi sistem layanan digital dan peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dengan demikian, Pemerintah Kota Surakarta memiliki peluang untuk memperkuat tata kelola retribusi melalui digitalisasi layanan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta reformasi kebijakan berbasis data yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan sosial.

Dalam kerangka tersebut, tinjauan terhadap UU Nomor 6 Tahun 2023 menjadi penting sebagai landasan normatif dalam mengidentifikasi potensi dan tantangan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi optimalisasi kebijakan retribusi daerah yang tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga efektif dalam mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan ekonomi lokal Kota Surakarta secara berkelanjutan.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) merupakan pijakan baru dalam reformasi fiskal nasional yang bertujuan memperkuat kemandirian fiskal daerah, memperbaiki kualitas belanja daerah, dan meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Regulasi ini hadir sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan sebagian substansi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dengan semangat harmonisasi fiskal vertikal dan horizontal. Dalam konteks Kota Surakarta,

keberadaan UU ini menjadi sangat relevan untuk memperkuat struktur penerimaan daerah, khususnya dari sektor retribusi yang selama ini belum tergarap optimal. UU ini memberikan arah strategis untuk mengevaluasi titik-titik peluang baru retribusi dan menyusun strategi pengelolaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan pelayanan publik yang dinamis.

Secara substansial, Pasal 1 angka 42 dan 43 UU HKPD mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi daerah sebagai bagian penting dari sistem pembiayaan daerah. Selanjutnya, dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 103 diatur bahwa retribusi daerah terdiri dari tiga klasifikasi utama: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Penyederhanaan ini bertujuan meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas pemungutan. Ketentuan ini sangat relevan untuk mendukung tujuan kajian dalam mengidentifikasi dan menganalisis potensi retribusi yang selama ini belum tergarap, serta memetakan sumber-sumber retribusi secara lebih sistematis dan terintegrasi.

UU ini juga memberikan landasan penting bagi upaya perbaikan sistem pengelolaan dan pengawasan retribusi melalui penguatan mekanisme perencanaan dan pelaporan. Pasal 105 dan Pasal 106 mengamanatkan penyusunan dokumen rencana pemungutan serta pelaporan periodik kepada pemerintah pusat, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan retribusi secara berkala. Ketentuan ini mendorong daerah untuk membangun sistem tata kelola yang lebih terstruktur dan akuntabel dalam setiap tahapan pengelolaan retribusi. Dengan demikian, Pemerintah Kota Surakarta memiliki dasar hukum untuk melakukan pembenahan sistemik terhadap kelemahan-kelemahan dalam pemungutan dan pengelolaan retribusi yang selama ini terjadi.

UU HKPD menempatkan retribusi sebagai salah satu instrumen fiskal yang strategis untuk meningkatkan layanan publik serta kemandirian fiskal daerah. Ini sejalan dengan sasaran kajian yang mencakup penyusunan estimasi pendapatan lima tahun ke depan, penyusunan standar pelayanan prosedur per-OPD, dan formulasi kebijakan retribusi berbasis data serta konsultasi publik. Dengan memperkuat dasar hukum dan memberikan ruang fleksibilitas kebijakan di tingkat daerah, regulasi ini mendukung Pemerintah Kota Surakarta dalam menetapkan

kebijakan yang adaptif, responsif, dan berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, pelaksanaan kajian ini menjadi sangat penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan retribusi daerah secara legal, sistematis, dan berkelanjutan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memperkuat sistem pemungutan retribusi yang efektif dan transparan. Dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9, ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sistem pendaftaran retribusi berbasis data identitas tunggal melalui integrasi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dengan NIK dan/atau NIB. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data subjek retribusi serta memudahkan pemantauan dan pengawasan. Peningkatan kualitas basis data ini menjadi fondasi utama dalam optimalisasi penerimaan daerah melalui retribusi. Terdapat tiga jenis retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2), yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum, seperti pelayanan kesehatan, kebersihan, dan parkir di tepi jalan umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha, seperti pemanfaatan aset milik daerah atau fasilitas milik pemerintah daerah;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin trayek

Mekanisme penetapan, penagihan, dan keberatan atas retribusi diatur secara rinci dalam Pasal 31 sampai Pasal 58. Penetapan jumlah yang terutang dilakukan melalui penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), sedangkan penagihan dilakukan secara bertahap dengan surat teguran hingga penerbitan surat paksa sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 dan Pasal 37. Apabila terjadi kelebihan pembayaran, wajib retribusi berhak mengajukan pengembalian sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 59 sampai Pasal 63. Prosedur keberatan dan

pengembalian ini merupakan bentuk perlindungan hukum sekaligus mendorong terciptanya kepastian dan keadilan dalam proses pemungutan retribusi.

PP ini juga mendorong digitalisasi sistem pembayaran retribusi sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah kebocoran penerimaan. Dalam Pasal 11 dan Pasal 12 disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan kanal pembayaran digital seperti QRIS, e-money, dan transfer bank dalam pemungutan retribusi. Langkah ini sejalan dengan prinsip inklusi keuangan dan menjadi bagian dari modernisasi tata kelola keuangan daerah. Penggunaan sistem elektronik juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.

Di sisi lain, pengawasan terhadap kebijakan retribusi dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 69. Evaluasi dilakukan terhadap peraturan daerah yang mengatur tarif dan jenis retribusi guna memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Ketentuan ini penting untuk menjaga harmoni regulasi antara pusat dan daerah serta mencegah praktik retribusi yang bersifat eksekutif atau diskriminatif.

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 merupakan regulasi turunan langsung dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, yang mengatur kembali seluruh jenis pajak dan retribusi daerah dalam satu kerangka hukum terpadu. Perda ini mengklasifikasikan retribusi daerah ke dalam tiga kelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 73, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Ketentuan ini menjadi dasar legal bagi Pemerintah Kota Surakarta untuk menetapkan retribusi atas layanan publik seperti persampahan, parkir, pelayanan pasar, pemakaian kekayaan daerah, dan layanan administrasi kependudukan. Selain itu, Pasal 89 hingga Pasal 97 mengatur mekanisme

pemungutan, pembayaran, penetapan, penagihan, serta pemberian insentif dan pengurangan retribusi sebagai bagian dari pengelolaan fiskal yang inklusif dan berkeadilan.

Pasal-pasal dalam perda ini juga memuat penguatan aspek pengawasan dan sanksi administratif, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib retribusi sekaligus meningkatkan penerimaan daerah. Dalam konteks modernisasi tata kelola keuangan daerah, Pasal 116 memberikan dasar hukum bagi penggunaan sistem elektronik dalam pemungutan pajak dan retribusi, termasuk pemanfaatan kanal pembayaran digital yang sejalan dengan prinsip inklusi keuangan. Dengan demikian, Perda ini bukan hanya sebagai alat pemungutan retribusi, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan fiskal daerah yang mampu mendorong efisiensi, transparansi, dan peningkatan PAD secara berkelanjutan.

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2024 menetapkan postur dan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025, yang menjadi dokumen fiskal utama dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah. Perda ini secara eksplisit menetapkan proyeksi pendapatan asli daerah, termasuk dari komponen retribusi daerah, yang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan belanja daerah. Realisasi dan estimasi pendapatan dari sektor retribusi seperti retribusi pelayanan kebersihan, parkir, pemakaian kekayaan daerah, dan pasar rakyat menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas kebijakan retribusi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023.

Perda APBD tahun 2025 dapat dijadikan sebagai representasi kebijakan fiskal tahunan yang mencerminkan seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap belanja publik yang direncanakan. Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka menilai tingkat kemandirian fiskal daerah, khususnya dalam pembiayaan belanja operasi dan modal tanpa terlalu bergantung pada dana transfer pusat. Selain

itu, proyeksi retribusi dalam perda ini juga menjadi dasar estimatif untuk menyusun roadmap retribusi lima tahun ke depan dan mengidentifikasi potensi peningkatan penerimaan melalui reformasi kebijakan atau perluasan objek retribusi. Oleh karena itu, Perda APBD ini harus dipahami tidak hanya sebagai instrumen penganggaran, tetapi juga sebagai refleksi kebijakan penerimaan yang harus dikaji secara strategis dalam upaya optimalisasi retribusi daerah

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kota Surakarta

1. Aspek Geografis dan Administratif

Kota Surakarta merupakan salah satu kota dengan status administratif sebagai daerah otonom di bawah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kota Surakarta terletak pada posisi koordinat 110°45'15" hingga 110°45'35" Bujur Timur dan 7°36' hingga 7°56' Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Surakarta mencapai 46,72 km², menjadikannya sebagai salah satu kota dengan luas terkecil di antara kota-kota besar di Pulau Jawa. Meskipun demikian, tingkat kepadatan penduduk dan intensitas pemanfaatan ruang di kota ini tergolong tinggi, seiring dengan fungsinya sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial kawasan Solo Raya.

Wilayah Kota Surakarta memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

Batas Utara :berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar

Batas Timur :berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar

Batas Selatan :berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo

Batas Barat :berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

Secara administratif, Kota Surakarta terbagi ke dalam 5 kecamatan dan 54 kelurahan, yang selanjutnya tersusun dalam 626 Rukun Warga (RW) dan 2.789 Rukun Tetangga (RT). Lima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, dan Banjarsari. Kecamatan Jebres dan Banjarsari merupakan dua wilayah dengan cakupan area dan jumlah penduduk terbesar. Struktur kewilayahan ini menunjukkan skala kota yang kompak, serta mendukung efektivitas distribusi pelayanan publik hingga ke tingkat komunitas terkecil.

Tabel 3.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	RW	RT
Laweyan	11	9,13	105	458
Serengan	7	3,08	72	313
Pasar Kliwon	10	4,88	101	437

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	RW	RT
Jebres	11	14,38	153	651
Banjarsari	15	15,26	195	930
Kota Surakarta	54	46,72	626	2.789

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2025

Pembagian wilayah tersebut menjadi dasar penting dalam perencanaan, implementasi, serta pemantauan potensi retribusi daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti pengelolaan sampah, pengaturan parkir, pengelolaan pasar, dan layanan air bersih. Pemahaman terhadap sebaran administratif ini memungkinkan analisis spasial yang lebih terarah dan mendalam terhadap titik-titik sumber pendapatan retribusi yang potensial.

2. Karakteristik Wilayah

Secara umum, kondisi topografi Kota Surakarta relatif datar, dengan ketinggian wilayah berkisar antara 80 hingga 100 meter di atas permukaan laut. Kemiringan lahan rata-rata berada pada rentang 0–2%, yang tergolong sangat landai. Karakter ini memberikan kemudahan dalam pengembangan dan distribusi infrastruktur layanan publik, termasuk sistem jalan, saluran drainase, fasilitas pasar, serta lokasi parkir. Kondisi topografi datar juga mendukung mobilitas penduduk dan kendaraan secara efisien, yang menjadi faktor penting dalam perencanaan retribusi sektor transportasi dan perdagangan.

Dari aspek hidrologi, Kota Surakarta dilintasi oleh Sungai Bengawan Solo, yang merupakan sungai utama lintas provinsi dan berperan penting dalam sistem pengelolaan air kota. Selain Bengawan Solo, terdapat pula beberapa anak sungai dan saluran air lokal, seperti Kali Pepe, Kali Anyar, Kali Tanggul, Kali Gajah Putih, Kali Jenes, dan Kali Wingko. Keberadaan sistem perairan ini menjadi aspek penting dalam pengelolaan kawasan sempadan sungai, sistem drainase, dan infrastruktur pengendalian banjir. Sungai-sungai tersebut juga memiliki keterkaitan dengan kawasan permukiman padat dan fasilitas publik.

Dari sisi pemanfaatan ruang, tata guna lahan di Kota Surakarta didominasi oleh permukiman, perdagangan dan jasa, serta fasilitas umum dan sosial. Kawasan

permukiman tersebar merata di seluruh kecamatan, dengan konsentrasi kepadatan tertinggi di Kecamatan Pasar Kliwon dan Serengan. Aktivitas perdagangan terpusat di koridor-koridor utama seperti Jalan Slamet Riyadi, kawasan Pasar Gede, Pasar Klewer, dan di sekitar terminal dan stasiun. Selain itu, terdapat pula kawasan khusus seperti pasar tradisional, terminal, TPA, dan rumah potong hewan, yang merupakan objek retribusi langsung sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebaran fasilitas umum seperti pasar, terminal, tempat parkir resmi, taman kota, dan sistem pengelolaan sampah sangat menentukan potensi pendapatan retribusi daerah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik fisik dan spasial wilayah Kota Surakarta menjadi prasyarat utama dalam penyusunan strategi optimalisasi retribusi, baik dalam aspek tata letak, kelayakan teknis, maupun pendekatan kewilayahan.

3. Aspek Demografis

Aspek demografis memegang peranan penting dalam analisis potensi pendapatan retribusi daerah, karena berhubungan langsung dengan permintaan terhadap layanan publik yang menjadi objek retribusi, seperti pasar, parkir, kebersihan, air bersih, dan transportasi umum. Dinamika pertumbuhan penduduk, struktur usia, serta kepadatan penduduk memengaruhi skala pelayanan yang dibutuhkan dan lokasi strategis untuk optimalisasi pemungutan retribusi.

Berdasarkan data BPS Surakarta dalam Angka tahun 2025, jumlah penduduk Kota Surakarta tercatat sebanyak 529.079 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,20% per tahun. Angka ini menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang stabil namun tidak signifikan. Pertumbuhan yang moderat ini mencerminkan bahwa perubahan jumlah penduduk sebagai basis layanan publik berjalan relatif konstan, sehingga perencanaan kapasitas retribusi dapat dilakukan secara lebih presisi dan berkelanjutan.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Kelurahan

Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
Laweyan	88.524	88.578	88.617	88.941	88.978
Serengan	47.778	47.853	47.921	48.437	48.567

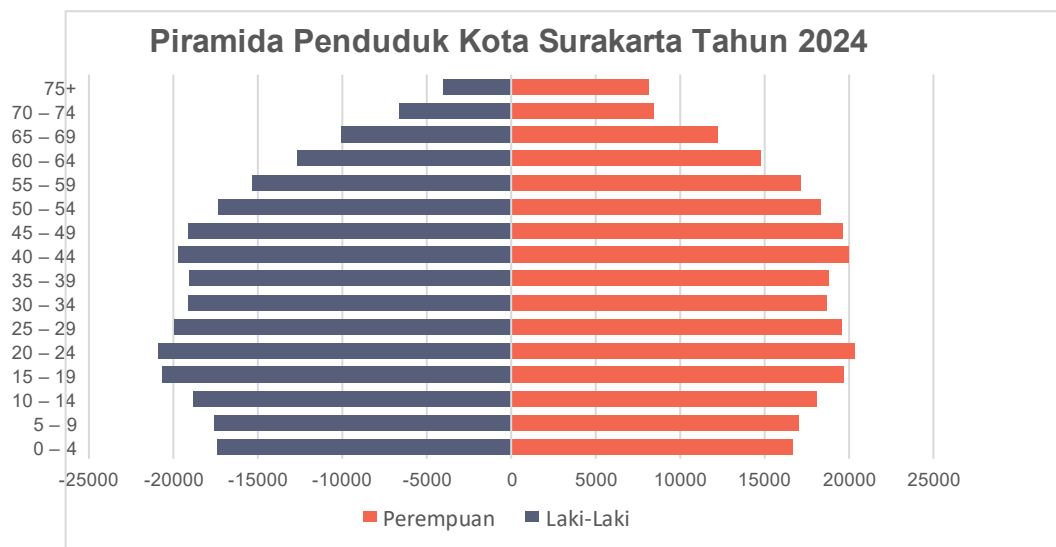
Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
Pasar Kliwon	78.517	78.565	78.600	79.726	79.972
Jebres	138.775	138.859	138.921	139.295	139.321
Banjarsari	168.770	168.873	168.949	171.645	172.241
Kota Surakarta	522.364	522.728	523.008	528.044	529.079

Distribusi penduduk antar kecamatan menunjukkan bahwa Banjarsari memiliki jumlah penduduk tertinggi, diikuti oleh Jebres dan Laweyan. Sementara itu, Serengan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit. Variasi ini perlu diperhatikan dalam perencanaan sebaran layanan publik yang dikenai retribusi, agar proporsional terhadap jumlah penduduk sebagai pengguna layanan.

Tabel 3.3 Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Surakarta

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (Km ²)
Laweyan	88.978	0,04	16,81	9.745,94
Serengan	48.567	0,27	9,18	15.766,94
Pasar Kliwon	79.972	0,31	15,11	16.387,78
Jebres	139.321	0,02	26,33	9.688,16
Banjarsari	172.241	0,35	32,55	11.285,26
Kota Surakarta	529.079	0,20	100	11.324,49

Kepadatan penduduk Kota Surakarta tahun 2025 tercatat sebesar 11.324,49 jiwa/km² berdasarkan total luas wilayah 46,72 km² dan jumlah penduduk 529.079 jiwa. Kecamatan dengan kepadatan tertinggi adalah Pasar Kliwon (16.387,78 jiwa/km²) dan Serengan (15.766,94 jiwa/km²). Kedua wilayah ini juga tercatat sebagai lokasi konsentrasi fasilitas pasar tradisional, dengan sedikitnya 6 pasar aktif di Pasar Kliwon berdasarkan data Dinas Perdagangan (2024). Kondisi ini menunjukkan potensi permintaan tinggi terhadap layanan kebersihan, parkir, dan keamanan pasar, yang merupakan objek retribusi berdasarkan ketentuan Perda Kota Surakarta tentang Retribusi Jasa Umum.



Gambar 3.1 Piramida Penduduk Kota Surakarta

Sumber: Analisis, 20205

Berdasarkan piramida penduduk tahun 2024, sekitar 68% penduduk Kota Surakarta berada dalam kelompok usia produktif (15–64 tahun). Kelompok usia 20–29 tahun, dengan jumlah lebih dari 80.000 jiwa, merupakan pengguna utama layanan transportasi dan parkir, serta konsumen layanan air bersih rumah tangga. Sementara itu, jumlah anak usia 0–14 tahun sebanyak 108.500 jiwa, menjadi dasar perencanaan layanan sanitasi dan persampahan berbasis sekolah. Data tersebut dapat digunakan untuk memetakan lokasi pengadaan TPS edukatif atau kerja sama Dinas Lingkungan Hidup dengan sekolah.

Penduduk lansia (>60 tahun) di Kota Surakarta mencapai lebih dari 66.800 jiwa, terdiri dari 27.432 jiwa usia 60–64 tahun, 22.258 jiwa usia 65–69 tahun, dan 17.172 jiwa di atas 70 tahun. Berdasarkan data Dinas Sosial tahun 2024, sekitar 18% dari penduduk lansia belum tercakup dalam program jaminan sosial, sehingga cenderung menjadi kelompok dengan daya beli terbatas. Hal ini berimplikasi pada penyesuaian kebijakan retribusi untuk layanan pemakaman umum, air bersih dasar, atau pengelolaan taman kota yang ramah lansia.

4. Aspek Ekonomi

a. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian Kota Surakarta dapat dipahami melalui struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan kontribusi masing-masing sektor produksi terhadap total output daerah. PDRB bukan hanya indikator pertumbuhan, melainkan juga cermin basis ekonomi yang dapat menjadi sumber fiskal daerah, khususnya dari retribusi. Struktur ekonomi Surakarta menunjukkan pergeseran yang kuat ke arah sektor jasa dan perdagangan, sejalan dengan peran kota sebagai pusat aktivitas budaya, pendidikan, pariwisata, dan kegiatan ekonomi kreatif.

Kerangka sektoral dalam PDRB memberikan peta awal untuk mengidentifikasi ruang-ruang fiskal yang potensial. Sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi, akomodasi, serta jasa lainnya memiliki hubungan erat dengan layanan publik yang disediakan pemerintah kota, sehingga secara teoritis berpotensi menjadi basis pemungutan retribusi. Dengan demikian, membaca struktur PDRB tidak hanya penting untuk menilai kinerja ekonomi, tetapi juga untuk memetakan kapasitas fiskal yang dapat digali oleh pemerintah daerah melalui instrumen retribusi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih dipergunakan secara luas untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode. Analisis Pertumbuhan PDRB menjadi pendekatan paling populer yang digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi. Melalui dinamika dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada, akan dapat diidentifikasi karakteristik wilayah berikut potensi-potensi dan kelemahan yang memerlukan perhatian demi kemajuan wilayah yang semakin baik dimasa mendatang. Penilaian PDRB dilaporkan dalam 2 (dua) bentuk model yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun tertentu, misalnya tahun 2010.

Sektor-sektor yang mendominasi pembentukan PDRB Kota Surakarta ADHB tahun 2024 meliputi Sektor Kontruksi; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Sektor Informasi dan Komunikasi; serta

Sektor Industri Pengolahan. Dalam lima tahun terakhir, keempat sektor tersebut terus menjadi kontributor terbesar bagi PDRB Kota Surakarta. Di tahun 2024, dari keempat sektor tersebut mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB. Secara umum perkembangan PDRB Kota Surakarta ADHB adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Distribusi Persentase PDRB ADHB Kota Surakarta
Tahun 2020-2024 (Persen)**

Kode	Lapangan usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,51	0,50	0,48	0,50	0,44
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	8,44	8,66	8,59	8,54	8,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,21	0,20	0,20	0,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,14	0,13	0,12	0,12
F	Konstruksi	27,04	26,65	26,00	25,22	24,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,64	21,96	21,82	22,00	22,11
H	Transportasi dan Pergudangan	1,03	1,04	2,32	2,47	2,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,55	4,72	6,24	6,50	6,52
J	Informasi dan Komunikasi	14,55	14,86	13,74	14,12	14,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,90	3,91	3,84	3,67	3,60
L	Real Estate	3,97	3,92	3,85	3,86	3,83
M,N	Jasa Perusahaan	0,81	0,80	0,81	0,84	0,85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,39	5,11	4,82	4,80	4,89
P	Jasa Pendidikan	5,65	5,44	5,17	5,15	5,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,31	1,26	1,21	1,22	1,16
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,85	0,81	0,80	0,80	0,82
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kota Surakarta dalam Angka 2025.

Selama lima tahun terakhir, Sektor Kontruksi menjadi sektor paling berkontribusi dalam membentuk PDRB ADHB Kota Surakarta dengan kontribusi tahun 2024 sebesar 24,49 persen. Pada tahun 2020, kontribusi Sektor Konstruksi sebesar 27,04 persen akan tetapi pada tahun 2024 menurun kontribusinya hanya sebesar 24,49 persen. Disisi lain sektor dengan distribusi terebdah yakni Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yakni 0,12 pada tahun 2024. Tercatat pada tahun 2020 distribusi PDRB ADHB Sektor ini sebesar 0,16 persen di tahun 2020 dan menurun di tahun 2024 hanya menjadi 0,12 persen.

Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta berdasarkan PDRB ADHK selama periode tahun 2020-2024 cukup berfluktuatif dengan

kecenderungan meningkat. Pada tahun 2024 ini tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,61 persen. Capaian ini meningkat 0,04 persen dari capaian di tahun 2023 sebesar 5,57 persen. Penopang pertumbuhan PDRB ADHK tersebut bersumber dari peningkatan pada Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 9,87 persen. Sedangkan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga -8,92 persen.

Sektor Konstruksi memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2024 yaitu sebesar 24,49 persen. Namun, laju pertumbuhan sektor ini relatif masih rendah yakni sebesar 3,43 persen.

Hanya terdapat 2 (dua) dari 17 (tujuh belas) lapangan usaha di Kota Surakarta yang mengalami pertumbuhan negatif sementara 8 (delapan) lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan yang positif. Di atas 5 (lima) persen pada tahun 2024. Sektor Jasa Lainnya menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi kedua setelah Sektor Informasi dan Komunikasi dengan angka pertumbuhan sebesar 8,38 persen.

**Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Surakarta
Tahun 2020-2024 (Persen)**

Lapangan usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,93	2,14	2,20	8,37	-8,92
Pertambangan dan Penggalian	-6,15	-14,77	-21,43	-11,98	2,92
Industri Pengolahan	-4,01	6,13	5,72	2,87	2,86
Pengadaan Listrik dan Gas	1,59	6,85	5,45	7,42	6,02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,22	-4,30	2,96	3,12	-1,10
Konstruksi	-1,97	0,69	1,08	1,38	3,43
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,18	5,75	4,60	5,17	5,79
Transportasi dan Pergudangan	-62,54	3,46	131,39	5,61	7,45
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-16,20	8,43	43,62	11,60	5,15
Informasi dan Komunikasi	19,70	7,68	2,11	11,15	9,87
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,13	2,28	2,19	0,52	3,11
Real Estate	0,43	3,42	5,77	6,87	4,84
Jasa Perusahaan	-8,53	2,19	6,79	7,00	6,43

Lapangan usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-12,15	-0,19	2,20	5,43	6,79
Jasa Pendidikan	-0,96	0,13	3,30	5,41	4,47
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,11	1,22	3,80	6,03	1,35
Jasa lainnya	-14,32	0,07	6,15	4,25	8,38
PDRB	-1,76	4,01	6,25	5,57	5,61

Sumber : Kota Surakarta dalam Angka 2025.

Sementara PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 6 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPR, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori dan net ekspor barang dan jasa.

Tabel 3.6 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (dalam Miliar Rp)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	24.504,85	25.422,61	27.946,07	30.938,00	33.416,81
Pengeluaran Konsumsi LNPR	288,16	308,22	350,16	377,75	434,58
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.566,20	4.747,86	4.844,61	4.987,95	5.150,95
Pembentukan Modal Tetap Bruto	30.617,43	34.144,31	36.492,32	37.895,29	39.778,70
Perubahan Inventori	300,06	305,12	379,82	404,31	235,37
Net Ekspor Barang dan Jasa/Net	-12.690,88	-14.556,55	-14.164,42	-14.062,35	-14.315,45
Produk Domestik Regional Bruto	47.621,82	50.371,56	55.848,55	60.540,95	64.700,97

Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2025

Sementara itu, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. PDRB ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK menunjukkan peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 3.7 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (dalam Miliar Rp)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	17.003,15	17.357,66	18.330,24	19.370,85	20.369,74
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	181,79	188,44	199,46	207,35	233,45
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.854,99	2.910,67	2.938,64	2.973,67	3.024,44
Pembentukan Modal Tetap Bruto	21.347,62	22.534,26	22.790,73	23.094,61	24.003,95
Perubahan Inventori	230,16	172,32	208,49	217,11	122,28
Net Ekspor Barang dan Jasa/Net	-6.801,75	-6.952,11	-5.991,56	-5.243,28	-4.856,54
Produk Domestik Regional Bruto	34.815,97	36.211,25	38.475,99	40.620,31	42.897,32

Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2025

Laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran tahun 2024 dipengaruhi terbesar oleh pertumbuhan PDRB pada Pengeluaran Konsumsi LNPRT dengan angka 12,59 persen yang mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksud mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya.

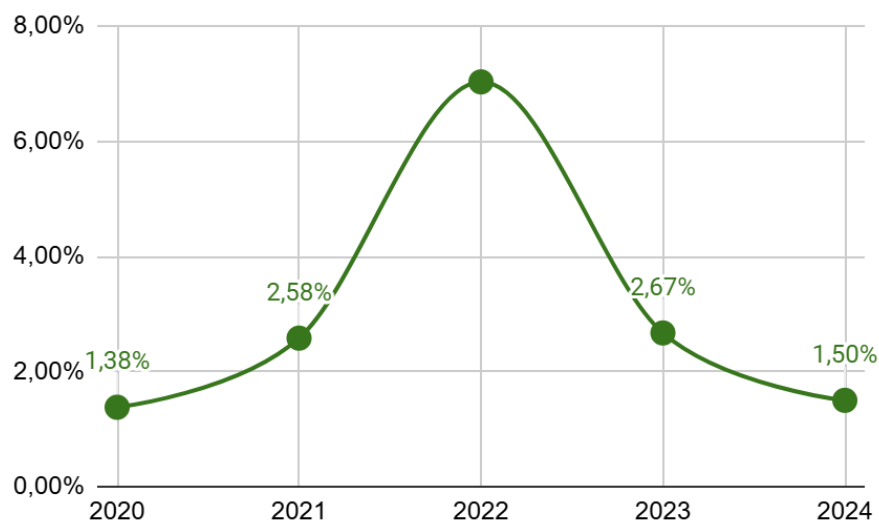
**Tabel 3. 1 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kota
Surakarta Tahun 2020-2024 (persen)**

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,14	2,08	5,60	5,68	5,16
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-9,27	3,66	5,85	3,96	12,59
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-9,61	1,95	0,96	1,19	1,71
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-9,68	5,56	1,14	1,33	3,94
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa/Net	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto	-1,76	4,01	6,25	5,57	5,61

Sumber : Kota Surakarta dalam Angka 2025

b. Laju Inflasi

Laju inflasi Kota Surakarta pada penutupan tahun 2024 tercatat sebesar 1,50 persen. Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Namun, tidak jarang ada barang dan jasa yang harganya justru turun. Kenaikan harga satu atau dua sejumlah barang dan jasa saja tidak dapat disebut inflasi, terkecuali bila kenaikan itu meluas yang mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa lainnya dalam kurun waktu tertentu. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

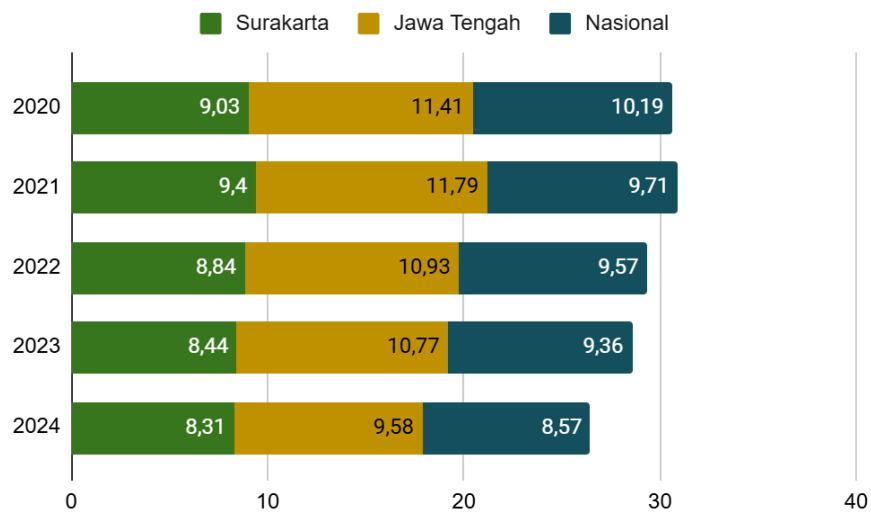


Gambar 3.2 Inflasi Kota Surakarta Tahun 2020-2024

Sumber : Kota Surakarta dalam Angka 2025.

c. Kemiskinan

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin Kota Surakarta pada tahun 2024 sebesar 8,31 persen menurun 0,13 persen dibanding tahun 2023 sebesar 8,44 persen. Pada tahun 2021 angka kemiskinan Kota Surakarta relatif lebih tinggi dari pada tahun-tahun sebelumnya 2020 yaitu sebesar 9,4 persen dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak cukup signifikan pada semua sektor. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, Kota Surakarta berhasil menekan angka kemiskinan. Meskipun begitu, Kota Surakarta kembali menekan angka kemiskinan setelah terjadinya peningkatan pada tahun 2021, hingga pada 3 (tiga) tahun terakhir angka kemiskinan terus menurun. Capaian penurunan angka kemiskinan Kota Surakarta kembali berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 9,58 persen dan capaian rata-rata nasional sebesar 8,57 persen. Kondisi tersebut bisa dilihat pada gambar berikut ini.

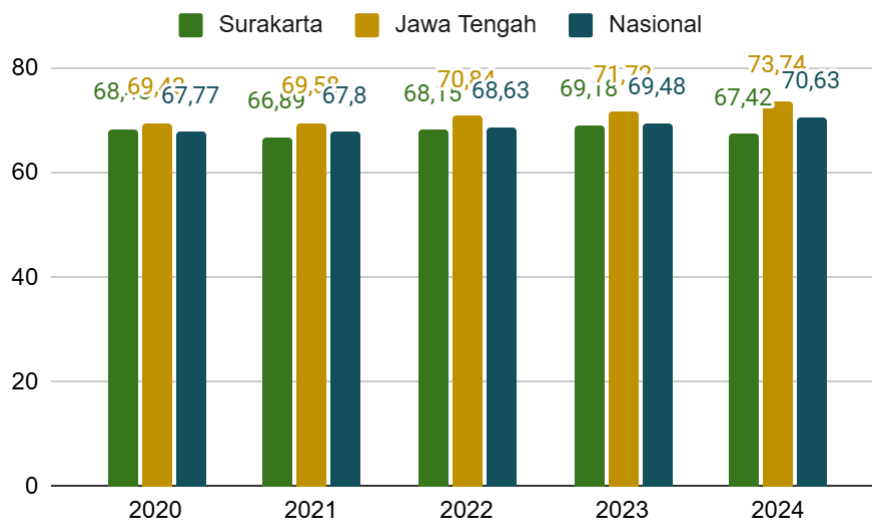


Gambar 3.3 Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

d. Aspek Ketenagakerjaan

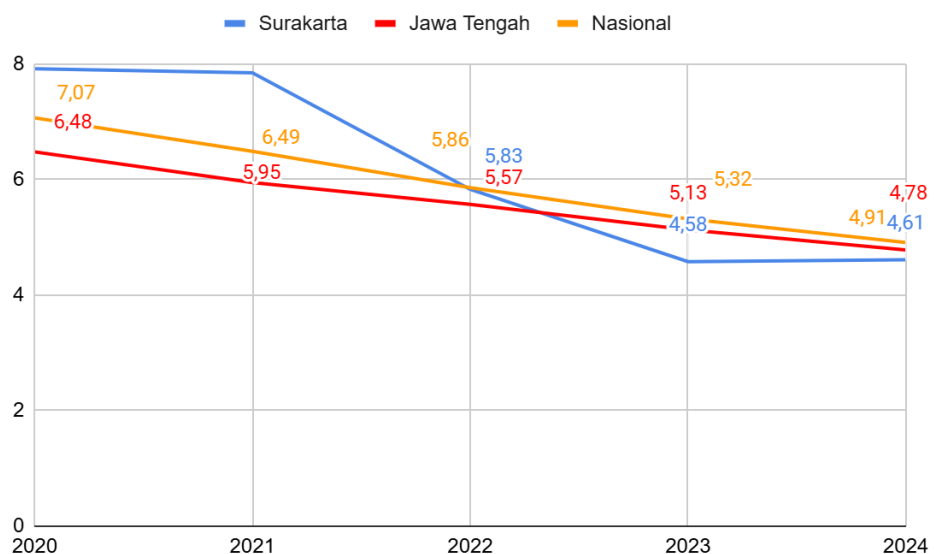
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Tahun 2024 TPAK di Kota Surakarta mencapai 67,42 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mampu mencapai 69,18 persen. Capaian Kota Surakarta pada tahun 2024 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,47 persen dan hanya terpaut sedikit di bawah capaian Nasional sebesar 70,63 persen. Perbandingan TPAK Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2020 hingga tahun 2024 tersaji pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.4 Perkembangan TPAK Kota Surakarta, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta tahun 2024 mengalami kenaikan dari 4,58 persen naik menjadi 4,61 persen di tahun 2024. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

B. Gambaran Kinerja Pendapaan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta

1. Pendapatan Daerah

a. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 – 2024

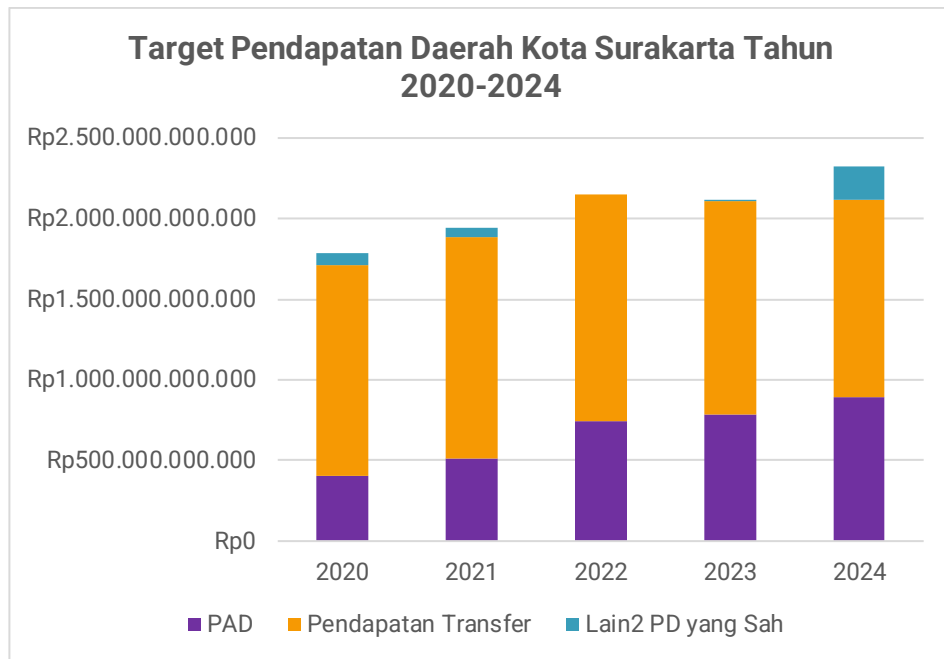
Target Pendapatan Daerah Kota Surakarta terdiri atas tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama periode 2020 hingga 2024, target Pendapatan Daerah Kota Surakarta menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, meskipun tidak berlangsung secara linier. Pada tahun 2020, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1.789.457.852.505. Target tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp1.945.769.363.239 dan kembali naik pada tahun 2022 sebesar Rp2.152.659.533.038. Sementara itu, pada tahun 2023 terjadi penurunan target menjadi Rp2.107.639.828.589, sebelum kembali ditingkatkan pada tahun 2024 menjadi Rp2.321.480.000.000.

Tabel 3.8 Target Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	Rp402.870.481.279	Rp514.200.704.362	Rp740.143.061.392	Rp782.497.439.589	Rp893.190.000.000
Pendapatan Transfer	Rp1.308.605.395.918	Rp1.370.600.374.312	Rp1.412.516.471.646	Rp1.324.242.389.000	Rp1.224.170.000.000
Lain2 PD yang Sah	Rp77.981.975.308	Rp60.968.284.565	Rp0	Rp900.000.000	Rp204.120.000.000
Pendapatan Daerah	Rp1.789.457.852.505	Rp1.945.769.363.239	Rp2.152.659.533.038	Rp2.107.639.828.589	Rp2.321.480.000.000

Sumber: LRA Kota Surakarta Tahun 2020 – 2025

Angka tersebut memperlihatkan bahwa secara umum terdapat pola pertumbuhan target Pendapatan Daerah, dengan pengecualian pada satu tahun, yaitu 2023. Penurunan target pada tahun tersebut diikuti oleh peningkatan kembali pada tahun berikutnya. Dengan demikian, selama lima tahun terakhir, Pemerintah Kota Surakarta menetapkan empat kali peningkatan target dan satu kali penyesuaian.



Gambar 3.6 Grafik Target Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 – 2024

Sumber : CALK Kota Surakarta Tahun 2020-2023 dan Portal APBD, diolah

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta selama periode tahun 2020 hingga 2024 memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi. Pada awal periode, yaitu tahun 2020, realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp1.831.319.373.387. Angka ini kemudian meningkat menjadi Rp1.939.268.856.769 pada tahun 2021 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi Rp2.028.438.691.046. Dengan demikian, tiga tahun pertama mencerminkan pertumbuhan bertahap dalam realisasi penerimaan daerah.

Namun pada tahun 2023, realisasi Pendapatan Daerah mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.989.199.313.338, menurun secara nominal dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini bersifat moderat, dengan selisih sekitar Rp39,2 miliar dari capaian tahun 2022. Meskipun demikian, pada tahun 2024, angka realisasi kembali mengalami peningkatan signifikan dan mencapai Rp2.192.634.459.700, menjadi capaian tertinggi sepanjang periode lima tahun terakhir. Hal ini menandai adanya pemulihan terhadap kontraksi sementara yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Tabel 3.9 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	Rp492.776.208.640	Rp560.579.997.086	Rp647.440.585.332	Rp687.326.602.700	Rp792.395.040.509
Pendapatan Transfer	Rp1.269.819.659.567	Rp1.321.146.389.683	Rp1.376.198.105.714	Rp1.300.972.710.638	Rp1.394.239.419.191
Lain2 PD yang Sah	Rp68.723.505.180	Rp57.542.470.000	Rp4.800.000.000	Rp900.000.000	Rp6.000.000.000
Pendapatan Daerah	Rp1.831.319.373.387	Rp1.939.268.856.769	Rp2.028.438.691.046	Rp1.989.199.313.338	Rp2.192.634.459.700

Sumber : CALK Kota Surakarta Tahun 2020-2023 dan Portal APBD, diolah

Tabel di atas menyajikan data realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta beserta rincian tiga komponen utama penyusunnya: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sepanjang periode lima tahun tersebut, total realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp361,31 miliar dari tahun 2020 ke 2024. Kenaikan terbesar secara nominal terjadi pada tahun 2024, yaitu sekitar Rp203,43 miliar dibanding tahun sebelumnya. Informasi dari tabel ini menunjukkan pola pertumbuhan yang cenderung positif, meskipun terdapat variasi antar tahun.



Gambar 3.7 Grafik Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 – 2024

Sumber : CALK Kota Surakarta Tahun 2020-2023 dan Portal APBD, diolah

Grafik realisasi Pendapatan Daerah menggambarkan secara visual perkembangan capaian penerimaan daerah Kota Surakarta dalam lima tahun terakhir. Grafik tersebut menunjukkan adanya kurva naik pada tiga tahun pertama, sedikit penurunan pada tahun 2023, dan kembali naik tajam pada 2024. Perubahan yang terjadi antar tahun tampak lebih jelas dalam grafik ini, memperlihatkan stabilitas pertumbuhan pada awal periode dan pemulihan setelah koreksi. Grafik ini memperkuat pemahaman terhadap fluktuasi capaian fiskal yang tidak serta-merta mengikuti pola target tahunan.

Selain melihat capaian realisasi dari tahun ke tahun, penting pula untuk mengamati bagaimana realisasi tersebut dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Selama periode 2020 hingga 2024, data menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta tidak selalu berada di atas atau sejajar dengan target. Pada tahun 2020, realisasi justru melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, pencapaian cenderung berada sedikit di bawah target yang ditetapkan pemerintah daerah.

Pada tahun 2020, target pendapatan sebesar Rp1.789.457.852.505 terealisasi sebesar Rp1.831.319.373.387, atau melampaui target sekitar Rp41,86 miliar. Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan realisasi yang mendekati target, meskipun masih berada sedikit di bawahnya. Sementara pada tahun 2023 dan 2024, selisih antara target dan realisasi semakin melebar. Pada tahun 2024, realisasi pendapatan sebesar Rp2.192.634.459.700 masih berada di bawah target sebesar Rp2.321.480.000.000, dengan selisih sekitar Rp128,85 miliar.



Gambar 3.8 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024

Sumber: LRA Kota Surakarta 2020 - 2024

Grafik di atas menyajikan perkembangan target dan realisasi Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun dalam satu tampilan yang sejajar. Pada tahun 2020, realisasi tampak sedikit melampaui target, kemudian mulai berada sedikit di bawah pada 2021 dan 2022. Pada 2023 dan 2024, jarak antara keduanya mulai tampak lebih jelas. Kesenjangan yang muncul dalam dua tahun terakhir memberi gambaran mengenai tantangan dalam pencapaian target fiskal yang terus meningkat setiap tahunnya. Dari keseluruhan pola tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun belum sepenuhnya mengikuti target yang ditetapkan. Perkembangan ini memberikan konteks awal mengenai hubungan antara perencanaan dan capaian fiskal di tingkat daerah.

b. Rasio Pengumpulan (*Collection Ratio*)

Rasio pengumpulan merupakan indikator kinerja fiskal yang menggambarkan sejauh mana target Pendapatan Daerah berhasil direalisasikan dalam periode tertentu. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi terhadap target pendapatan, yang kemudian dinyatakan dalam persentase. Suatu capaian dikatakan optimal apabila rasio pengumpulan berada di atas atau setidaknya mendekati angka

100 persen. Sebaliknya, nilai rasio yang jauh di bawah 100 persen mengindikasikan ketidaktercapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.

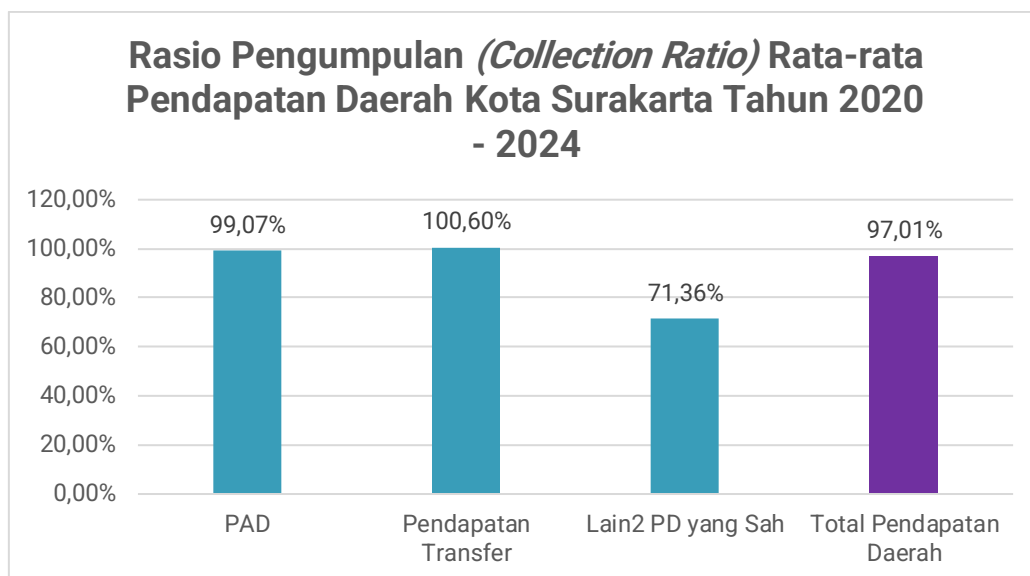
Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	122,32%	109,02%	87,48%	87,84%	62,62%
Pendapatan Transfer	97,04%	92,65%	97,43%	98,24%	54,73%
Lain2 PD yg Sah	88,13%	94,38%	-	100,00%	49,01%
Pendapatan Daerah	102,34%	99,67%	94,23%	94,38%	57,26%

Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, dapat dicermati bahwa realisasi total Pendapatan Daerah Kota Surakarta hanya melampaui target pada tahun 2020, dengan rasio pengumpulan sebesar 102,34 persen. Setelahnya, rasio ini cenderung menurun dan tidak pernah lagi mencapai ambang 100 persen, meskipun relatif stabil di kisaran 94 persen selama tahun 2021 hingga 2024. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam pencapaian target pendapatan meskipun penetapan target mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tingkat komponen, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan capaian yang relatif kuat di awal periode. Pada tahun 2020 dan 2021, rasio pengumpulan PAD bahkan melebihi 100 persen, masing-masing sebesar 122,32 persen dan 109,02 persen. Namun mulai tahun 2022 hingga 2024, capaian PAD menurun di bawah target, dengan rasio berturut-turut sebesar 87,48 persen, 87,84 persen, dan 88,72 persen. Meski secara nominal masih meningkat, hasil ini menunjukkan bahwa laju realisasi tidak secepat kenaikan target yang ditetapkan.

Sementara itu, komponen Pendapatan Transfer secara umum menunjukkan rasio pengumpulan yang relatif stabil, dengan capaian mendekati atau sedikit di bawah 100 persen pada periode 2020–2023. Untuk pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, capaian rasio pengumpulan sangat bervariasi. Pada tahun 2020 dan 2021, rasio masing-masing sebesar 88,13 persen dan 94,38 persen. Tahun 2023 mencatatkan rasio 100 persen, namun pada 2024 terjadi penurunan tajam hingga hanya mencapai 2,94 persen. Adapun pada tahun 2022, tidak terdapat target pada pos ini, sehingga rasio tidak dapat dihitung secara matematis.



**Gambar 3.9 Rasio Pengumpulan (*Collection Ratio*) Rata-rata Pendapatan
Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024**

Sumber: Analisis, 2025

Secara keseluruhan, rasio pengumpulan Pendapatan Daerah Kota Surakarta selama lima tahun terakhir menunjukkan pola yang belum sepenuhnya konsisten. Meskipun realisasi secara nominal mengalami peningkatan dalam beberapa tahun, hal tersebut belum diimbangi oleh keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan. Rasio yang cenderung stabil di bawah 100 persen mencerminkan perlunya perhatian lebih dalam penetapan target yang realistis dan strategi pengumpulan yang adaptif terhadap dinamika fiskal daerah.

c. Tingkat Pertumbuhan

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam periode tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan pola yang fluktuatif, dengan kecenderungan perlambatan pada pertengahan periode, sebelum kembali meningkat di tahun terakhir. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan tahunan Pendapatan Daerah tercatat sebesar 4,70 persen, yang mencerminkan pertumbuhan moderat namun belum stabil. Pada dua tahun pertama, yaitu 2021 dan 2022, Pendapatan Daerah tumbuh positif masing-masing sebesar 5,89 persen dan 4,60 persen. Namun, tahun

2023 mencatatkan kontraksi ringan sebesar -1,93 persen, sebelum kembali tumbuh sebesar 10,23 persen pada tahun 2024.

**Tabel 3.11 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
Tahun 2021 - 2024**

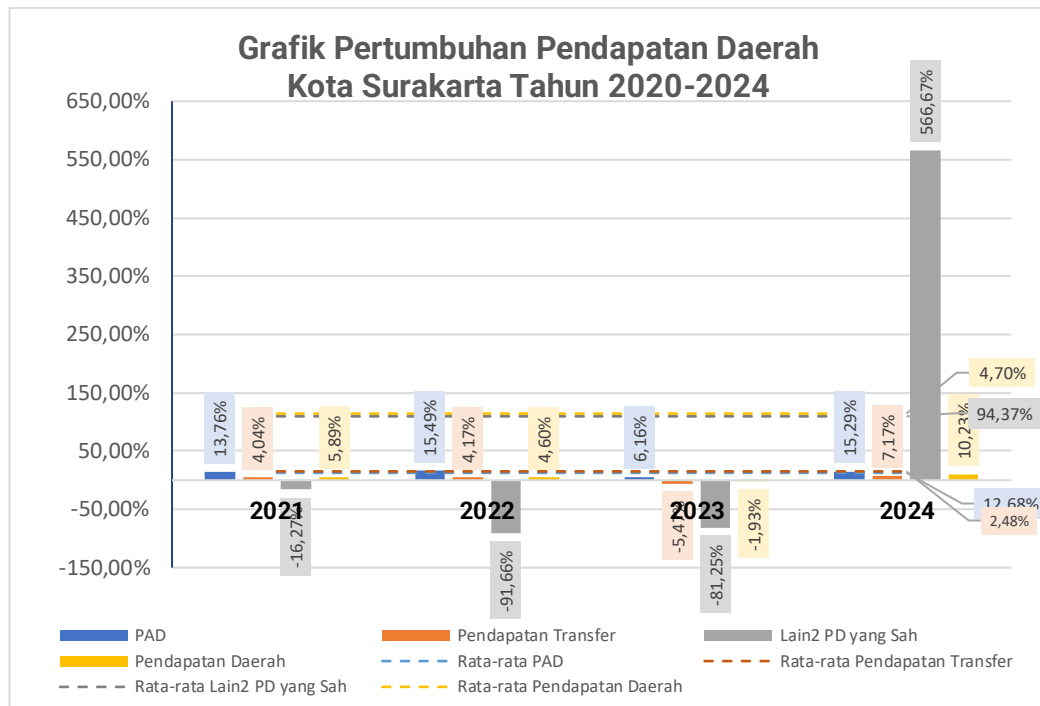
Uraian	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
PAD	13,76%	15,49%	6,16%	15,29%	12,68%
Pendapatan Transfer	4,04%	4,17%	-5,47%	7,17%	2,48%
Lain2 PD yang Sah	-16,27%	-91,66%	-81,25%	566,67%	94,37%
Pendapatan Daerah	5,89%	4,60%	-1,93%	10,23%	4,70%

Sumber: Analisis, 2024

Jika dicermati berdasarkan komponennya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja yang relatif konsisten. Dengan pertumbuhan tahunan masing-masing sebesar 13,76 persen (2021), 15,49 persen (2022), 6,16 persen (2023), dan 15,29 persen (2024), PAD mencatatkan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,68 persen per tahun. Ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal lokal mengalami penguatan secara bertahap, meskipun masih menghadapi tekanan pada tahun 2023.

Sebaliknya, Pendapatan Transfer, yang memiliki peran dominan dalam struktur pendapatan daerah, mencatatkan rata-rata pertumbuhan yang jauh lebih rendah, yakni sebesar 2,48 persen per tahun. Meskipun sempat tumbuh positif pada dua tahun awal, pos ini mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar -5,47 persen, sebelum tumbuh kembali pada 2024. Dinamika ini menegaskan bahwa kinerja Pendapatan Transfer sangat bergantung pada kebijakan fiskal nasional dan distribusi dana transfer antarpemerintah.

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memperlihatkan pola pertumbuhan yang sangat fluktuatif dan ekstrem. Setelah mencatatkan kontraksi tajam pada 2022 (-91,66 persen) dan 2023 (-81,25 persen), pos ini meningkat tajam hingga 566,67 persen pada tahun 2024. Dengan demikian, meskipun rata-rata pertumbuhannya mencapai 94,37 persen, capaian ini lebih mencerminkan volatilitas ketimbang keberlanjutan. Perubahan nilai yang drastis ini besar kemungkinan berkaitan dengan aspek teknis seperti klasifikasi, pengakuan, atau pencatatan kembali terhadap pos-pos pendapatan tertentu.



Gambar 3.10 Grafik Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Analisis, 2025

Visualisasi grafik memperjelas bahwa pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam kurun waktu 2021–2024 belum menunjukkan konsistensi. Fluktuasi masih terjadi, baik pada tingkat total pendapatan maupun pada masing-masing komponennya. Meskipun beberapa pos pendapatan mencatatkan pertumbuhan positif, kestabilan secara keseluruhan belum sepenuhnya terbentuk. Hal ini tercermin dari dinamika tahunan yang cukup tajam, khususnya pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah serta pada perubahan arah pertumbuhan Pendapatan Transfer

d. Struktur Pendapatan Daerah

Struktur Pendapatan Daerah Kota Surakarta selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dominasi yang konsisten dari komponen Pendapatan Transfer. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi rata-rata Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan Daerah mencapai 64,12 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penyumbang terbesar kedua dengan rata-rata kontribusi sebesar 32,87

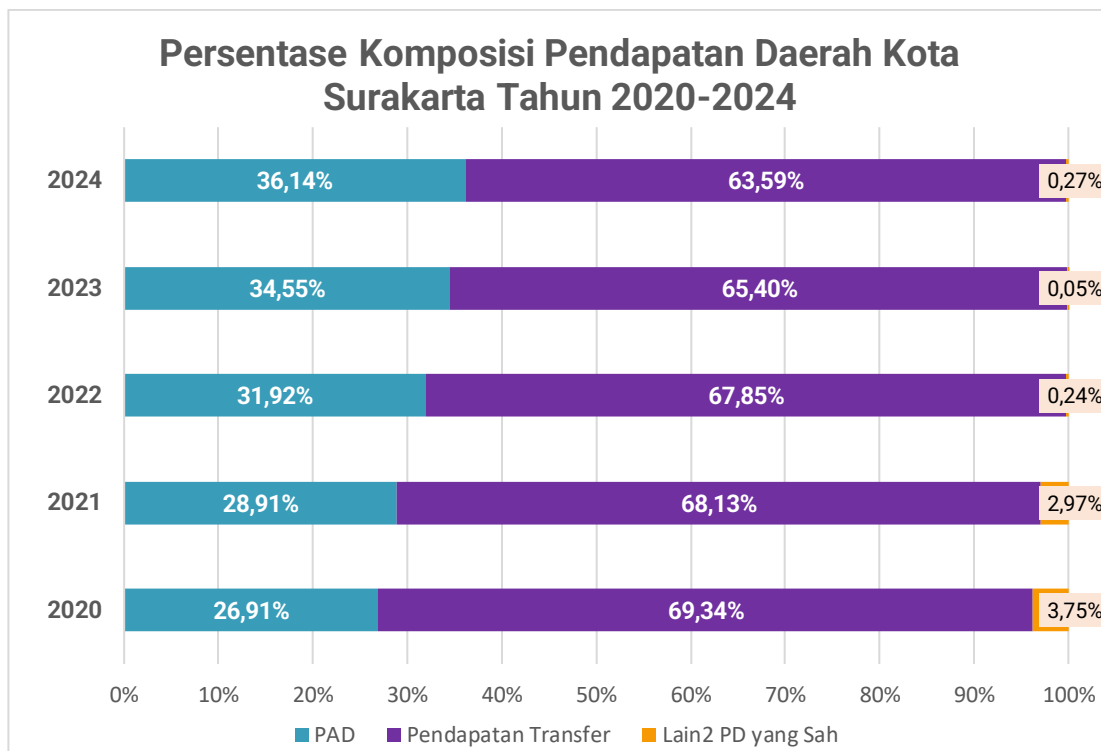
persen. Sementara itu, pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi yang relatif kecil, yaitu sebesar 2,91 persen secara rata-rata.

Tabel 3.12 Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	26,91%	28,91%	31,92%	34,55%	36,14%
Pendapatan Transfer	69,34%	68,13%	67,85%	65,40%	63,59%
Lain2 PD yang Sah	3,75%	2,97%	0,24%	0,05%	0,27%
Pendapatan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Analisis, 2024

Berdasarkan data dalam tabel, terlihat bahwa kontribusi Pendapatan Transfer mengalami kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, proporsi Pendapatan Transfer tercatat sebesar 71,46 persen dari total Pendapatan Daerah, dan secara bertahap menurun hingga mencapai 50,40 persen pada tahun 2024. Sebaliknya, kontribusi PAD justru mengalami peningkatan yang konsisten, dari 26,91 persen pada tahun 2020 menjadi 42,08 persen pada tahun 2024. Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami fluktuasi cukup tajam, dengan kontribusi terendah pada tahun 2023 sebesar 0,05 persen dan tertinggi pada tahun 2024 sebesar 7,53 persen.



**Gambar 3.11 Grafik Persentase Komposisi Pendapatan Daerah Kota
Surakarta Tahun 2020 - 2024**

Sumber: Analisis, 2025

Peningkatan kontribusi PAD dari tahun ke tahun mencerminkan perubahan struktur pendapatan yang lebih bertumpu pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dikembangkan secara lokal. Meskipun tidak terjadi peningkatan yang seragam setiap tahun, tren kontribusi PAD secara umum menunjukkan arah yang positif. Sebaliknya, penurunan proporsi Pendapatan Transfer menandai perubahan dalam ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Sementara itu, kontribusi dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah masih sangat terbatas dan berperan kecil dalam keseluruhan struktur pendapatan.

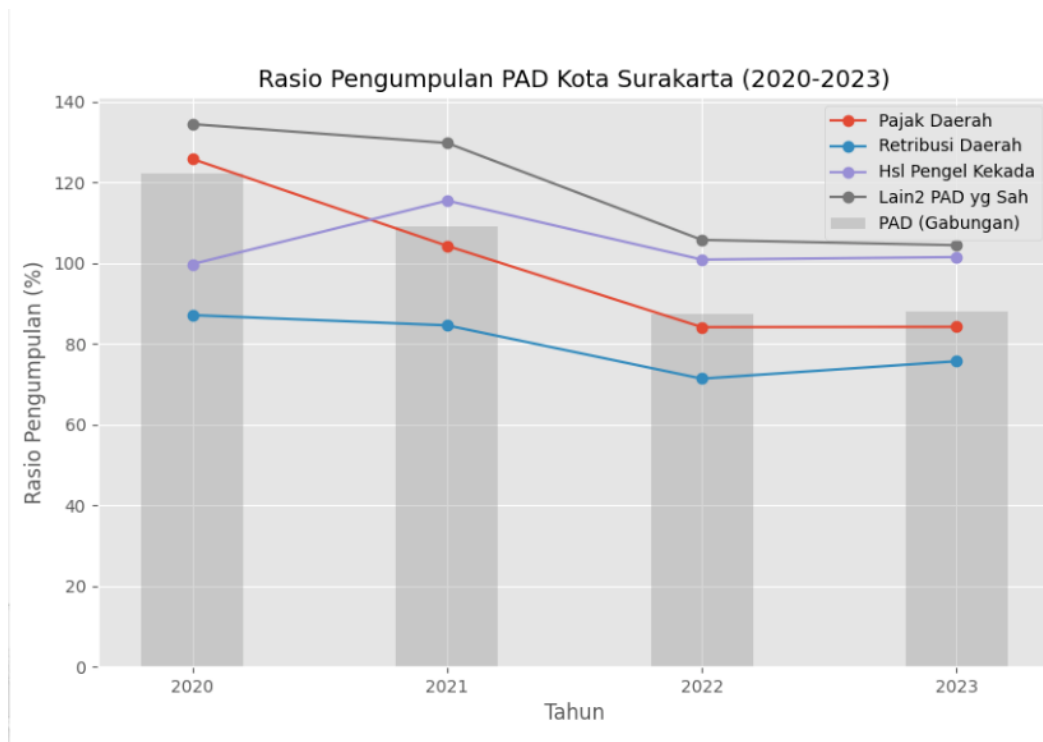
2. Pendapatan Asli Daerah

a. Collection Ratio

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kapasitas fiskal suatu pemerintah daerah. Kinerja PAD mencerminkan sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan

publik secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dalam konteks Kota Surakarta, data rasio pengumpulan PAD selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang perlu dicermati secara mendalam. Perubahan tren yang terjadi selama empat tahun terakhir memberikan gambaran umum mengenai kekuatan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari komponen utama PAD seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pada tahun 2020 dan 2021, Kota Surakarta berhasil menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengumpulan PAD. Realisasi PAD gabungan pada tahun 2020 tercatat mencapai 122,32 persen dari target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2021 realisasinya tetap melampaui target dengan capaian 109,02 persen. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi pemungutan PAD yang diterapkan saat itu, serta adanya ketahanan fiskal yang cukup solid di tengah tekanan pandemi COVID-19. Namun, mulai tahun 2022 hingga 2023, kinerja PAD mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana realisasi PAD hanya mencapai sekitar 87 persen dari target pada kedua tahun tersebut. Meskipun capaian tersebut masih dalam kategori wajar, tren penurunan ini mengindikasikan adanya hambatan struktural yang mulai mempengaruhi optimalisasi penerimaan daerah.



Gambar 3.12 Grafik Rasio Pengumpulan PAD Kota Surakarta Tahun 2020-2023

Sumber: Analisis, 2025

Jika ditinjau lebih rinci per komponen, terlihat bahwa tidak semua jenis pendapatan asli daerah mengalami performa yang seragam. Komponen Pajak Daerah, yang selama ini menjadi kontributor terbesar terhadap PAD, mengalami penurunan yang cukup tajam. Pada tahun 2020, realisasi Pajak Daerah mencapai 125,80 persen, namun angka tersebut terus menurun hingga menyentuh 84,18 persen pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap basis pajak, efektivitas pemungutan, serta kepatuhan wajib pajak di daerah. Dalam konteks yang sama, komponen Retribusi Daerah juga menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan. Selama empat tahun terakhir, realisasi retribusi selalu berada di bawah target dan terus mengalami penurunan, dari 87,09 persen pada tahun 2020 menjadi 75,66 persen pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan perlunya pembenahan menyeluruh dalam sistem pemungutan retribusi, mulai dari peraturan daerah, mekanisme penarikan, hingga pengawasan di lapangan.

Berbeda dengan dua komponen utama tersebut, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencatatkan kinerja yang relatif stabil dan positif. Pada tahun 2021, komponen ini bahkan mencatatkan rasio realisasi sebesar 115,47 persen, dan tetap berada di atas 100 persen pada tahun-tahun lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dari penyertaan modal pemerintah daerah maupun hasil usaha milik daerah masih menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Demikian pula halnya dengan Lain-lain PAD yang Sah, yang menunjukkan performa yang konsisten tinggi. Meskipun terdapat sedikit penurunan dalam empat tahun terakhir, realisasi komponen ini tetap berada di atas target, yakni dari 134,43 persen pada tahun 2020 menjadi 104,42 persen pada tahun 2023. Konsistensi tersebut mengindikasikan bahwa komponen ini memiliki potensi stabil yang dapat terus dioptimalkan melalui tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan.

Dengan mempertimbangkan seluruh komponen di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja PAD Kota Surakarta secara umum masih menunjukkan ketahanan fiskal yang cukup baik, meskipun terdapat sinyal perlambatan dalam dua tahun terakhir. Penurunan rasio pengumpulan pada komponen utama, khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menjadi perhatian serius dalam agenda reformasi pendapatan daerah ke depan. Kajian ini menunjukkan bahwa potensi retribusi masih belum tergali secara optimal, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun praktik implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sistematis dan berbasis data dalam merumuskan strategi peningkatan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan, dengan menempatkan retribusi daerah sebagai salah satu fokus utama penguatan fiskal Kota Surakarta.

b. Tingkat Pertumbuhan

Tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk mengevaluasi dinamika kemampuan fiskal daerah dari waktu ke waktu. Grafik pertumbuhan PAD Kota Surakarta selama periode 2021 hingga 2023 menunjukkan pola yang fluktuatif, baik pada level agregat maupun pada masing-masing komponen PAD. Secara umum, pertumbuhan PAD gabungan menunjukkan penguatan pada tahun 2022 dengan angka sekitar 16 persen, sebelum kemudian

mengalami perlambatan signifikan menjadi hanya sekitar 6 persen pada tahun 2023. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perbaikan kinerja di tengah periode, kemampuan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan masih menjadi tantangan struktural yang perlu ditindaklanjuti secara serius.

Pada komponen Pajak Daerah, terlihat adanya pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2022 dengan capaian mendekati 30 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, capaian ini tidak berkelanjutan, karena pada tahun 2023 pertumbuhannya menurun tajam hingga ke angka satu digit. Volatilitas yang tinggi ini menunjukkan bahwa meskipun potensi pajak daerah cukup besar, stabilitas pertumbuhannya belum terjaga dengan baik. Kondisi ini menuntut perencanaan yang lebih matang dalam hal prediksi penerimaan, optimalisasi basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk menjaga kesinambungan fiskal di tingkat lokal.

Retribusi Daerah menunjukkan pola pertumbuhan yang relatif berbeda. Setelah mencatat pertumbuhan sekitar 11 persen pada tahun 2021, capaian ini meningkat menjadi hampir 19 persen di tahun 2022, namun kemudian kembali menurun ke titik stagnan (0 persen) pada tahun 2023. Fakta ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan retribusi masih sangat bergantung pada dinamika pelayanan publik yang menjadi objek retribusi, serta belum sepenuhnya mencerminkan potensi ekonomi daerah yang sebenarnya. Dengan demikian, dibutuhkan reformulasi strategi dalam pengelolaan retribusi, termasuk evaluasi atas struktur tarif, cakupan layanan, serta efektivitas sistem penagihan yang ada saat ini.

Sementara itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan kinerja yang lebih stabil, meskipun tidak mencatatkan lonjakan pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan komponen ini sempat melemah di tahun 2022, namun kembali meningkat di tahun 2023 dengan angka yang relatif moderat. Stabilitas kinerja ini mengindikasikan bahwa aset dan investasi daerah yang dikelola secara terpisah dapat menjadi sumber penerimaan yang cukup andal. Namun demikian, agar kontribusinya terhadap PAD dapat lebih optimal, perlu ada upaya peningkatan nilai ekonomi atas pengelolaan kekayaan daerah, baik melalui penyertaan modal yang produktif maupun penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Komponen Lain-lain PAD yang Sah memperlihatkan tingkat pertumbuhan yang paling fluktuatif sepanjang periode pengamatan. Setelah tumbuh sekitar 15 persen di tahun 2021, komponen ini mengalami kontraksi hingga minus 9 persen pada tahun 2022, sebelum kembali tumbuh positif sekitar 4 persen di tahun 2023. Walaupun demikian, kontribusi absolut dari komponen ini terhadap total PAD masih cukup besar, yang menjadikannya tetap relevan dalam kerangka perencanaan pendapatan daerah. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi yang lebih rinci terhadap jenis-jenis pendapatan dalam komponen ini, agar pertumbuhannya dapat lebih terkendali dan diprediksi secara akurat dalam kerangka penganggaran tahunan.

Secara keseluruhan, tingkat pertumbuhan PAD gabungan Kota Surakarta mencerminkan pola yang belum sepenuhnya konsisten. Kenaikan signifikan pada tahun 2022 memberikan harapan atas potensi pemulihan fiskal pasca pandemi, namun penurunan pada tahun berikutnya menjadi sinyal perlambatan kinerja yang perlu direspons dengan strategi yang lebih adaptif. Oleh karena itu, analisis pertumbuhan PAD ini harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pendapatan ke depan, termasuk dalam optimalisasi potensi retribusi daerah yang menjadi fokus utama kajian ini. Dengan perencanaan yang lebih berbasis data dan kebijakan yang terkoordinasi antar OPD pengelola PAD, pertumbuhan pendapatan asli daerah dapat diarahkan untuk menjadi lebih berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kemandirian fiskal Kota Surakarta.

C. Gambaran Umum Retribusi Kota Surakarta

Dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah, retribusi daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui penggalan potensi pendapatan asli daerah yang berbasis pelayanan publik. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah meliputi serangkaian aspek menyeluruh, baik dari sisi hak dan kewajiban fiskal daerah maupun pengelolaan aset dan arus kas. Termasuk di dalamnya adalah hak pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi sebagai bentuk kewenangan fiskal yang diberikan oleh undang-undang.

Retribusi sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikenakan atas pelayanan publik tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan hanya dapat dipungut apabila terdapat hubungan langsung antara pengguna layanan dan manfaat yang diterima. Dasar hukum pemungutan retribusi di Kota Surakarta saat ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan tersebut merupakan bentuk penyesuaian atas amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyatukan seluruh jenis pajak dan retribusi dalam satu regulasi daerah terpadu.

Dalam Peraturan Daerah dimaksud, Pemerintah Kota Surakarta mengelompokkan retribusi ke dalam tiga jenis utama, yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum, yang mencakup layanan yang bersifat administratif dan pelayanan dasar, antara lain:
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan kebersihan;
 - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. Pelayanan pasar.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas pemanfaatan fasilitas daerah untuk kepentingan komersial oleh pihak ketiga, meliputi:
 - a. Penyediaan tempat kegiatan usaha seperti pasar grosir dan pertokoan;
 - b. Tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. Pelayanan rumah potong hewan;
 - d. Tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. Penjualan hasil produksi usaha milik daerah; serta
 - f. Pemanfaatan aset daerah secara optimal tanpa mengganggu fungsi utama perangkat daerah.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, yang dikenakan atas pelayanan perizinan tertentu dari pemerintah daerah kepada masyarakat atau pelaku usaha, meliputi:
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Besaran tarif atas setiap jenis retribusi tersebut telah ditetapkan secara rinci dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023. Tarif yang ditetapkan disusun berdasarkan prinsip keadilan, rasionalitas biaya pelayanan, dan daya beli masyarakat, serta memperhatikan ketentuan teknis sektoral yang berlaku. Struktur tarif ini menjadi dasar hukum bagi setiap organisasi perangkat daerah pengelola retribusi dalam menetapkan nilai pungutan terhadap objek layanan yang disediakan.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

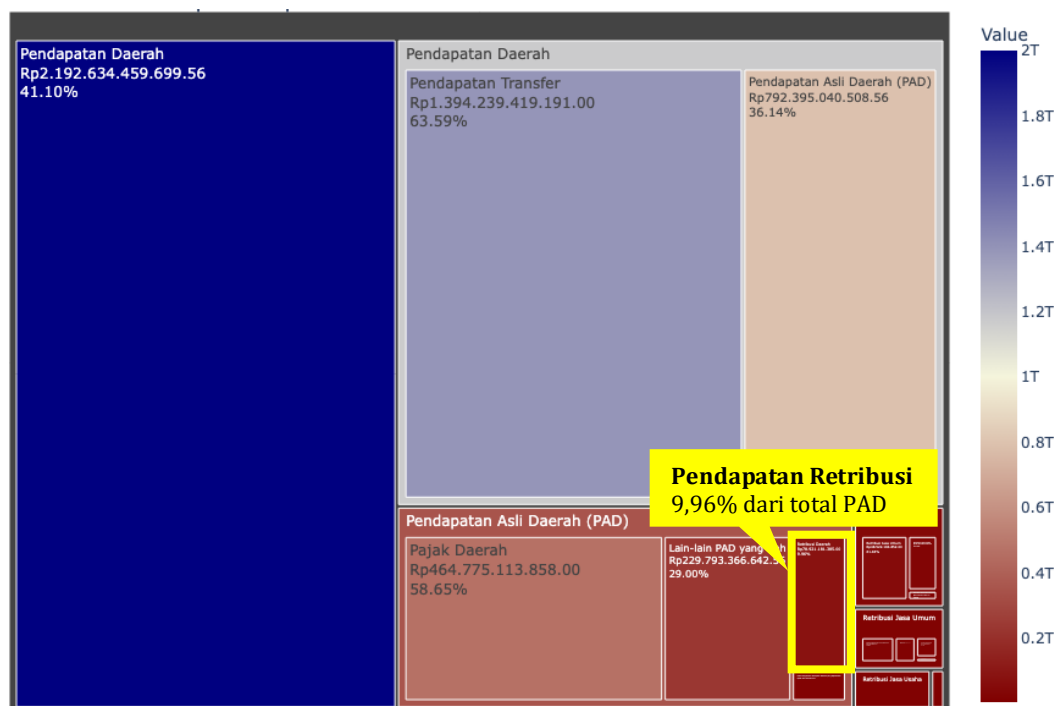
1. PELAYANAN KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSA				
A.	Pemeriksaan laboratorium kesehatan Hematologi dan Kimia Darah			
1.	Darah Rutin	25.000	Per sampel	
2.	Darah Lengkap	25.000	Per sampel	
3.	Golongan Darah	10.000	Per sampel	
4.	Hemoglobin (Hb)	10.000	Per sampel	
5.	Angka Lekosit (AL)	10.000	Per sampel	
6.	Angka Eritrosit (AE)	10.000	Per sampel	
7.	Angka Trombosit (AT)	10.000	Per sampel	
8.	Waktu Pendarahan (BT)	10.000	Per sampel	
9.	Waktu Pembekuan (CT)	10.000	Per sampel	
10.	Hematokrit (HCT)	10.000	Per sampel	
11.	Malaria	10.000	Per sampel	

Gambar 3.13 Contoh Besaran Tarif Retribusi Kota Surakarta

1. Peran dan Kontribusi Retribusi terhadap Pendapatan Daerah

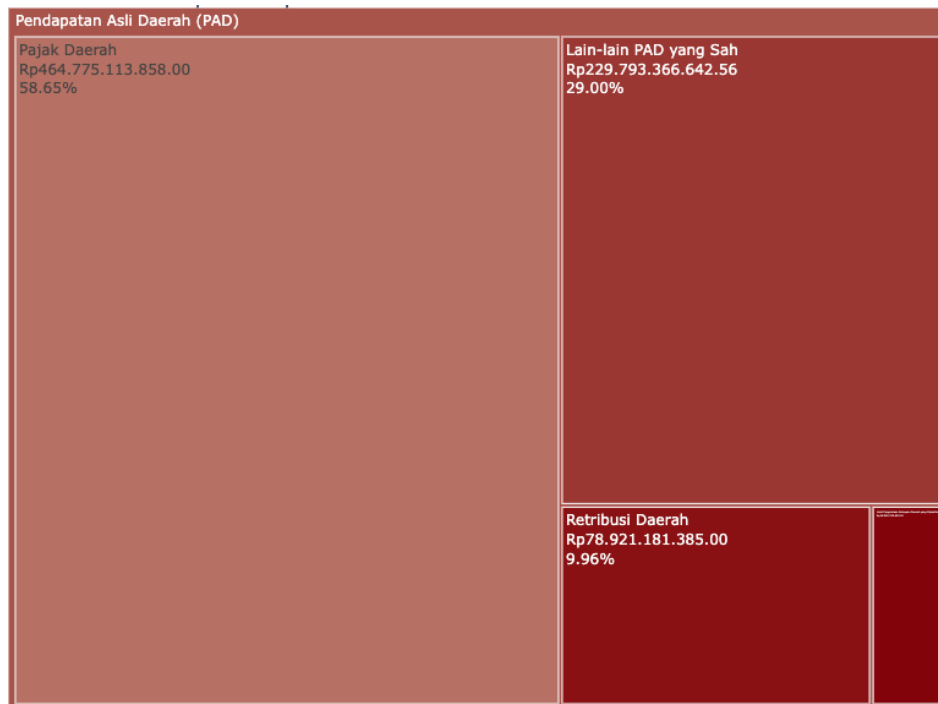
Dalam kerangka keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pilar utama bagi kemandirian fiskal pemerintah daerah. PAD tidak hanya mencerminkan kapasitas daerah dalam mengelola potensi ekonominya sendiri, tetapi juga menjadi indikator langsung efektivitas tata kelola dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di antara komponen PAD yang diatur secara eksplisit dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah menempati peran yang khas karena berasal dari imbal jasa atas layanan publik yang disediakan langsung oleh pemerintah.



Gambar 3.14 Proporsi Retribusi dalam Total Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Sumber: Analisis, 2025

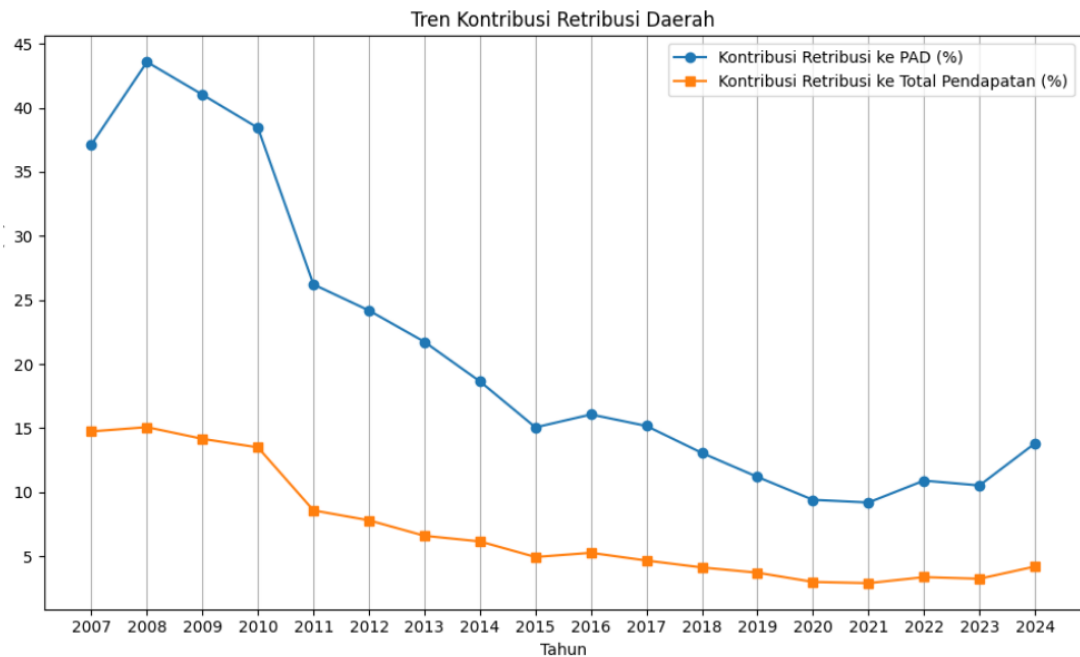
Visualisasi *treemap* mempertegas posisi Retribusi Daerah sebagai komponen minor dalam struktur fiskal Kota Surakarta. Ukurannya yang relatif kecil dibandingkan komponen lain, terutama Pajak Daerah dan Transfer, menandakan bahwa kontribusi retribusi belum menjadi andalan utama dalam pembiayaan daerah. Namun demikian, keberadaan retribusi tetap strategis karena mencerminkan bentuk *cost recovery* atas layanan publik langsung yang disediakan oleh pemerintah daerah.



Gambar 3.15 Proporsi Retribusi dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta

Sumber: Analisis, 2025

Berdasarkan data realisasi tahun 2024, total Pendapatan Daerah Kota Surakarta mencapai Rp2,19 triliun, dengan PAD menyumbang Rp792,4 miliar, atau sekitar 36,2% dari total pendapatan. Komponen Retribusi Daerah tercatat sebesar Rp78,92 miliar, atau hanya 9,96% dari total PAD, serta sekitar 3,6% terhadap total Pendapatan Daerah. Posisi ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah belum menjadi sumber penerimaan utama, baik dalam konteks PAD maupun keseluruhan pendapatan daerah.



**Gambar 3.16 Grafik Tren Kontribusi Retribusi Daerah Kota Surakarta
Tahun 2007 – 2024**

Sumber: Analisis, 2025

Kontribusi retribusi dalam struktur pendapatan Kota Surakarta selama periode 2007 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan secara proporsional, baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2007, kontribusi retribusi terhadap PAD berada di kisaran 40%, dan terhadap total pendapatan sekitar 15%. Persentase ini masih bertahan pada tahun-tahun awal, namun mulai menunjukkan penurunan yang lebih jelas pada periode 2010 hingga 2012. Dalam rentang tersebut, kontribusi terhadap PAD turun dari sekitar 35% menjadi 25%, sementara terhadap total pendapatan menurun ke kisaran 10%. Penurunan ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya kontribusi komponen lain, terutama pajak daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat.

Setelah tahun 2012, tren penurunan berlanjut secara bertahap. Pada periode 2013 hingga 2019, kontribusi retribusi terhadap PAD menurun dari sekitar 25% menjadi 15%, dan terhadap total pendapatan turun hingga menyentuh 5–7%. Meskipun secara nominal retribusi mengalami kenaikan dalam beberapa tahun, pertumbuhannya tidak sebanding dengan kenaikan komponen pendapatan lainnya. Hal ini menyebabkan kontribusi relatifnya terus menyusut dalam struktur

pendapatan daerah. Pada periode ini, struktur pendapatan mulai menunjukkan kecenderungan yang lebih stabil, di mana pajak daerah dan dana transfer menjadi komponen dominan, sedangkan porsi retribusi cenderung stagnan dalam persentase yang lebih kecil.

Memasuki periode 2020 hingga 2024, kontribusi retribusi terhadap PAD cenderung stabil di kisaran 10% hingga 15%, dan terhadap total pendapatan tetap di angka sekitar 5%. Fluktuasi kecil terjadi pasca-2020, namun tidak cukup mengubah tren jangka panjang. Kenaikan nominal retribusi pada periode ini belum mampu mengangkat kontribusinya secara proporsional, terutama karena pertumbuhan total pendapatan daerah yang lebih besar. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa meskipun retribusi tetap menjadi salah satu sumber PAD, perannya dalam keseluruhan struktur pendapatan Kota Surakarta terus mengalami penurunan dalam konteks proporsional selama hampir dua dekade terakhir.

2. Perkembangan Realisasi dan Proporsi Pendapatan Retribusi Daerah

Kota Surakarta

a. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kota Surakarta

Pendapatan Retribusi Daerah Kota Surakarta menunjukkan tren peningkatan secara umum selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, total retribusi daerah tercatat sebesar Rp46,51 miliar, kemudian meningkat secara bertahap setiap tahunnya hingga mencapai Rp78,92 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan dalam pengelolaan sumber-sumber retribusi daerah. Sepanjang lima tahun tersebut, pendapatan retribusi tumbuh hampir dua kali lipat.

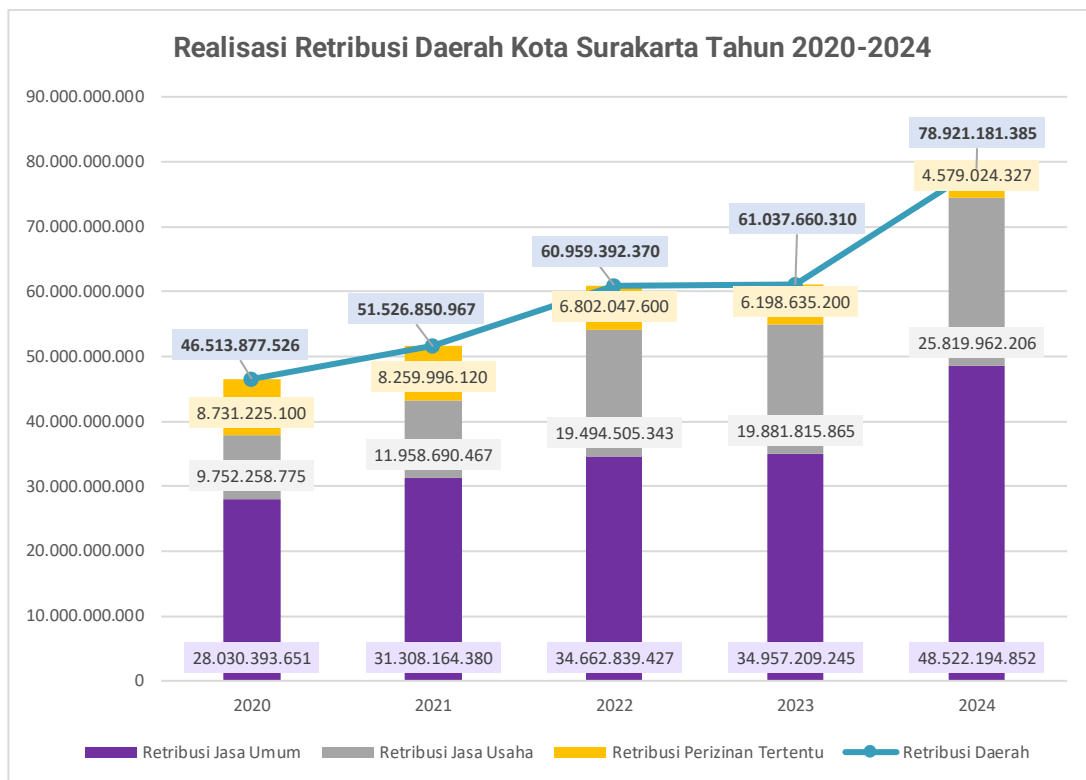
Tabel 3.13 Realisasi Retribusi Daerah Kota Surakarta tahun 2019-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Retribusi Jasa Umum	28.030.393.651	31.308.164.380	34.662.839.427	34.957.209.245	48.522.194.852
Retribusi Jasa Usaha	9.752.258.775	11.958.690.467	19.494.505.343	19.881.815.865	25.819.962.206
Retribusi Perizinan Tertentu	8.731.225.100	8.259.996.120	6.802.047.600	6.198.635.200	4.579.024.327
Retribusi Daerah	46.513.877.526	51.526.850.967	60.959.392.370	61.037.660.310	78.921.181.385

Retribusi Jasa Umum menjadi komponen terbesar dalam struktur Retribusi Daerah. Pada tahun 2020, pendapatan dari Retribusi Jasa Umum tercatat sebesar Rp28,03 miliar dan terus meningkat hingga Rp48,52 miliar di tahun 2024. Kenaikan ini berlangsung cukup stabil setiap tahun, dengan penambahan yang relatif konsisten. Besarnya kontribusi Retribusi Jasa Umum menunjukkan peran dominannya dalam total pendapatan retribusi.

Retribusi Jasa Usaha juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama lima tahun terakhir. Dari Rp9,75 miliar pada tahun 2020, nilainya meningkat menjadi Rp25,82 miliar pada tahun 2024. Kenaikan tertinggi terjadi antara tahun 2021 dan 2022, di mana pendapatan naik lebih dari 60%. Komponen ini mencerminkan pertumbuhan aktivitas usaha yang dikenai retribusi oleh pemerintah daerah.

Berbeda dari dua komponen lainnya, Retribusi Perizinan Tertentu mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, retribusi dari sektor ini sebesar Rp8,73 miliar, namun terus menurun hingga mencapai Rp4,57 miliar pada tahun 2024. Penurunan terjadi hampir setiap tahun tanpa jeda. Meskipun nilainya lebih kecil dibanding dua komponen lainnya, tren penurunan ini cukup konsisten dari tahun ke tahun.



Gambar 3.17 Realisasi Pendapatan Jenis Retribusi Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 – 2024

Sumber: Analisis, 2025

Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan pada salah satu jenis retribusi, total Pendapatan Retribusi Daerah tetap menunjukkan arah peningkatan yang jelas. Kenaikan pendapatan terutama ditopang oleh Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Struktur pendapatan menunjukkan perubahan seiring waktu, di mana kontribusi masing-masing komponen menjadi lebih beragam. Data ini memberikan gambaran umum tentang dinamika penerimaan retribusi daerah dalam lima tahun terakhir di Kota Surakarta.

b. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Retribusi Daerah Kota Surakarta

Tingkat pertumbuhan retribusi daerah Kota Surakarta selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan variasi antar jenis retribusi. Rata-rata pertumbuhan tahunan Retribusi Daerah dalam periode ini sebesar 14,63 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024, yakni 29,30 persen. Pada tahun

2023, laju pertumbuhan tercatat sangat rendah yaitu hanya 0,13 persen. Sementara dua tahun sebelumnya, pertumbuhan cukup stabil, masing-masing 10,78 persen di tahun 2021 dan 18,31 persen di tahun 2022.

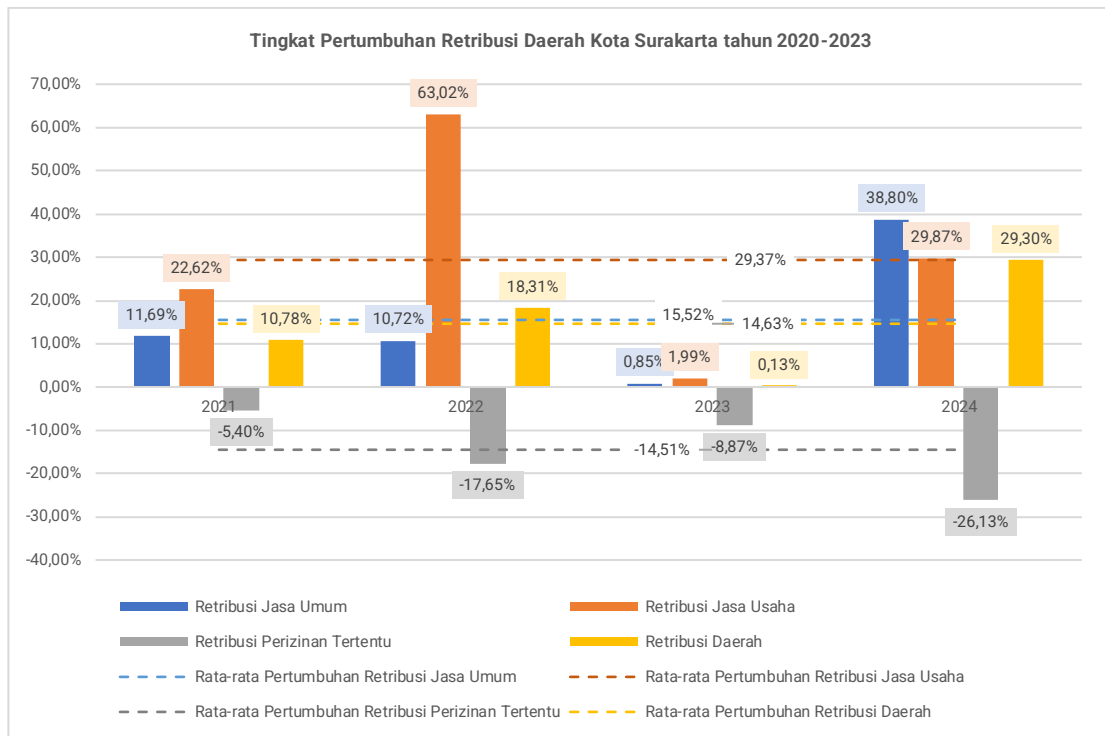
Tabel 3.14 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Jenis Retribusi Tahun 2021 - 2024

Uraian	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Retribusi Jasa Umum	11,69%	10,72%	0,85%	38,80%	15,52%
Retribusi Jasa Usaha	22,62%	63,02%	1,99%	29,87%	29,37%
Retribusi Perizinan Tertentu	-5,40%	-17,65%	-8,87%	-26,13%	-14,51%
Retribusi Daerah	10,78%	18,31%	0,13%	29,30%	14,63%

Sumber: Analisis, 2025

Dari sisi jenis retribusi, Retribusi Jasa Usaha mencatat rata-rata pertumbuhan tertinggi selama empat tahun terakhir, yaitu sebesar 29,37 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 63,02 persen, sementara pertumbuhan terendah tercatat pada 2023 sebesar 1,99 persen. Retribusi Jasa Umum juga menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata 15,52 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2024 sebesar 38,80 persen, sedangkan tahun 2023 mengalami perlambatan hingga hanya 0,85 persen.

Dari sisi jenis retribusi, Retribusi Jasa Usaha mencatat rata-rata pertumbuhan tertinggi selama empat tahun terakhir, yaitu sebesar 29,37 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 63,02 persen, sementara pertumbuhan terendah tercatat pada 2023 sebesar 1,99 persen. Retribusi Jasa Umum juga menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata 15,52 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2024 sebesar 38,80 persen, sedangkan tahun 2023 mengalami perlambatan hingga hanya 0,85 persen.



Gambar 3.18 Grafik Tingkat Pertumbuhan Jenis Retribusi Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 – 2024

Sumber: Analisis, 2025

Berbeda dengan dua jenis retribusi lainnya, Retribusi Perizinan Tertentu mengalami tren pertumbuhan negatif selama periode 2021–2024. Penurunan terjadi secara konsisten setiap tahun, dengan rata-rata pertumbuhan -14,51 persen. Penurunan terbesar terjadi pada 2024, yaitu sebesar -26,13 persen. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya, penurunan terjadi berturut-turut sebesar -5,40 persen (2021), -17,65 persen (2022), dan -8,87 persen (2023). Dari data ini, terlihat bahwa kontribusi jenis retribusi terhadap total retribusi daerah memiliki kecenderungan yang berbeda satu sama lain selama periode pengamatan.

c. Struktur Retribusi Daerah Kota Surakarta

Struktur Retribusi Daerah Kota Surakarta selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan yang relatif konsisten dari sisi dominasi antar jenis retribusi. Selama lima tahun terakhir, Retribusi Jasa Umum secara konsisten menjadi komponen dengan kontribusi tertinggi terhadap total penerimaan retribusi.

Pada tahun 2020 kontribusinya tercatat sebesar 60,26 persen dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 60,76 persen pada 2021. Meskipun sempat turun pada 2022 menjadi 56,86 persen, proporsi ini kembali meningkat dalam dua tahun berikutnya hingga mencapai 61,48 persen pada tahun 2024. Dengan angka tersebut, lebih dari separuh penerimaan retribusi daerah bersumber dari jenis layanan yang dikategorikan sebagai jasa umum.

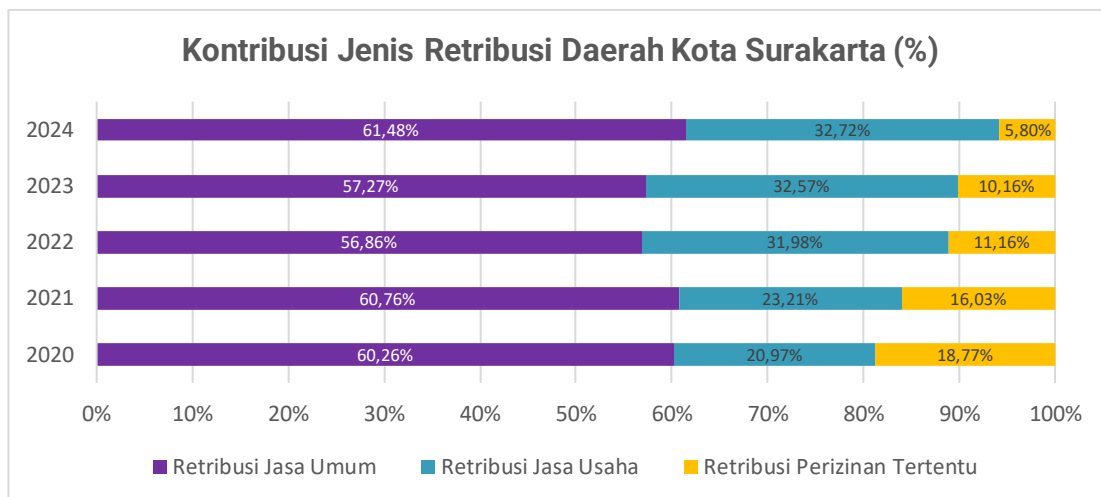
Tabel 3.15 Struktur Jenis Retribusi Kota Surakarta Tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Retribusi Jasa Umum	60,26%	60,76%	56,86%	57,27%	61,48%
Retribusi Jasa Usaha	20,97%	23,21%	31,98%	32,57%	32,72%
Retribusi Perizinan Tertentu	18,77%	16,03%	11,16%	10,16%	5,80%
Retribusi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Analisis, 2025

Retribusi Jasa Usaha menempati posisi kedua dalam struktur kontribusi retribusi. Pada tahun 2020, kontribusinya berada di angka 20,97 persen, dan meningkat secara bertahap menjadi 23,21 persen di 2021, kemudian naik cukup signifikan ke angka 31,98 persen pada 2022. Kenaikan ini terus berlanjut hingga 32,72 persen pada tahun 2024. Dalam lima tahun terakhir, peningkatan kontribusi jenis retribusi ini berlangsung konsisten tanpa mengalami penurunan antar tahun. Dengan kecenderungan tersebut, Retribusi Jasa Usaha mencatatkan kenaikan porsi dalam struktur retribusi daerah yang berlangsung secara bertahap.

Berbeda dengan dua komponen sebelumnya, kontribusi Retribusi Perizinan Tertentu menunjukkan arah yang menurun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, kontribusinya terhadap total retribusi masih sebesar 18,77 persen, namun angka ini terus menurun menjadi 16,03 persen pada 2021, dan kembali menurun menjadi 11,16 persen di tahun 2022. Penurunan masih berlanjut di tahun 2023 (10,16 persen) dan kembali turun tajam menjadi 5,80 persen pada tahun 2024. Tidak terdapat tahun di mana kontribusinya mengalami kenaikan dalam periode ini, yang menandakan penurunan porsi Retribusi Perizinan Tertentu dalam struktur retribusi secara bertahap dan berkelanjutan.



Gambar 3.19 Grafik Kontribusi Jenis Retribusi Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 – 2024

Sumber: Analisis, 2025

Secara umum, data kontribusi jenis retribusi pada periode 2020–2024 menunjukkan bahwa komposisi antar jenis retribusi relatif tetap, dengan dominasi oleh Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha. Hanya dua komponen ini yang mencatatkan peningkatan kontribusi dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, Retribusi Perizinan Tertentu mengalami penurunan peran dalam struktur penerimaan retribusi daerah. Perubahan-perubahan ini terjadi secara gradual dan konsisten dari tahun ke tahun, tanpa lonjakan atau penurunan ekstrem dalam satu waktu tertentu.

d. Status Kinerja Jenis Retribusi Daerah

Status kinerja jenis-jenis Retribusi Daerah Kota Surakarta dianalisis menggunakan pendekatan matriks yang menggabungkan dua indikator utama, yaitu rasio pertumbuhan (*growth ratio*) dan rasio proporsi (*share ratio*). Rasio pertumbuhan menggambarkan kecepatan peningkatan masing-masing jenis retribusi dibandingkan dengan peningkatan total retribusi daerah dalam satu tahun tertentu. Sementara itu, rasio proporsi mengukur kontribusi nilai satu jenis retribusi terhadap rata-rata kontribusi dari seluruh jenis retribusi yang ada. Dalam konteks ini, karena terdapat tiga jenis retribusi, maka nilai rata-rata ditetapkan sebesar 33,33%. Jika kontribusi suatu jenis retribusi lebih besar dari angka ini, maka

dikatakan proporsinya di atas rata-rata. Dua rasio ini menjadi dasar untuk menentukan posisi kinerja masing-masing jenis retribusi secara lebih objektif.

Setiap rasio diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Jika nilai rasio pertumbuhan lebih dari 1, maka jenis retribusi tersebut tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan total retribusi daerah. Sebaliknya, nilai di bawah 1 menunjukkan bahwa pertumbuhannya lebih lambat. Untuk rasio proporsi, nilai di atas 1 mengindikasikan bahwa kontribusi jenis retribusi tersebut lebih besar dari rata-rata, sedangkan nilai di bawah 1 berarti lebih kecil dari rata-rata. Dengan menggabungkan hasil dari kedua rasio tersebut, maka status kinerja dibagi ke dalam empat kelompok:

- (1) Prima, jika rasio pertumbuhan dan proporsinya sama-sama lebih besar dari 1;
- (2) Potensial, jika proporsinya besar tetapi pertumbuhannya lambat;
- (3) Berkembang, jika pertumbuhannya cepat tetapi proporsinya masih kecil; dan
- (4) Terbelakang, jika pertumbuhan dan kontribusinya sama-sama di bawah rata-rata.

Empat kategori ini dipakai untuk menggambarkan posisi relatif kinerja retribusi, bukan untuk memberi penilaian baik-buruk, melainkan untuk menyajikan peta yang bersifat deskriptif.

Tabel 3.16 Matriks Potensi Retribusi Daerah

Proporsi Pertumbuhan $[\Delta]$	$\frac{X_i}{\text{Rata-Rata } X} \leq 1$	$\frac{X_i}{\text{Rata-Rata } X} > 1$
(1)	(2)	(3)
$\frac{\Delta X_i}{\Delta X_{\text{total}}} > 1$	Berkembang	Prima
$\frac{\Delta X_i}{\Delta X_{\text{total}}} \leq 1$	Terbelakang	Potensial

Berdasarkan data rasio pertumbuhan tahun 2021 hingga 2024, dapat dilihat bahwa dua jenis retribusi mencatatkan angka pertumbuhan yang lebih tinggi dari total retribusi daerah, yaitu Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Rata-rata rasio pertumbuhan Retribusi Jasa Umum selama periode ini tercatat sebesar 2,40, dengan nilai tertinggi pada tahun 2023 (6,61). Sementara itu, Retribusi Jasa Usaha memiliki rata-rata rasio pertumbuhan yang lebih tinggi lagi, yaitu 5,51, yang dipengaruhi oleh lonjakan signifikan di tahun 2023 (15,47) dan tahun 2022 (3,44). Pertumbuhan ini berlangsung cukup konsisten selama empat tahun terakhir. Di sisi lain, Retribusi Perizinan Tertentu menunjukkan tren yang sangat berbeda. Seluruh nilai rasio pertumbuhannya berada di bawah nol, dengan rata-rata sebesar -17,36, dan penurunan terdalam terjadi pada tahun 2023, dengan nilai -69,09. Ini menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir, jenis retribusi ini mengalami penurunan berkelanjutan dan signifikan.

Tabel 3.17 Rasio Pertumbuhan Jenis Retribusi Kota Surakarta Tahun 2021 - 2024

Uraian	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Retribusi Jasa Umum	1,09	0,59	6,61	1,32	2,40
Retribusi Jasa Usaha	2,10	3,44	15,47	1,02	5,51
Retribusi Perizinan Tertentu	-0,50	-0,96	-69,09	-0,89	-17,86

Sumber: Analisis, 2025

Sementara itu, jika dilihat dari sisi rasio proporsi, hanya Retribusi Jasa Umum yang menunjukkan kontribusi nilai di atas rata-rata selama lima tahun berturut-turut. Proporsi kontribusinya selalu lebih dari 60% terhadap total retribusi daerah, yang dalam rasio proporsi berarti lebih besar dari 1, dengan nilai rata-rata sebesar 1,78. Ini menegaskan bahwa Retribusi Jasa Umum memiliki peran dominan dalam struktur penerimaan retribusi. Retribusi Jasa Usaha mencatatkan rasio proporsi yang meningkat dari tahun ke tahun, namun tetap berada di bawah angka 1, dengan rata-rata sebesar 0,85. Artinya, meskipun kontribusinya meningkat, masih belum melampaui rata-rata tiga jenis retribusi. Retribusi Perizinan Tertentu, dalam hal ini, memiliki rasio proporsi terendah, dengan nilai yang terus menurun dari 0,56 pada tahun 2020 menjadi hanya 0,17 pada tahun 2024, dan rata-ratanya hanya sebesar 0,38. Proporsi yang rendah ini menandakan bahwa jenis retribusi

tersebut memberikan sumbangan yang paling kecil terhadap total retribusi daerah dalam lima tahun terakhir.

Tabel 3.18 Rasio Proporsi Jenis Retribusi Kota Surakarta Tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Retribusi Jasa Umum	1,81	1,82	1,71	1,72	1,84	1,78
Retribusi Jasa Usaha	0,63	0,70	0,96	0,98	0,98	0,85
Retribusi Perizinan Tertentu	0,56	0,48	0,33	0,30	0,17	0,37

Sumber: Analisis, 2025

Hasil penggabungan kedua rasio tersebut menunjukkan pola kinerja yang berbeda-beda untuk tiap jenis retribusi. Retribusi Jasa Umum berada pada kategori "Prima" pada sebagian besar tahun pengamatan, karena memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi dan kontribusi yang juga konsisten berada di atas rata-rata. Pada satu tahun (2022), statusnya sempat berada pada kategori "Potensial", karena pertumbuhannya melambat meskipun kontribusinya tetap tinggi. Retribusi Jasa Usaha, meskipun pertumbuhannya kuat, seluruh rasio proporsinya masih di bawah 1, sehingga seluruh status kinerjanya selama empat tahun masuk dalam kategori "Berkembang". Ini menunjukkan bahwa jenis retribusi ini masih berproses menuju posisi yang lebih dominan. Sementara itu, Retribusi Perizinan Tertentu berada dalam kategori "Terbelakang" secara konsisten sepanjang tahun 2021 hingga 2024, dengan pertumbuhan negatif dan kontribusi yang semakin kecil terhadap total retribusi.

BAB IV

ANALISIS KONDISI EKSISTING DAN PELUANG POTENSI RETRIBUSI

A. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan pada bagian ini bertujuan mengidentifikasi dan mengevaluasi kerangka hukum serta regulasi yang menjadi landasan pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kota Surakarta. Pemahaman yang mendalam terhadap kerangka normatif ini penting untuk memastikan bahwa pemungutan retribusi berjalan sesuai kewenangan, selaras dengan kebijakan nasional, dan mendukung pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD). Kajian ini menitikberatkan pada dua tingkat pengaturan, yakni regulasi nasional dan regulasi daerah, yang secara bersama-sama membentuk ruang lingkup kewenangan fiskal Pemerintah Kota Surakarta. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap:

- Kesesuaian substansi regulasi dengan prinsip otonomi fiskal dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Potensi celah hukum (*regulatory gap*) yang dapat menghambat optimalisasi pendapatan.
- Peluang inovasi, terutama melalui digitalisasi pemungutan, untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi.

Dengan struktur tersebut, analisis pada subbab ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai keselarasan, kecukupan, dan relevansi regulasi yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi ruang perbaikan kebijakan guna memaksimalkan potensi pendapatan retribusi daerah.

1. Regulasi Nasional

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Regulasi ini berisi pengaturan pembagian kewenangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk hak daerah untuk menetapkan dan

memungut pajak serta retribusi sesuai karakteristik lokal. Dari perspektif teori desentralisasi fiskal, ketentuan ini menjadi landasan yuridis bagi daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui instrumen retribusi, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan fiskal dan akuntabilitas publik. Substansi penting dari UU ini adalah pemberian fleksibilitas dalam penentuan jenis dan tarif retribusi sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional, yang secara langsung membuka ruang bagi Pemerintah Kota Surakarta untuk mengembangkan skema pemungutan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi lokal.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan ini menetapkan norma baku terkait prosedur administrasi pemungutan, mekanisme penetapan tarif, serta tata cara penagihan retribusi. Berdasarkan prinsip kepastian hukum dalam administrasi publik, regulasi ini memastikan keseragaman prosedur sekaligus meminimalkan potensi sengketa pemungutan. Dari sudut pandang optimalisasi PAD, PP ini memberikan kerangka teknis yang dapat meningkatkan efisiensi birokrasi pemungutan retribusi, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk administrasi dan pelaporan.

c) Regulasi Pendukung Digitalisasi Pembayaran

Meliputi ketentuan Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri yang mengatur penerimaan daerah secara nontunai, termasuk penggunaan *e-money* dan QRIS. Berdasarkan teori modernisasi administrasi publik, digitalisasi pembayaran berimplikasi langsung pada peningkatan transparansi, efisiensi transaksi, dan pengurangan leakage pendapatan. Bagi Kota Surakarta, regulasi ini memberikan justifikasi normatif untuk memperluas kanal pembayaran digital retribusi, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pemungutan dan meningkatkan kepatuhan wajib retribusi.

2. Regulasi Daerah

Regulasi daerah merupakan instrumen normatif yang secara langsung mengatur mekanisme pemungutan, pengelolaan, dan pelaporan retribusi di Kota Surakarta. Berbeda dengan kerangka hukum nasional yang bersifat umum, regulasi daerah bersifat operasional dan kontekstual, sehingga mencerminkan karakteristik lokal, prioritas pembangunan daerah, dan strategi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Di Kota Surakarta, pengaturan mengenai pajak dan retribusi daerah dipayungi oleh Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023, yang selanjutnya dijabarkan melalui berbagai Peraturan Wali Kota dan keputusan kepala daerah. Regulasi tersebut mencakup tata cara pemungutan untuk beragam jenis retribusi, mulai dari sektor jasa umum (pelayanan kesehatan, persampahan, parkir), jasa usaha (pemanfaatan aset daerah, reklame), hingga perizinan tertentu. Dari perspektif teori desentralisasi fiskal, regulasi daerah memegang peran sentral dalam mengoptimalkan kewenangan pemungutan retribusi yang telah diberikan oleh undang-undang. Substansi pengaturan pada umumnya memuat:

- Penentuan objek dan subjek retribusi yang jelas untuk memperkuat basis pemungutan.
- Mekanisme penetapan dan penagihan yang selaras dengan prinsip kepastian hukum.
- Integrasi inovasi digital, seperti sentralisasi billing elektronik, yang berimplikasi pada efisiensi administrasi dan peningkatan transparansi.
- Ketentuan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan wajib retribusi.

Analisis terhadap regulasi daerah menunjukkan bahwa keberagaman instrumen hukum ini memberikan fleksibilitas dalam mengelola berbagai sumber pendapatan, tetapi juga menuntut konsistensi penerapan agar tidak terjadi tumpang tindih norma maupun disparitas tarif. Dalam konteks kajian potensi, penting untuk mengevaluasi efektivitas implementasi setiap regulasi, mengidentifikasi celah (*regulatory gap*) yang dapat menghambat pencapaian target PAD, dan mengembangkan strategi

harmonisasi regulasi guna mendukung pertumbuhan pendapatan retribusi secara berkelanjutan.

Kota Surakarta memiliki regulasi payung yang menjadi acuan regulasi dibawahnya. Regulasi ini adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan kebijakan yang dilahirkan dan merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung penyelenggaraan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam peraturan ini, memuat mengenai lingkup sumber dan jenis pajak serta retribusi retribusi daerah yang dapat digunakan sebagai dasar sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pasal 2 menjelaskan bahwa terdapat 7 (tujuh) jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah, dan terdapat 2 jenis pajak yang tidak dipungut daerah karena tidak memenuhi potensi. Kemudian pada pasal 51 terdapat 3 jenis retribusi, yakni:

- a. Retribusi Jasa Umum, mencakup:
 - 1) Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Pelayanan Kebersihan;
 - 3) Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum; dan
 - 4) Pelayanan Pasar.
- b. Retriibusi Jasa Usaha, mencakup:
 - 1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - 2) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - 3) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - 4) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - 5) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - 6) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah

dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu, mencakup:

- 1) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
- 2) Penggunaan tenaga kerja asing.

Selain jenis pajak dan retribusi yang menjadi sumber PAD, dalam peraturan ini juga memuat tata cara pemungutan pajak dan retribusi secara umum yang nantinya akan diuraikan dengan lebih jelas dan detail didalam Peraturan Walikota Surakarta tentang cara pemungutan retribusi.

Tentu dalam pengelolaan retribusi terdapat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam dinamika realita. Maka, dalam peraturan ini juga diatur mengenai pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok pajak/retribusi. Dengan adanya pengaturan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Surakarta dapat memberlakukan insentif fiskal pajak dan retribusi bagi pelaku usaha. Selain itu, pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pembayaran pajak/retribusi dimungkinkan agar terwujudnya fleksibilitas bagi wajib pajak maupun wajib retribusi berdasarkan kondisi dan kriterianya. Pun juga dengan instansi yang bertugas/berkewajiban melaksanakan pemungutan retribusi memiliki hak dalam mendapatkan insentif pemngutan. Hal ini diatur didalam pasal 85.

Pada pasal 85, diatur dengan sedemikian rupa terkait penganggaran pajak dan retribusi serta sistem pajak dan/atau retribusi berbasis elektronik, dimana penganggaran pajak dan retribusi dalam APBD pertimbangan paling tidak dari segi 1) kebijakan makro ekonomi daerah; dan 2) potensi pajak dan retribusi. Dengan adanya pasal tersebut, juga dimaksudkan agar pembayaran atau penyetoran pajak dan/atau retribusi dilakukan melalui sistem pajak dan/atau retribusi berbasis elektronik. Sehingga informasi dan dokumen yang dicetak dari sistem pajak dan/atau retribusi berbasis elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah.

Adapun perwali sektoral yang mengatur setiap jenis retribusi.

Pengaturan teknis pemungutan retribusi daerah di Kota Surakarta dituangkan dalam 15 Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur masing-masing

sektor layanan secara spesifik. Setiap Perwali dirancang untuk menyesuaikan ketentuan pemungutan dengan karakteristik, potensi pendapatan, serta dinamika operasional sektor yang diatur. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam memastikan bahwa kebijakan retribusi tidak hanya memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi juga relevan dengan kondisi riil lapangan.

Secara umum, setiap Perwali memuat pengaturan mengenai objek dan subjek retribusi, tata cara penetapan dan penagihan, pengelolaan penerimaan, serta mekanisme pemberian insentif, keringanan, atau pembebasan. Perbedaan lingkup sektor, mekanisme kerja, dan sumber pendapatan mengakibatkan adanya perbedaan pendekatan dalam penyusunan ketentuan teknis. Pendekatan yang disesuaikan ini memberikan ruang untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik setiap sektor, namun pada saat yang sama memerlukan koordinasi dan keselarasan antarregulasi agar pelaksanaan di lapangan berjalan konsisten, terukur, dan bebas dari tumpang tindih kewenangan.

Sebagai gambaran menyeluruh, berikut disajikan matriks ringkasan 15 Perwali dimaksud, yang memuat informasi terkait regulasi, objek dan subjek retribusi, mekanisme penetapan dan penagihan, kondisi terkini, serta catatan mengenai potensi tantangan dan aspek yang dapat diperkuat dalam implementasi ke depan. Penyajian matriks ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka pengaturan retribusi daerah di Kota Surakarta, yang selanjutnya dapat menjadi dasar analisis, evaluasi, dan perumusan kebijakan yang lebih terarah.

Tabel 4.1 Matriks Regulasi/Kebijakan Retribusi Daerah Kota Surakarta

No	Regulasi	Objek & Subjek Retribusi	Mekanisme Penetapan & Penagihan	Kondisi Saat Ini	Celah / Gap & Potensi Konflik
1	Perda Kota Surakarta No. 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah	Objek: Pajak (7 jenis) & Retribusi (Jasa Umum, Jasa Usaha, Perizinan Tertentu). Subjek: Wajib Pajak & Wajib Retribusi di Kota Surakarta.	Pemungutan diatur umum, detail di Perwali. Penetapan berdasar potensi, survei, kebijakan makro ekonomi. Ada mekanisme pengurangan/pembebasan.	Sudah ada sistem berbasis elektronik, insentif fiskal, keringanan/penghapusan dimungkinkan. Sanksi administratif diatur.	Belum ada detail teknis integrasi sistem digital antar OPD, potensi interpretasi berbeda dalam pemberian insentif/keringanan.
2	Perwali Kota Surakarta No. 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir	Objek: Parkir tepi jalan umum, tempat khusus parkir, parkir insidental. Subjek: Pihak ketiga/pengelola parkir.	Penunjukan (< Rp 500 jt/tahun) atau pelelangan (≥ Rp 500 jt/tahun). Bagi hasil: Pemkot 40%, pihak ketiga 60%. Penetapan berdasar survei potensi.	Ada keterlibatan ASPARTA & akademisi, sistem STRD untuk penagihan, sanksi administratif, tarif progresif di lokasi tertentu.	Potensi <i>moral hazard</i> dalam survei potensi pendapatan, perbedaan persepsi tarif progresif, risiko kebocoran setoran tunai.
3	Perwali Kota Surakarta No. 49 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Fasilitas MCK Pasar	Objek: Fasilitas MCK di 32 pasar. Subjek: Pengelola Fasilitas MCK (perorangan/badan).	Penunjukan langsung oleh Kepala Dinas (masa kontrak 1 tahun). Bagi hasil: Dinas 60%, pengelola 40%. Penagihan via SKRD/STRD.	Penyetoran bruto ke kas daerah, ada keringanan/pembebasan untuk bencana alam/non alam/sosial.	Tidak menyebutkan adanya mekanisme lelang, belum jelas standar pelayanan & indikator kualitas kebersihan.
4	Perwali Kota Surakarta No. 40 Tahun 2023 tentang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Dinas Perdagangan)	Objek: Kios Gol. I, lahan pasar, retribusi PKL. Subjek: Pihak yang memanfaatkan aset Dinas Perdagangan.	Penetapan via SKRD/Karcis PKL/Surat Tanda Setoran. Pembayaran harian/bulanan/tahunan. Ada pelaporan bulanan, triwulan, tahunan.	Ada opsi pembayaran elektronik, sanksi administratif via STRD, keringanan/pembebasan untuk kondisi tertentu & force majeure.	Potensi kebocoran pada karcis fisik, belum semua pedagang familiar pembayaran non tunai, standar penilaian kerugian belum jelas.
5	Perwali Kota Surakarta No. 2 Tahun 2022 tentang Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga serta	Objek: Tempat rekreasi/olahraga (stadion, gelanggang), pemakaian lapangan olahraga. Subjek: Individu/badan pengguna.	Pengukuran jasa berdasarkan frekuensi/lama pemakaian. Pemungutan langsung/online, pembayaran tunai/non tunai.	Sudah ada opsi aplikasi perizinan sarpras olahraga, tarif berdasarkan luas, fasilitas, lokasi.	Potensi kebocoran di pemungutan tunai, ketidakseragaman tarif jika tidak diawasi, risiko underreporting penggunaan fasilitas.

No	Regulasi	Objek & Subjek Retribusi	Mekanisme Penetapan & Penagihan	Kondisi Saat Ini	Celah / Gap & Potensi Konflik
	Pemakaian Kekayaan Daerah (Dispora)				
6	Perwali Surakarta No. 8.7/2022 (Perubahan Perwali No. 2/2022) – Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga, Pemakaian Kekayaan Daerah (Dispora)	Objek: Penggunaan fasilitas olahraga & rekreasi milik daerah. Subjek: Masyarakat/instansi yang memanfaatkan aset Dispora.	Penetapan tarif melalui SKRD; pungutan oleh Dispora sesuai ketentuan Perda No. 14/2023.	Mekanisme administrasi berbasis SKRD, belum dijelaskan detail soal sistem digital; pembayaran umumnya tunai/non-tunai.	Potensi tarif tidak menyesuaikan nilai pasar; belum ada integrasi sistem digital penuh; rawan kebocoran pendapatan dari pungutan manual.
7	Perwali Surakarta No. 4.1/2021 – Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Objek: Pelayanan pengumpulan & pengangkutan sampah. Subjek: Rumah tangga, usaha, pasar tradisional.	Penetapan tarif berdasarkan perkiraan volume sampah (pendekatan luas lantai, jumlah anggota keluarga, jenis usaha); SKRD diterbitkan oleh Dinas LH & Dinas Perdagangan.	Pembayaran tunai oleh juru pungut atau non-tunai (transfer, e-retribusi); ada kerja sama dengan pihak ketiga; pemeriksaan lapangan untuk verifikasi tarif.	Perkiraan volume bisa subjektif; potensi ketidakadilan tarif antar jenis usaha; risiko kebocoran pada pungutan tunai.
8	Perwali Surakarta No. 97/2024 – Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (DPU & Penataan Ruang)	Objek: Pemakaian tanah/bangunan PDAM, galian tanah, alat berat, pendirian tower, dll. Subjek: Individu/badan yang memanfaatkan aset DPU.	SKRD diterbitkan Dinas; besaran retribusi berdasar jenis layanan, frekuensi, jangka waktu. Pembayaran via bank/aplikasi online; pelaporan bulanan, triwulan, tahunan.	Sanksi: denda 1% per bulan (max 24 bulan); ada keringanan/pembebasan (bencana, kerugian usaha). Digitalisasi sudah ada (pembayaran online).	Potensi keterlambatan pembayaran; penilaian tarif mungkin belum market-based; birokrasi keringanan bisa lambat.
9	Perwali Surakarta No. 76/2024 – Retribusi Jasa Usaha (Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian)	Objek: Layanan RPH, benih ikan, klinik hewan, laboratorium, cold storage, kios depo ikan, pemanfaatan aset. Subjek: Pengguna jasa DKPP (individu/badan).	Tarif spesifik per satuan layanan (ekor, m ² , sampel); SKRD, karcis, kuitansi sebagai bukti resmi; pemungutan oleh UPT terkait.	Digitalisasi diutamakan; manual tetap tersedia; mekanisme keringanan/pembebasan tersedia (bencana, kerugian usaha).	Tantangan pada pemantauan layanan situasional (lab, klinik); risiko kebocoran di pembayaran manual; variasi tarif antar layanan bisa memicu sengketa.
10	Perwali Surakarta No. 70/2024 – Retribusi	Objek: Pemakaian alat berat, utilitas, galian	Tarif berdasar waktu, luas, volume; SKRD oleh Kepala	Ada keringanan (angsuran/penundaan),	Potensi backlog pembayaran;

No	Regulasi	Objek & Subjek Retribusi	Mekanisme Penetapan & Penagihan	Kondisi Saat Ini	Celah / Gap & Potensi Konflik
	Pemanfaatan Aset (Disperkimtan)	tanah/kabel, hunian Rusunawa & RISHA. Subjek: Masyarakat, badan usaha, BUMN/BUMD, operator telekomunikasi.	Dinas; pembayaran elektronik diutamakan, tunai jika perlu (setor ke RKUD ≤ 24 jam).	pengurangan (≤30%), pembebasan (100% dalam keadaan kahar).	ketergantungan pada pemungutan manual di lokasi tertentu; tarif perlu adaptasi inflasi/nilai pasar.
11	Perwali Kota Surakarta No. 69 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan	Objek: Tanah/bangunan milik daerah yang tidak digunakan untuk tugas/fungsi OPD dan dimanfaatkan pihak ketiga ≤ 1 tahun. Subjek: Pihak ketiga (usaha/UMKM/institusi) yang memanfaatkan aset daerah.	Permohonan diajukan secara tertulis/manual/atau elektronik, kemudian dilakukan verifikasi dokumen. Setelah itu akan diterbitkan SKRD atau karcis resmi dengan tarif berdasarkan luas, lokasi, dan durasi. Pembayaran dapat dilakukan secara elektronik atau tunai melalui bendahara, dan wajib disetorkan ke kas daerah paling lambat 1x24 jam. Apabila terjadi keterlambatan, penagihan dilakukan melalui STRD dengan denda 1% per bulan (maksimal 24 bulan). Tersedia mekanisme pengurangan hingga 30% dan pembebasan 100%.	Sistem sudah mengatur prosedur lengkap, fleksibel untuk manual/digital, ada insentif keringanan. Potensi aset strategis besar.	Integrasi database aset belum maksimal; potensi subjektivitas dalam pemberian pengurangan; risiko keterlambatan setoran manual.
12	Perwali Kota Surakarta No. 44 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi	Objek: Layanan pengesahan perpanjangan rencana penggunaan TKA. Subjek: Pemberi kerja TKA (pemerintah, perusahaan	SKRD diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Tarif: 100 USD/jabatan/orang/bulan. Pembayaran elektronik ke	Sistem digital dan tarif jelas; potensi PAD besar (±Rp1,8 miliar/tahun untuk 100 TKA).	Pendataan TKA belum akurat; risiko penghindaran pelaporan; integrasi data dengan pusat belum optimal.

No	Regulasi	Objek & Subjek Retribusi	Mekanisme Penetapan & Penagihan	Kondisi Saat Ini	Celah / Gap & Potensi Konflik
	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	asing, PT, yayasan, lembaga pendidikan/sosial/keagamaan, impresariat) kecuali PT berbadan hukum perorangan.	rekening khusus Bank Jateng untuk unggah bukti di sistem dan dilanjutkan verifikasi Dinas. Semua tahap terdokumentasi digital.		
13	Perwali Kota Surakarta No. 24 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dan Retribusi Pemanfaatan Aset untuk Pemasangan Reklame	Objek Pajak: Media reklame komersial di ruang publik (papan, spanduk, LED, kendaraan, dll). Objek Retribusi: Penggunaan aset daerah (lahan, dinding, atap, pagar) untuk reklame. Subjek: Pemasang/manfaat reklame (perorangan/badan hukum).	Pajak via SKPD, retribusi via SKRD. Bayar sebelum pemasangan, wajib bukti lunas. Permohonan mencantumkan jenis, ukuran, lokasi, durasi, bukti izin aset. Reklame illegal akan dilakukan penertiban.	Potensi PAD besar dari titik strategis; ruang kota bisa dioptimalkan; ada aturan tegas untuk ilegal.	Banyak reklame ilegal; data reklame belum terintegrasi; pengawasan lapangan terbatas.
14	Perwali Kota Surakarta No. 14 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan	Objek: Layanan pemeriksaan laboratorium (hematologi, kimia darah, urin/feses, mikrobiologi makanan/minuman, kualitas air, skrining narkoba, toksikologi, dll). Subjek: Masyarakat atau lembaga pengguna layanan lab.	Pemohon isi FPP kemudian bayar, selanjutnya akan terbit karcis retribusi resmi untuk dibawa pada saat setoran ke kas daerah ≤ 1x24 jam. Laporan bulanan/triwulan/tahunan. Tarif Rp5.000–Rp200.000 tergantung jenis layanan.	Layanan sudah beragam, tarif terjangkau; potensi pendapatan meningkat dengan kemitraan eksternal.	Fasilitas dan SDM lab terbatas; persaingan lab swasta; cakupan layanan terbatas.
15	Perwali Kota Surakarta No. 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Perwali No. 13 Tahun 2022 tentang Retribusi	Objek: Aset daerah (tanah, dinding, pagar, atap, dll) untuk pemasangan reklame (baliho, billboard, LED,	Penetapan nilai sewa berdasar zona (A: pusat kota, B: menengah, C: lingkungan). Parameter: jenis, lokasi, sisi, durasi.	Zonasi jelas; potensi PAD tinggi dari titik LED strategis; kontrak kerja sama fleksibel.	Data titik reklame belum terintegrasi; pengawasan belum optimal; risiko pelanggaran kontrak.

No	Regulasi	Objek & Subjek Retribusi	Mekanisme Penetapan & Penagihan	Kondisi Saat Ini	Celah / Gap & Potensi Konflik
	Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Reklame Media Luar	spanduk, non-konvensional). Subjek: Pengguna titik reklame (perorangan/badan usaha).	Pemanfaatan via kontrak kerja sama (≤ 3 tahun). Penagihan via pembayaran langsung ke kas daerah atau SKRD.		

Sumber: Analisis, 2025

Pengaturan teknis pemungutan retribusi di Kota Surakarta tertuang dalam 15 Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur masing-masing sektor layanan. Diferensiasi pengaturan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan ketentuan dengan karakteristik objek retribusi. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa variasi pengaturan belum seluruhnya terbangun di atas standar dasar yang seragam, khususnya terkait sistem pembayaran, pengelolaan data transaksi, dan mekanisme pelaporan. Kondisi ini dapat menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena informasi fiskal terfragmentasi, proses rekonsiliasi lambat, dan pengawasan kurang efisien.

Perlu dicatat bahwa perbedaan sistem tidak selalu berarti kelemahan tata kelola. Pada beberapa jenis retribusi, penyesuaian teknis memang diperlukan demi efektivitas pelayanan. Namun, perbedaan yang menyentuh komponen inti seperti kanal pembayaran resmi, format data transaksi, dan jadwal rekonsiliasi dapat menimbulkan risiko kebocoran penerimaan dan mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam memproyeksikan pendapatan secara akurat. Oleh karena itu, kebijakan teknis perlu diarahkan untuk membedakan secara jelas antara diferensiasi yang bersifat fungsional dan disintegrasi yang bersifat struktural.

Selain itu, kriteria pengurangan atau pembebasan retribusi yang berbeda antar-Perwali belum sepenuhnya didasarkan pada parameter yang baku. Perbedaan yang tidak dilandasi alasan material dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan serta menyulitkan pengambilan keputusan yang konsisten. Di sisi lain, pengaturan kerja sama dengan pihak ketiga masih belum sepenuhnya dilengkapi dengan kontrol digital yang mengikat, sehingga arus data dan arus kas tidak sepenuhnya terkunci dalam sistem resmi.

B. Analisis Tren Pendapatan

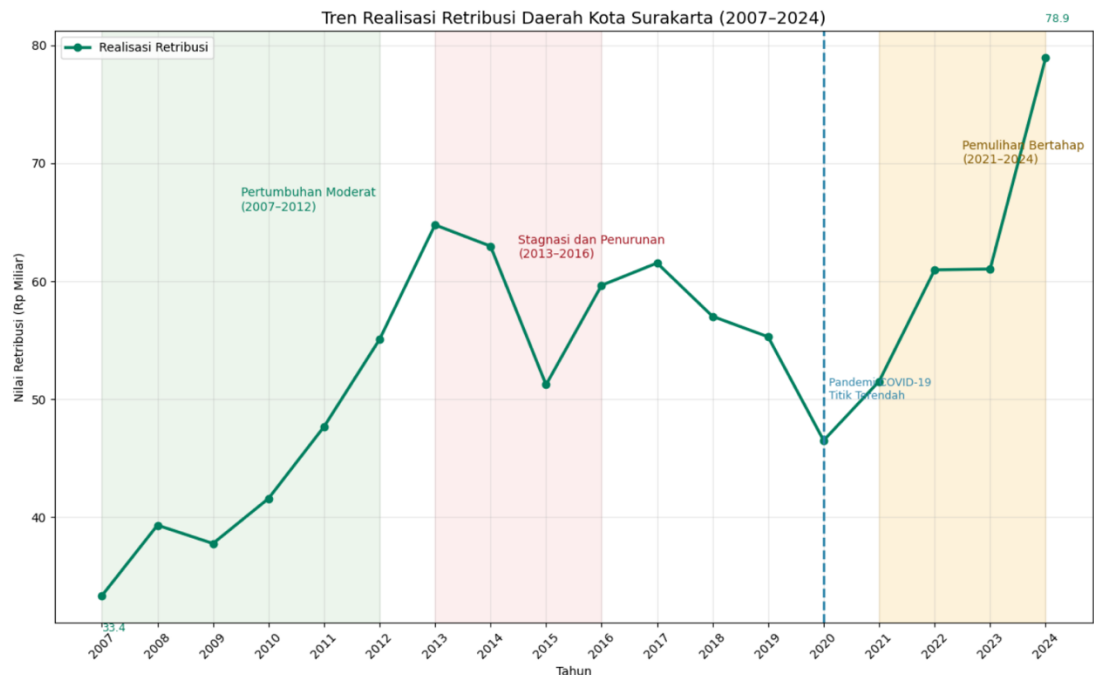
Tren pendapatan retribusi daerah Kota Surakarta selama periode 2007–2024 menunjukkan dinamika fiskal yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan arah kebijakan lokal. Pada kurun 2007 hingga 2012, terdapat pertumbuhan yang konsisten, dari Rp33,4 miliar menjadi mendekati Rp70 miliar. Pertumbuhan ini

mencerminkan keberhasilan awal dalam optimalisasi sumber pendapatan yang tersedia, termasuk peningkatan kapasitas pemungutan dan perluasan objek retribusi. Keberhasilan tersebut menandai fase awal penguatan fiskal daerah melalui instrumen retribusi.

Namun, mulai 2013 hingga 2016, pendapatan retribusi menunjukkan pola stagnasi bahkan mengalami penurunan, dengan capaian sekitar Rp50 miliar pada 2016. Perubahan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sebelumnya tidak dapat dipertahankan tanpa penyesuaian kebijakan yang responsif terhadap tantangan baru. Penurunan tersebut dapat diasosiasikan dengan perlambatan ekonomi regional maupun keterbatasan kelembagaan dalam menjaga efektivitas pemungutan. Fase ini menegaskan pentingnya konsistensi dalam evaluasi dan perbaikan sistem retribusi daerah.

Tahun 2020 menjadi titik balik paling signifikan, ketika pandemi COVID-19 memicu penurunan drastis dalam pendapatan retribusi. Tekanan ekonomi akibat pembatasan aktivitas masyarakat dan penurunan daya beli berdampak langsung pada objek-objek retribusi yang bersifat jasa layanan publik. Kinerja fiskal Kota Surakarta saat itu mencerminkan keterbatasan instrumen retribusi dalam menghadapi guncangan eksternal berskala besar. Kondisi ini menekankan urgensi perencanaan risiko dan penguatan sistem pendapatan yang lebih resilien ke depan.

Memasuki tahun 2021 hingga 2024, tren pendapatan retribusi menunjukkan pemulihan yang stabil dengan capaian sebesar Rp78,9 miliar pada tahun terakhir observasi. Kenaikan ini mengindikasikan efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi lokal serta penguatan dalam aspek pemungutan dan pengawasan. Selain itu, terdapat indikasi bahwa reformulasi kebijakan retribusi, termasuk penerapan regulasi baru dan peningkatan tata kelola, berkontribusi pada perbaikan kinerja. Fase ini menggarisbawahi pentingnya kesinambungan kebijakan dan kapasitas adaptif dalam pengelolaan pendapatan daerah.

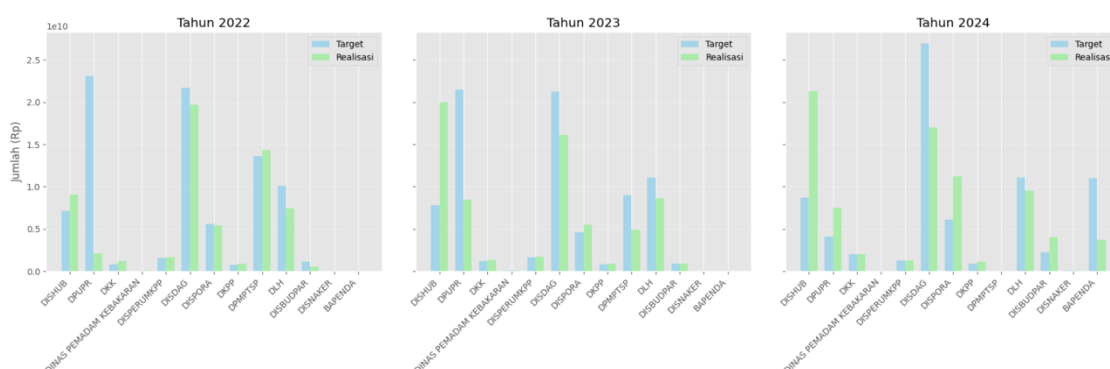


Gambar 4.1 Grafik Tren Realiasi Retribusi Daerah Kota Surakarta

Sumber: Analisis, 2025

Periode 2022–2024 memperlihatkan perkembangan penting dalam struktur dan kinerja retribusi Kota Surakarta. Selain mencerminkan tren pemulihan fiskal, data dalam tiga tahun terakhir mengindikasikan pergeseran strategi, dengan klasifikasi retribusi yang lebih sistematis ke dalam tiga kategori utama: Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Pada periode ini, total realisasi meningkat dari Rp60,99 miliar (2022) menjadi Rp78,90 miliar (2024), dengan rasio realisasi terhadap target tumbuh dari 71,38% menjadi 92,17%. Peningkatan ini menandakan perbaikan dalam tata kelola serta pelaksanaan pemungutan retribusi, baik dari sisi administrasi maupun eksekusi lapangan.

Visualisasi data menunjukkan bahwa sebagian besar OPD berhasil meningkatkan performa, dengan beberapa unit menonjol secara konsisten. Dinas Perhubungan (DISHUB) menunjukkan kinerja stabil dan positif sepanjang tiga tahun. Pada 2024, realisasi mencapai Rp21,34 miliar dari target Rp20 miliar, atau sebesar 106,70%, terutama ditopang oleh pendapatan dari parkir dan angkutan umum. Capaian ini mencerminkan penguatan pengelolaan objek retribusi yang berbasis infrastruktur publik, serta perluasan cakupan layanan. Konsistensi kinerja ini mengindikasikan bahwa pengelolaan retribusi transportasi telah memiliki basis operasional yang cukup matang.



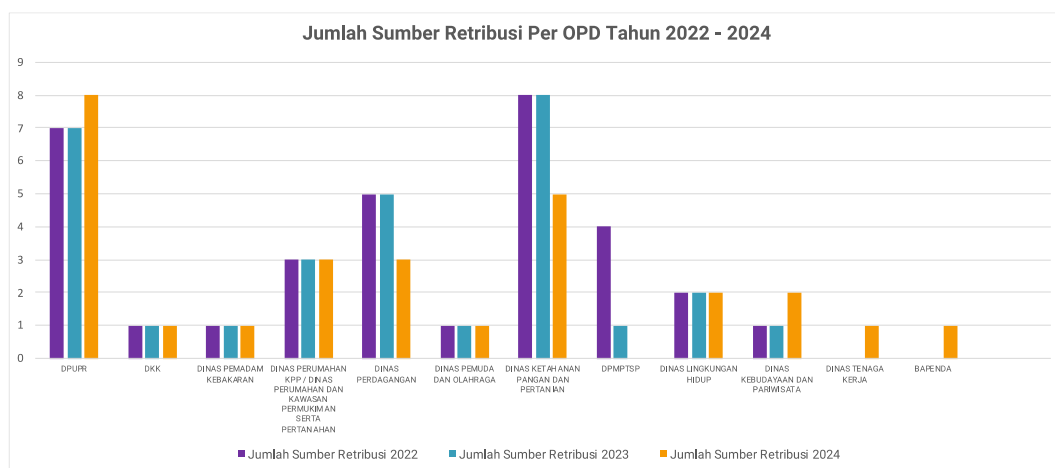
Gambar 4.2 Grafik Tren Kinerja Retribusi Per-OPD Kota Surakarta Tahun 2022 – 2024

Sumber: Analisis, 2025

Selain kinerja keuangan, struktur jenis retribusi dan dinamika kelembagaan turut mengalami perubahan. Beberapa OPD mencatat pergeseran jumlah jenis retribusi yang dikelola, menyesuaikan dengan reorganisasi atau penyesuaian kebijakan teknis. Dinas Perhubungan, misalnya, mengelola 4 jenis retribusi pada 2022 dan hanya 1 jenis pada 2024. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencatat peningkatan dari 7 menjadi 8 jenis retribusi. Penurunan juga terjadi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dari 8 menjadi 5 jenis. Perubahan ini mencerminkan upaya penyederhanaan objek retribusi dan konsolidasi pemungutan.

Di sisi kelembagaan, terdapat beberapa penyesuaian struktural yang berdampak pada konfigurasi kewenangan retribusi. Dinas Perumahan KPP berubah menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan pada 2024,

dengan penyesuaian fokus layanan dan objek retribusinya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang sebelumnya mengelola empat jenis retribusi, tidak lagi memiliki kewenangan pemungutan pada tahun terakhir observasi. Sebaliknya, muncul dua OPD baru dalam pengelolaan retribusi, yakni Dinas Tenaga Kerja dan BAPENDA, masing-masing dengan satu jenis retribusi sejak 2024. Perubahan ini menunjukkan adanya distribusi ulang fungsi fiskal antar perangkat daerah.



Gambar 4.3 Grafik Jumlah Sumber Retribusi Per-OPD Kota Surakarta Tahun 2022 – 2024

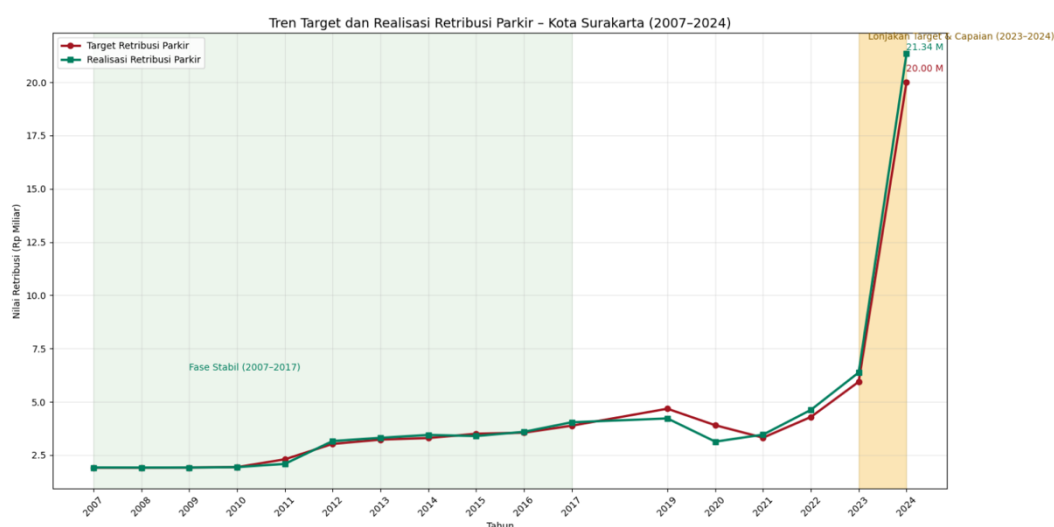
Sumber: Analisis, 2025

Melihat dinamika tersebut, penting untuk menelaah kinerja masing-masing OPD secara lebih rinci, terutama yang memiliki kontribusi besar, mengalami lonjakan signifikan, atau menunjukkan kecenderungan yang patut dicermati. Analisis mikro ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, ketertinggalan, dan peluang penguatan kebijakan pada tingkat organisasi. Penilaian per OPD disusun berdasarkan data realisasi tiga tahun terakhir dan perubahan struktur jenis retribusi yang mereka kelola. Berikut ini uraian per unit kerja:

1. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan secara konsisten mencatatkan kinerja retribusi yang solid sepanjang periode 2022 hingga 2024. Realisasi pendapatan retribusi pada tahun

2022 sebesar Rp7,78 miliar (108,70% dari target), meningkat menjadi Rp9,04 miliar pada 2023 (103,89%), dan melonjak tajam menjadi Rp21,34 miliar pada 2024 (106,70% dari target Rp20 miliar). Lonjakan nilai pada 2024 terutama berasal dari retribusi parkir, yang menjadi satu-satunya jenis retribusi yang dikelola pada tahun tersebut, setelah sebelumnya terdapat empat jenis. Rasionalisasi jenis retribusi tampaknya memperkuat fokus organisasi terhadap satu sumber utama yang terbukti paling produktif.



Gambar 4.4 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Surakarta

Sumber: Analisis, 2025

Grafik historis memperlihatkan bahwa selama lebih dari satu dekade, pendapatan retribusi parkir tumbuh perlahan namun stabil, mengikuti ritme ekspansi wilayah dan peningkatan aktivitas kendaraan. Namun, pada 2023 dan 2024 terjadi lonjakan luar biasa, baik dari sisi target maupun realisasi. Peningkatan tajam ini mencerminkan dua hal penting: pertama, adanya intervensi regulatif yang mendorong optimalisasi potensi parkir; kedua, perbaikan sistem pemungutan yang semakin efektif dan responsif terhadap kondisi lapangan. Kenaikan hingga Rp21,34 miliar pada 2024 tidak hanya mencerminkan kinerja tahun berjalan, tetapi juga menandai fase baru dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Surakarta.

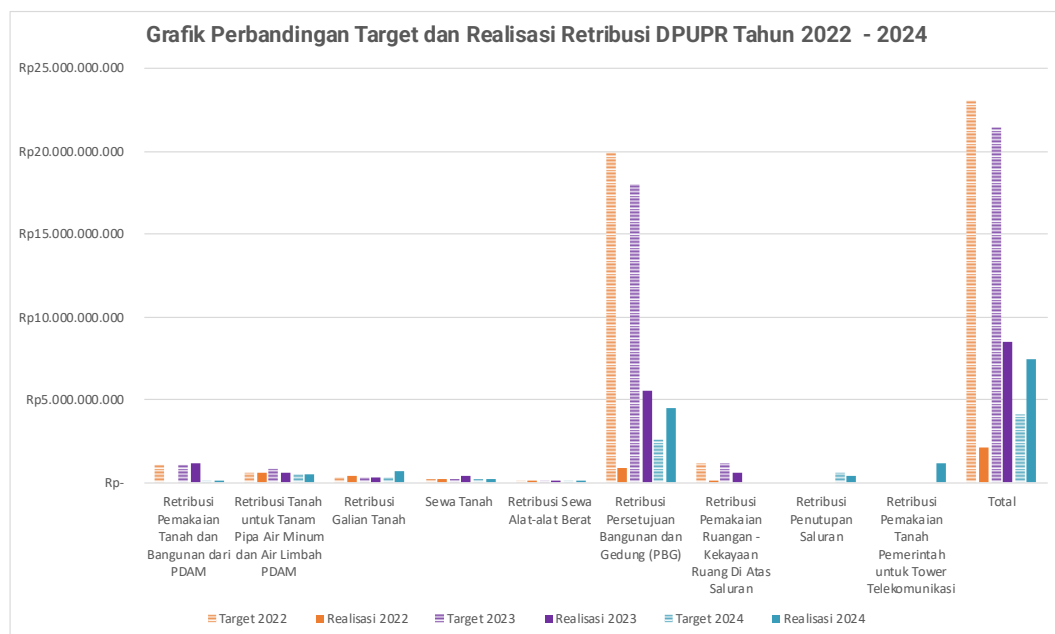
Meskipun jumlah jenis sumber retribusi menurun, dari yang sebelumnya empat menjadi satu sumber, pencapaian tetap terjaga bahkan meningkat secara signifikan.

Ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis fokus terhadap satu objek retribusi yang dominan justru meningkatkan efisiensi pengelolaan. Kinerja ini menjadikan DISHUB sebagai salah satu OPD dengan kontribusi tertinggi dan paling stabil dalam struktur pendapatan retribusi daerah. Capaian tersebut memberi dasar kuat untuk mempertimbangkan strategi replikasi dan pendalaman pada sektor serupa, khususnya yang memiliki potensi skala dan kepatuhan yang tinggi

2. DPUPR

DPUPR mengalami fluktuasi yang cukup tajam dalam kinerja retribusi selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, realisasi hanya mencapai Rp2,06 miliar dari target Rp23,07 miliar atau sekitar 8,91 persen. Capaian ini mencerminkan kesenjangan yang besar antara perencanaan dan kapasitas eksekusi. Tahun 2023 menunjukkan perbaikan dengan realisasi sebesar Rp8,47 miliar dari target Rp21,47 miliar atau 39,46 persen. Perubahan signifikan terjadi pada 2024, ketika target diturunkan menjadi Rp4,08 miliar dan realisasi justru melampaui ekspektasi, mencapai Rp7,48 miliar atau 182,87 persen.

Peningkatan rasio realisasi terutama didorong oleh retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya mencatat performa sangat rendah sebesar 4,16 persen pada 2022, namun meningkat secara substansial pada 2024 menjadi 174,84 persen. Selain PBG, jenis retribusi seperti sewa alat berat, galian tanah, dan pemanfaatan tanah untuk pipa PDAM juga menunjukkan kinerja positif. Penambahan jenis retribusi baru seperti retribusi penutupan saluran dan pemanfaatan tanah untuk pendirian menara telekomunikasi pada 2024 turut memperluas portofolio pendapatan DPUPR. Diversifikasi ini memberikan kontribusi terhadap perbaikan kinerja secara menyeluruh.



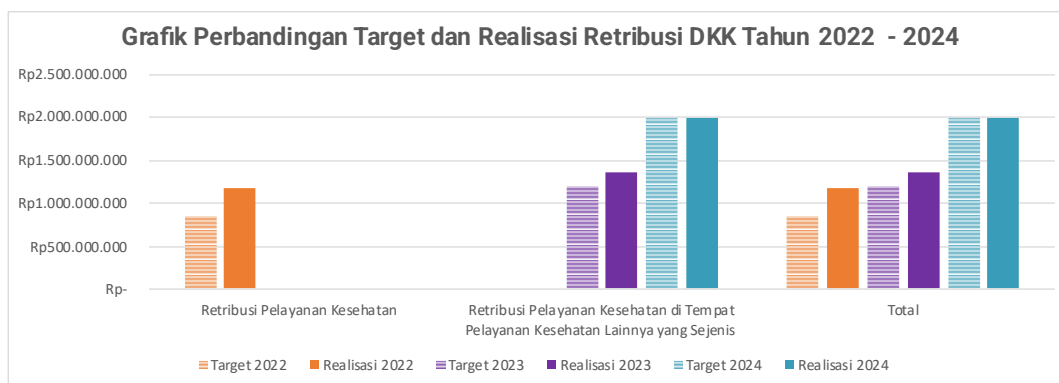
Gambar 4.5 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi DPUPR Tahun 2022 – 2024

Sumber: Analisis, 2025

Fluktuasi yang terjadi mengindikasikan dua hal utama. Pertama, penetapan target pada tahun-tahun awal belum mempertimbangkan kapasitas pemungutan yang realistis. Kedua, organisasi menunjukkan kemampuan beradaptasi dan memperbaiki kinerja ketika penetapan target menjadi lebih proporsional dan operasional teknis ditata ulang. Data ini menegaskan pentingnya penyusunan target berbasis capaian historis dan kemampuan eksekusi aktual sebagai bagian dari perencanaan fiskal yang akuntabel.

3. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan konsisten dalam tiga tahun terakhir. Pada 2022, realisasi pendapatan retribusi mencapai Rp1,17 miliar atau 137,23 persen dari target sebesar Rp850 juta. Tahun 2023 mencatat kenaikan target menjadi Rp1,2 miliar dan tetap melampaui, dengan realisasi sebesar Rp1,36 miliar atau 113,21 persen. Pada 2024, target dinaikkan lebih tinggi lagi menjadi Rp2 miliar, dan realisasi mencapai Rp1,98 miliar atau 99,23 persen.



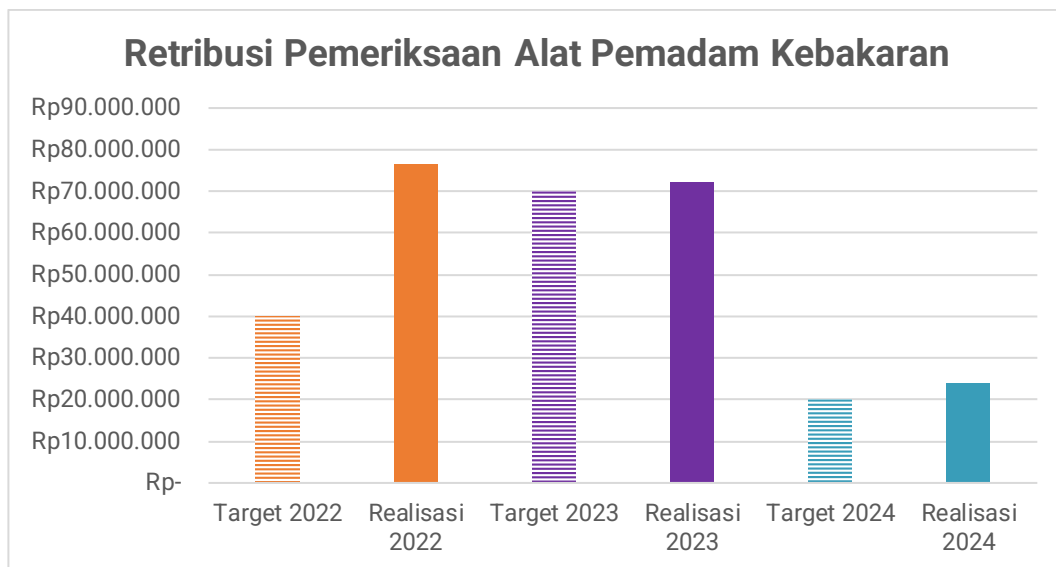
Gambar 4.6 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi DKK Kota Surakarta

Sumber: Analisis, 2025

Data ini menunjukkan bahwa DKK mampu menjaga rasio realisasi yang tinggi meskipun target mengalami kenaikan setiap tahun. Stabilitas kinerja ini mengindikasikan bahwa layanan kesehatan merupakan sumber retribusi yang relatif pasti, dengan permintaan layanan yang cenderung tetap atau meningkat. Performa ini juga mencerminkan kapasitas organisasi dalam mengelola pelayanan dan administrasi retribusi dengan efisien. Penurunan tipis di bawah 100 persen pada 2024 masih dalam batas wajar, mengingat peningkatan target yang signifikan dari tahun sebelumnya.

4. Dinas Pemadam Kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta menunjukkan kinerja retribusi yang cukup solid dan konsisten selama periode 2022 hingga pertengahan 2024. Pada tahun 2022, realisasi retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran mencapai Rp76.350.000, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp40.000.000 atau terealisasi sebesar 190,88 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan tersebut memiliki permintaan yang relatif tinggi serta telah dikelola secara cukup efektif dari sisi pelaksanaan pungutan. Peningkatan realisasi yang signifikan ini juga memberi sinyal bahwa jenis retribusi ini menyimpan potensi fiskal yang belum sepenuhnya dimanfaatkan pada tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 4.7 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta

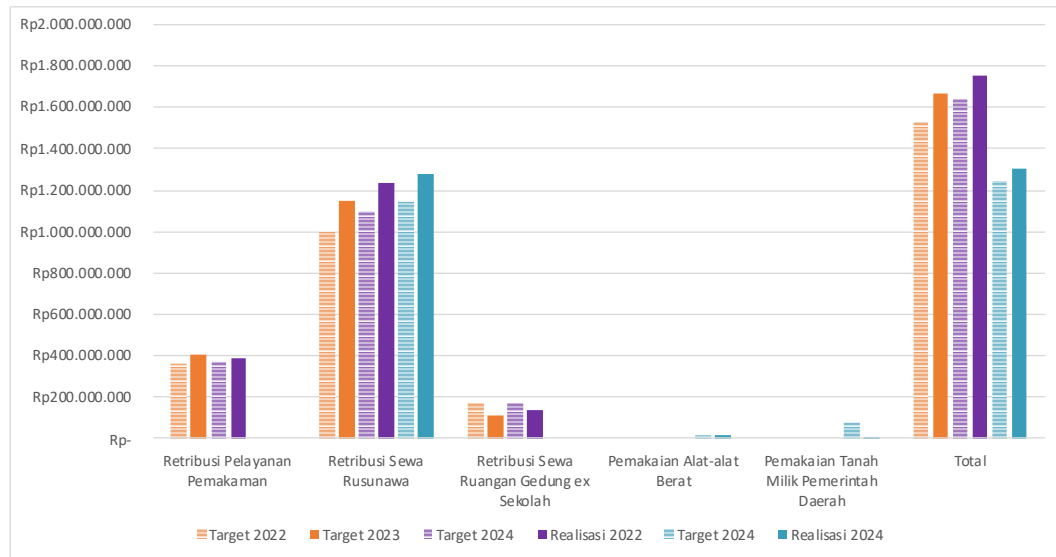
Sumber: Analisis, 2025

Kinerja positif tersebut relatif terjaga di tahun 2023, dengan realisasi sebesar Rp72.090.000 dari target Rp70.000.000 atau setara 102,99 persen. Meskipun pertumbuhannya tidak sebesar tahun sebelumnya, capaian ini tetap menggambarkan tingkat stabilitas yang baik. Pada tahun berjalan 2024, hingga pertengahan tahun, realisasi telah mencapai Rp23.800.000 dari target Rp20.000.000, atau sekitar 119 persen. Jika tren ini berlanjut, maka realisasi tahun ini berpotensi kembali melampaui target secara signifikan. Konsistensi pencapaian ini memperkuat argumen bahwa retribusi pemeriksaan alat pemadam merupakan salah satu sumber penerimaan yang layak untuk diperluas, baik melalui peningkatan cakupan layanan maupun optimalisasi sistem digitalisasi pembayaran dan pelaporan.

5. Dinas Perumahan KKP

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (KPP) Kota Surakarta menunjukkan kinerja yang bervariasi dalam pengelolaan retribusi daerah selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, realisasi retribusi mencapai Rp1.750.592.500 atau 114,42 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.530.000.000.

Pencapaian ini sebagian besar didorong oleh kinerja retribusi sewa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang berhasil melampaui target. Kinerja tersebut mencerminkan potensi penerimaan yang masih cukup besar pada sektor perumahan, khususnya dalam pemanfaatan aset daerah yang dikelola secara langsung oleh dinas.



Gambar 4.8 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi Dinas Perumahan KKP Kota Surakarta

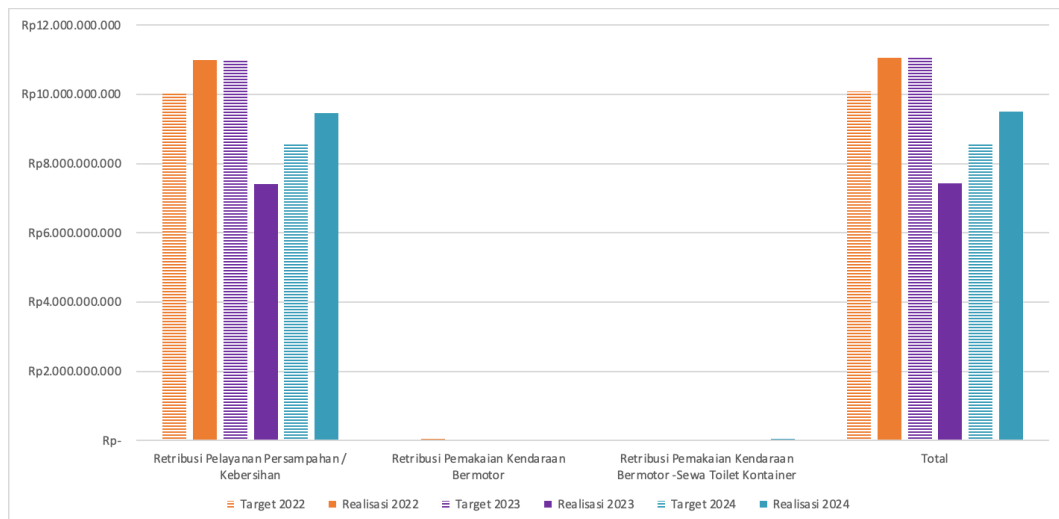
Sumber: Analisis, 2025

Namun, tren positif ini tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023, meskipun target retribusi dinaikkan menjadi Rp1.667.626.980, realisasinya justru menurun menjadi Rp1.245.000.000 atau hanya 74,66 persen dari target. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2024, di mana dengan target sebesar Rp1.640.000.000, capaian realisasi hanya mencapai Rp1.302.907.000 atau 79,45 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan struktural dalam menjaga konsistensi penerimaan retribusi, terutama pada jenis retribusi selain sewa rusunawa yang cenderung stagnan. Temuan ini menjadi catatan penting dalam upaya optimalisasi potensi retribusi di sektor perumahan, baik melalui perluasan objek retribusi, pembaruan regulasi, maupun peningkatan efektivitas pengelolaan dan pemungutan.

6. Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan Kota Surakarta mencatatkan kinerja retribusi yang fluktuatif selama periode tiga tahun terakhir, menunjukkan dinamika yang kompleks dalam pengelolaan potensi pendapatan berbasis jasa pelayanan publik. Pada tahun 2022, realisasi retribusi tercatat sebesar Rp16.154.433.185 atau 74,54 persen dari target sebesar Rp21.668.029.000. Kontribusi utama berasal dari retribusi pelayanan pasar, yang selama ini menjadi salah satu pilar penerimaan retribusi sektor perdagangan. Meskipun belum mencapai target, capaian tersebut tetap mencerminkan adanya kekuatan struktural pada sektor ini yang dapat dioptimalkan lebih lanjut.

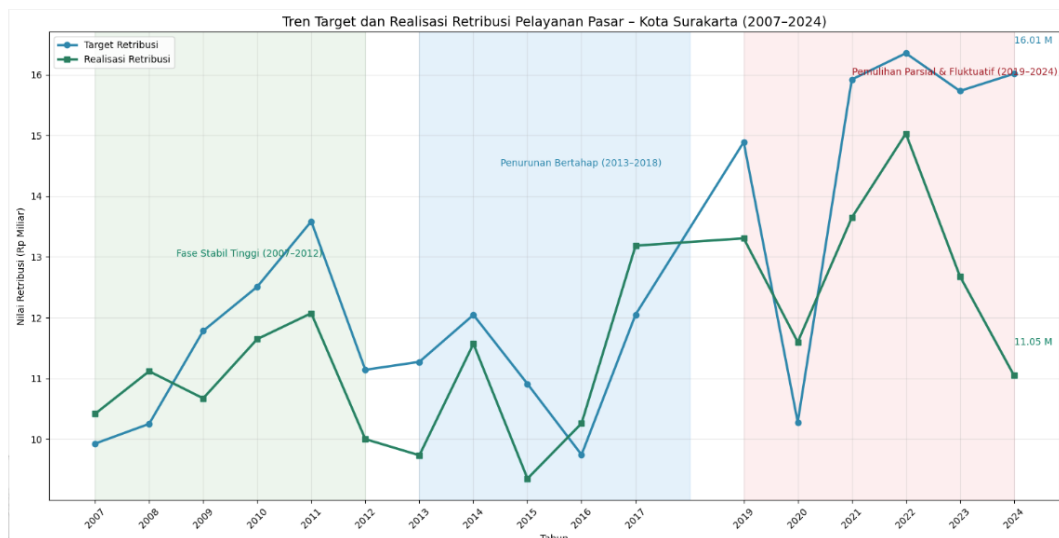
Pada tahun 2023, terjadi perubahan signifikan. Meskipun target retribusi justru diturunkan menjadi Rp19.648.919.767, realisasinya melonjak tajam hingga mencapai Rp26.927.424.000 atau setara dengan 137,05 persen dari target. Lonjakan ini terutama disumbang oleh peningkatan penerimaan dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, yang menunjukkan bahwa aset milik daerah seperti kios dan los pasar mulai dimanfaatkan secara lebih produktif. Capaian tahun ini menjadi indikator kuat bahwa potensi pendapatan dari sektor perdagangan masih sangat besar jika dikelola secara adaptif dan berbasis data. Namun demikian, pada tahun 2024, meskipun target kembali dinaikkan menjadi Rp21.268.000.000, realisasi justru menurun ke angka Rp17.019.362.241 atau hanya 80,02 persen. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam pengelolaan retribusi, yang menuntut perbaikan kelembagaan dan mekanisme pemungutan agar pertumbuhan kinerja tidak bersifat insidental.



Gambar 4.9 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi Dinas Perdagangan Kota Surakarta

Sumber: Analisis, 2025

Jika ditinjau lebih dalam berdasarkan tren historis retribusi pelayanan pasar, terlihat adanya tiga fase perkembangan yang cukup jelas. Fase pertama, yakni periode 2007 hingga 2012, dapat dikategorikan sebagai masa stabil tinggi, di mana target dan realisasi retribusi konsisten berada pada kisaran Rp10 hingga Rp12 miliar. Pada periode ini, retribusi pelayanan pasar menjadi penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis jasa langsung, menunjukkan efektivitas fungsi pasar tradisional sebagai sumber penerimaan yang handal. Kestabilan ini menunjukkan bahwa sistem pungutan dan aktivitas ekonomi pasar pada waktu itu masih cukup sehat dan terkelola dengan baik.



Gambar 4.10 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Kota Surakarta

Sumber: Analisis, 2025

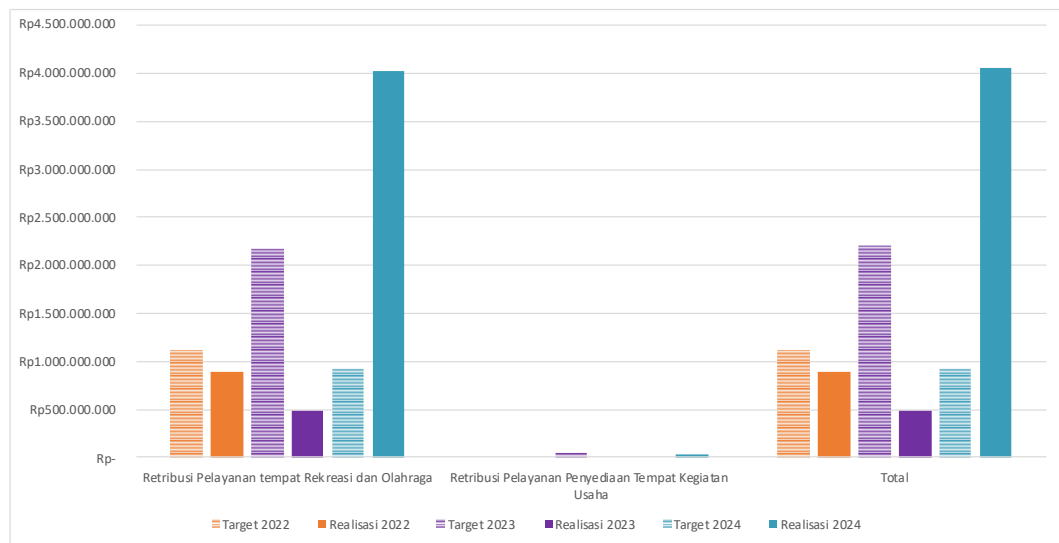
Memasuki fase kedua, yaitu 2013 hingga 2018, terjadi penurunan bertahap pada realisasi retribusi, dari Rp11,57 miliar menjadi Rp9,35 miliar, meskipun target tetap dipertahankan tinggi. Penurunan ini kemungkinan besar merupakan indikasi dari beberapa faktor, antara lain melemahnya aktivitas ekonomi di pasar tradisional, meningkatnya persaingan dari sektor informal dan ritel modern, serta menurunnya efisiensi dalam sistem pungutan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan pendekatan pengelolaan retribusi pasar dengan perubahan struktur ekonomi lokal serta perilaku konsumen.

Fase ketiga yang berlangsung dari 2019 hingga 2024 menunjukkan pola pemulihan parsial namun masih disertai fluktuasi. Realisasi penerimaan sempat menunjukkan tren peningkatan, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp15,03 miliar, namun kemudian kembali mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi Rp11,05 miliar. Meskipun terdapat perbaikan dibandingkan fase sebelumnya, ketidaksesuaian antara target dan realisasi menandakan bahwa proses pemulihan belum sepenuhnya stabil. Dalam konteks ini, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap tarif retribusi, sistem pungutan yang digunakan, serta pola pengelolaan objek retribusi seperti pasar tradisional dan fasilitas perdagangan lainnya

Secara keseluruhan, data dan tren tersebut memberikan sinyal yang jelas bahwa sektor perdagangan masih memiliki ruang pengembangan sebagai sumber retribusi yang signifikan. Namun, untuk memastikan keberlanjutan kontribusinya terhadap PAD, diperlukan strategi pengelolaan yang lebih konsisten, berbasis kinerja, dan sensitif terhadap dinamika ekonomi lokal. Pendekatan yang menggabungkan modernisasi pengelolaan aset pasar dengan peningkatan kapasitas aparatur pemungut retribusi diyakini akan mampu mengurangi fluktuasi dan mendorong pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

7. Dinas Pemuda dan Olahraga

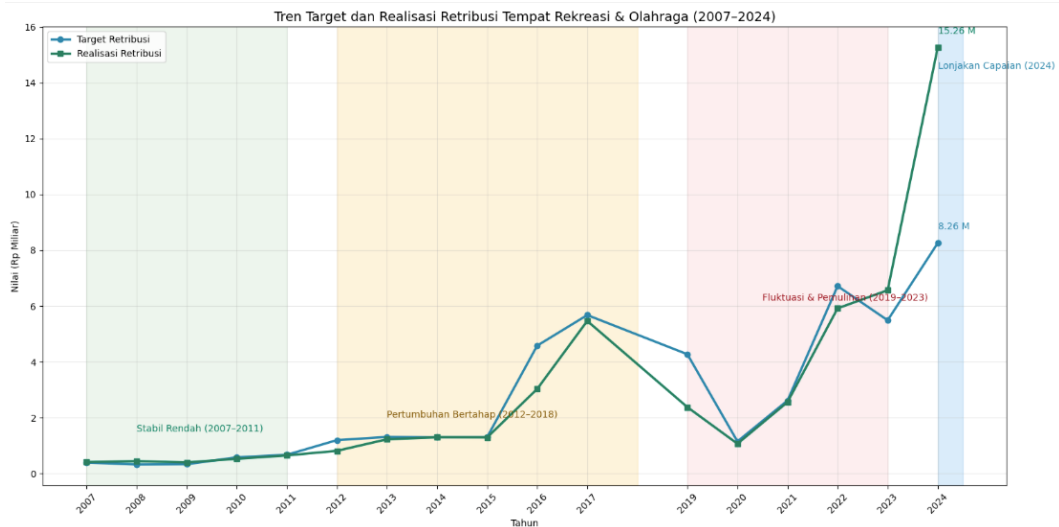
Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surakarta menunjukkan kinerja retribusi yang sangat kuat dan terus meningkat selama tiga tahun terakhir, dengan capaian yang paling menonjol terjadi pada tahun 2024. Pada tahun 2022, realisasi retribusi tercatat sebesar Rp5.513.748.151, atau 98,46 persen dari target sebesar Rp5.600.000.000, yang mengindikasikan kinerja yang mendekati optimal meskipun belum sepenuhnya melampaui target. Kinerja ini kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2023, ketika target diturunkan menjadi Rp5.419.726.400, tetapi realisasi justru naik menjadi Rp6.089.100.000, atau 112,35 persen. Puncaknya terjadi pada tahun 2024, dengan realisasi retribusi melonjak menjadi Rp11.243.217.340, jauh melampaui target sebesar Rp4.600.000.000, atau setara 244,42 persen. Lonjakan ini mencerminkan permintaan yang sangat tinggi terhadap fasilitas rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh pemerintah daerah, sekaligus menunjukkan efektivitas pengelolaan serta pemanfaatan aset Dispora sebagai sumber PAD yang strategis.



Gambar 4.11 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta

Sumber: Analisis, 2025

Kinerja tersebut menjadi bagian dari tren jangka panjang retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang dapat dibagi dalam beberapa fase perkembangan. Fase pertama, yakni periode 2007 hingga 2011, ditandai dengan kondisi stabil namun masih rendah, dengan realisasi retribusi berada pada kisaran Rp400 juta hingga Rp600 juta. Pada fase ini, potensi fiskal sektor rekreasi dan olahraga belum tergarap secara optimal, baik dari sisi cakupan objek retribusi maupun sistem pengelolaannya. Fase kedua, yaitu 2012 hingga 2018, mencerminkan adanya pertumbuhan bertahap, di mana target dan realisasi mulai meningkat menuju angka di atas Rp1,2 miliar. Tren ini menunjukkan adanya intensifikasi pelayanan, peningkatan daya tarik fasilitas, serta penguatan koordinasi antarunit yang berperan dalam pengelolaan objek retribusi.



Gambar 4.12 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kota Surakarta

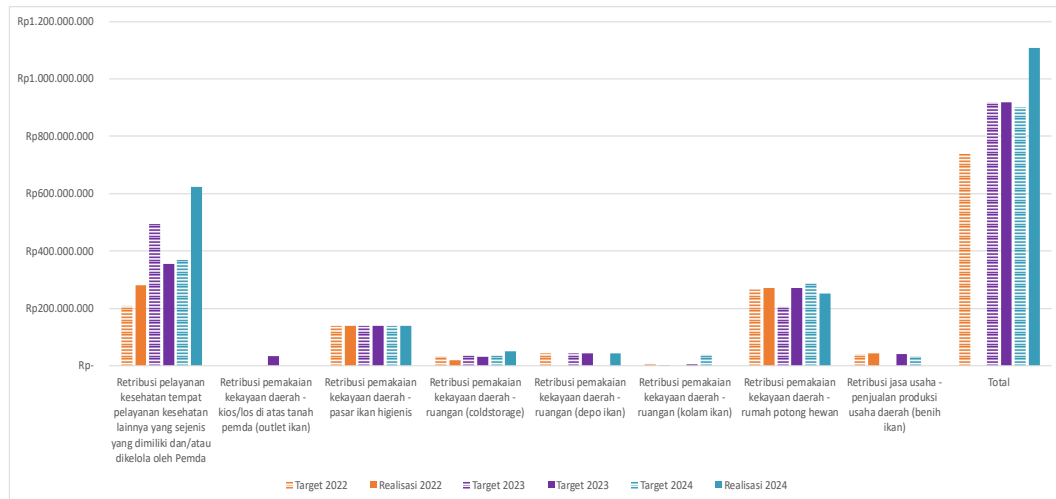
Sumber: Analisis, 2025

Fase ketiga berlangsung pada periode 2019 hingga 2023, yang ditandai dengan fluktuasi kinerja akibat tekanan pandemi COVID-19. Pada tahun 2020–2021, target sempat mengalami penurunan drastis, disertai realisasi yang juga menurun signifikan akibat terbatasnya aktivitas publik di sektor rekreasi. Namun, mulai tahun 2022 terlihat adanya pemulihan, dan pada tahun 2023 capaian realisasi retribusi mencapai Rp6,57 miliar, menjadi indikator kuat bahwa sektor ini mulai kembali mendapatkan perhatian dan kepercayaan publik. Fase keempat, yang terjadi pada 2024, mencerminkan lonjakan signifikan dengan capaian tertinggi sepanjang sejarah retribusi sektor ini. Realisasi retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga mencapai Rp15,26 miliar, jauh melampaui target yang hanya Rp8,26 miliar.

8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta menunjukkan kinerja retribusi yang konsisten dan cenderung meningkat selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, realisasi retribusi mencapai Rp901.930.000 atau 122,24 persen dari target sebesar Rp737.751.800, dengan kontribusi terbesar berasal dari retribusi rumah potong hewan dan pelayanan kesehatan hewan. Pencapaian ini

mencerminkan efektivitas pengelolaan unit layanan teknis yang berada di bawah dinas serta tingginya permintaan terhadap layanan publik yang bersifat esensial bagi sektor pangan dan peternakan. Keberhasilan tersebut tidak hanya menunjukkan kapasitas kelembagaan yang solid, tetapi juga mengindikasikan adanya potensi fiskal yang terus berkembang di sektor ini.



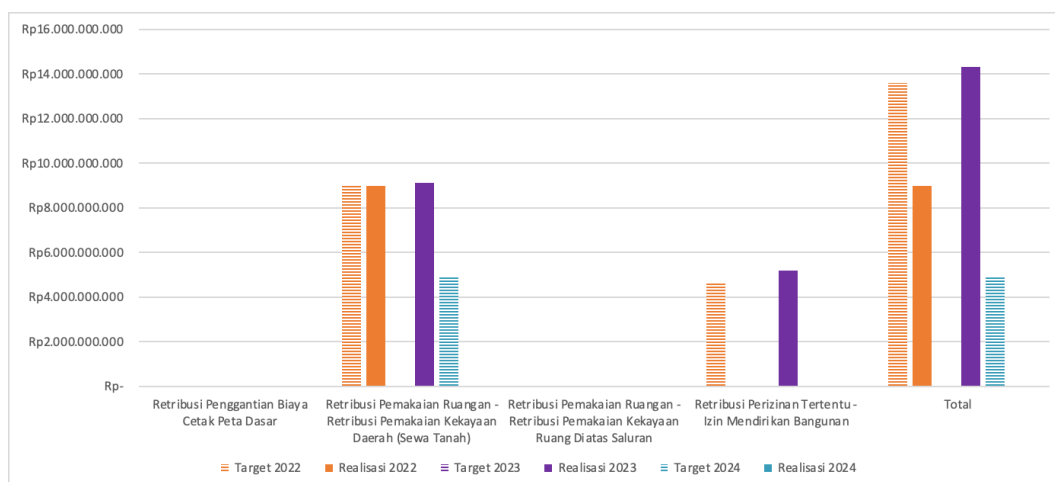
Gambar 4.13 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta

Sumber: Analisis, 2025

Pada tahun 2023, target retribusi dinaikkan menjadi Rp918.090.500, dan realisasinya mencapai Rp918.500.000, atau 100,04 persen, yang menunjukkan kestabilan kinerja di tengah meningkatnya target. Sementara itu, pada tahun 2024, meskipun target kembali disesuaikan menjadi Rp792.713.580, capaian realisasinya justru meningkat signifikan menjadi Rp1.108.456.000, atau setara 139,81 persen dari target. Capaian ini sebagian besar kembali ditopang oleh retribusi pelayanan kesehatan hewan serta optimalisasi operasional rumah potong hewan yang menjadi tulang punggung penerimaan dinas. Stabilitas dan tren positif dalam tiga tahun terakhir mencerminkan pengelolaan retribusi yang efisien serta adanya permintaan layanan yang relatif ajeg dari masyarakat. Dengan tata kelola yang semakin baik dan didukung oleh kebijakan tarif dan pelayanan yang adaptif, sektor ini berpotensi terus menjadi kontributor penting dalam struktur PAD Kota Surakarta.

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surakarta mencatatkan kinerja retribusi yang cukup kuat pada tahun 2022, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun berikutnya. Pada tahun 2022, realisasi retribusi mencapai Rp14.337.099.996, melampaui target sebesar Rp13.602.902.800 atau terealisasi sebesar 105,39 persen. Kinerja positif ini terutama ditopang oleh retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa tanah) sebesar Rp9.121.017.796 dan retribusi perizinan tertentu (izin mendirikan bangunan/IMB) sebesar Rp5.196.878.800. Meskipun terdapat kontribusi kecil dari retribusi penggunaan ruang di atas saluran dan biaya cetak peta dasar, dua komponen utama tersebut menunjukkan bahwa aset dan layanan perizinan yang dikelola dinas memiliki potensi fiskal yang kuat jika dikelola secara optimal.



Gambar 4.14 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi DPMPTSP Kota Surakarta

Sumber: Analisis, 2025

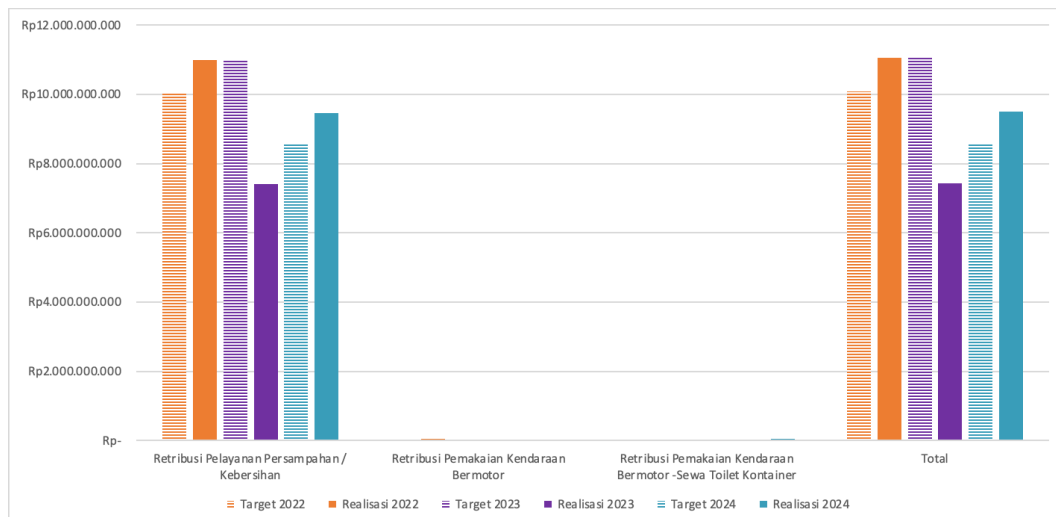
Namun demikian, tren tersebut tidak berlanjut pada tahun 2023. Meskipun target retribusi tetap dipertahankan sebesar Rp9.000.000.000, realisasi hanya mencapai Rp4.904.116.150, atau 54,49 persen dari target. Seluruh pendapatan tersebut kembali hanya berasal dari retribusi sewa tanah, sementara retribusi IMB, ruang di atas saluran, maupun biaya cetak peta tidak mencatatkan kontribusi apa pun. Penurunan ini cukup tajam dibanding tahun sebelumnya, terutama pada komponen IMB yang sebelumnya menyumbang lebih dari sepertiga realisasi. Situasi ini

mengindikasikan adanya penurunan performa pengelolaan retribusi, baik dari sisi pelaksanaan pungutan, minat investor terhadap perizinan bangunan, maupun efektivitas penegakan regulasi.

10. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta mencatatkan kinerja retribusi yang relatif stabil dan menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, total realisasi retribusi DLH sebesar Rp7.431.467.500, atau 73,75 persen dari target sebesar Rp10.077.800.000. Mayoritas penerimaan berasal dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, yang mencapai Rp7.418.867.500. Capaian ini mengindikasikan bahwa sektor kebersihan masih menjadi sumber utama retribusi DLH, sementara retribusi pemakaian kendaraan bermotor hanya menyumbang Rp12.600.000, dengan kontribusi yang relatif kecil terhadap total penerimaan.

Pada tahun 2023, kinerja DLH mengalami peningkatan baik secara nominal maupun persentase. Dari target sebesar Rp11.050.000.000, realisasi retribusi mencapai Rp8.596.959.000, atau sekitar 77,80 persen. Kenaikan realisasi ini kembali ditopang oleh retribusi pelayanan kebersihan sebesar Rp8.560.599.000, sedangkan retribusi pemakaian kendaraan bermotor turut meningkat menjadi Rp36.360.000. Walaupun kontribusi dari retribusi kendaraan bermotor masih kecil secara proporsional, peningkatan ini menunjukkan adanya upaya diversifikasi sumber pendapatan, meskipun belum signifikan secara fiskal. Kinerja ini menunjukkan konsistensi dalam pencapaian target dan keberlanjutan layanan kebersihan sebagai elemen penting dalam PAD Kota Surakarta.



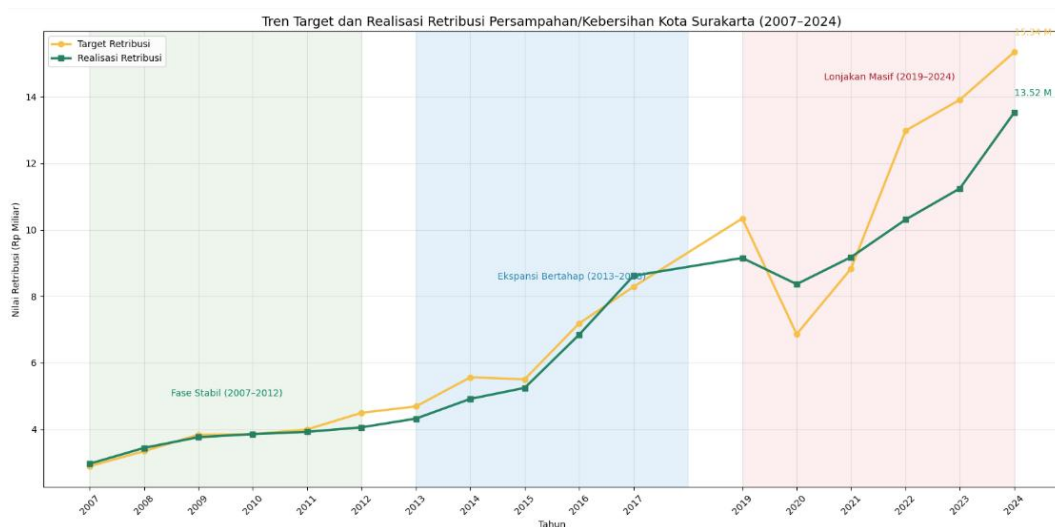
Gambar 4.15 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi DLH Kota Surakarta

Sumber: Analisis, 2025

Tahun 2024 mencatatkan realisasi tertinggi dalam tiga tahun terakhir, yaitu sebesar Rp9.513.200.500, atau 86,11 persen dari target yang tetap berada di angka Rp11.050.000.000. Capaian ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas dalam sistem pemungutan, pelayanan, dan kemungkinan perbaikan dalam kepatuhan pengguna layanan. Selain itu, muncul jenis retribusi baru yaitu sewa toilet kontainer, yang mulai dicatatkan pada tahun ini dengan realisasi sebesar Rp44.255.000, dari target Rp50.000.000. Meski skala kontribusinya masih terbatas, hadirnya objek retribusi baru ini menunjukkan langkah positif DLH dalam memperluas basis retribusi, khususnya di sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Jika ditinjau secara historis, kinerja retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta menunjukkan pola pertumbuhan yang progresif dalam tiga fase utama. Pada fase pertama (2007–2012), capaian retribusi berada pada kisaran Rp2,9 hingga Rp3,9 miliar, menunjukkan stabilisasi awal dengan efisiensi pemungutan yang cukup baik, meskipun cakupan objek retribusi masih terbatas. Fase kedua (2013–2018) ditandai dengan ekspansi bertahap baik dari sisi target maupun realisasi, yang pada akhir periode mampu menembus angka Rp8 miliar. Pertumbuhan ini beriringan dengan peningkatan layanan kebersihan yang lebih luas serta perbaikan dalam pendataan

dan manajemen operasional. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kebersihan mulai dilihat sebagai salah satu potensi PAD yang dapat dikembangkan secara sistematis.



Gambar 4.16 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi Persampahan/Kebersihan Kota Surakarta
Sumber: Analisis, 2025

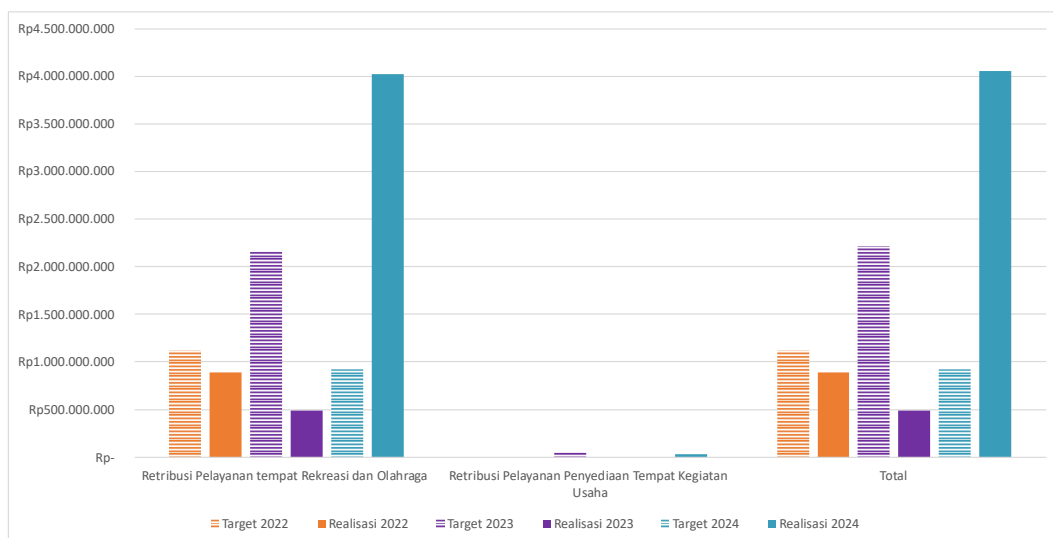
Memasuki fase ketiga (2019–2024), terjadi lonjakan kinerja yang signifikan, di mana target retribusi melampaui Rp15 miliar dan realisasi mencapai lebih dari Rp13,5 miliar pada tahun 2024. Performa ini kemungkinan besar merupakan hasil dari berbagai kebijakan strategis, seperti perluasan cakupan pelayanan ke wilayah-wilayah baru, penyesuaian tarif melalui regulasi daerah yang lebih proporsional, serta digitalisasi sistem pemungutan yang meningkatkan akurasi dan kemudahan pembayaran. Selain itu, integrasi layanan kebersihan dengan program lingkungan hidup secara lebih luas, termasuk pengelolaan sampah terpadu dan kemitraan swasta, turut memperkuat posisi sektor ini dalam struktur pendapatan daerah. Dengan tren pertumbuhan yang stabil dan potensi perluasan objek retribusi, sektor kebersihan memiliki prospek yang kuat untuk terus menjadi salah satu kontributor utama PAD Kota Surakarta, asalkan kualitas layanan tetap dijaga dan sistem pengelolaan terus diperbarui secara adaptif

11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surakarta menunjukkan tren pertumbuhan retribusi yang signifikan selama tiga tahun terakhir, dengan peningkatan yang sangat tajam terjadi pada tahun 2024. Pada tahun 2022, total realisasi retribusi sebesar Rp490.322.050, atau hanya 44,02 persen dari target Rp1.113.904.000. Rendahnya capaian ini mencerminkan belum pulihnya sepenuhnya sektor pariwisata pasca pandemi, di mana kunjungan ke objek wisata dan pemanfaatan fasilitas rekreasi milik pemerintah masih terbatas. Realisasi retribusi sepenuhnya berasal dari pelayanan tempat rekreasi dan olahraga, yang merupakan satu-satunya objek aktif pada tahun tersebut.

Kinerja mulai membaik secara nyata pada tahun 2023, di mana dari target sebesar Rp889.000.000, Disbudpar berhasil merealisasikan Rp923.561.000, atau 103,89 persen. Hal ini menunjukkan pemulihan yang kuat dari sisi permintaan layanan rekreasi, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan pemanfaatan ruang publik pasca pandemi. Seluruh penerimaan tetap bersumber dari retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga, yang kembali menjadi tumpuan utama penerimaan dinas. Pencapaian yang melampaui target tersebut menandakan bahwa pengelolaan destinasi wisata dan fasilitas rekreasi mulai kembali beroperasi secara normal, dan menunjukkan efisiensi dalam penarikan retribusi.

Tahun 2024 mencatatkan lompatan luar biasa dalam kinerja retribusi Disbudpar. Target retribusi dinaikkan secara signifikan menjadi Rp2.210.000.000, dan berhasil dilampaui lebih dari dua kali lipat dengan realisasi sebesar Rp4.051.211.966, atau 183,29 persen. Kontributor utamanya masih berasal dari pelayanan tempat rekreasi dan olahraga, yang mencatatkan realisasi Rp4.018.007.966. Selain itu, terdapat jenis retribusi baru yang mulai aktif, yaitu retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha, dengan realisasi Rp33.204.000 dari target Rp44.000.000. Meskipun kontribusi retribusi baru ini masih relatif kecil, kehadirannya menandai upaya awal untuk mendiversifikasi sumber pendapatan dan memaksimalkan potensi ekonomi dari sektor pariwisata yang berkembang pesat di kota ini.



Gambar 4.17 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta

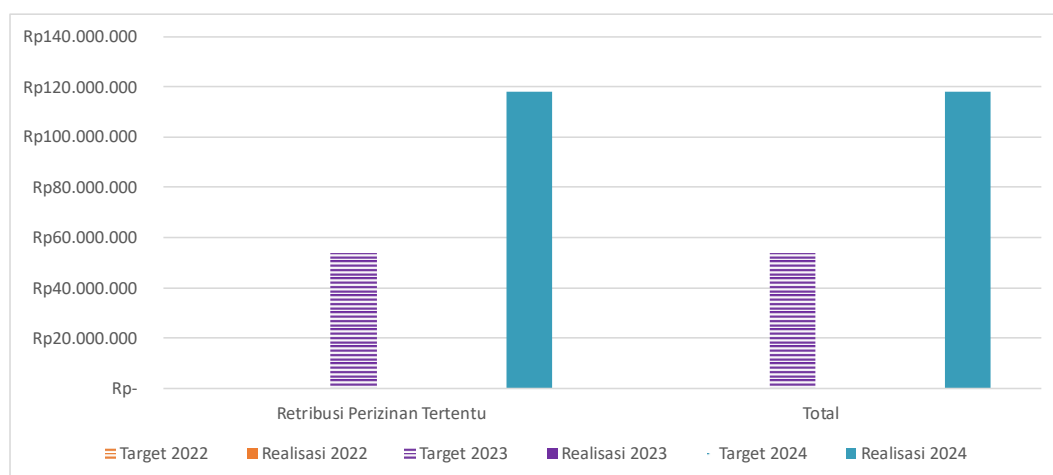
Sumber: Analisis, 2025

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan retribusi menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif, khususnya pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan realisasi secara tajam tidak hanya mencerminkan peningkatan permintaan terhadap fasilitas rekreasi publik, tetapi juga keberhasilan dalam pengelolaan dan promosi destinasi wisata daerah. Ke depan, potensi fiskal dari sektor ini dapat terus ditingkatkan melalui penguatan regulasi, pengembangan objek wisata baru, serta sistem pembayaran retribusi yang lebih modern dan terintegrasi. Pencapaian luar biasa pada tahun 2024 memberikan dasar yang kuat bagi optimalisasi retribusi pariwisata sebagai salah satu sumber strategis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta.

12. Dinas Tenaga Kerja

Tahun 2024 menjadi titik awal bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta dalam mengelola sumber retribusi daerah. Pada tahun ini, realisasi retribusi tercatat sebesar Rp117.920.100, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp54.000.000, atau setara 218,37 persen. Retribusi tersebut berasal dari kategori perizinan tertentu, yang secara administratif kemungkinan mencakup layanan seperti perizinan

pelatihan kerja, sertifikasi lembaga pelatihan swasta, atau sejenisnya. Meskipun kontribusinya terhadap total PAD masih relatif kecil, capaian awal ini menunjukkan bahwa sektor ketenagakerjaan memiliki potensi fiskal yang layak untuk dikembangkan lebih lanjut.



Gambar 4.18 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta

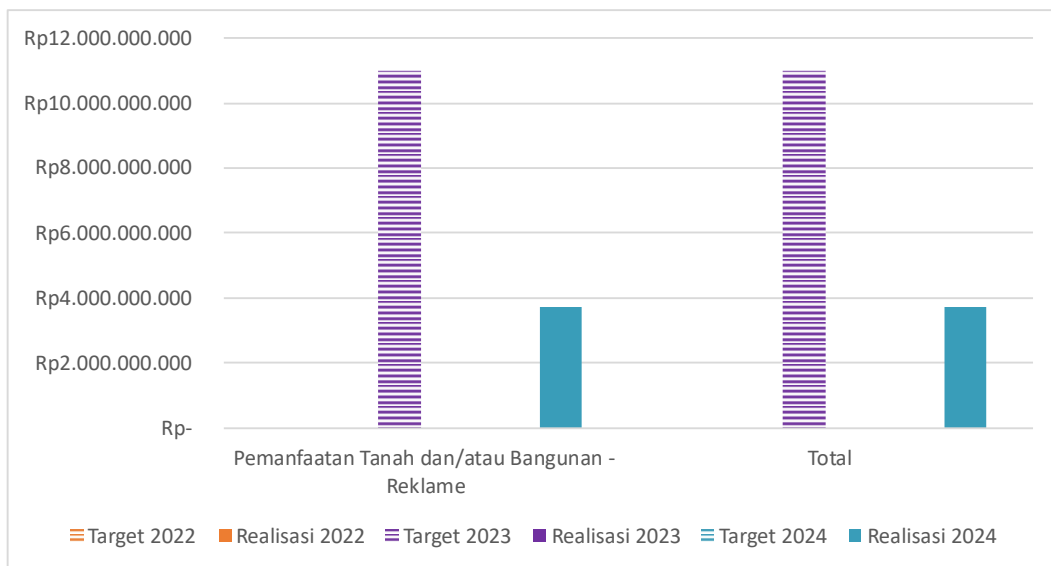
Sumber: Analisis, 2025

Pencapaian yang melampaui target pada tahun pertama pelaksanaan retribusi ini menunjukkan adanya permintaan nyata terhadap layanan dinas yang bernilai ekonomis dan dapat dikenakan pungutan resmi. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan lanjutan terhadap jenis layanan yang dapat dikembangkan menjadi objek retribusi. Selain memperkuat kerangka regulasi, optimalisasi dapat dilakukan melalui penyusunan mekanisme pemungutan yang transparan, digitalisasi layanan perizinan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Jika dikelola dengan baik, sektor ini berpeluang menjadi sumber penerimaan baru yang berkelanjutan dalam struktur PAD Kota Surakarta.

13. Bapenda

Tahun 2024 menandai dimulainya pelaksanaan retribusi baru oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta, yakni retribusi atas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan daerah untuk kepentingan penempatan reklame. Target penerimaan dari retribusi ini ditetapkan cukup tinggi, yaitu sebesar

Rp11.000.000.000, namun realisasi yang berhasil dicapai hanya sebesar Rp3.717.806.222, atau sekitar 33,80 persen dari target. Meskipun secara persentase masih jauh dari capaian ideal, angka ini cukup signifikan mengingat ini adalah tahun pertama pelaksanaan retribusi tersebut dalam struktur Pendapatan Asli Daerah.



Gambar 4.19 Grafik Tren Target dan Realisasi Retribusi Bapenda Kota Surakarta

Sumber: Analisis, 2025

Pemanfaatan ruang kota untuk kepentingan komersial, khususnya penempatan reklame, merupakan salah satu sektor dengan potensi fiskal besar yang selama ini belum tergarap maksimal. Namun, pelaksanaan perdana ini juga membuka sejumlah tantangan. Rendahnya realisasi dapat diatribusikan pada hambatan administratif seperti belum lengkapnya basis data objek reklame, masih terbatasnya pengawasan di lapangan, serta kemungkinan belum optimalnya sistem perizinan dan pemungutan yang terintegrasi. Ke depan, Bapenda perlu membenahi infrastruktur pendukung seperti sistem informasi reklame berbasis spasial, memperkuat integrasi data dengan dinas teknis, serta meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban retribusi melalui sosialisasi yang tepat sasaran. Dengan langkah-langkah tersebut, retribusi reklame berpotensi menjadi salah satu

sumber PAD strategis yang berkontribusi signifikan terhadap kemandirian fiskal Kota Surakarta.

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Per-OPD Kota Surakarta Tahun 2022 – 2024 (Rupiah)

OPD	JENIS RETRIBUSI	Target Tahun 2022	Realisasi s/d 31 Desember	Target Tahun 2023 (Perubahan)	Realisasi Jan s/d 31 Desember 2023	Target 2024 (Perubahan)	Realisasi s/d 31 Desember 2024
DPUPR	Retribusi Pemakaian Tanah dan Bangunan dari PDAM	1,013,345,000	-	1,013,345,000	1,104,656,666	28,736,400	28,736,400
	Retribusi Tanah untuk tanam pipa Air Minum dan Air Limbah PDAM	582,645,500	609,049,400	900,000,000	609,049,400	462,369,155	476,590,275
	Retribusi Galian Tanah	245,000,000	344,111,587	245,000,000	252,613,883	245,000,000	658,322,180
	Sewa Tanah	150,000,000	144,317,777	150,000,000	344,711,700	188,382,706	221,895,297
	Retribusi Sewa Alat-alat Berat	30,000,000	25,500,000	30,000,000	40,100,000	30,000,000	42,200,000
	Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG)	19,922,685,000	829,430,800	18,000,000,000	5,569,704,200	2,551,500,000	4,461,104,227
	Retribusi Pemakaian Ruangan - Retribusi Pemakaian Kekayaan Ruang Di Atas Saluran	1,126,398,740	103,459,000	1,130,000,000	551,107,222	-	-
	Retribusi Penutupan Saluran	0	0	-	-	582,900,750	414,209,270
	Retribusi Pemakaian Tanah Pemerintah untuk pendirian tower/menara telekomunikasi	0	0	-	-	-	1,174,358,700
	JUMLAH	23,070,074,240	2,055,868,564	21,468,345,000	8,471,943,071	4,088,889,011	7,477,416,349
DKK	Retribusi Pelayanan Kesehatan	850,000,000	1,166,475,000	-	-	-	-
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis			1,200,000,000	1,358,475,000	2,000,000,000	1,984,545,000
	JUMLAH	850,000,000	1,166,475,000	1,200,000,000	1,358,475,000	2,000,000,000	1,984,545,000
DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	40,000,000	76,350,000	70,000,000	72,090,000	20,000,000	23,800,000
	JUMLAH	40,000,000	76,350,000	70,000,000	72,090,000	20,000,000	23,800,000
	Retribusi Pelayanan Pemakaman	360,000,000	401,725,000	370,000,000	384,225,000		

OPD	JENIS RETRIBUSI	Target Tahun 2022	Realisasi s/d 31 Desember	Target Tahun 2023 (Perubahan)	Realisasi Jan s/d 31 Desember 2023	Target 2024 (Perubahan)	Realisasi s/d 31 Desember 2024
DINAS PERUMAHAN KPP	Retribusi Sewa Rusunawa	1,000,000,000	1,150,114,000	1,100,000,000	1,231,724,000	1,150,000,000	1,275,947,000
	Retribusi Sewa Ruangan Gedung ex sekolah	170,000,000	115,787,980	170,000,000	134,643,500		
	Pemakaian Alat-alat Berat	-	-	-	-	20,000,000	14,400,000
	Pemakaian tanah milik pemerintah daerah	-	-	-	-	75,000,000	12,560,000
	JUMLAH	1,530,000,000	1,667,626,980	1,640,000,000	1,750,592,500	1,245,000,000	1,302,907,000
DINAS PERDAGANGAN	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2,908,000,000	2,897,764,526	2,908,000,000	2,738,412,677	4,338,598,000	4,054,268,333
	Retribusi Pelayanan Pasar	16,352,029,000	15,163,322,411	15,731,200,000	11,467,604,984	16,014,298,000	11,049,863,352
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	500,000,000	381,721,000	500,000,000	338,314,000		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1,708,000,000	948,111,830	1,928,800,000	1,550,101,524	6,574,528,000	1,915,230,556
	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	200,000,000	258,000,000	200,000,000	60,000,000		
	JUMLAH	21,668,029,000	19,648,919,767	21,268,000,000	16,154,433,185	26,927,424,000	17,019,362,241
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Dan Olahraga Kota Surakarta	5,600,000,000	5,419,726,400	4,600,000,000	5,513,748,151	6,089,100,000	11,243,217,340
	JUMLAH	5,600,000,000	5,419,726,400	4,600,000,000	5,513,748,151	6,089,100,000	11,243,217,340
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Retribusi pelayanan kesehatan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemda	208,384,000	354,470,500	281,385,580	369,955,000	493,310,000	624,086,000
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah - kios/los di atas tanah pemda (outlet ikan)	-	33,300,000	-	-	-	-
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah - pasar ikan higienis	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000

OPD	JENIS RETRIBUSI	Target Tahun 2022	Realisasi s/d 31 Desember	Target Tahun 2023 (Perubahan)	Realisasi Jan s/d 31 Desember 2023	Target 2024 (Perubahan)	Realisasi s/d 31 Desember 2024
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah - ruangan (coldstorage)	30,500,000	30,500,000	18,250,000	36,500,000	36,500,000	50,540,000
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah - ruangan (depot ikan)	42,000,000	42,000,000	-	-	42,000,000	43,125,000
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah - ruangan (kolam ikan)	8,790,000	4,410,000	39,000,000	39,000,000	-	-
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah - rumah potong hewan	266,882,800	271,860,000	270,000,000	286,450,000	206,690,000	250,705,000
	Retribusi jasa usaha - penjualan produksi usaha daerah (benih ikan)	41,195,000	41,550,000	44,078,000	30,025,000	-	-
	JUMLAH	737,751,800	918,090,500	792,713,580	901,930,000	918,500,000	1,108,456,000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Dasar		2,908,600	-	-	-	-
	Retribusi Pemakaian Ruangan - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Tanah)	9,000,000,000	9,121,017,796	9,000,000,000	4,904,116,150	-	-
	Retribusi Pemakaian Ruangan - Retribusi Pemakaian Kekayaan Ruang Diatas Saluran	2,902,800	16,294,800	-	-	-	-
	Retribusi Perizinan Tertentu - Izin Mendirikan Bangunan	4,600,000,000	5,196,878,800	-	-	-	-
	JUMLAH	13,602,902,800	14,337,099,996	9,000,000,000	4,904,116,150	-	-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	10,067,800,000	7,418,867,500	11,000,000,000	8,560,599,000	11,000,000,000	9,468,945,500
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	10,000,000	12,600,000	50,000,000	36,360,000	-	-
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor -Sewa Toilet Kontainer	-	-	-	-	50,000,000	44,255,000
	JUMLAH	10,077,800,000	7,431,467,500	11,050,000,000	8,596,959,000	11,050,000,000	9,513,200,500

OPD	JENIS RETRIBUSI	Target Tahun 2022	Realisasi s/d 31 Desember	Target Tahun 2023 (Perubahan)	Realisasi Jan s/d 31 Desember 2023	Target 2024 (Perubahan)	Realisasi s/d 31 Desember 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Retribusi Pelayanan tempat Rekreasi dan Olahraga	1,113,904,000	490,322,050	889,000,000	923,561,000	2,166,000,000	4,018,007,966
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	-	-	-	-	44,000,000	33,204,000
	JUMLAH	1,113,904,000	490,322,050	889,000,000	923,561,000	2,210,000,000	4,051,211,966
DINAS TENAGA KERJA	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-	54,000,000	117,920,100
	JUMLAH					54,000,000	117,920,100
BAPENDA	Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan - Reklame	-	-	-	-	11,000,000,000	3,717,806,222
	JUMLAH					11,000,000,000	3,717,806,222
JUMLAH		85,443,461,840	60,987,263,957	80,680,258,580	57,688,867,057	85,602,913,011	78,899,599,385

C. Analisis Efektivitas dan Efisiensi

1. Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas dalam konteks retribusi daerah merupakan suatu proses evaluatif yang bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatan dari retribusi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam anggaran. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) memainkan peran penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, efektivitas pemungutan retribusi tidak hanya mencerminkan kemampuan teknis administrasi fiskal, tetapi juga menunjukkan sejauh mana kebijakan retribusi mampu dijalankan secara optimal. Analisis ini memberikan gambaran apakah target yang ditetapkan realistis, serta apakah sistem dan mekanisme penarikan retribusi berjalan efisien dan tepat sasaran. Tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa potensi retribusi daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal, sedangkan efektivitas yang rendah menandakan perlunya evaluasi terhadap perencanaan target, regulasi, maupun pelaksanaan di lapangan.

Efektivitas pemungutan retribusi daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja fiskal pemerintah daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efektivitas ini dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi dengan target penerimaan retribusi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. Mengacu pada Mahsun (2009), tingkat efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \left(\frac{Realisasi\ Penerimaan\ Retribusi}{Target\ Penerimaan\ Retribusi} \right) \times 100\%$$

Rumus ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana potensi retribusi yang direncanakan mampu direalisasikan melalui pelaksanaan kebijakan dan administrasi pemungutan yang efektif. Realisasi yang tinggi menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali potensi PAD melalui retribusi, sedangkan realisasi yang rendah mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan maupun perencanaan target.

Untuk menginterpretasikan hasil perhitungan efektivitas, digunakan kriteria dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, sebagai berikut:

1. Jika persentase efektivitas lebih dari 100%, maka pemungutan retribusi dikategorikan **sangat efektif**, menunjukkan realisasi penerimaan melampaui target.
2. Jika berada pada rentang 90%–100%, maka dinilai **efektif**, yang berarti target tercapai dengan baik.
3. Persentase antara 80%–90% menunjukkan kondisi **cukup efektif**, meskipun masih terdapat ruang perbaikan.
4. Rentang 60%–80% masuk dalam kategori **kurang efektif**, menunjukkan bahwa sebagian besar target belum tercapai.
5. Di bawah 60% termasuk dalam kategori **tidak efektif**, yang berarti realisasi penerimaan sangat jauh dari target.

Analisis efektivitas retribusi daerah dengan pendekatan ini tidak hanya memberikan gambaran kuantitatif terhadap capaian fiskal, tetapi juga menjadi dasar evaluatif untuk menyempurnakan kebijakan tarif, intensifikasi pemungutan, serta peningkatan kapasitas aparatur dan sistem pelayanan.

Penerapan analisis efektivitas terhadap data realisasi penerimaan retribusi daerah Kota Surakarta untuk tahun anggaran 2024 bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merealisasikan target retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai kinerja pemungutan retribusi, sekaligus mengidentifikasi kesesuaian antara rencana dan capaian aktual. Selain itu, evaluasi ini juga menjadi dasar penting dalam mengukur efektivitas kebijakan fiskal daerah, efisiensi pelaksanaan pemungutan, serta potensi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perbaikan perencanaan dan tata kelola retribusi. Berikut ini adalah rekapitulasi capaian efektivitas retribusi daerah di Kota Surakarta tahun 2024 berdasarkan data realisasi hingga 31 Desember 2024:

Tabel 4.3 Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah Kota Surakarta Tahun 2024

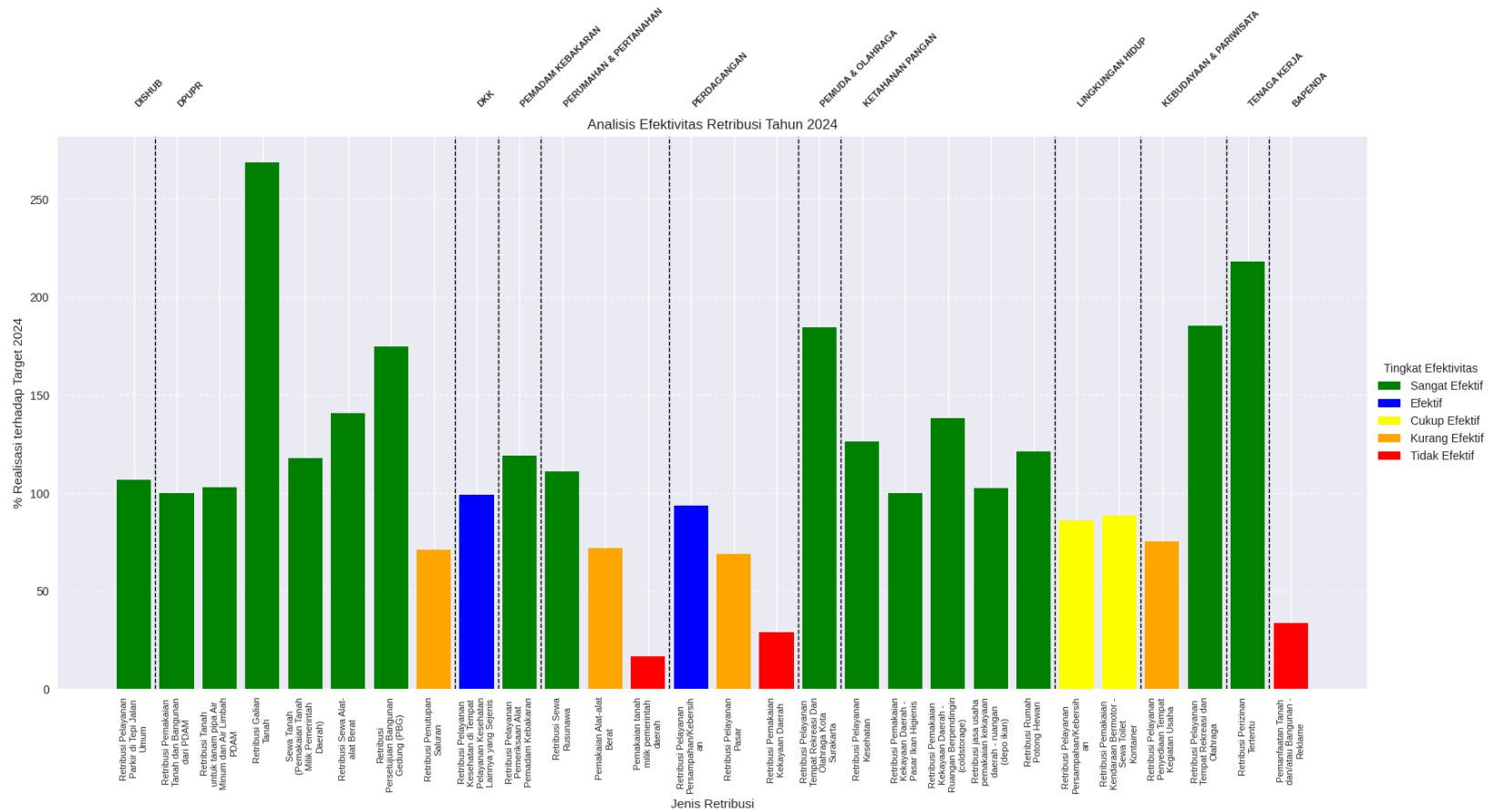
OPD	NO	JENIS RETRIBUSI	Target 2024 (APBD Perubahan)	Realisasi s/d 31 Desember 2024	% Realisasi terhadap Target 2024	Tingkat Efektivitas
DISHUB	1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	20,000,000,000	21,339,756,667	106.70%	Sangat Efektif
DPUPR	1	Retribusi Pemakaian Tanah dan Bangunan dari PDAM	28,736,400	28,736,400	100.00%	Sangat Efektif
	2	Retribusi Tanah untuk tanam pipa Air Minum dan Air Limbah PDAM	462,369,155	476,590,275	103.08%	Sangat Efektif
	3	Retribusi Galian Tanah	245,000,000	658,322,180	268.70%	Sangat Efektif
	4	Sewa Tanah (Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah)	188,382,706	221,895,297	117.79%	Sangat Efektif
	5	Retribusi Sewa Alat-alat Berat	30,000,000	42,200,000	140.67%	Sangat Efektif
	6	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	2,551,500,000	4,461,104,227	174.84%	Sangat Efektif
	7	Retribusi Penutupan Saluran	582,900,750	414,209,270	71.06%	Kurang Efektif
	8	Retribusi Pemakaian Tanah Pemerintah untuk pendirian tower/menara telekomunikasi	-	1,174,358,700	-	-
DKK	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	2,000,000,000	1,984,545,000	99.23%	Efektif

OPD	NO	JENIS RETRIBUSI	Target 2024 (APBD Perubahan)	Realisasi s/d 31 Desember 2024	% Realisasi terhadap Target 2024	Tingkat Efektivitas
DINAS PEMADAM KEBAKARAN	1	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	20,000,000	23,800,000	119.00%	Sangat Efektif
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	1	Retribusi Sewa Rusunawa	1,150,000,000	1,275,947,000	110.95%	Sangat Efektif
	2	Pemakaian Alat-alat Berat	20,000,000	14,400,000	72.00%	Kurang Efektif
	3	Pemakaian tanah milik pemerintah daerah	75,000,000	12,560,000	16.75%	Tidak Efektif
DINAS PERDAGANGAN	1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4,338,598,000	4,054,268,333	93.45%	Efektif
	2	Retribusi Pelayanan Pasar	16,014,298,000	11,049,863,352	69.00%	Kurang Efektif
	3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6,574,528,000	1,915,230,556	29.13%	Tidak Efektif
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Dan Olahraga Kota Surakarta	6,089,100,000	11,243,217,340	184.64%	Sangat Efektif
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	493,310,000	624,086,000	126.51%	Sangat Efektif
	2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pasar Ikan Higienis	140,000,000	140,000,000	100.00%	Sangat Efektif
	3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan Berpendingin (coldstorage)	36,500,000	50,540,000	138.47%	Sangat Efektif

OPD	NO	JENIS RETRIBUSI	Target 2024 (APBD Perubahan)	Realisasi s/d 31 Desember 2024	% Realisasi terhadap Target 2024	Tingkat Efektivitas
	4	Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah - ruangan (depo ikan)	42,000,000	43,125,000	102.68%	Sangat Efektif
	5	Retribusi Rumah Potong Hewan	206,690,000	250,705,000	121.30%	Sangat Efektif
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11,000,000,000	9,468,945,500	86.08%	Cukup Efektif
	2	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor -Sewa Toilet Kontainer	50,000,000	44,255,000	88.51%	Cukup Efektif
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	44,000,000	33,204,000	75.46%	Kurang Efektif
	2	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	2,166,000,000	4,018,007,966	185.50%	Sangat Efektif
DINAS TENAGA KERJA	1	Retribusi Perizinan Tertentu	54,000,000	117,920,100	218.37%	Sangat Efektif
BAPENDA	1	Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan - Reklame	11,000,000,000	3,717,806,222	33.80%	Tidak Efektif
JUMLAH			85,602,913,011	78,899,599,385	92.17%	Efektif

Berdasarkan tabel realisasi penerimaan retribusi Kota Surakarta tahun anggaran 2024, diketahui bahwa dari total target sebesar Rp85,60 miliar, berhasil direalisasikan sebesar Rp78,89 miliar atau mencapai tingkat efektivitas sebesar 92,17%, yang dikategorikan efektif. Secara umum, sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan banyak jenis retribusi yang realisasinya melampaui target, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang masing-masing mencatat tingkat efektivitas di atas 100%. Namun demikian, masih terdapat beberapa jenis retribusi dengan efektivitas rendah, seperti Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah oleh Dinas Perdagangan (29,13%) dan Retribusi Pemanfaatan Tanah untuk reklame oleh Bapenda (33,80%), yang tergolong tidak efektif. Temuan ini mencerminkan perlunya optimalisasi kinerja pemungutan retribusi di sektor-sektor tertentu guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara menyeluruh.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai capaian efektivitas penerimaan retribusi daerah, visualisasi data dalam bentuk diagram batang disajikan guna menunjukkan tingkat pencapaian masing-masing jenis retribusi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Surakarta pada tahun anggaran 2024. Visualisasi ini memperlihatkan persentase realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan lima kategori efektivitas, yakni: sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif, dan tidak efektif. Penyajian data dalam bentuk grafik bertujuan untuk mempermudah analisis perbandingan antar jenis retribusi serta mengidentifikasi sektor-sektor yang menunjukkan kinerja optimal maupun yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut.



Gambar 4.20 Grafik Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Kota Surakarta

Sumber: Analisis, 2025

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar jenis retribusi daerah Kota Surakarta pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan tingkat efektivitas melebihi 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa OPD berhasil mengoptimalkan pemungutan retribusi di atas target yang telah direncanakan. Beberapa contoh yang menonjol antara lain retribusi dari Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta DPUPR pada beberapa komponen retribusinya. Meskipun demikian, terdapat pula beberapa jenis retribusi yang berada dalam kategori kurang efektif hingga tidak efektif, seperti Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah oleh Dinas Perdagangan dan Retribusi Reklame oleh Bapenda. Fenomena ini menunjukkan adanya disparitas kinerja antar sektor dan menggarisbawahi pentingnya evaluasi terhadap metode penetapan target, sistem pemungutan, serta efektivitas kebijakan pengelolaan retribusi secara menyeluruh.

2. Analisis Efisiensi

Efisiensi diukur dari perbandingan antara input dan output, di mana suatu aktivitas dikatakan efisien jika mampu mencapai hasil optimal dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin (Mahsun, 2009). Dalam konteks retribusi daerah, efisiensi merujuk pada proporsionalitas antara biaya pemungutan yang dikeluarkan pemerintah dengan pendapatan retribusi yang diperoleh. Karena tidak tersedia data belanja langsung secara rinci, maka digunakan pendekatan estimasi berdasarkan karakteristik masing-masing jenis retribusi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip efisiensi keuangan publik bahwa pengeluaran negara harus mampu menghasilkan output yang maksimal dengan biaya yang rasional (Mardiasmo, 2009).

Efisiensi pemungutan retribusi daerah dapat diukur dengan membandingkan antara belanja langsung yang digunakan untuk menunjang proses pemungutan dengan total penerimaan retribusi yang berhasil dikumpulkan. Dalam hal ini, efisiensi dihitung menggunakan rumus:

$$Efisiensi = \left(\frac{Belanja Langsung Terkait Retribusi}{Realisasi Penerimaan Retribusi} \right) \times 100\%$$

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Surakarta tahun 2024, diketahui bahwa terdapat tiga komponen belanja langsung yang secara eksplisit mendukung kegiatan pemungutan retribusi, yaitu:

1. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non-ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp20.367.216;
2. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp23.950.102; dan
3. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi sebesar Rp55.739.002.

Total keseluruhan belanja yang secara langsung dialokasikan untuk mendukung pemungutan retribusi daerah tersebut adalah sebesar Rp100.056.320. Sementara itu, total realisasi penerimaan retribusi pada tahun anggaran 2024 mencapai Rp78.899.599.385.

Dengan demikian, nilai efisiensi pemungutan retribusi Kota Surakarta dapat dihitung sebagai berikut:

$$Efisiensi = \left(\frac{Rp100.056.320}{Rp78.899.599.385} \right) \times 100\% \approx 0,13\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio efisiensi pemungutan hanya sebesar 0,13%, yang berarti biaya operasional (khususnya insentif) yang dikeluarkan pemerintah untuk kegiatan pemungutan retribusi tergolong sangat rendah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional atau standar praktik umum pengelolaan retribusi daerah, di mana biaya pemungutan berkisar antara 5 hingga 10 persen dari penerimaan, maka Kota Surakarta menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Hasil ini juga sejalan dengan prinsip efisiensi yang dikemukakan dalam literatur keuangan publik, seperti Mahsun (2009) dan Mardiasmo (2009), yang menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara ekonomis tanpa mengurangi kualitas layanan. Selain itu, menurut klasifikasi efisiensi anggaran dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, efisiensi sebesar 0,13 persen ini dapat dimasukkan ke dalam kategori sangat efisien, mengingat nilainya berada jauh di bawah ambang batas efisiensi terendah sekalipun.

Analisis efisiensi dalam kajian ini disusun berdasarkan komponen belanja yang secara langsung dapat diidentifikasi sebagai bagian dari kegiatan pemungutan retribusi, khususnya belanja insentif aparatur. Pendekatan ini sejalan dengan ketersediaan data dalam laporan anggaran yang belum mengklasifikasikan seluruh belanja pendukung secara terpisah menurut jenis retribusi. Oleh karena itu, hasil perhitungan mencerminkan efisiensi pada aspek pengeluaran yang terdokumentasi secara eksplisit, dan bukan keseluruhan biaya operasional yang mungkin berkontribusi dalam proses pemungutan. Model analisis ini tetap relevan sebagai dasar evaluatif, serta memberikan ruang untuk pengembangan sistem informasi anggaran yang lebih terperinci dalam rangka mendukung penilaian kinerja fiskal yang lebih menyeluruh di masa mendatang.

D. Analisis *Benchmarking*

Benchmarking merupakan pendekatan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan melalui proses pembelajaran dari praktik terbaik yang telah terbukti efektif. Dalam pengertian yang lebih formal, *benchmarking* dipahami sebagai suatu proses sistematis dalam mengukur, membandingkan, dan mempelajari praktik-praktik unggulan dari organisasi lain yang memiliki kinerja superior dalam bidang tertentu (Watson, 1997). Tujuan utamanya tidak hanya untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja, tetapi juga untuk mendorong perbaikan berkelanjutan yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan responsivitas terhadap dinamika eksternal (Tjiptono & Diana, 1996). Dalam konteks pemerintahan daerah, *benchmarking* berkembang menjadi instrumen penting dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data, mendorong inovasi kelembagaan, serta meningkatkan akuntabilitas dan daya saing antar daerah.

Dalam literatur manajemen kinerja, *benchmarking* umumnya diklasifikasikan ke dalam tiga tipe utama, yaitu: *process benchmarking*, *performance benchmarking*, dan *strategic benchmarking* (Bogan & English, 1994). *Process benchmarking* berfokus pada proses operasional dan teknis sehari-hari, seperti prosedur pelayanan publik, sistem pengaduan, atau mekanisme pemungutan

retribusi. *Strategic benchmarking* diarahkan pada aspek jangka panjang dan struktural, mencakup arah kebijakan, inovasi kelembagaan, serta desain sistem tata kelola fiskal. Sementara itu, *performance benchmarking* yang menjadi pendekatan utama dalam kajian ini digunakan untuk menilai capaian kinerja organisasi melalui indikator-indikator kuantitatif yang dapat dibandingkan secara lintas entitas. Dalam konteks pengelolaan retribusi, *performance benchmarking* memungkinkan Pemerintah Kota Surakarta untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kebijakan fiskal yang dijalankan, dengan membandingkan besaran realisasi retribusi, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta rasio capaian target dengan kota-kota sejenis.

Lebih lanjut, kajian ini mengadopsi pendekatan *benchmarking* eksternal yang dilakukan melalui perbandingan kinerja pengelolaan retribusi Kota Surakarta dengan dua kota rujukan, yaitu Kota Semarang dan Kota Yogyakarta. Kota Semarang dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat perolehan retribusi yang sangat tinggi dan keberhasilannya dalam mengelola jenis-jenis retribusi bernilai besar melalui sistem digital yang terintegrasi. Digitalisasi retribusi di Semarang ditunjang dengan penggunaan platform seperti QRIS, e-Retribusi, serta dashboard fiskal, yang secara kolektif meningkatkan efisiensi pemungutan dan akuntabilitas fiskal. Di sisi lain, Kota Yogyakarta dipilih karena memiliki karakteristik sosial ekonomi yang relatif serupa dengan Surakarta, baik dari segi skala wilayah, komposisi penduduk, maupun sektor ekonomi unggulan seperti pariwisata, budaya, dan pendidikan. Meskipun kapasitas fiskalnya berada di tingkat menengah, Yogyakarta menunjukkan konsistensi kinerja yang tinggi dan efisiensi kelembagaan dalam pengelolaan retribusi jasa umum dan perizinan.

Untuk mendukung analisis yang lebih sistematis dan mendalam, pendekatan *benchmarking* dalam studi ini diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi utama, yakni: analisis kompetitif, analisis fungsional, dan analisis strategis. Pertama, analisis kompetitif dilakukan untuk membandingkan indikator makro fiskal dan demografis seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat PAD, pertumbuhan ekonomi, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Analisis ini bertujuan untuk memahami konteks fiskal dan kapasitas pembangunan masing-masing kota sebagai dasar

pembandingan yang proporsional. Kedua, analisis fungsional diarahkan pada evaluasi struktur dan realisasi retribusi berdasarkan jenis, seperti retribusi pasar, parkir, dan perizinan tertentu. Fokus utama dalam dimensi ini adalah efisiensi pengelolaan retribusi serta kontribusinya terhadap PAD. Ketiga, analisis strategis difokuskan pada kajian atas efektivitas tata kelola kelembagaan, koordinasi antar-OPD, kapasitas teknologi informasi, serta adaptasi terhadap regulasi nasional yang memengaruhi lanskap retribusi daerah.

1. Perbandingan Makro Fiskal dan Demografis

Analisis kompetitif dalam konteks *benchmarking* retribusi daerah diawali dengan menelaah kondisi makro fiskal dan demografis dari kota-kota yang menjadi objek pembandingan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa perbandingan kinerja pengelolaan retribusi dilakukan secara proporsional dan kontekstual, dengan mempertimbangkan perbedaan struktur populasi, kapasitas wilayah, dan kekuatan fiskal masing-masing daerah. Data makro ini memberikan gambaran awal mengenai lingkungan strategis tempat sistem retribusi dijalankan, mulai dari jumlah penduduk sebagai basis wajib retribusi potensial, luas wilayah sebagai cakupan layanan, hingga indikator kesejahteraan dan kinerja ekonomi yang menjadi latar dari kebijakan fiskal daerah. Dengan memahami struktur dasar ini, analisis *benchmarking* dapat lebih tajam dalam menilai apakah kinerja retribusi suatu kota dipengaruhi oleh kapasitas fiskal yang besar, efisiensi kelembagaan, atau justru inovasi dalam pemungutan.

Tabel 4.4 Perbandingan Indikator Makro Fiskal dan Demografis Kota Surakarta dengan Kota Semarang dan Kota Yogyakarta Tahun 2024

No	Indikator	Kota Surakarta	Kota Yogyakarta	Kota Semarang
1.	Jumlah Penduduk	528.870 jiwa	375.780 jiwa	1.708.833 jiwa
2.	Luas Wilayah	46,72 km ²	32,82 km ²	373,78 km ²
3.	PAD	Rp642.977.502.980	Rp 855.100.858.900	Rp2.385.944.758.477,00
4.	Retribusi Daerah	Rp78.909.647.385	Rp76.242.046.340	Rp96.448.844.019,00
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,61	5,05	5,62
6.	IPM	84,41	89,10	85,24

Sumber: Kota Surakarta dalam Angka 2025, Kota Semarang dalam Angka 2025, Kota Yogyakarta dalam Angka 2025

Tabel perbandingan indikator makro fiskal dan demografis antara Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, dan Kota Semarang memberikan konteks awal yang penting dalam memahami posisi relatif Surakarta dalam aspek kapasitas fiskal, skala wilayah, dan kualitas pembangunan manusia. Dari sisi jumlah penduduk dan luas wilayah, Surakarta berada di antara dua ekstrem: jauh lebih besar dibanding Yogyakarta, namun masih jauh lebih kecil dibanding Semarang. Kota Semarang, dengan populasi lebih dari 1,7 juta jiwa dan luas wilayah lebih dari 370 km², memiliki skala administratif dan ekonomi yang lebih kompleks dibanding dua kota lainnya, yang tercermin dari perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai lebih dari Rp2,38 triliun.

Kota Yogyakarta, meskipun memiliki populasi terkecil dan wilayah paling sempit, justru menunjukkan kinerja pembangunan manusia yang paling tinggi melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 89,10 menunjukkan keberhasilan dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Di sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi Surakarta (5,61%) relatif setara dengan Semarang (5,62%) dan lebih tinggi dibanding Yogyakarta (5,05%), menandakan bahwa secara dinamis, Surakarta memiliki potensi ekonomi yang kuat meskipun dari sisi skala fiskal masih tertinggal.

Dari komponen PAD, terlihat bahwa meskipun Semarang memiliki PAD hampir empat kali lipat dari Surakarta, kontribusi retribusi daerahnya (sekitar Rp96,44 miliar) tidak serta-merta jauh lebih tinggi dibanding Surakarta (Rp78,90 miliar). Hal ini menunjukkan bahwa potensi pengelolaan retribusi di Surakarta relatif kompetitif dan dapat ditingkatkan, terutama jika dikaitkan dengan kapasitas fiskal yang lebih besar di kota pembanding. Dengan demikian, data dalam tabel ini mendukung perlunya *benchmarking* kompetitif untuk memahami bagaimana skala fiskal, demografi, dan capaian pembangunan saling memengaruhi efektivitas strategi pendapatan daerah di masing-masing kota.

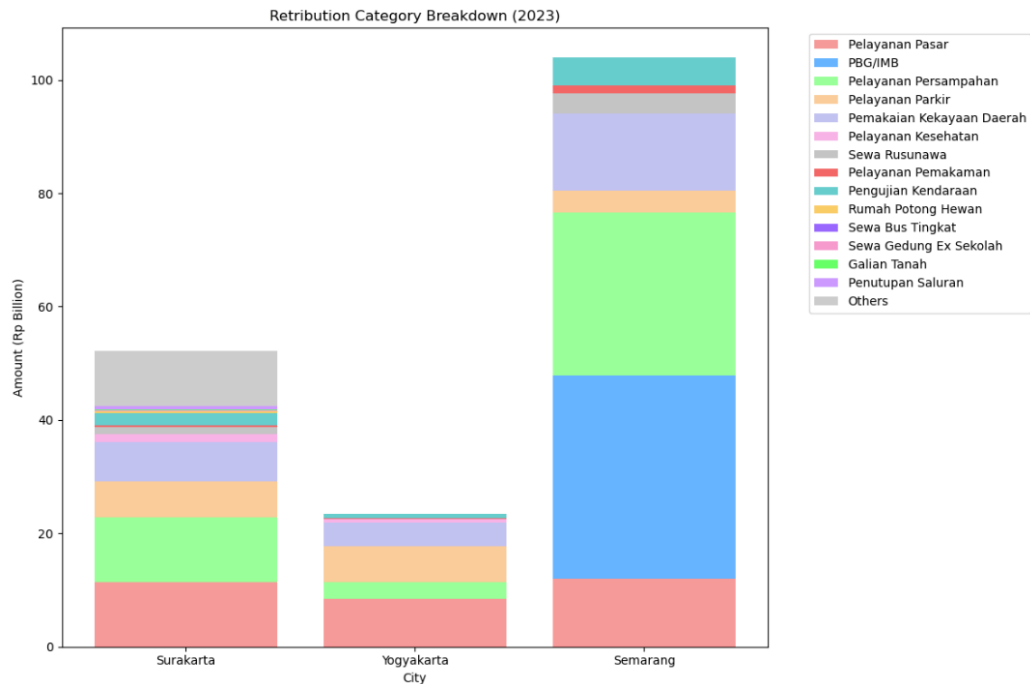
2. Perbandingan Jenis dan Realisasi Retribusi

Analisis *benchmarking* fungsional pada subbab ini bertujuan untuk membandingkan jenis dan realisasi retribusi daerah yang dikelola oleh Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, dan Kota Semarang, dengan fokus pada data realisasi tahun 2023. Perbandingan dilakukan berdasarkan pengelompokan retribusi ke dalam tiga kategori utama, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Secara keseluruhan, terdapat 43 jenis retribusi yang teridentifikasi dari ketiga kota, dengan rincian 12 jenis retribusi jasa umum, 27 jenis retribusi jasa usaha, dan 4 jenis retribusi perizinan tertentu. Setiap jenis retribusi dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang berbeda, tergantung pada struktur kelembagaan, kewenangan sektoral, dan model integrasi pelayanan yang diterapkan di masing-masing kota. Variasi cakupan jenis dan nilai realisasi ini mencerminkan karakteristik pengelolaan fiskal dan arah kebijakan daerah yang berbeda-beda.

Tujuan utama dari *benchmarking* fungsional ini adalah untuk memetakan struktur retribusi daerah, yakni mengidentifikasi jenis-jenis retribusi yang aktif dikelola dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Melalui pemetaan ini, dapat diketahui sejauh mana ketiga kota mengembangkan instrumen retribusi sebagai sumber pendapatan alternatif. Selanjutnya, analisis ini bertujuan untuk membandingkan kelengkapan dan diversifikasi retribusi, dengan menilai kota mana yang memiliki struktur retribusi yang lebih beragam dan menjangkau lebih banyak sektor layanan publik. Aspek lain yang juga dikaji adalah potensi ekspansi jenis retribusi, yakni dengan mengidentifikasi retribusi yang telah diterapkan di satu kota namun belum tersedia atau belum dikelola secara aktif di kota lain. Di samping itu, evaluasi juga mencakup penempatan OPD pelaksana untuk setiap jenis retribusi, yang bertujuan menilai efisiensi dan rasionalitas organisasi dalam konteks beban kerja, integrasi fungsi pelayanan, dan efektivitas operasional.

Benchmarking fungsional dalam konteks ini dilakukan untuk menilai sejauh mana fungsi pengelolaan retribusi, terutama pada jenis-jenis layanan publik sejenis dilaksanakan secara efektif oleh Kota Surakarta dibandingkan dengan Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Fokus analisis diarahkan pada empat aspek utama:

struktur jenis retribusi, kelengkapan dan diversifikasi, potensi ekspansi, serta efisiensi kelembagaan pelaksana fungsi retribusi. Tujuannya adalah mengidentifikasi praktik pengelolaan terbaik yang dapat direplikasi, disesuaikan, atau dioptimalkan guna meningkatkan kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Gambar 4.21 Kategori Retribusi Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, dan Kota Semarang

Sumber: Analisis, 2025

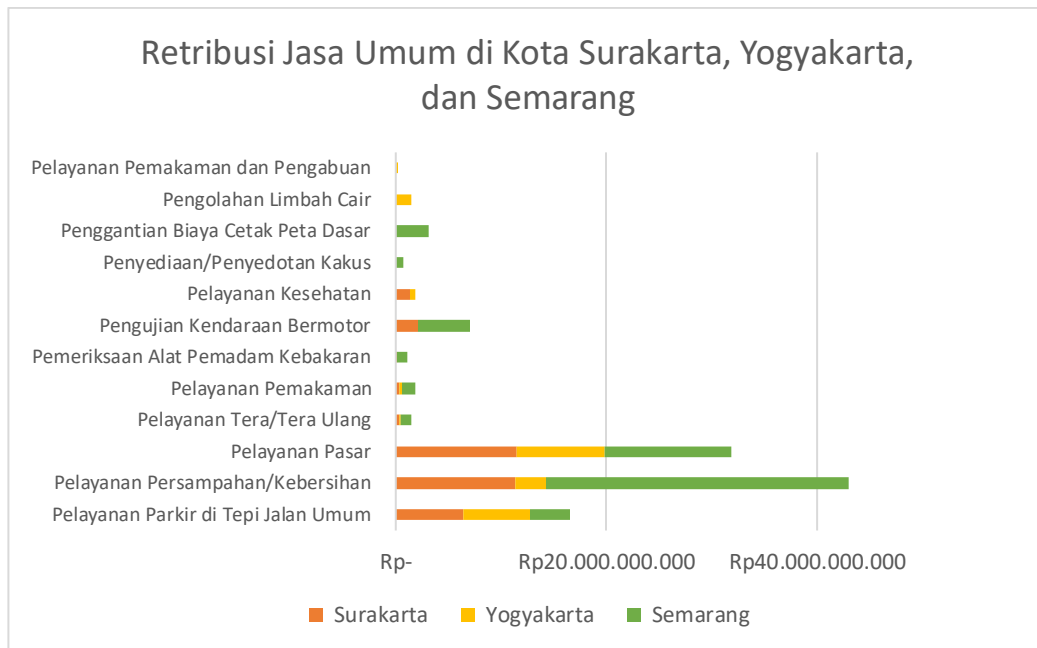
Dari sisi struktur, Surakarta mengelola 29 jenis retribusi, menjadikannya kota dengan cakupan jenis retribusi terbanyak dibandingkan Yogyakarta dengan 15 jenis. dan Semarang dengan 25 jenis. Total realisasi Surakarta pada tahun 2023 mencapai Rp57,69 miliar atau sekitar 71,51% dari target, menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam efektivitas pemungutan. Keragaman jenis retribusi di Surakarta mencerminkan keluasan fungsi pelayanan publik yang dikenakan tarif, dengan jenis-jenis unik seperti Sewa Bus Tingkat, Galian Tanah (Rp252,61 juta), Rumah Potong Hewan (Rp286,45 juta), dan Cold Storage. Namun demikian, efektivitas pada beberapa jenis strategis masih perlu ditingkatkan misalnya, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya mencapai sekitar 15,48% dari nilai

PBG Semarang, dan retribusi pasar (Rp11,46 miliar) masih tertinggal dari capaian Semarang yang mencapai Rp11,95 miliar, meskipun Surakarta memiliki basis pasar tradisional yang besar.

Sebaliknya, Yogyakarta menunjukkan efisiensi fiskal yang tinggi, dengan realisasi mencapai 104,66% dari target, meskipun hanya mengelola 14 jenis retribusi. Kinerja tersebut ditopang oleh jenis-jenis yang bernilai besar dan stabil, seperti retribusi pasar (Rp8,40 miliar) dan parkir (Rp6,42 miliar), serta keberhasilan pengelolaan digital melalui e-SPTPD dan dashboard pemantauan fiskal. Selain itu, meski jumlah jenis retribusinya terbatas, Yogyakarta aktif mengelola jenis bernilai sedang seperti pemakaian kekayaan daerah (Rp4,22 miliar) dan penggunaan tenaga kerja asing (Rp136 juta).

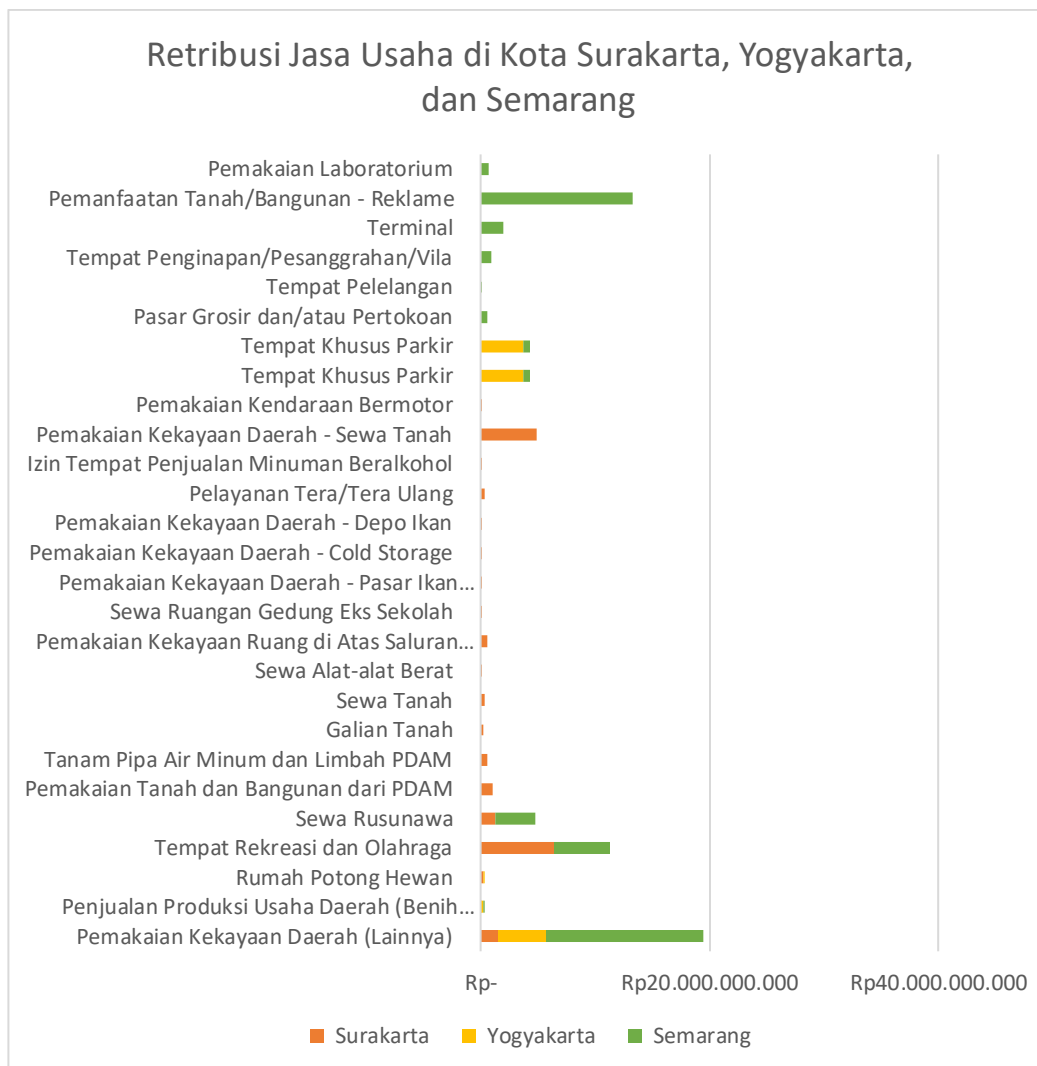
Sementara itu, Semarang unggul dalam capaian nominal, dengan total realisasi sebesar Rp128,71 miliar pada 2023. Capaian ini terutama ditopang oleh jenis retribusi dengan nilai tinggi seperti PBG/IMB (Rp43,98 miliar jika digabungkan) dan reklame (Rp13,28 miliar). Struktur retribusinya seimbang antara jasa umum, jasa usaha, dan perizinan, dengan tambahan jenis-jenis strategis yang tidak dikelola Surakarta seperti Tempat Penginapan/Pesanggrahan (Rp953 juta), Pemakaian Laboratorium (Rp666 juta), dan Terminal (Rp1,93 miliar). Namun, di sisi lain, retribusi pasar (Rp11,95 miliar) dan tempat khusus parkir (Rp606 juta) masih berada di bawah potensi maksimal, sebagaimana terlihat dari pembandingan seperti Yogyakarta.

Selain membandingkan jenis retribusi yang telah dimiliki bersama oleh ketiga kota, analisis *benchmarking* fungsional ini juga mengidentifikasi sejumlah fungsi retribusi yang telah dikelola oleh Kota Yogyakarta dan Kota Semarang namun belum diadopsi oleh Kota Surakarta. Identifikasi ini bertujuan untuk menggambarkan ruang ekspansi kebijakan retribusi di Surakarta melalui pendekatan komparatif, dengan mempertimbangkan potensi fiskal dan kesesuaian kelembagaan. Secara umum, fungsi-fungsi retribusi yang belum tersedia di Surakarta dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori besar: jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.



Gambar 4.22 Perbandingan Capaian Per-Jenis Retribusi Jasa Umum di Kota Surakarta, Yogyakarta dan Semarang
Sumber: Analisis, 2025

Dalam kelompok retribusi jasa usaha, cakupan perbedaan antar daerah menjadi lebih mencolok. Semarang dan Yogyakarta secara aktif mengelola jenis retribusi yang berbasis pada pemanfaatan aset daerah dan layanan pendukung kegiatan ekonomi, seperti tempat khusus parkir (Yogyakarta: Rp3,71 miliar; Semarang: Rp606 juta), pasar grosir dan pertokoan, terminal, tempat penginapan, dan pemakaian laboratorium, yang seluruhnya belum tercantum di Surakarta. Khusus retribusi reklame, Semarang mencatatkan realisasi hingga Rp13,27 miliar, menunjukkan bahwa aset visual dan ruang kota dapat dikembangkan sebagai sumber PAD yang substansial. Secara umum, jenis-jenis ini menggambarkan bagaimana tata kelola aset publik di kota lain telah ditransformasikan menjadi basis retribusi yang bernilai tinggi, melalui inovasi kebijakan dan skema kerjasama antarpihak.



Gambar 4.23 Perbandingan Capaian Per-Jenis Retribusi Jasa Usaha di Kota Surakarta, Yogyakarta dan Semarang
Sumber: Analisis, 2025

Sementara itu, dalam kategori retribusi perizinan tertentu, perbedaan terlihat pada pengelolaan izin penggunaan tenaga kerja asing (TKA), yang masih tercatat aktif di Yogyakarta (Rp136 juta) dan Semarang (Rp5,91 miliar), namun tidak lagi terdapat dalam struktur retribusi Surakarta sejak diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022. Meskipun demikian, tingginya realisasi dari retribusi ini di kota lain menunjukkan perlunya eksplorasi pengganti pendapatan dari perizinan sektor ketenagakerjaan atau pemanfaatan tenaga asing dalam bentuk lain yang masih diizinkan secara hukum. Jenis lain seperti izin mendirikan bangunan (IMB) yang masih muncul dalam data Semarang (Rp7,98 miliar) juga perlu diperhatikan

sebagai bagian dari transisi ke sistem PBG, karena data tersebut masih dapat mencerminkan sisa potensi fiskal yang belum sepenuhnya tergantikan oleh mekanisme baru.



Gambar 4.24 Perbandingan Capaian Per-Jenis Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Surakarta, Yogyakarta dan Semarang
Sumber: Analisis, 2025

Dengan mencermati jenis-jenis retribusi yang telah berhasil diterapkan di kota lain namun belum tersedia di Surakarta, analisis ini memberi arah kebijakan yang dapat dijadikan dasar dalam ekspansi jenis retribusi. Pemanfaatan aset daerah, penguatan layanan publik berbasis lingkungan, serta optimalisasi layanan perizinan menjadi tiga titik masuk yang relevan untuk memperluas basis pendapatan daerah. Tahap selanjutnya perlu diarahkan pada studi kelayakan kelembagaan, proyeksi fiskal, serta penyusunan regulasi pendukung yang memungkinkan retribusi-retribusi baru tersebut dapat diintegrasikan ke dalam struktur PAD Kota Surakarta secara bertahap dan berkelanjutan.

3. Analisis Efektivitas Pemungutan dan Potensi Pengembangan

Analisis *benchmarking strategis* bertujuan menilai bagaimana Kota Surakarta, Yogyakarta, dan Semarang merancang serta mengimplementasikan strategi pengelolaan retribusi dalam kerangka kebijakan fiskal jangka menengah. Pendekatan ini menekankan pada efektivitas sistem pemungutan, kesiapan kelembagaan, inovasi teknologi, dan kemampuan adaptasi terhadap regulasi nasional. Fokus analisis tidak semata-mata pada besaran pendapatan, tetapi pada

cara kebijakan dijalankan dan potensi peningkatan yang dapat dicapai melalui transformasi struktural.

Surakarta mencatat realisasi retribusi sebesar 92,16% pada tahun 2024, yang mencerminkan tingkat fiskal yang cukup solid. Meskipun sistem pembayaran elektronik mulai diadopsi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, pelaksanaan di lapangan masih sangat bergantung pada mekanisme manual, terutama pada wilayah yang belum terjangkau oleh infrastruktur digital. Proses permohonan dan pelaporan retribusi belum sepenuhnya terintegrasi antarlembaga, sehingga menyulitkan konsolidasi data dan pengawasan. Hal ini tercermin dari ketimpangan realisasi antar-OPD, seperti dalam pengelolaan retribusi pasar dan persampahan, yang membutuhkan perbaikan dalam pelaporan dan koordinasi.

Berbeda dengan Surakarta, Yogyakarta mengelola jenis retribusi yang lebih terbatas namun menunjukkan efisiensi tinggi, dengan realisasi di atas 100%. Keberhasilan ini ditunjang oleh penerapan sistem digital seperti e-SPTPD dan dashboard fiskal, yang mempermudah pengawasan secara real-time dan meningkatkan akuntabilitas internal. Semarang bahkan melangkah lebih jauh dengan membangun ekosistem digital terintegrasi, seperti SIMPAD, e-Retribusi, dan QRIS, yang menjadikan proses pemungutan lebih efisien dan ramah pengguna. Keduanya menunjukkan bahwa digitalisasi sistem berkontribusi langsung pada peningkatan efektivitas fiskal.

Dari sisi struktur fiskal, Surakarta memiliki portofolio retribusi yang paling beragam, dengan 29 jenis pada 2024, meskipun tujuh di antaranya tidak aktif. Keberagaman ini mencerminkan potensi fiskal yang besar, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Sementara itu, Semarang berhasil memaksimalkan portofolio yang lebih ramping, dengan kontribusi dominan dari sektor perizinan seperti PBG dan IMB. Adaptasi terhadap regulasi nasional juga menunjukkan kontras: Yogyakarta dan Semarang telah menyelaraskan regulasi dengan UU No. 1 Tahun 2022 dan mulai mengeksplorasi substitusi pendapatan melalui sektor lain (misalnya PBJT), sementara Surakarta baru menerbitkan sebagian Perda penyesuaian, dan belum membangun skema transisi secara utuh menjelang tenggat waktu nasional.

Di tingkat kelembagaan, Surakarta melibatkan 12 OPD dalam pengelolaan retribusi, yang secara teoritis memberikan potensi koordinasi yang luas. Namun, belum tersedianya sistem pemantauan berbasis data serta minimnya pelatihan teknis menjadikan pengelolaan berjalan secara parsial. Yogyakarta dan Semarang menunjukkan kesiapan kelembagaan yang lebih baik, dengan sistem informasi lintas sektor dan pelatihan SDM yang mendukung pengelolaan digital secara konsisten. Dalam aspek inovasi jangka panjang, Surakarta memiliki aset strategis seperti cold storage dan toilet kontainer yang belum dikembangkan sebagai sumber retribusi, berbeda dengan Yogyakarta dan Semarang yang sudah membangun model kemitraan swasta dan digitalisasi pelayanan seperti OSS dan QRIS.

Secara umum, *benchmarking* strategis ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan dan potensi pengembangan di Surakarta masih dapat ditingkatkan melalui tiga pendekatan utama: digitalisasi sistem pemungutan dan pelaporan, penyelarasan regulasi fiskal dengan UU terbaru, serta penguatan koordinasi kelembagaan melalui pelatihan dan integrasi data. Praktik-praktik di Yogyakarta dan Semarang menjadi rujukan penting bagi transformasi fiskal yang lebih adaptif dan berkelanjutan di Surakarta

Tabel 4.5 Jenis dan Jumlah Retribusi Kota Surakarta, Yogyakarta, dan Semarang

No.	Jenis Retribusi	OPD Pelaksana			Realisasi Tahun 2023		
		Surakarta	Yogyakarta	Semarang	Surakarta	Yogyakarta	Semarang
A. Retribusi Jasa Umum							
1	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Rp 6,376,693,000	Rp 6,420,639,600	Rp 3,772,050,700
2	Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Rp 2,121,195,000	Rp -	Rp 4,938,013,040
3	Pemakaian Kendaraan Bermotor Bus Tingkat	Dinas Perhubungan	-	-	Rp 7,200,000	Rp -	Rp -
4	Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	-	Rp 1,358,475,000	Rp 520,708,150	Rp -
5	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Perdagangan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan	Rp 2,738,412,677	Rp 2,919,985,500	Rp 28,712,309,005
6	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	Rp 8,560,599,000	Rp -	Rp -
7	Pelayanan Pasar	Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan	Rp 11,467,604,984	Rp 8,404,669,046	Rp 11,951,647,209
8	Pelayanan Tera/Tera Ulang	Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	Rp 338,314,000	Rp 72,311,300	Rp 1,008,587,200
9	Pelayanan Pemakaman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 384,225,000	Rp 205,750,000	Rp 1,326,551,000
10	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	-	Dinas Pemadam Kebakaran	Rp 72,090,000	Rp -	Rp 963,720,000

No.	Jenis Retribusi	OPD Pelaksana			Realisasi Tahun 2023		
		Surakarta	Yogyakarta	Semarang	Surakarta	Yogyakarta	Semarang
11	Penyediaan/Penyedotan Kakus	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp -	Rp -	Rp 708,680,061
12	Pengolahan Limbah Cair	-	Dinas Pekerjaan Umum	-	Rp -	Rp 1,442,155,396	Rp -
13	Penggantian Biaya Cetak Peta Dasar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	Dinas Penataan Ruang	Rp -	Rp -	Rp 3,097,131,000
B. Retribusi Jasa Usaha							
1	Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	-	Dinas Penataan Ruang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp -	Rp -	Rp 13,666,609,700
2	Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Ruangan	-	-	Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Rp -	Rp -	Rp 3,042,583,049
3	Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Kendaraan Bermotor	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran	Rp -	Rp -	Rp 55,316,000

No.	Jenis Retribusi	OPD Pelaksana			Realisasi Tahun 2023		
		Surakarta	Yogyakarta	Semarang	Surakarta	Yogyakarta	Semarang
4	Pemakaian Kekayaan Daerah (Lainnya)	Dinas Perdagangan	-	-	Rp 1,550,101,524	Rp 4,221,182,369	Rp -
5	Pemakaian Tanah dan Bangunan dari PDAM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Rp 1,104,656,666	Rp -	Rp -
6	Tanam Pipa Air Minum dan Limbah PDAM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Rp 609,049,400	Rp -	Rp -
7	Galian Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Rp 252,613,883	Rp -	Rp -
8	Sewa Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Rp 344,711,700	Rp -	Rp -
9	Sewa Alat-alat Berat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Rp 40,100,000	Rp -	Rp -
10	Pemakaian Kekayaan Ruang di Atas Saluran (Penutupan Saluran)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Rp 551,107,222	Rp -	Rp -
11	Sewa Ruangan Gedung Eks Sekolah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	-	-	Rp 134,643,500	Rp -	Rp -
12	Pemakaian Kekayaan Daerah - Pasar Ikan Higienis	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	-	Rp 140,000,000	Rp -	Rp -

No.	Jenis Retribusi	OPD Pelaksana			Realisasi Tahun 2023		
		Surakarta	Yogyakarta	Semarang	Surakarta	Yogyakarta	Semarang
13	Pemakaian Kekayaan Daerah - Cold Storage	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	-	Rp 36,500,000	Rp -	Rp -
14	Pemakaian Kekayaan Daerah - Depo Ikan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	-	Rp 39,000,000	Rp -	Rp -
15	Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 5,513,748,151	Rp -	Rp 4,909,411,000
16	Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	Rp 923,561,000	Rp -	Rp -
17	Sewa Rusunawa	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretariat Daerah	Rp 1,231,724,000	Rp -	Rp 3,591,761,500
18	Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	Rp 286,450,000	Rp 60,115,000	Rp -
19	Pelayanan Kesehatan (RPH)	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	-	Rp 369,955,000	Rp -	Rp -

No.	Jenis Retribusi	OPD Pelaksana			Realisasi Tahun 2023		
		Surakarta	Yogyakarta	Semarang	Surakarta	Yogyakarta	Semarang
20	Penjualan Produksi Usaha Daerah (Benih Ikan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	Dinas Perikanan	Rp 30,025,000	Rp 181,289,500	Rp 114,835,132
21	Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Tanah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	Rp 4,904,116,150	Rp -	Rp -
22	Pemakaian Kendaraan Bermotor	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	Rp 36,360,000	Rp -	Rp -
23	Tempat Khusus Parkir	-	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Rp -	Rp 3,717,998,200	Rp 606,245,000
24	Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	-	-	Dinas Perdagangan	Rp -	Rp -	Rp 643,156,000
25	Tempat Pelelangan	-	-	Dinas Perikanan	Rp -	Rp -	Rp 25,104,666
26	Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp -	Rp -	Rp 953,900,000
27	Terminal	-	-	Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan	Rp -	Rp -	Rp 1,933,191,100
28	Pemanfaatan Tanah/Bangunan - Reklame	Badan Pendapatan Daerah	-	Dinas Penataan Ruang	Rp -	Rp -	Rp 13,278,174,450
29	Pemakaian Laboratorium	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Rp -	Rp -	Rp 666,450,000
C. Retribusi Perizinan Tertentu							

No.	Jenis Retribusi	OPD Pelaksana			Realisasi Tahun 2023		
		Surakarta	Yogyakarta	Semarang	Surakarta	Yogyakarta	Semarang
1	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penataan Ruang	Rp 5,569,704,200	Rp 632,984,082	Rp 35,993,390,200
2	Izin Trayek	Dinas Perhubungan	-	Dinas Perhubungan	Rp 535,931,000	Rp -	Rp 114,300,000
3	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Rp -	Rp 136,775,000	Rp 5,913,064,467

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Yogyakarta, Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Semarang, dan Data Retribusi Kota Surakarta

E. Analisis *Forecasting*

Dalam kerangka perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis data, *forecasting* atau peramalan fiskal merupakan komponen analitis yang memiliki nilai strategis tinggi. *Forecasting* memungkinkan pemerintah daerah untuk memperkirakan potensi pendapatan masa depan berdasarkan data historis, tren ekonomi, serta asumsi-asumsi kebijakan yang relevan. Dalam konteks retribusi daerah, fungsi *forecasting* tidak terbatas sebagai alat teknis untuk estimasi semata, tetapi juga berperan sebagai landasan bagi pengambilan keputusan yang bersifat adaptif dan antisipatif. Dengan kata lain, *forecasting* menjadi mekanisme penting untuk merespons dinamika fiskal yang kompleks secara sistematis dan berbasis bukti.

Fungsi *forecasting* menjadi semakin signifikan di tengah lingkungan yang ditandai oleh ketidakpastian ekonomi, perubahan kebijakan nasional maupun lokal, serta fluktuasi permintaan atas layanan publik. Ketidakpastian tersebut menuntut pemerintah daerah untuk memiliki instrumen yang mampu memberikan proyeksi jangka menengah maupun panjang secara rasional dan fleksibel. Dalam hal ini, *forecasting* berfungsi sebagai elemen kunci dalam membangun *fiscal intelligence*, yaitu kapasitas institusional untuk memahami, memprediksi, dan mengelola dinamika keuangan daerah secara responsif. Tanpa mekanisme *forecasting* yang handal, proses penyusunan anggaran berisiko menjadi tidak realistis, sehingga dapat mengganggu stabilitas fiskal dan efektivitas layanan publik.

Khusus di Kota Surakarta, penerapan analisis *forecasting* memiliki urgensi tersendiri mengingat karakteristik perkembangan kebijakan retribusi yang dinamis dalam satu dekade terakhir. Reformasi tarif, modernisasi sistem pemungutan, serta adopsi teknologi informasi telah mengubah pola penerimaan retribusi yang perlu dianalisis secara kuantitatif. Dalam konteks ini, *forecasting* menyediakan kerangka kerja analitis untuk mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap, sekaligus mengukur dampak aktual dari berbagai intervensi kebijakan yang telah diterapkan. Hasil dari proses ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang

strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan

Forecasting retribusi tidak dapat dipahami secara sempit sebagai alat prediksi kuantitatif semata. Lebih dari itu, analisis ini berfungsi sebagai landasan rasional (*rational basis*) dalam perumusan kebijakan fiskal yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Tujuan utama dari pelaksanaan *forecasting* retribusi adalah sebagai berikut:

1. Estimasi Penerimaan yang Akurat

Memberikan proyeksi yang realistis dan terukur atas potensi penerimaan retribusi untuk digunakan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan estimasi yang presisi, pemerintah daerah dapat menghindari asumsi anggaran yang tidak rasional atau *overestimated*.

2. Identifikasi *Fiscal Gap*

Mendeteksi kesenjangan antara potensi teoretis dan realisasi aktual penerimaan retribusi. Kesenjangan ini dapat menjadi indikasi lemahnya sistem pemungutan, tarif yang tidak efektif, atau rendahnya kepatuhan masyarakat. Temuan ini berfungsi sebagai basis untuk reformasi kebijakan tarif, perbaikan regulasi teknis, maupun penguatan institusi pemungut.

3. Evaluasi Dampak Kebijakan

Forecasting memberikan instrumen kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan, termasuk implementasi Peraturan Daerah (seperti Perda No. 14 Tahun 2023), terhadap tren penerimaan. Dengan membandingkan data aktual terhadap skenario proyeksi, dapat diukur seberapa jauh intervensi kebijakan telah berhasil mencapai targetnya.

4. Penyusunan Argumentasi Teknis bagi Pengambilan Keputusan

Forecasting memungkinkan penyusunan argumentasi yang berbasis data dan metodologi ilmiah, sebagai dukungan teknokratik dalam forum legislatif (DPRD) maupun eksekutif. Hal ini penting dalam proses perumusan, revisi, atau advokasi kebijakan retribusi yang memerlukan legitimasi analitis.

Analisis forecasting retribusi di Kota Surakarta dibangun melalui pendekatan kuantitatif yang mengintegrasikan data historis, analisis tren, serta proyeksi indikator-indikator ekonomi makro dan sektoral. Pendekatan ini menyeimbangkan presisi statistik dengan pemahaman kontekstual terhadap karakteristik lokal, baik dari sisi kebijakan fiskal maupun dinamika sosial-ekonomi. Dengan memanfaatkan data time series dan teknik inferensial, forecasting memungkinkan perumusan proyeksi yang tidak hanya bersifat numerik, tetapi juga relevan secara substantif dalam mendukung pengambilan keputusan kebijakan publik. Dalam konteks tersebut, beberapa metode yang digunakan dalam analisis ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Model Regresi Linier

Regresi linier merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengestimasi hubungan fungsional antara satu atau lebih variabel independent seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, atau tingkat inflasi, dengan variabel dependen berupa capaian penerimaan retribusi sektor tertentu. Melalui pendekatan ini, dapat dihitung tingkat sensitivitas retribusi terhadap perubahan dalam variabel-variabel ekonomi utama, sehingga model dapat menggambarkan kecenderungan pertumbuhan secara kuantitatif. Regresi linier juga memungkinkan identifikasi elasticity fiskal, yaitu sejauh mana retribusi merespons terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Output dari model ini digunakan sebagai dasar pengembangan skenario proyeksi, dengan asumsi bahwa variabel independen dapat dikendalikan atau diprediksi secara relatif dalam jangka menengah.

2. *Segmented Forecasting*

Segmented forecasting adalah pendekatan analitis yang membagi data historis penerimaan retribusi ke dalam beberapa fase temporal berdasarkan karakteristik tren dan kebijakan yang berlaku pada periode tertentu. Tiga fase utama yang umum diidentifikasi adalah: (1) fase ekspansi, ketika penerimaan mengalami pertumbuhan akibat perluasan basis layanan atau peningkatan kepatuhan; (2) fase stagnasi, di mana pertumbuhan melambat meskipun terdapat faktor eksternal positif seperti kenaikan jumlah penduduk; dan (3) fase reformasi, yang menandai intervensi kebijakan

struktural seperti digitalisasi pemungutan atau perubahan tarif. Teknik ini penting untuk menangkap dinamika yang tidak linier dalam sistem fiskal daerah, serta mengakomodasi variabel laten seperti pengaruh pandemi atau ketidakpastian regulasi. Dengan demikian, segmented forecasting memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan model linier tradisional, khususnya dalam konteks perencanaan fiskal jangka panjang yang kompleks.

3. Skenario Proyeksi Multivariat

Sebagai pelengkap metode statistik konvensional, skenario proyeksi multivariat dikembangkan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan arah pertumbuhan penerimaan retribusi berdasarkan kombinasi asumsi kebijakan, operasional, dan eksternalitas fiskal. Tiga skenario utama digunakan dalam analisis ini:

- a. Skenario optimis mengasumsikan adanya peningkatan efisiensi pemungutan, reformasi tarif yang adaptif, serta implementasi teknologi digital secara luas dalam sistem pemungutan retribusi.
- b. Skenario moderat mencerminkan pertumbuhan berdasarkan tren historis yang berkelanjutan tanpa perubahan kebijakan yang signifikan.
- c. Skenario konservatif memperhitungkan risiko penurunan kinerja pemungutan akibat stagnasi ekonomi, resistensi masyarakat terhadap kenaikan tarif, atau lemahnya kapasitas kelembagaan.

Skenario ini tidak hanya berfungsi sebagai simulasi fiskal, tetapi juga sebagai alat mitigasi risiko dalam perencanaan anggaran, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan perubahan politik yang berdampak terhadap penerimaan daerah.

Analisis hasil *forecasting* retribusi Kota Surakarta hingga tahun 2030 menunjukkan dinamika pertumbuhan yang bervariasi antar sektor. Proyeksi disusun berdasarkan kombinasi metode regresi linier, segmented forecasting, dan skenario multivariat, yang mencerminkan pengaruh kebijakan, efisiensi pemungutan, serta respons masyarakat terhadap layanan publik. Setiap sektor dianalisis melalui tiga skenario utama: optimis, moderat, dan konservatif untuk memberikan gambaran

lengkap atas berbagai kemungkinan arah pertumbuhan fiskal. Temuan ini menjadi dasar penting dalam penyusunan strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih adaptif dan berbasis data.

Tabel 4.6 Proyeksi Kinerja Retribusi Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 - 2030

OPD	No	Jenis Retribusi	Uraian	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Hasil Penyesuaian TAPD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian
DISHUB	1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Proyeksi Potensi		33.269.999.026		34.446.702.283		41.177.587.909		49.223.688.587		58.841.997.337		64.949.870.817
			Proyeksi Target	22.000.000.000	28.981.707.364	28.500.000.000	30.202.846.404	30.021.900.000	31.551.880.102	31.694.119.830	33.037.415.161	33.421.449.361	34.668.637.474	35.236.234.061	36.455.351.098
			Proyeksi Realisasi		23.052.619.390		24.411.836.904		25.922.492.393		27.594.776.913		29.439.567.329		31.468.472.466
			Persentase Pencapaian Potensi		69,29%		70,87%		62,95%		56,06%		50,03%		48,45%
			Persentase Pencapaian Target		79,54%		80,83%		82,16%		83,53%		84,92%		86,32%
DPUPR	1	Retribusi Pemakaian Tanah dan Bangunan dari PDAM	Proyeksi Potensi		35.138.061		35.933.957		36.807.999		37.763.883		38.805.480		39.936.843
			Proyeksi Target	28.736.400	28.311.570	28.736.400	28.965.987	30.270.924	30.518.848	31.957.014	32.207.267	33.698.671	34.043.076	35.528.509	36.039.143
			Proyeksi Realisasi		22.322.643		23.127.939		24.003.534		24.955.565		25.990.703		27.116.204
			Persentase Pencapaian Potensi		63,53%		64,36%		65,21%		66,08%		66,98%		67,90%
			Persentase Pencapaian Target		78,85%		79,85%		78,65%		77,48%		76,35%		75,24%
DPUPR	2	Retribusi Tanah untuk tanam pipa Air Minum dan Air Limbah PDAM	Proyeksi Potensi		733.663.114		750.280.973		768.530.479		788.488.803		810.236.763		833.859.001
			Proyeksi Target	600.000.000	591.129.791	476.590.275	604.793.652	502.040.196	637.216.525	530.003.835	672.469.761	558.889.044	710.800.437	589.236.719	752.477.198
			Proyeksi Realisasi		466.084.327		482.898.469		501.180.407		521.058.270		542.671.377		566.171.204
			Persentase Pencapaian Potensi		63,53%		64,36%		65,21%		66,08%		66,98%		67,90%

OPD	No	Jenis Retribusi	Uraian	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Hasil Penyesuaian TAPD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian
			Persentase Pencapaian Target		78,85%		79,85%		78,65%		77,48%		76,35%		75,24%
DPUPR	3	Retribusi Galian Tanah	Proyeksi Potensi		715.435.400		731.640.392		749.436.493		768.898.957		790.106.593		813.141.941
			Proyeksi Target	585.093.120	576.443.289	585.093.120	589.767.674	616.337.093	621.385.008	650.667.069	655.762.384	686.128.424	693.140.742	723.385.197	733.782.052
			Proyeksi Realisasi		454.504.555		470.900.954		488.728.680		508.112.682		529.188.815		552.104.794
			Persentase Pencapaian Potensi		63,53%		64,36%		65,21%		66,08%		66,98%		67,90%
			Persentase Pencapaian Target		78,85%		79,85%		78,65%		77,48%		76,35%		75,24%
DPUPR	4	Sewa Tanah	Proyeksi Potensi		194.420.725		198.824.458		203.660.577		208.949.533		214.712.742		220.972.635
			Proyeksi Target	159.000.000	156.649.395	168.540.000	160.270.318	177.540.036	168.862.379	187.429.016	178.204.487	197.643.897	188.362.116	208.375.961	199.406.457
			Proyeksi Realisasi		123.512.347		127.968.094		132.812.808		138.080.442		143.807.915		150.035.369
			Persentase Pencapaian Potensi		63,53%		64,36%		65,21%		66,08%		66,98%		67,90%
			Persentase Pencapaian Target		78,85%		79,85%		78,65%		77,48%		76,35%		75,24%
DPUPR	5	Retribusi Sewa Alat-alat Berat	Proyeksi Potensi		39.128.699		40.014.985		40.988.292		42.052.736		43.212.627		44.472.480
			Proyeksi Target	32.000.000	31.526.922	15.000.000	32.255.661	15.801.000	33.984.881	16.681.116	35.865.054	17.590.237	37.909.357	18.545.386	40.132.117
			Proyeksi Realisasi		24.857.831		25.754.585		26.729.622		27.789.774		28.942.473		30.195.798

OPD	No	Jenis Retribusi	Uraian	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Hasil Penyesuaian TAPD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian
			Persentase Pencapaian Potensi		63,53%		64,36%		65,21%		66,08%		66,98%		67,90%
			Persentase Pencapaian Target		78,85%		79,85%		78,65%		77,48%		76,35%		75,24%
DPUPR	6	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Proyeksi Potensi		3.677.322.037		3.945.647.118		4.229.511.512		4.529.960.939		4.848.111.494		5.185.154.378
			Proyeksi Target	2.000.000.000	2.287.189.818	2.120.000.000	2.496.939.866	2.233.208.000	2.709.608.298	2.357.597.686	2.925.391.508	2.486.086.759	3.144.499.105	2.621.081.271	3.367.154.804
			Proyeksi Realisasi		1.889.457.059		2.124.947.254		2.401.675.058		2.722.415.567		3.090.130.625		3.352.071.112
			Persentase Pencapaian Potensi		51,38%		53,86%		56,78%		60,10%		63,74%		64,65%
			Persentase Pencapaian Target		82,61%		85,10%		88,64%		93,06%		98,27%		99,55%
DPUPR	7	Retribusi Penutupan Saluran	Proyeksi Potensi		1.381.732.197		1.413.029.165		1.447.399.070		1.484.987.246		1.525.945.904		1.570.434.451
			Proyeksi Target	1.130.000.000	1.113.294.439	478.875.670	1.139.028.044	504.447.631	1.200.091.122	532.545.364	1.266.484.716	561.569.086	1.338.674.155	592.062.288	1.417.165.389
			Proyeksi Realisasi		877.792.149		909.458.784		943.889.766		981.326.409		1.022.031.093		1.066.289.102
			Persentase Pencapaian Potensi		63,53%		64,36%		65,21%		66,08%		66,98%		67,90%
			Persentase Pencapaian Target		78,85%		79,85%		78,65%		77,48%		76,35%		75,24%
DPUPR	8	Retribusi Pemakaian Tanah Pemerintah	Proyeksi Potensi		717.767.079		734.024.885		751.878.986		771.404.879		792.681.634		815.792.056
			Proyeksi Target	587.000.000	578.321.979	587.000.000	591.689.789	618.345.800	623.410.167	652.787.661	657.899.583	688.364.589	695.399.760	725.742.786	736.173.525

OPD	No	Jenis Retribusi	Uraian	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Hasil Penyesuaian TAPD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian
		untuk pendirian tower/menara telekomunikasi	Proyeksi		455.985		472.435		490.321		509.768		530.913		553.904
			Realisasi		.833		.669		.498		.674		.497		.162
			Persentase Pencapaian Potensi		63,53%		64,36%		65,21%		66,08%		66,98%		67,90%
			Persentase Pencapaian Target		78,85%		79,85%		78,65%		77,48%		76,35%		75,24%
DKK	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	Proyeksi Potensi		2.584.444.736		2.879.207.658		3.207.141.831		3.570.479.520		3.971.603.215		4.413.055.734
			Proyeksi Target	2.000.000.000	2.000.000.000	2.050.000.000	2.305.092.995	2.159.470.000	2.654.758.532	2.279.752.479	3.051.996.130	2.403.998.989	3.500.007.163	2.534.536.134	4.002.208.440
			Proyeksi Realisasi		1.999.186.495		2.146.424.851		2.310.540.857		2.492.332.745		2.692.636.500		2.912.327.646
			Persentase Pencapaian Potensi		77,35%		74,55%		72,04%		69,80%		67,80%		65,99%
			Persentase Pencapaian Target		99,96%		93,12%		87,03%		81,66%		76,93%		72,77%
DINAS PEMADAM KEBAKARAN	1	Retribusi Pemakaian Mobil Pompa Pemadam Kebakaran	Proyeksi Potensi		26.900.981		27.510.302		28.179.451		28.911.256		29.708.681		30.574.830
			Proyeksi Target	22.000.000	21.674.759	26.750.000	22.175.767	28.178.450	23.364.606	29.747.990	24.657.225	31.369.255	26.062.683	33.072.606	27.590.831
			Proyeksi Realisasi		17.089.759		17.706.277		18.376.615		19.105.470		19.897.950		20.759.611
			Persentase Pencapaian Potensi		63,53%		64,36%		65,21%		66,08%		66,98%		67,90%
			Persentase Pencapaian Target		78,85%		79,85%		78,65%		77,48%		76,35%		75,24%
DINAS PERUM	1		Proyeksi Potensi		1.797.474.628		1.838.188.383		1.882.899.674		1.931.797.568		1.985.080.070		2.042.954.552

OPD	No	Jenis Retribusi	Uraian	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Hasil Penyesuaian TAPD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian
AHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN		Retribusi Sewa Rusunawa	Proyeksi Target	1.470.000.000	1.448.267.987	1.300.000.000	1.481.744.447	1.445.696.694	1.561.180.486	1.524.487.164	1.647.550.914	1.524.487.164	1.741.461.069	1.607.266.817	1.843.569.134
			Proyeksi Realisasi		1.141.906.600		1.183.101.250		1.227.891.997		1.276.592.762		1.329.544.873		1.387.119.451
			Persentase Pencapaian Potensi		63,53%		64,36%		65,21%		66,08%		66,98%		67,90%
			Persentase Pencapaian Target		78,85%		79,85%		78,65%		77,48%		76,35%		75,24%
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	2	Pemakaian Alat-alat Berat	Proyeksi Potensi		24.455.437		25.009.366		25.617.683		26.282.960		27.007.892		27.795.300
			Proyeksi Target	20.000.000	19.704.326	15.000.000	20.159.788	15.801.000	21.240.551	16.681.116	22.415.659	17.590.237	23.693.348	18.545.386	25.082.573
			Proyeksi Realisasi		15.536.144		16.096.616		16.706.014		17.368.609		18.089.046		18.872.373
			Persentase Pencapaian Potensi		63,53%		64,36%		65,21%		66,08%		66,98%		67,90%
			Persentase Pencapaian Target		78,85%		79,85%		78,65%		77,48%		76,35%		75,24%
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	3	Pemakaian tanah milik pemerintah daerah	Proyeksi Potensi		580.816.632		593.972.437		608.419.963		624.220.303		641.437.438		660.138.376
			Proyeksi Target	475.000.000	467.977.751	450.000.000	478.794.974	474.030.000	504.463.082	500.433.471	532.371.894	527.707.095	562.717.012	556.361.590	595.711.115
			Proyeksi Realisasi		368.983.425		382.294.622		396.767.822		412.504.464		429.614.840		448.218.870
			Persentase Pencapaian Potensi		63,53%		64,36%		65,21%		66,08%		66,98%		67,90%
			Persentase Pencapaian Target		78,85%		79,85%		78,65%		77,48%		76,35%		75,24%

OPD	No	Jenis Retribusi	Uraian	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Hasil Penyesuaian TAPD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian
DINAS PERDAGANGAN	1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Proyeksi Potensi		3.949.255.103	0	5.716.851.595	0	7.857.240.832	0	10.798.991.801	0	14.842.134.331	0	16.609.156.244
			Proyeksi Target	4.338.598.000	4.599.260.722	4.569.598.000	5.129.489.931	4.813.614.533	5.435.140.666	5.081.732.863	5.762.457.487	5.358.687.304	6.112.898.419	5.649.664.024	6.488.019.604
			Proyeksi Realisasi		3.253.443.612	0	3.385.507.773	0	3.322.002.063	0	3.234.645.771	0	3.121.833.865	0	2.981.853.305
			Persentase Pencapaian Potensi		71,90%	0,00%	58,99%	0,00%	48,41%	0,00%	39,74%	0,00%	32,62%	0,00%	31,10%
			Persentase Pencapaian Target		89,95%	0,00%	90,03%	0,00%	90,16%	0,00%	90,34%	0,00%	90,57%	0,00%	90,84%
DINAS PERDAGANGAN	2	Retribusi Pelayanan Pasar	Proyeksi Potensi		15.581.647.350		21.415.416.118		29.433.347.912		40.453.193.371		55.598.868.969		62.218.160.891
			Proyeksi Target	17.117.786.080	18.146.221.698	17.117.786.080	19.215.150.071	18.031.875.857	20.360.122.539	19.036.251.342	21.586.256.506	20.073.727.040	22.899.013.756	21.163.730.418	24.304.223.624
			Proyeksi Realisasi		12.836.347.543		12.682.165.441		12.444.272.051		12.117.034.004		11.694.438.829		11.170.069.444
			Persentase Pencapaian Potensi		82,38%		59,22%		42,28%		29,95%		21,03%		17,95%
			Persentase Pencapaian Target		70,74%		66,00%		61,12%		56,13%		51,07%		45,96%
DINAS PERDAGANGAN	3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Proyeksi Potensi		7.645.112.020		7.818.277.865		8.008.446.243		8.216.421.293		8.443.045.185		8.689.199.921
			Proyeksi Target	6.252.280.000	6.159.848.281	6.402.280.000	6.302.232.088	6.744.161.752	6.640.093.558	7.119.811.562	7.007.448.728	7.507.841.292	7.406.872.255	7.915.517.074	7.841.163.556
			Proyeksi Realisasi		4.856.816.190		5.032.027.404		5.222.533.723		5.429.670.336		5.654.888.991		5.899.768.163
			Persentase Pencapaian Potensi		63,53%		64,36%		65,21%		66,08%		66,98%		67,90%

OPD	No	Jenis Retribusi	Uraian	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Hasil Penyesuaian TAPD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian
			Persentase Pencapaian Target		78,85%		79,85%		78,65%		77,48%		76,35%		75,24%
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Dan Olahraga Kota Surakarta	Proyeksi Potensi		10.572.023.335		11.384.225.811		12.264.493.089		13.217.405.608		14.247.852.045		15.361.050.065
			Proyeksi Target	5.905.200.000	7.918.845.128	6.297.512.000	8.576.292.806	6.633.799.141	9.277.983.585	6.725.283.158	10.026.894.814	7.091.811.090	10.826.204.205	7.576.896.432	11.679.303.315
			Proyeksi Realisasi		6.889.009.910		7.689.429.645		8.576.762.845		9.556.858.373		10.635.958.693		11.081.930.958
			Persentase Pencapaian Potensi		65,16%		67,54%		69,93%		72,31%		74,65%		72,14%
			Persentase Pencapaian Target		87,00%		89,66%		92,44%		95,31%		98,24%		94,89%
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Proyeksi Potensi		637.466.216		710.170.965		791.057.568		880.676.626		979.615.791		1.088.502.262
			Proyeksi Target	493.310.000	493.310.000	630.000.000	568.562.713	663.642.000	654.809.466	700.606.859	752.790.105	738.789.933	863.294.267	778.906.227	987.164.723
			Proyeksi Realisasi		493.109.345		529.426.422		569.906.455		614.746.333		664.152.256		718.340.176
			Persentase Pencapaian Potensi		77,35%		74,55%		72,04%		69,80%		67,80%		65,99%
			Persentase Pencapaian Target		99,96%		93,12%		87,03%		81,66%		76,93%		72,77%
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN	2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pasar Ikan Higienis	Proyeksi Potensi		171.188.060		175.065.560		179.323.779		183.980.721		189.055.245		194.567.100
			Proyeksi Target	140.000.000	137.930.285	142.500.000	141.118.519	150.109.500	148.683.856	158.470.599	156.909.611	167.107.247	165.853.435	176.181.170	175.578.013
			Proyeksi Realisasi		108.753.010		112.676.310		116.942.095		121.580.263		126.623.321		132.106.614

OPD	No	Jenis Retribusi	Uraian	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Hasil Penyesuaian TAPD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian
PERTANIAN			Persentase Pencapaian Potensi		63,53%		64,36%		65,21%		66,08%		66,98%		67,90%
			Persentase Pencapaian Target		78,85%		79,85%		78,65%		77,48%		76,35%		75,24%
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruang Berpendinding (coldstorage)	Proyeksi Potensi		48.910.874		50.018.732		51.235.365		52.565.920		54.015.784		55.590.600
			Proyeksi Target	40.000.000	39.408.653	40.000.000	40.319.577	42.136.000	42.481.102	44.482.975	44.831.317	46.907.297	47.386.696	49.454.364	50.165.147
			Proyeksi Realisasi		31.072.288		32.193.231		33.412.027		34.737.218		36.178.092		37.744.747
			Persentase Pencapaian Potensi		63,53%		64,36%		65,21%		66,08%		66,98%		67,90%
			Persentase Pencapaian Target		78,85%		79,85%		78,65%		77,48%		76,35%		75,24%
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	4	Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah - ruangan (depo ikan)	Proyeksi Potensi		55.024.734		56.271.073		57.639.786		59.136.660		60.767.757		62.539.425
			Proyeksi Target	45.000.000	44.334.734	45.000.000	45.359.524	47.403.000	47.791.239	50.043.347	50.435.232	52.770.710	53.310.033	55.636.159	56.435.790
			Proyeksi Realisasi		34.956.325		36.217.385		37.588.531		39.079.370		40.700.353		42.462.840
			Persentase Pencapaian Potensi		63,53%		64,36%		65,21%		66,08%		66,98%		67,90%
			Persentase Pencapaian Target		78,85%		79,85%		78,65%		77,48%		76,35%		75,24%
DINAS KETAHANAN PANGAN	5	Retribusi Rumah Potong Hewan	Proyeksi Potensi		270.588.838		271.000.779		272.802.414		276.115.057		281.070.612		287.812.496
			Proyeksi Target	208.000.000	202.792.930	217.518.600	211.124.785	229.134.093	219.164.138	241.896.862	226.924.198	255.080.241	234.417.578	268.931.098	241.656.322

OPD	No	Jenis Retribusi	Uraian	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Hasil Penyesuaian TAPD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian
N DAN PERTANIAN			Proyeksi Realisasi		170.841.547		190.332.106		207.930.834		223.757.017		224.049.434		237.922.416
			Persentase Pencapaian Potensi		63,14%		70,23%		76,22%		81,04%		79,71%		82,67%
			Persentase Pencapaian Target		84,24%		90,15%		94,87%		98,60%		95,58%		98,45%
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	6	Retribusi jasa usaha - penjualan produksi usaha daerah (benih ikan)	Proyeksi Potensi		12.411.201,82		13.149.903,75		13.467.073,96		13.821.731,61		14.169.370,32		14.522.779,94
			Proyeksi Target	10.000.000	10.000.000,00	10.600.000	10.725.003,94	11.166.040	11.530.603,68	11.787.988	12.396.542,90	12.430.434	13.327.845,31	13.105.406	14.326.744,74
			Proyeksi Realisasi		7.884.636,06		8.463.587,14		8.782.258,85		9.133.836,19		9.490.203,42		9.860.635,67
			Persentase Pencapaian Potensi		63,53%		64,36%		65,21%		66,08%		66,98%		67,90%
			Persentase Pencapaian Target		78,85%		78,91%		76,16%		73,68%		71,21%		68,83%
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	Proyeksi Potensi		17.546.369.948		22.766.415.008		29.539.423.473		38.327.401.956		49.729.804.037		55.560.239.422
			Proyeksi Target	12.000.000.000	14.025.151.678	12.740.000.000	14.918.849.039	13.420.316.000	15.862.080.061	14.167.827.601	16.858.178.124	14.939.974.205	17.910.700.928	15.751.214.805	19.023.445.589
			Proyeksi Realisasi		12.615.305.484	0	13.430.921.270	0	14.301.424.118	0	15.230.507.665	0	16.222.114.113	0	17.280.450.958
			Persentase Pencapaian Potensi		71,90%	0,00%	58,99%	0,00%	48,41%	0,00%	39,74%	0,00%	32,62%	0,00%	31,10%
			Persentase Pencapaian Target		89,95%	0,00%	90,03%	0,00%	90,16%	0,00%	90,34%	0,00%	90,57%	0,00%	90,84%
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2	RETRIBUSI PEMAKAIAN	Proyeksi Potensi		61.138.593		62.523.414		64.044.207		65.707.400		67.519.730		69.488.250

OPD	No	Jenis Retribusi	Uraian	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Hasil Penyesuaian TAPD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian
NGAN HIDUP		KENDARAAN BERMOTOR -Sewa toilet kontainer	Proyeksi Target	50.000.000	49.260.816	52.000.000	50.399.471	54.776.800	53.101.377	57.827.868	56.039.147	60.979.487	59.233.370	64.290.673	62.706.433
			Proyeksi Realisasi		38.840.361		40.241.539		41.765.034		43.421.523		45.222.615		47.180.934
			Persentase Pencapaian Potensi		63,53%		64,36%		65,21%		66,08%		66,98%		67,90%
			Persentase Pencapaian Target		78,85%		79,85%		78,65%		77,48%		76,35%		75,24%
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga (Museum Keris dan Radya Pustaka)	Proyeksi Potensi		358.058.096		451.933.470		486.878.512		546.398.486		588.996.435		626.634.336
			Proyeksi Target	200.000.000	268.199.049	250.000.000	340.463.536	263.350.000	368.319.409	278.018.595	414.504.957	293.170.608	447.547.859	309.089.772	476.442.199
			Proyeksi Realisasi		233.320.122		305.256.649		340.482.195		395.073.973		439.683.240		452.073.160
			Persentase Pencapaian Potensi		65,16%		67,54%		69,93%		72,31%		74,65%		72,14%
			Persentase Pencapaian Target		87,00%		89,66%		92,44%		95,31%		98,24%		94,89%
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - ndalem joyokusuman	Proyeksi Potensi		305.692.964		312.617.072		320.221.033		328.537.001		337.598.651		347.441.250
			Proyeksi Target	250.000.000	246.304.080	310.000.000	251.997.355	326.554.000	265.506.885	344.743.058	280.195.734	363.531.554	296.166.849	383.271.318	313.532.166
			Proyeksi Realisasi		194.201.803		201.207.696		208.825.169		217.107.613		226.113.074		235.904.668
			Persentase Pencapaian Potensi		63,53%		64,36%		65,21%		66,08%		66,98%		67,90%
			Persentase Pencapaian Target		78,85%		79,85%		78,65%		77,48%		76,35%		75,24%

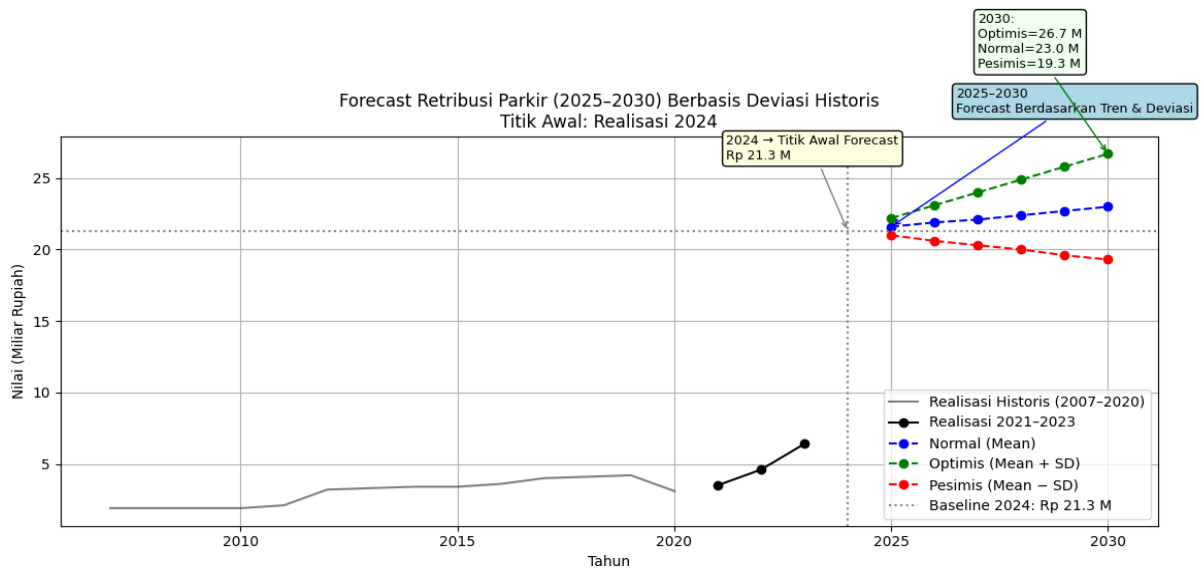
OPD	No	Jenis Retribusi	Uraian	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Hasil Penyesuaian TAPD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian
DINAS TENAGA KERJA	1	Retribusi Perizinan Tertentu - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Proyeksi Potensi		156.712.577		160.079.539		162.750.400		164.678.315		165.813.288		166.101.957
			Proyeksi Target	90.000.000	96.982.885	100.000.000	104.552.206	105.340.000	112.630.905	111.207.438	121.253.262	117.268.243	130.455.864	123.635.909	140.277.756
			Proyeksi Realisasi		79.673.027		86.129.545		93.020.556		100.375.299		108.224.981		116.602.910
			Persentase Pencapaian Potensi		50,84%		53,80%		57,16%		60,95%		65,27%		70,20%
			Persentase Pencapaian Target		82,15%		82,38%		82,59%		82,78%		82,96%		83,12%
BAPEN DA	1	Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan - Reklame	Proyeksi Potensi		14.270.970.331		14.594.215.384		14.949.198.708		15.337.421.374		15.760.455.442		16.219.947.328
			Proyeksi Target	11.671.000.000	11.498.459.647	7.500.000.000	11.764.244.515	7.900.500.000	12.394.923.439	8.340.557.850	13.080.657.632	8.795.118.253	13.826.253.158	9.272.693.174	14.636.935.624
			Proyeksi Realisasi		9.066.116.961		9.393.180.061		9.748.794.212		10.135.451.787		10.555.862.728		11.012.973.544
			Persentase Pencapaian Potensi		63,53%		64,36%		65,21%		66,08%		66,98%		67,90%
			Persentase Pencapaian Target		78,85%		79,85%		78,65%		77,48%		76,35%		75,24%
BPKAD	1	Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan	Proyeksi Potensi		61.138.593		62.523.414		64.044.207		65.707.400		67.519.730		69.488.250
			Proyeksi Target	50.000.000	49.260.816	60.000.000	50.399.471	63.204.000	53.101.377	66.724.463	56.039.147	70.360.946	59.233.370	74.181.545	62.706.433
			Proyeksi Realisasi		38.840.361		40.241.539		41.765.034		43.421.523		45.222.615		47.180.934
			Persentase Pencapaian Potensi		63,53%		64,36%		65,21%		66,08%		66,98%		67,90%

OPD	No	Jenis Retribusi	Uraian	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Hasil Penyesuaian TAPD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian	Target RPJMD	Hasil Kajian
			Persentase Pencapaian Target		78,85%		79,85%		78,65%		77,48%		76,35%		75,24%
TOTAL POTENSI				117.482.407.586,45		133.680.742.063,97		159.673.674.520,38		193.026.047.890,93		235.988.950.273,80		259.288.595.971,26	
TOTAL TARGET KAJIAN				102.287.770.793,79		107.875.805.976,88		114.289.428.793,84		121.234.904.287,50		128.717.577.381,56		136.785.926.914,83	
TOTAL TARGET RPJMD				89.970.003.600,00		93.286.380.145,00		98.344.149.540,00		103.542.165.239,00		109.102.128.692,00		115.126.374.279,00	
PROYEKSI REALISASI				81.858.371.078,40		85.990.569.868,76		90.218.326.270,14		94.792.790.249,44		99.693.784.437,77		104.058.084.566,72	
PERSENTASE PENCAPAIAN POTENSI					69,68%		64,33%		56,50%		49,11%		42,25%		40,13%
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET					80,03%		79,71%		78,94%		78,19%		77,45%		76,07%
TOTAL POTENSI				117.482.407.586,45		133.680.742.063,97		159.673.674.520,38		193.026.047.890,93		235.988.950.273,80		259.288.595.971,26	

1. Analisis *Forecasting* Retribusi Parkir

Analisis *forecasting* retribusi parkir Kota Surakarta dilakukan dengan pendekatan kuantitatif berbasis model regresi linier, menggunakan data historis tahun 2007 hingga 2023 sebagai dasar perhitungan. Tahun 2024 diposisikan sebagai titik awal proyeksi (*baseline year*), karena mencerminkan kondisi fiskal terakhir yang telah mencakup tren pertumbuhan terbaru dan beberapa reformasi kebijakan layanan parkir. Model ini memanfaatkan data realisasi penerimaan, yang menunjukkan lonjakan signifikan dari Rp 1,92 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp 21,34 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini disebabkan oleh perluasan zona parkir, peningkatan volume kendaraan, serta implementasi kebijakan penyesuaian tarif dan penguatan pemungutan retribusi.

Proyeksi hingga tahun 2030 disusun dalam tiga skenario untuk menggambarkan kemungkinan variasi arah pertumbuhan. Skenario optimis disusun berdasarkan nilai rata-rata (*mean*) historis ditambah satu standar deviasi, dan mencerminkan kondisi pertumbuhan maksimal, seperti ekspansi kawasan parkir, digitalisasi layanan, serta peningkatan intensitas dan efektivitas penagihan. Skenario moderat mengikuti nilai rata-rata historis tanpa perubahan signifikan dalam intervensi kebijakan, sehingga mencerminkan kelanjutan tren fiskal eksisting. Adapun skenario konservatif dihitung berdasarkan nilai rata-rata dikurangi satu standar deviasi, untuk menggambarkan kondisi jika efisiensi pemungutan menurun atau terdapat stagnasi fiskal akibat faktor eksternal atau kelemahan operasional.



Gambar 4.25 Analisis Forecast Retribusi Parkir Kota Surakarta Tahun 2025 – 2030

Sumber: Analisis, 2025

Berdasarkan perhitungan model, proyeksi retribusi parkir tahun 2030 dalam skenario optimis mencapai Rp 31,6 miliar, sedangkan skenario moderat berada pada angka Rp 27,11 miliar, dan skenario konservatif turun menjadi Rp 22,6 miliar. Rentang proyeksi ini menunjukkan bahwa sektor parkir memiliki sensitivitas yang cukup tinggi terhadap faktor manajerial dan kebijakan teknis. Oleh karena itu, intervensi strategis menjadi sangat krusial untuk memastikan skenario optimis dapat diwujudkan. Beberapa langkah strategis yang direkomendasikan mencakup digitalisasi sistem parkir berbasis aplikasi, penerapan zonasi tarif adaptif sesuai karakteristik kawasan, serta penguatan mekanisme audit dan pengawasan pemungutan di lapangan.

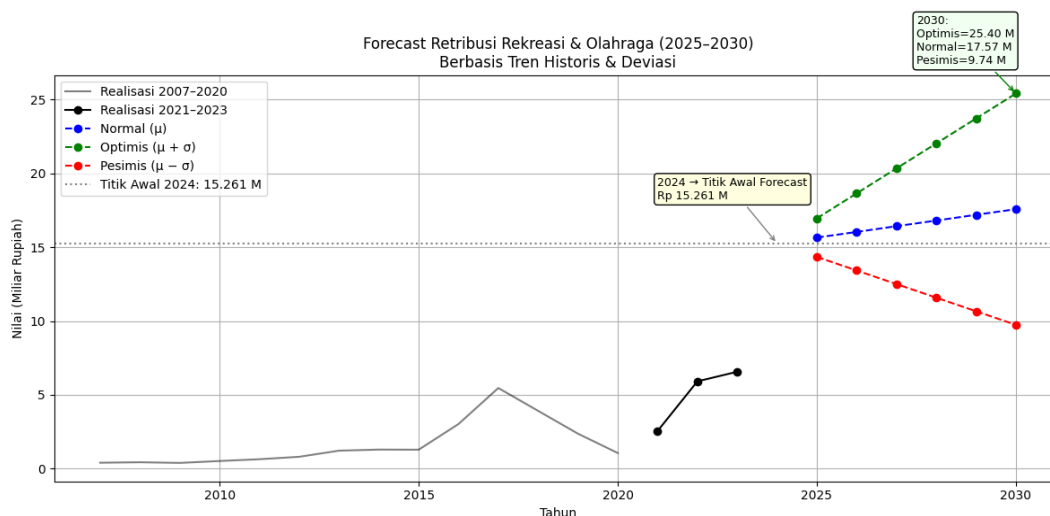
Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan retribusi parkir tidak hanya ditentukan oleh tren permintaan kendaraan, tetapi juga oleh kapasitas institusional dalam mengelola sistem secara efisien dan transparan. Perbaikan regulasi, integrasi data lintas sektor (seperti perhubungan dan perizinan), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor pendukung dalam mempertahankan dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam

konteks fiskal daerah yang kompetitif, sektor parkir dapat menjadi contoh awal bagi retribusi lainnya dalam menerapkan pendekatan berbasis data dan teknologi. Forecasting yang disusun secara cermat dapat menjadi landasan teknokratik untuk merumuskan kebijakan tarif, perencanaan zona, serta strategi investasi infrastruktur parkir yang berkelanjutan.

2. Analisis *Forecasting* Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Forecasting retribusi tempat rekreasi dan olahraga menggunakan pendekatan regresi linier berdasarkan data historis 2007–2023, dengan tahun 2024 sebagai baseline proyeksi menuju 2030. Proyeksi dibagi ke dalam tiga skenario untuk mengantisipasi kemungkinan variasi dalam kinerja fiskal. Skenario optimis disusun berdasarkan nilai rata-rata historis ditambah satu standar deviasi, mencerminkan kondisi ideal di mana terjadi optimalisasi aset, perluasan zona layanan, dan digitalisasi sistem tiket. Dalam kondisi ini, penerimaan diproyeksikan mencapai Rp 25,4 miliar pada tahun 2030.

Skenario moderat mengikuti rata-rata tren historis tanpa intervensi tambahan, menggambarkan kelanjutan kinerja fiskal yang stabil dengan manajemen dan anggaran pada level saat ini. Proyeksi dalam skenario ini menunjukkan capaian sebesar Rp 17,5 miliar. Sementara itu, skenario konservatif dihitung dengan mengurangi satu standar deviasi dari rata-rata historis, memperhitungkan risiko penurunan partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran operasional, serta stagnasi inovasi layanan. Jika kondisi tersebut terjadi, retribusi sektor ini pada tahun 2030 berpotensi hanya mencapai Rp 9,7 miliar.



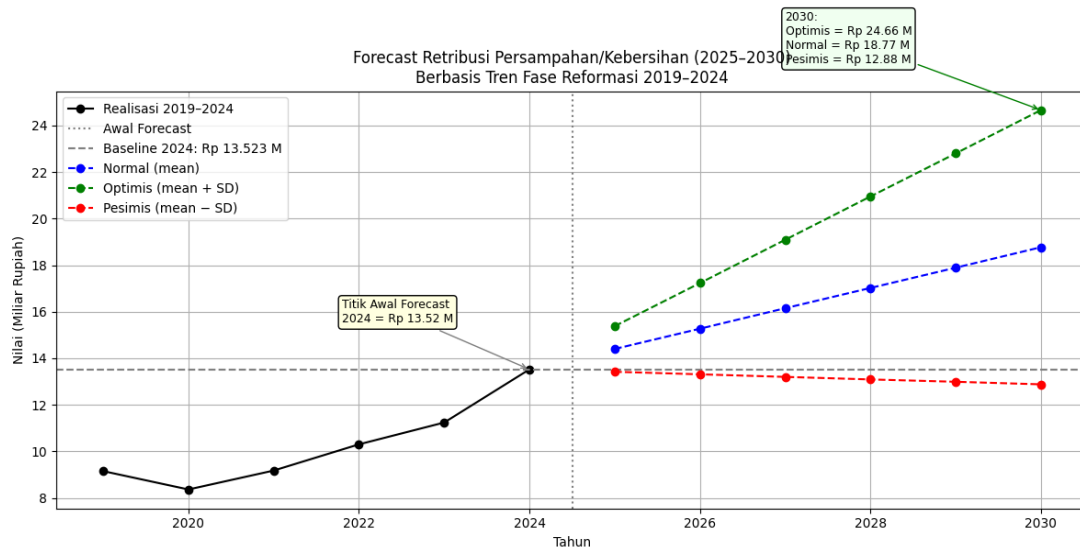
Gambar 4.26 Analisis *Forecast* Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Sumber: Analisis, 2025

Perbedaan tajam antar skenario menunjukkan bahwa sektor ini sangat sensitif terhadap efektivitas pengelolaan dan inovasi. Untuk mendorong realisasi skenario optimis, strategi prioritas meliputi digitalisasi layanan, peningkatan kualitas fasilitas, serta penguatan promosi berbasis data pengunjung. Kemitraan publik-swasta dan integrasi program rekreasi dengan agenda ekonomi lokal juga dapat menjadi katalisator pertumbuhan. Dengan pendekatan yang adaptif dan berbasis data, sektor ini berpotensi menjadi salah satu penyumbang retribusi yang konsisten dan inklusif bagi PAD Kota Surakarta.

3. Analisis *Forecasting* Retribusi Persampahan dan Kebersihan

Forecast retribusi sektor persampahan atau kebersihan dilakukan dengan pendekatan segmented regression berdasarkan data historis tahun 2019 hingga 2024. Model peramalan ini dibangun dengan merujuk pada struktur fase pertumbuhan retribusi, yang terdiri dari fase stabilisasi, ekspansi bertahap, hingga fase lonjakan sebagai dampak langsung dari reformasi kebijakan selama periode tersebut. Proyeksi untuk tahun 2025 hingga 2030 disusun dengan mengikuti arah tren dari fase pertumbuhan terakhir, guna mencerminkan kondisi fiskal yang paling relevan secara

aktual. Berdasarkan pendekatan ini, dirumuskan tiga skenario yang mewakili kemungkinan perkembangan capaian fiskal dalam sektor ini.



Gambar 4.27 Analisis *Forecast* Retribusi Persampahan dan Kebersihan

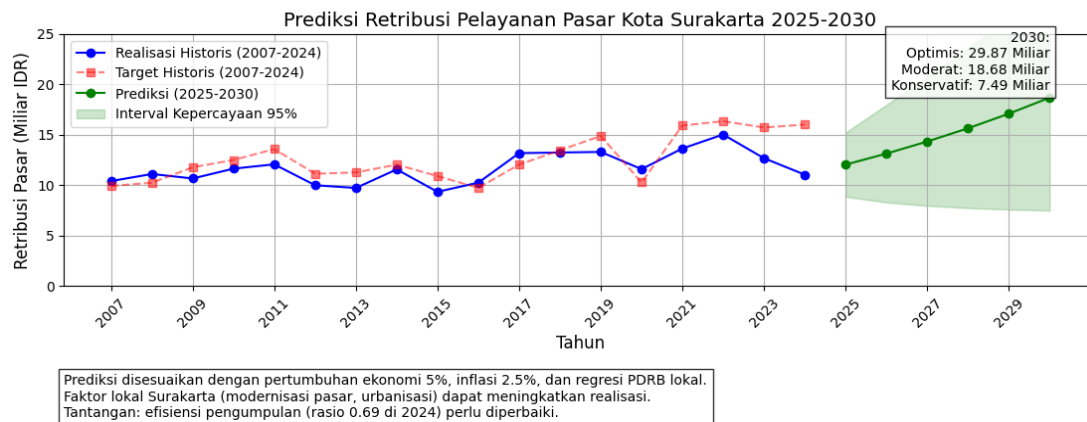
Sumber: Analisis, 2025

Skenario optimis diasumsikan akan terjadi apabila terdapat ekspansi wilayah cakupan layanan, peningkatan kapasitas operasional, dan adopsi teknologi informasi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses layanan kebersihan. Dalam kondisi tersebut, sektor ini berpotensi untuk meningkatkan kontribusi fiskalnya secara signifikan. Skenario moderat menggambarkan situasi di mana pemerintah daerah mempertahankan performa kebijakan yang ada tanpa melakukan intervensi atau inovasi baru, dengan mempertahankan efisiensi dan cakupan sebagaimana kondisi terkini. Sebaliknya, skenario konservatif mencerminkan potensi terjadinya stagnasi fiskal, yang dapat disebabkan oleh menurunnya efisiensi pengelolaan dan terbatasnya kapasitas anggaran operasional pemerintah daerah.

4. Analisis *Forecasting* Retribusi Pelayanan Pasar

Tren historis retribusi pasar Kota Surakarta menunjukkan pola fluktuatif yang mengindikasikan adanya tantangan struktural dalam sistem pemungutan. Pada tahun 2023, penerimaan retribusi pasar sempat mencapai Rp 15,03 miliar, namun menurun

drastis menjadi Rp 11,05 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini juga tercermin dalam rasio capaian yang turun menjadi 0,69, yang mengindikasikan rendahnya efisiensi dalam proses pemungutan dan pengelolaan retribusi pasar. Kondisi ini menjadi sinyal awal perlunya evaluasi terhadap tata kelola, operasional, serta sistem pendataan dan pengawasan di sektor pasar.



Gambar 4.28 Analisis *Forecast* Retribusi Pelayanan Pasar

Sumber: Analisis, 2025

Dilihat dari sisi potensi fiskal, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan retribusi pasar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Surakarta mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) sekitar 8,5 persen, jauh di atas pertumbuhan retribusi pasar yang hanya sekitar 0,34 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ruang fiskal yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi belum berhasil dikonversi menjadi peningkatan pendapatan dari sektor pasar secara proporsional.

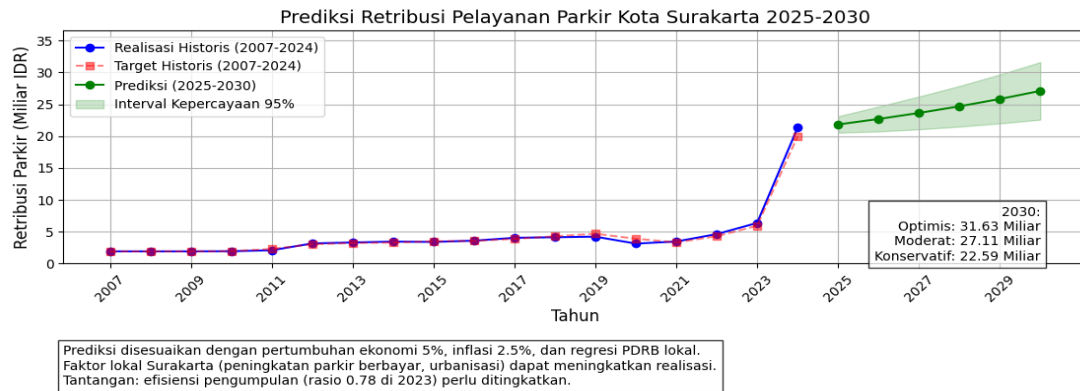
Hasil analisis regresi menunjukkan adanya hubungan positif antara PDRB dan penerimaan retribusi pasar, namun sensitivitas hubungan tersebut dibatasi oleh efektivitas pengumpulan. Koefisien regresi digunakan untuk mengukur sejauh mana perubahan dalam variabel ekonomi makro berdampak terhadap pendapatan sektor ini.

Berdasarkan model regresi linier, disusun tiga skenario proyeksi untuk tahun 2030: optimis sebesar Rp 29,9 miliar, moderat sebesar Rp 18,7 miliar, dan konservatif sebesar Rp 7,5 miliar. Dengan rasio capaian tahun 2024 sebagai indikator risiko, dapat disimpulkan bahwa transformasi sistem pemungutan dan perbaikan operasional merupakan syarat utama untuk merealisasikan proyeksi fiskal yang lebih tinggi.

5. Analisis *Forecasting* Retribusi Pelayanan Parkir

Realisasi retribusi dari pelayanan parkir di Kota Surakarta mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Pada tahun 2007, penerimaan tercatat sebesar Rp 1,92 miliar, dan meningkat tajam menjadi Rp 21,34 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan intervensi kebijakan yang telah dilakukan, seperti ekspansi zona parkir, penyesuaian tarif layanan, dan pembenahan sistem penarikan. Capaian ini memperlihatkan bahwa sektor pelayanan parkir memiliki kontribusi fiskal yang potensial dan strategis bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun capaian tahun 2024 menunjukkan rasio penerimaan sebesar 1,07, efisiensi pengumpulan belum sepenuhnya stabil. Pada tahun sebelumnya, yaitu 2023, rasio capaian hanya mencapai 0,78, menandakan adanya ketidakkonsistenan dalam sistem pemungutan. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa sistem penarikan dan pengawasan operasional masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi dan konsolidasi kelembagaan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan tren pertumbuhan retribusi pelayanan parkir.



Gambar 4.29 Analisis *Forecast* Retribusi Pelayanan Parkir

Sumber: Analisis, 2025

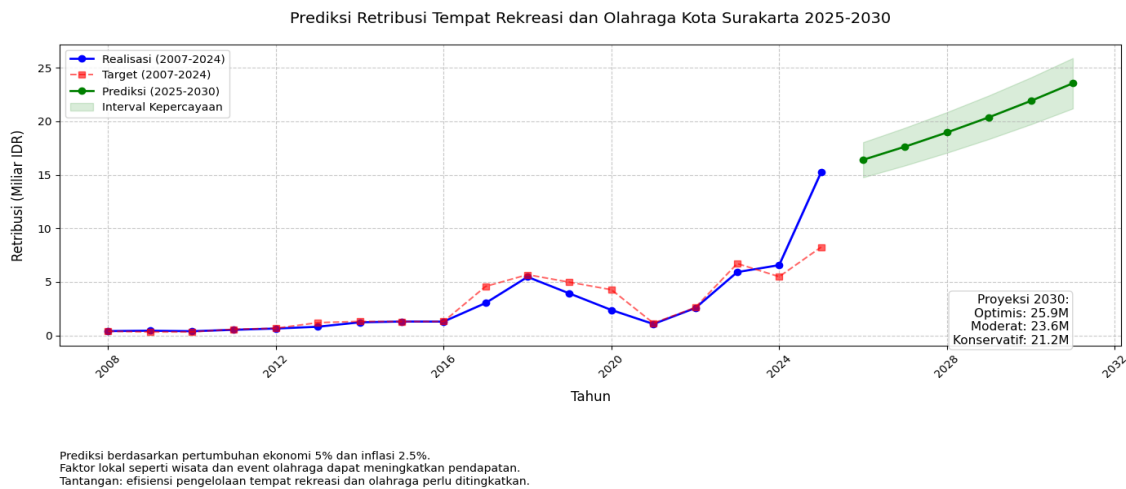
Berdasarkan pendekatan regresi linier dengan data historis, disusun tiga skenario proyeksi retribusi pelayanan parkir untuk tahun 2030: skenario optimis sebesar Rp 31,6 miliar, moderat sebesar Rp 27,11 miliar, dan konservatif sebesar Rp 22,6 miliar. Apabila pertumbuhan rata-rata tahunan sekitar 7,5% dapat dipertahankan, serta didukung oleh peningkatan efisiensi dan digitalisasi sistem, maka pendapatan berpotensi mencapai Rp 34,26 miliar. Untuk merealisasikan hal ini, dibutuhkan penguatan sistem layanan, pemanfaatan data kendaraan secara digital, serta pemantauan kinerja secara rutin. Optimalisasi pelayanan parkir juga harus disertai dengan intervensi kebijakan tambahan dan peningkatan kapasitas operasional secara menyeluruh.

6. Analisis *Forecasting* Retribusi Pelayanan Rekreasi dan Olah Raga

Realisasi retribusi pada sektor pelayanan rekreasi dan olahraga di Kota Surakarta mengalami lonjakan yang signifikan, dari Rp 0,41 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp 15,26 miliar pada tahun 2024. Lonjakan ini menunjukkan peningkatan performa fiskal yang kuat, didukung oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap fasilitas rekreasi serta penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga. Rasio capaian yang mencapai 1,85 pada tahun 2024 menandakan bahwa pendapatan yang diperoleh telah melampaui target, sekaligus mengindikasikan adanya akselerasi penerimaan yang perlu dikelola

secara berkelanjutan. Peningkatan ini menjadi fondasi penting dalam penyusunan proyeksi fiskal untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan tren pertumbuhan rata-rata sebesar 7,5 persen per tahun, disusun tiga skenario proyeksi retribusi pelayanan rekreasi dan olahraga untuk tahun 2030. Skenario optimis memproyeksikan capaian sebesar Rp 25,9 miliar, skenario moderat sebesar Rp 23,6 miliar, dan skenario konservatif sebesar Rp 21,2 miliar. Meskipun proyeksi menunjukkan arah yang positif, keberlanjutan pertumbuhan ini tetap dipengaruhi oleh dinamika pengelolaan fasilitas, promosi kegiatan, serta partisipasi masyarakat. Skenario yang lebih rendah mencerminkan risiko yang dapat timbul dari penurunan efisiensi layanan, seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun rendah, misalnya 2018.



Gambar 4.30 Analisis *Forecast* Retribusi Pelayanan Rekreasi dan Olahraga
Sumber: Analisis, 2025

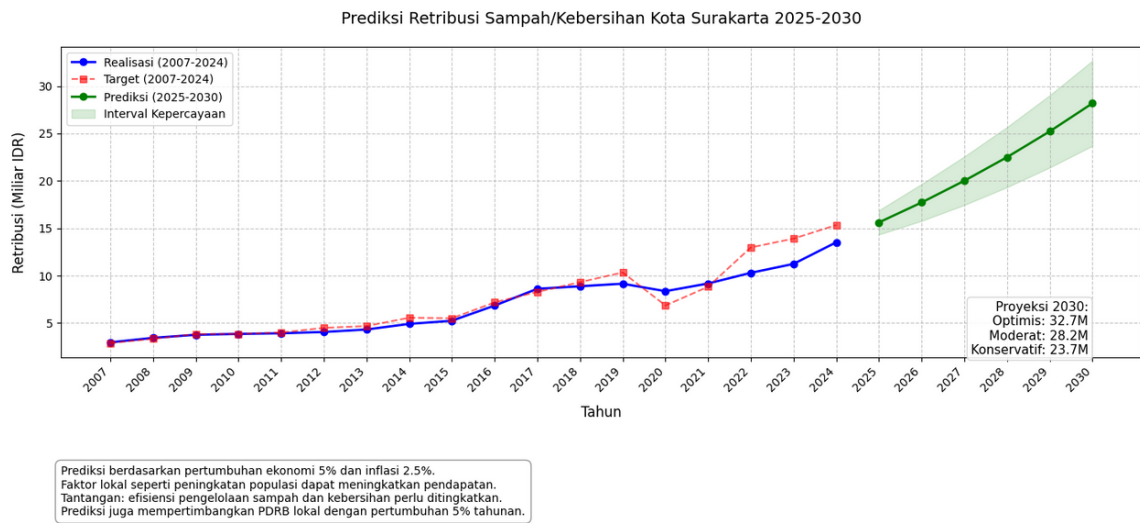
Untuk mendukung proyeksi optimis, penguatan tata kelola sektor ini menjadi sangat penting. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan data pengunjung secara aktif sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan, penyesuaian tarif, dan validasi target retribusi. Selain itu, integrasi pengelolaan dengan sistem digital, peningkatan kualitas fasilitas, serta monitoring berkala terhadap capaian juga diperlukan untuk menjaga konsistensi penerimaan. Dengan pendekatan yang berbasis data dan manajemen

berbasis kinerja, sektor pelayanan rekreasi dan olahraga dapat terus berkembang sebagai salah satu sumber PAD yang andal dan inklusif.

7. Analisis *Forecasting* Retribusi Sampah dan Kebersihan

Berdasarkan hasil proyeksi dengan pendekatan regresi linier dan data historis yang dikombinasikan dengan proyeksi pertumbuhan PDRB, retribusi pelayanan kebersihan di Kota Surakarta menunjukkan tren yang stabil menuju tahun 2030. Dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 7,5 persen per tahun, estimasi penerimaan dalam skenario moderat diperkirakan mencapai Rp 28,2 miliar. Sementara itu, dalam skenario optimis, potensi penerimaan mencapai Rp 32,7 miliar pada tahun 2030. Angka ini menunjukkan ruang fiskal yang menjanjikan apabila efisiensi tata kelola dapat terus ditingkatkan.

Beberapa faktor pendorong utama dalam pertumbuhan retribusi kebersihan meliputi peningkatan jumlah penduduk dan bertumbuhnya aktivitas ekonomi kota. Kedua faktor ini berimplikasi langsung pada volume sampah dan kebutuhan layanan kebersihan yang lebih luas dan intensif. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait efisiensi pengelolaan sampah serta fluktuasi performa tahunan, seperti yang tercatat pada tahun rendah 2018. Stabilitas pertumbuhan retribusi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menjaga konsistensi layanan dan kapasitas operasional.



Gambar 4.31 Analisis *Forecast* Retribusi Sampah/Kebersihan

Sumber: Analisis, 2025

Sebagai langkah ke depan, rekomendasi strategis diarahkan pada peningkatan tata kelola sistem pengelolaan kebersihan secara menyeluruh. Pemanfaatan data realisasi historis sebagai dasar dalam proses perencanaan dan validasi proyeksi fiskal menjadi sangat penting. Selain itu, evaluasi rutin terhadap efektivitas penarikan dan distribusi layanan perlu dilakukan untuk memastikan capaian target secara berkelanjutan. Dengan pendekatan manajerial yang adaptif dan berbasis data, sektor pelayanan kebersihan berpotensi menjadi penyumbang PAD yang andal dan berkelanjutan.

F. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu metode strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi empat komponen utama yang memengaruhi keberhasilan suatu organisasi atau kebijakan, yaitu *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). *Strengths* merujuk pada faktor internal yang menjadi keunggulan relatif suatu entitas, seperti sumber daya,

kompetensi, atau posisi hukum yang menguntungkan. Sebaliknya, *Weaknesses* adalah aspek internal yang menjadi hambatan atau kekurangan yang menghambat pencapaian tujuan, misalnya keterbatasan teknologi, SDM, atau prosedur yang tidak efisien. Di sisi lain, *Opportunities* merupakan kondisi eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi, seperti perkembangan teknologi, tren kebijakan nasional, atau kemitraan strategis. Sementara itu, *Threats* adalah ancaman dari lingkungan eksternal yang berpotensi merugikan atau menghambat kinerja organisasi, seperti perubahan regulasi, resistensi masyarakat, atau ketidakpastian ekonomi. Analisis SWOT sangat berguna dalam proses perencanaan strategis karena memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi internal dan eksternal suatu organisasi, sekaligus menjadi dasar penyusunan strategi yang tepat guna mencapai tujuan jangka menengah dan panjang.

Analisis SWOT dalam kajian Retribusi Daerah bertujuan untuk menyediakan kerangka diagnostik yang komprehensif guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem pemungutan yang berjalan saat ini (diagnosis fiskal). Selain itu, hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi intervensi yang tepat berdasarkan peluang eksternal dan risiko aktual yang dihadapi (desain strategi). Di sisi lain, SWOT juga berfungsi sebagai landasan teknokratik untuk mendorong reformasi tata kelola, baik dalam aspek tarif, sistem, maupun regulasi yang mengatur retribusi (perbaikan tata kelola). Terakhir, analisis ini berperan sebagai instrumen komunikasi kebijakan, dengan menyederhanakan informasi yang kompleks agar lebih mudah dipahami oleh para pengambil keputusan di tingkat eksekutif dan legislatif.

Analisis SWOT terhadap Retribusi Daerah Kota Surakarta telah disusun secara bertingkat dan multidimensional, mencakup evaluasi historis, kerangka regulatif, kinerja operasional lintas sektor, tren dan distribusi antar-OPD, proyeksi pertumbuhan ke depan, serta capaian efektivitas aktual. Pendekatan komprehensif ini menghasilkan pemetaan strategis yang menyeluruh terhadap berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi tata kelola retribusi. Analisis ini tidak hanya merekam kondisi eksisting secara objektif, tetapi juga mampu mengantisipasi dinamika fiskal ke depan

serta mengidentifikasi kesenjangan struktural dan peluang kebijakan yang relevan. Berikut ini adalah tabel sintesis SWOT yang merangkum kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan Retribusi Daerah Kota Surakarta, berdasarkan integrasi berbagai dimensi:

Tabel 4.7 Analisis SWOT Retribusi Kota Surakarta

Aspek	Uraian
Strengths	1) Kerangka hukum retribusi lengkap dan mutakhir, memungkinkan penataan objek, tarif, dan sistem lintas sektor. 2) Realisasi retribusi menunjukkan tren positif, terutama pada sektor konsumtif seperti parkir dan rekreasi. 3) Sumber retribusi cukup terdiversifikasi, mencakup 29 jenis di 12 perangkat daerah. 4) Beberapa perangkat daerah menunjukkan efektivitas tinggi dan stabil. 5) Digitalisasi mulai diterapkan di beberapa sektor, membuka ruang penguatan tata kelola
Weaknesses	1) Efektivitas retribusi tidak stabil antar sektor dan tahun, menunjukkan ketidakaturan kinerja. 2) Ketimpangan capaian antar perangkat daerah mencerminkan belum meratanya kapasitas fiskal. 3) Sistem manual masih dominan di sektor besar, berpotensi munculnya kebocoran dan beban tinggi bagi petugas. 4) Data retribusi tidak seragam dan tidak konsisten antar perangkat daerah maupun antar tahun. 5) Jumlah jenis retribusi menurun dari 37 menjadi 29, tanpa pengganti yang relevan. 6) Beban kerja petugas tidak proporsional, berdampak pada kualitas layanan dan risiko akuntabilitas.
Opportunities	1) Digitalisasi lintas perangkat daerah berpotensi menurunkan biaya pungut dan memperbaiki efisiensi. 2) Integrasi data Wajib Retribusi, zonasi, dan potensi ekonomi mendukung perencanaan fiskal berbasis bukti. 3) Kemitraan publik-swasta dapat mengembangkan sektor retribusi komersial tanpa membebani APBD. 4) Skema insentif antar perangkat daerah mendorong budaya fiskal yang sehat dan kompetitif

Aspek	Uraian
Threats	1) Penolakan Wajib Retribusi terhadap sistem dan tarif baru dapat menurunkan kolektibilitas. 2) Sektor publik strategis yang terus di bawah target berisiko menjadi beban fiskal jangka panjang. 3) Intervensi politik dalam pungutan menciptakan ketidakpastian dan inkonsistensi penerapan. 4) Persaingan dengan sektor informal dan swasta menurunkan potensi penerimaan retribusi resmi. 5) Tanpa sistem kolektibilitas yang adaptif, banyak Wajib Retribusi akan tetap berada di luar sistem.

Sumber: Analisis, 2025

Analisis SWOT menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sejumlah kekuatan struktural yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong reformasi retribusi. Kerangka hukum yang telah diperkuat melalui Perda dan Perwali memberi legitimasi terhadap penataan sistem tarif, objek, dan mekanisme pemungutan. Di sisi lain, performa positif di sektor konsumtif serta inisiasi digitalisasi di beberapa perangkat daerah menunjukkan adanya kapasitas yang dapat direplikasi. Namun, kelemahan mendasar masih mencolok, seperti fluktuasi efektivitas antar sektor, sistem manual yang belum terselesaikan, ketimpangan kinerja antar OPD, serta lemahnya konsistensi data. Tanpa koreksi kelembagaan dan penguatan sistem, potensi yang ada akan terhambat oleh disfungsi struktural dan stagnasi kinerja.

Peluang strategis terbuka melalui momentum regulasi pasca-UU No. 1 Tahun 2022, khususnya dalam aspek digitalisasi, integrasi data, serta pengembangan insentif fiskal antar perangkat daerah. Namun, ancaman eksternal seperti resistensi Wajib Retribusi, intervensi non-teknokratis, dan kompetisi dengan sektor informal dapat memperkuat kelemahan internal bila tidak direspons secara tepat. Oleh karena itu, strategi TOWS dirancang untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang guna mempercepat reformasi, serta menekan dampak kelemahan dan risiko yang ada. Pendekatan ini menjadi dasar penyusunan arah kebijakan yang lebih terarah, berbasis bukti, dan adaptif terhadap tantangan fiskal daerah ke depan.

Tabel 4.8 Matriks TOWS

Opportunities (Peluang)		Threats (Ancaman)
Strengths (Kekuatan)	S–O Strategies	S–T Strategies
	1. Memperluas digitalisasi dari sektor unggul ke sektor lemah, menggunakan pengalaman OPD dengan efektivitas tinggi 2. Menggunakan legitimasi hukum yang kuat untuk menetapkan sistem insentif dan integrasi data antar OPD. 3. Mengembangkan KPS berbasis sektor konsumtif yang sudah terbukti stabil (parkir, rekreasi).	1. Memanfaatkan kekuatan hukum dan capaian sektor unggul untuk meredam resistensi terhadap reformasi tarif 2. Mendorong digitalisasi sebagai cara membatasi intervensi politik dan menekan kebocoran 3. Mendiversifikasi objek dan jenis retribusi berbasis kekuatan sektor yang sudah mapan
	W–O Strategies	W–T Strategies
Weaknesses (Kelemahan)	1. Mengatasi sistem manual dan beban petugas dengan mendorong integrasi digital di sektor yang tertinggal 2. Menggunakan integrasi data untuk menyatukan nomenklatur dan memperbaiki konsistensi pelaporan antar OPD. 3. Menerapkan insentif antar OPD untuk memperkecil ketimpangan efektivitas dan meningkatkan motivasi kelembagaan.	1. Melakukan reformasi sistem kolektibilitas berbasis segmentasi Wajib Retribusi untuk menekan resistensi dan meningkatkan kepatuhan. 2. Meminimalisasi risiko kebocoran dan intervensi dengan mendorong digitalisasi berbasis beban kerja dan volume transaksi 3. Mempercepat penambahan jenis retribusi baru berbasis potensi lokal untuk menggantikan jenis yang dihapus.

Pembahasan ini memperlihatkan bahwa tata kelola retribusi daerah berada dalam situasi yang kontradiktif: di satu sisi memiliki kerangka hukum dan kinerja sektoral yang dapat diandalkan, namun di sisi lain masih dibayangi oleh kelemahan sistemik yang berulang. Pola ketimpangan antar perangkat daerah, fluktuasi efektivitas, serta dominasi sistem manual menunjukkan bahwa reformasi belum menyentuh akar persoalan kelembagaan dan teknis di lapangan. Diversifikasi jenis retribusi yang ada juga belum sepenuhnya mencerminkan pemanfaatan potensi ekonomi daerah secara optimal.

Sementara itu, potensi transformasi sistem sangat terbuka melalui penguatan digitalisasi, integrasi data, dan kolaborasi lintas sektor. Namun demikian, tantangan

eksternal seperti resistensi Wajib Retribusi, intervensi politik dalam praktik pungutan, dan kuatnya sektor informal menciptakan tekanan yang tidak bisa diabaikan. Kondisi ini menempatkan tata kelola retribusi dalam posisi rawan stagnasi apabila tidak dikelola dengan pendekatan yang menyeluruh dan responsif terhadap kompleksitas yang ada. Oleh karena itu, pemahaman atas dinamika kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman menjadi fondasi penting untuk menilai kesiapan sistem retribusi daerah dalam menghadapi tantangan fiskal ke depan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bab ini disusun untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi yang dapat mendukung peningkatan potensi retribusi daerah. Penyusunan arah kebijakan bertujuan memberikan kerangka umum pengelolaan retribusi yang berorientasi pada penguatan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, strategi disusun sebagai langkah operasional yang dapat dijalankan oleh pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait untuk mencapai tujuan tersebut.

Perumusan arah kebijakan dan strategi dalam bab ini mengacu pada hasil analisis kinerja retribusi daerah yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Hal tersebut meliputi perkembangan capaian penerimaan retribusi, status kinerja masing-masing jenis retribusi, serta pola kontribusi terhadap PAD. Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi daerah, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, hingga kapasitas pelaksana, turut menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah strategis yang realistis dan kontekstual.

Dengan demikian, arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam bab ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan retribusi daerah, sekaligus sebagai landasan untuk mendorong optimalisasi potensi yang dimiliki daerah secara terencana dan berkelanjutan.

A. Arah Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah

Arah kebijakan pengelolaan retribusi daerah disusun sebagai pedoman normatif bagi Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memperkuat kontribusi sektor retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dokumen ini tidak sekadar menjadi panduan umum, tetapi berfungsi sebagai *policy compass* yang memastikan setiap keputusan dan langkah operasional berlandaskan hukum yang sah, tata kelola yang transparan, dan pertimbangan keberlanjutan fiskal. Fokus kebijakan

adalah memperbaiki tata kelola retribusi, memperluas cakupan penerimaan, dan memperkuat legitimasi pemungutan.

Penyusunan kebijakan ini mengacu pada evaluasi kinerja historis yang komprehensif, analisis tren, efektivitas dan efisiensi pemungutan, proyeksi penerimaan berbasis data, serta pemetaan peluang dan risiko melalui kajian SWOT. Seluruh rumusan juga disaring melalui konsultasi publik yang melibatkan OPD pengampu, pelaksana lapangan, dan pemangku kepentingan terkait, sehingga memuat perspektif teknis maupun sosial-politik. Dengan pendekatan ini, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya adaptif terhadap dinamika potensi dan tantangan di lapangan, tetapi juga *defensible* secara hukum dan operasional. Retribusi daerah pun diposisikan bukan semata instrumen fiskal, melainkan pilar strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal dan layanan publik daerah. Rumusan arah kebijakan ini yaitu:

1) Optimalisasi Penerimaan Retribusi dengan Perlindungan Hukum dan Sistem Terintegrasi

Langkah awal adalah penataan regulasi melalui peninjauan menyeluruh pada regulasi daerah terkait retribusi untuk menghapus tumpang tindih, memperjelas definisi objek, dan menjamin kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Seluruh objek retribusi yang sah dihimpun dalam satu daftar hukum-fiskal lintas perangkat daerah sebagai acuan tunggal perencanaan dan evaluasi. Sistem digital terpadu akan mengelola proses pendaftaran, penetapan tarif, penagihan, pembayaran, hingga pelaporan dengan standar waktu pelayanan yang jelas. Transparansi diperkuat melalui pelaporan digital berjejak audit aman, data penerimaan yang dapat diakses publik, serta saluran pengaduan resmi yang diatur dalam regulasi.

2) Perluasan Basis Retribusi yang Legal, Terukur, dan Berbasis Potensi Wilayah

Pemetaan menyeluruh seluruh potensi objek retribusi dilakukan dengan dukungan teknologi, disertai verifikasi legalitas aset dan perizinan. Setiap objek baru dikaji kelayakannya secara ekonomi dan hukum sebelum dimasukkan ke dalam revisi atau pembentukan regulasi, sehingga kontribusinya optimal tanpa menimbulkan sengketa. Integrasi pungutan lintas perangkat daerah dilakukan melalui penetapan

objek bersama, pemanfaatan aset daerah secara optimal, serta kesepakatan resmi antar-OPD untuk mengurangi ketimpangan penerimaan dan meningkatkan efisiensi pemungutan.

3) Diversifikasi dan Pemerataan Penerimaan Retribusi Daerah

Pemerintah Kota Surakarta mendorong diversifikasi dan pemerataan penerimaan untuk memastikan kontribusi tiap jenis retribusi dan wilayah sesuai potensi riilnya. Langkah ini mencakup pemetaan potensi komprehensif, penetapan target proporsional, dan pengembangan sumber penerimaan baru di wilayah atau jenis retribusi yang kurang tergarap. Ketergantungan pada sumber dominan dikurangi agar struktur penerimaan lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi, sehingga manfaat layanan publik dapat tersebar merata di seluruh Kota Surakarta.

4) Penetapan Kebijakan Tarif yang Transparan dan Adil

Kebijakan tarif retribusi disusun berdasarkan perhitungan biaya layanan yang terukur dan memperhitungkan subsidi yang dialokasikan melalui APBD atau sumber lain. Formula tarif menjadi dasar penetapan tarif akhir yang wajib dipublikasikan melalui regulasi, kanal resmi, dan informasi publik, sehingga masyarakat memahami bahwa tarif yang berlaku rasional dan proporsional. Pendekatan ini memastikan keterbukaan, meningkatkan penerimaan publik, dan memperkuat legitimasi hukum pemungutan retribusi.

5) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dengan Landasan Hukum yang Jelas

Penguatan kapasitas dilakukan melalui kurikulum pelatihan wajib berbasis regulasi kepala daerah, mencakup teknologi pembayaran digital, analisis data, dan pengelolaan aset berbasis sistem informasi. Setiap pelatihan diikuti sertifikasi dan SOP teknis yang dilekatkan pada regulasi resmi untuk memastikan keseragaman penerapan di seluruh OPD. Restrukturisasi kelembagaan mencakup pembagian fungsi antar-OPD, pembentukan unit teknologi pendapatan, serta unit pemantauan kinerja berbasis indikator terukur, sehingga koordinasi lintas sektor efektif dan risiko intervensi non-teknis minimal.

6) Keberlanjutan Pembiayaan dan Integritas Pengelolaan Retribusi

Skema pendanaan yang jelas dan legal ditetapkan dari porsi tambahan penerimaan retribusi, kerja sama pemerintah-badan usaha, serta hibah, dengan alokasi khusus untuk operasional dan pengembangan sistem pemungutan. Integritas dijaga melalui kontrol akses berbasis peran, publikasi laporan real-time, dan kerja sama dengan perbankan untuk pencatatan transaksi non-tunai. Tim Khusus Pemantauan Data dan Pemetaan Retribusi lintas OPD bertugas melakukan validasi harian, sinkronisasi data, pembaruan GIS, dan verifikasi lapangan. Mekanisme kepatuhan berlapis diterapkan, mulai dari peringatan administratif, sanksi denda, hingga prosedur hukum yang jelas, sehingga sistem retribusi berjalan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

B. Strategi Pengelolaan dan Optimalisasi Retribusi Daerah

Strategi pengelolaan retribusi daerah ini dirancang sebagai instrumen implementatif yang menurunkan arah kebijakan makro menjadi langkah prioritas yang konkret dan terukur. Penyusunan strategi dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi historis penerimaan, identifikasi potensi baru, serta mitigasi risiko yang diungkap melalui kajian SWOT dan konsultasi publik dengan OPD pelaksana. Setiap strategi disusun untuk menjawab kebutuhan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan pendekatan ini, retribusi tidak hanya dilihat sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai pengungkit untuk mendorong kualitas layanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan ketahanan fiskal daerah.

Fokus utama strategi adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pemungutan retribusi dengan dukungan regulasi yang mutakhir dan sistem teknologi yang terintegrasi. Pemungutan yang andal memerlukan dasar hukum yang kuat, integrasi data lintas OPD, serta mekanisme pembayaran dan pelaporan yang dapat dipantau secara real-time oleh pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, strategi dirancang untuk menghilangkan hambatan regulasi, mengoptimalkan proses administrasi, dan memastikan seluruh objek retribusi tercatat dalam basis data tunggal

yang sah secara hukum. Langkah ini diproyeksikan tidak hanya meningkatkan rasio penerimaan, tetapi juga menekan kebocoran dan memperkuat akuntabilitas publik.

Selain optimalisasi pemungutan, strategi juga menempatkan perluasan basis retribusi sebagai agenda prioritas untuk menjaga keberlanjutan penerimaan. Ekspansi ini dilakukan secara terukur melalui pemetaan potensi menggunakan teknologi GIS, survei lapangan, dan verifikasi legalitas objek, sehingga setiap penambahan jenis retribusi atau objek pungutan memiliki justifikasi ekonomi dan hukum yang jelas. Pendekatan ini diharapkan mampu memperluas sumber penerimaan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan, sekaligus membuka peluang baru di sektor kreatif, pariwisata, dan sport tourism. Dengan diversifikasi sumber penerimaan, ketergantungan pada sektor tertentu dapat dikurangi, sehingga struktur PAD menjadi lebih seimbang dan resilien terhadap fluktuasi ekonomi.

Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM menjadi pilar ketiga yang memastikan strategi ini dapat dijalankan secara konsisten. Kompetensi teknis pelaksana akan ditingkatkan melalui pelatihan berbasis mandat regulasi, yang mencakup penggunaan teknologi pemungutan, analitik data, serta penegakan kepatuhan berbasis risiko. Restrukturisasi kelembagaan dilakukan untuk memperjelas mandat, menghindari tumpang tindih kewenangan, dan membentuk unit khusus yang bertanggung jawab atas koordinasi teknologi serta monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja. Dengan kerangka kelembagaan yang kuat, setiap inovasi kebijakan dapat dijalankan dengan disiplin dan berkelanjutan.

Terakhir, strategi menekankan pentingnya keberlanjutan dan integritas sistem pengelolaan retribusi. Upaya keberlanjutan dilakukan melalui model pembiayaan yang memanfaatkan tambahan penerimaan untuk mendanai operasi dan pemeliharaan sistem digital, dilengkapi dengan kemitraan publik-swasta atau dukungan donor berbasis kinerja. Integritas diperkuat melalui mekanisme pelaporan publik, perlindungan whistleblower, serta penegakan kepatuhan dengan enforcement ladder yang jelas dan terukur. Kombinasi keberlanjutan pembiayaan dan integritas

pengelolaan ini akan memastikan bahwa retribusi daerah menjadi instrumen fiskal yang kredibel, dapat diandalkan, dan memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Tabel 5.1 Matriks Rumusan Arah Kebijakan dan Strategi Untuk Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah

Arah Kebijakan Makro	Sub-Arah Kebijakan	Strategi	Keterangan
1. Optimalisasi Penerimaan Retribusi dengan Perlindungan Hukum dan Sistem Terintegrasi	1.1 Penataan regulasi dan integrasi sistem pungutan	- Melakukan audit hukum dan teknis seluruh Perda/Perwali retribusi untuk menghapus tumpang tindih, memperjelas definisi objek, dan menetapkan indikator fungsi. - Mengintegrasikan basis data objek retribusi lintas OPD dalam satu daftar hukum-fiskal. - Membangun sistem digital terpadu untuk pendaftaran, penetapan tarif, penagihan, pembayaran, dan pelaporan. - Mengikat integrasi sistem ke registri tanah/aset melalui kesepakatan formal.	Menjamin kepastian hukum, mengurangi duplikasi, dan memanfaatkan teknologi untuk efisiensi pemungutan.
	1.2 Transparansi berbasis kerangka kepatuhan	- Membangun sistem pelaporan digital dengan jejak audit yang memenuhi ketentuan hukum. - Menyediakan dashboard publik <i>real-time</i> capaian, alokasi, dan pemanfaatan retribusi. - Membentuk kanal pengaduan publik resmi dengan tindak lanjut ≤ 14 hari.	Memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi.

Arah Kebijakan Makro	Sub-Arah Kebijakan	Strategi	Keterangan
2. Perluasan Basis Retribusi yang Legal dan Terukur	2.1 Ekspansi objek berbasis pemetaan dan kajian	- Memetaan objek menggunakan teknologi GIS dan survei lapangan - Menyusun studi kelayakan ekonomi dan hukum sebelum revisi atau penerbitan Perda. - Merevisi atau penyusunan Perda untuk memasukkan objek baru dan menghapus yang tidak produktif. - Mengembangkan sektor kreatif, pariwisata, dan olahraga melalui kemitraan publik-swasta	Memastikan perluasan basis retribusi sah, terukur, dan produktif tanpa menimbulkan sengketa.
	2.2 Integrasi pungutan lintas OPD	- Menetapkan layanan publik legal sebagai objek retribusi bersama. - Memanfaatkan aset daerah sebagai objek usaha - Menyepakati kerjasama antar-OPD secara formal dengan ketentuan pembagian hasil.	Meningkatkan koordinasi antar-OPD dan efisiensi pemungutan.
3. Penetapan Tarif yang Transparan dan Adil	3.1 Kebijakan tarif berbasis biaya layanan	- Menetapkan formula tarif berdasarkan biaya layanan dan subsidi APBD atau sumber lain. - Menyampaikan formula tarif secara terbuka melalui regulasi dan publikasi resmi.	Menjamin transparansi, rasionalitas, dan legitimasi hukum dalam penetapan tarif.
4. Peningkatan Kapasitas	4.1 Kompetensi teknis berbasis regulasi	- Menyediakan pelatihan dengan kurikulum yang wajib mencakup	Memastikan SDM kompeten sesuai

Arah Kebijakan Makro	Sub-Arah Kebijakan	Strategi	Keterangan
Kelembagaan dan SDM		teknologi pembayaran, analisis data, dan pengelolaan aset. - Menerapkan SOP teknis per jenis retribusi dan integrasi sistem sebagai lampiran Perda/SK	standar teknis dan regulasi.
	4.2 Restrukturisasi kelembagaan berbasis hukum	- Menata peran dan fungsi OPD melalui Perkada/Perda. - Membentuk unit teknologi pendapatan dan unit pemantauan kinerja berbasis indikator terukur (<i>Key Performance Indicator</i>)	Menciptakan struktur kelembagaan solid dan koordinasi lintas OPD yang efektif.
5. Keberlanjutan Pembiayaan dan Integritas Pengelolaan Retribusi	5.1 Model pembiayaan berkelanjutan	- Menyusun skema pendanaan operasional dan pemeliharaan sistem digital dari tambahan penerimaan retribusi. - Kemitraan dengan pihak ketiga melalui kontrak kinerja - Rencana pembaruan sistem dan keamanan data berkala.	Menjamin keberlanjutan layanan tanpa membebani APBD serta menjaga keamanan sistem.
	5.2 Integritas pemungutan dan kepatuhan	- Menjaga kontrol akses berbasis peran dan mekanisme pengawasan internal. - Melakukan publikasi laporan penerimaan dan penggunaan dana secara rutin. - Penegakan sanksi bertahap bagi pelanggar.	Meningkatkan disiplin kepatuhan, pengawasan internal, dan kepastian hukum.
6. Diversifikasi dan Pemerataan Penerimaan	6.1 Diversifikasi penerimaan antar wilayah dan jenis	- Melakukan pemetaan potensi objek dan wilayah secara komprehensif.	Meningkatkan stabilitas struktur penerimaan dan memastikan manfaat layanan

Arah Kebijakan Makro	Sub-Arah Kebijakan	Strategi	Keterangan
		- Menyusun target penerimaan proporsional sesuai potensi. - Mengembangkan objek baru di wilayah/jenis yang kurang tergarap.	publik tersebar merata.

Sumber: Analisis, 2025

Rangkaian strategi yang tertuang dalam tabel sebelumnya merupakan peta jalan implementasi yang disusun secara sistematis untuk menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang dalam pengelolaan retribusi daerah. Setiap strategi tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dalam satu kerangka besar yang menggabungkan penguatan regulasi, integrasi teknologi, ekspansi basis penerimaan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta jaminan keberlanjutan dan integritas sistem. Dengan desain yang berlapis ini, pemerintah daerah memiliki jalur yang jelas untuk bergerak dari kondisi eksisting menuju tata kelola retribusi yang lebih modern, transparan, dan berdaya saing

BAB VI

PENUTUP

Kajian potensi pendapatan retribusi daerah di Kota Surakarta menunjukkan bahwa retribusi memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, sejalan dengan amanat desentralisasi yang diatur dalam kerangka hukum nasional dan lokal. Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari kontribusi langsung masyarakat atas layanan publik, retribusi mencerminkan kapasitas fiskal riil suatu daerah serta efisiensi tata kelola sektor publik. Temuan utama dari kajian ini menegaskan bahwa meskipun Kota Surakarta memiliki potensi ekonomi yang signifikan, khususnya di sektor jasa, perdagangan, pariwisata budaya, dan UMKM, kontribusi retribusi terhadap PAD masih jauh dari titik optimal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah hambatan struktural dan operasional, mulai dari sistem pemungutan yang bersifat administratif, kurangnya integrasi data antar-OPD, rendahnya kapasitas teknis aparatur, hingga perumusan tarif yang belum sepenuhnya berbasis kajian keekonomian.

Analisis menyeluruh terhadap kondisi eksisting menunjukkan bahwa tantangan tersebut belum bersifat deterministik dan masih dapat ditangani secara progresif melalui pendekatan kebijakan yang sistematis dan adaptif. Terdapat peluang besar untuk meningkatkan penerimaan retribusi melalui ekstensifikasi sumber pendapatan, penguatan regulasi daerah, serta adopsi teknologi digital dalam sistem pemungutan dan pelaporan. Pemetaan potensi yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif (wawancara mendalam, FGD) dan kuantitatif (survei primer) mengungkap titik-titik peluang yang belum tergarap, seperti optimalisasi retribusi jasa umum, jasa usaha, serta perizinan tertentu yang memiliki nilai tambah fiskal. Di samping itu, strategi peningkatan layanan publik dan inklusi keuangan melalui aplikasi pembayaran digital dinilai mampu mengurangi kebocoran penerimaan dan meningkatkan kepatuhan wajib retribusi secara lebih berkelanjutan.

Kekuatan kelembagaan seperti kerangka hukum yang relatif mutakhir, tren realisasi positif pada sektor tertentu, serta awal penerapan digitalisasi di beberapa OPD menunjukkan bahwa Kota Surakarta memiliki modal awal yang cukup baik untuk membangun sistem retribusi yang lebih modern dan akuntabel. Namun demikian, kelemahan struktural seperti ketimpangan kinerja antar-OPD, dominasi sistem manual, serta belum seragamnya data lintas perangkat daerah menunjukkan masih lemahnya konsolidasi institusional. Risiko eksternal seperti resistensi Wajib Retribusi terhadap tarif baru, intervensi politik dalam pungutan, serta persaingan dengan sektor informal juga menuntut pendekatan kebijakan yang sensitif, berbasis data, dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi lokal.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tersebut, kajian ini merekomendasikan sejumlah langkah strategis untuk jangka pendek dan menengah. Dalam jangka pendek, pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan sistem informasi dan basis data retribusi, menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelayanan yang jelas dan akuntabel, serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi publik. Sementara itu, dalam jangka menengah, fokus perlu diarahkan pada reformulasi kebijakan tarif berbasis kajian keekonomian, penguatan kelembagaan melalui pelatihan SDM, serta penyusunan roadmap elektronifikasi retribusi yang terintegrasi. Inovasi kebijakan fiskal berbasis data seperti penerapan forecasting penerimaan, pemetaan potensi spasial, dan *benchmarking* dengan kota-kota dengan karakteristik sejenis perlu dimanfaatkan untuk memperkuat daya adaptasi fiskal Kota Surakarta di tengah perubahan ekonomi nasional dan global.

Keseluruhan temuan ini mengarah pada satu kesimpulan utama: optimalisasi retribusi daerah bukan semata-mata isu teknis peningkatan penerimaan, melainkan bagian dari agenda besar reformasi tata kelola fiskal yang mendukung akuntabilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Dengan memaksimalkan potensi ekonomi lokal yang inklusif, serta menerapkan kebijakan berbasis data dan teknologi, Kota Surakarta memiliki peluang nyata untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan mewujudkan visi desentralisasi yang mandiri, adil, dan berkelanjutan. Namun demikian, keberhasilan implementasi dari seluruh rekomendasi kebijakan

sangat bergantung pada koordinasi lintas perangkat daerah, kolaborasi dengan sektor swasta, dan keterlibatan aktif masyarakat. Hanya melalui pendekatan kolaboratif dan reformatif inilah ekosistem fiskal yang progresif dan tahan krisis dapat diwujudkan secara nyata di tingkat lokal